



P U T U S A N
Nomor : 403/Pid.B/2010/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I/A Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut sejak hari **Senin, tanggal 27 September 2010**, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Drs. YANUAR MARA ;**
Tempat Lahir : Lintau Batusangkar Tanah Datar Sumatera Barat ;
Umur/Tgl Lahir : 56 Tahun /24 Januari 1954 ;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. WR. Supratman No.21 Rt. 15 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Mantan Kabag. Perlengkapan Setda Kota Bengkulu ;
Pendidikan : S – 1 ;
- II. Nama Lengkap : **SUGIARTO, ST., Bin WITO WIYONO ;**
Tempat Lahir : Sragen Jawa Tengah ;
Umur/Tgl Lahir : 34 tahun /04 Oktober 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Timur Indah IIA, No.15 Rt.13 Rw.02 Kel. Timur Indah, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Kota Bengkulu/Mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda
Kota Bengkulu ;

Pendidikan : S - 1 (Teknik Sipil) ;

Terdakwa-terdakwa tersebut :

➤ Ditahan oleh :

- **Penyidik**, tidak dilakukan penahanan ;
- **Penuntut Umum** dengan Tahanan Kota sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri**, dengan Tahanan Kota sejak tanggal tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2010 s/d 14 Desember 2010 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 12 Februari 2011 ;

- Didampingi oleh team Penasihat Hukum : **MANGKOBAS SIAGIAN, SH. dan HOTMA TAGOR SIHOMBING, SH.** masing- masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mangkobas Siagian, SH. dan Rekan yang beralamat di Jl. Mayjend. Soetoyo No. 7 Rt. 8 Rw. 2 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu pada tanggal 05 Oktober 2010 dibawah No. 161/SK/X/2010/PN.Bkl. ;

- Belum pernah dihukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Korupsi

Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. Drs. YANUAR MARA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 44 tahun 2008 tanggal 2 April 2008 dan terdakwa 2. SUGIARTO, ST., bin WITO WIYONO selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa dalam pengadaan 1 (satu) unit Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Bengkulu Nomor : 3 tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun anggaran 2008, secara bersama-sama dengan TASMAN INULIM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), DAMAYANTI WISNU PUTRANTI selaku Direktur Utama PT. Adi Reka Tama sebagai Kontraktor Pelaksana dan H. FIRDAUS ROSID, SE selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bengkulu (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan April 2008 s/d Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman Nomor 1 Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai **orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sbb :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mengatur dan menentukan antara lain sebagai berikut :



1.1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)

⇒ Ayat (1) :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBD/APBN ;

⇒ Ayat (2) :

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang :

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ke-lengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;

1.2. Pasal 54 ayat (2)

Kuasa Pengguna anggaran bertanggungjawab secara formil dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya ;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur dan menentukan antara lain sebagai berikut :

2.1. Pasal 3 huruf e, pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun ;

2.2. Pasal 5 Huruf f dan g sebagai berikut :

Pengguna barang/jasa, menyediakan barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

➤ Huruf f :

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;

➤ Huruf g :

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

2.3. Pasal 9 ayat (5)

Pengguna Barang/jasa bertanggung jawab dari segi



administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan ;

2.4. Pasal 13 ayat (1) :

Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;

2.5. Penjelasan pasal 13 ayat (1) :

Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan ;

2.6. Pasal 16 ayat (3) huruf d “**dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif**” ;

2.7. Pasal 27 ayat (1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :

- Huruf a : penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;
- huruf b : Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ;

2.8. Pasal 49 ayat (2) huruf c yaitu “perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah : Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan” ;

2.9. Lampiran- lampiran huruf E angka 1 huruf a, huruf c, huruf e, huruf f sebagai berikut :

Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- Huruf a :
Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- Huruf c :
Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS. ;
- Huruf e :



Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS), badan instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;

- Huruf f :
Harga tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;

2.10. Bahwa berdasarkan lampiran I Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 tahun 2003 Bab I huruf C 3.b.1.b yang menyebutkan bahwa, "mengenai sistem nilai (merit point system) dijelaskan sebagai berikut : "evaluasi penawaran dengan sisten nilai digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memper-hitungkan **keunggulan teknis sepadan dengan harganya**, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas tehnis";

3. Bahwa berdasarkan PP Nomor : 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur dan menentukan sebagai berikut :

Pasal 10 yang berbunyi : Pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- ⇒ Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- ⇒ Menguasai pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- ⇒ Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;
- ⇒ Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / pengguna barang ;

4. Bahwa berdasarkan Permendagri nomor : 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan daerah yang mengatur dan



menentukan sebagai berikut :

4.1. Pasal 1 angka (20) :

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. ;

4.2. Pasal 12 angka (1) :

Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang & kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program & kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. ;

4.3. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2)

⇒ Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap ;

⇒ Ayat (2) :

Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang & bertanggungjawab atas **kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;

4.4. Pasal 184 ayat (2)

Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap **kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti** yang dimaksud.

Perbuatan melawan hukum formiil tersebut didukung dengan fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara- cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (pemadam kebakaran) Kota Bengkulu yang di biayai dari dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor Rekening 5.2.3.03.09 sebesar Rp.1.734.157.500,- (satu miliar, tujuh ratus tiga puluh empat juta, seratus lima puluh tujuh ribu, lima ratus rupiah). Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dinas brandweer (pemadam kebakaran) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008, maka pada tanggal 02 April 2008, H. FIRDAUS ROSID, SE selaku Sekda Kota Bengkulu selaku Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran mengeluarkan SK Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008, yang terdiri dari :

K e t u a : SUGIARTO, ST.
Sekretaris : TOHARUDIN, ST.
Anggota : - EDDY HERMANTO, ST
- RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.ATP
- ZUL AMRI

2. Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/jasa antara tanggal 01 s/d 04 April 2008 untuk **melakukan survey** dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atas perintah Sekdakot tanpa adanya dasar hukum untuk melakukan survey karena SK. No. 03 tahun 2008 tentang pengangkatan panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekdakot Bengkulu tahun anggaran 2008 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 2 April 2008 dan 3 (tiga) panitia yang berangkat adalah SUGIARTO (Ketua), TOHARUDIN (sekretaris), dan RAHMAT NOVARRIAWAN (anggota) lalu melakukan SURVEY ke :

- PT. Matra Perkasa Utama, memperoleh brosur dan Daftar Kuantitas dan harga Pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp. 1.650.000.000,-
- PT. Rainbow, memperoleh brosur dan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp. 1.100.000.000,-
- PT. Bukaka Teknik Utama, memperoleh brosur.

Akan tetapi terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa didalam pengadaan mobil Brandweer (Pemadam Kebakaran) kota Bengkulu tahun 2008 **tidak melakukan survey** ke PT. Ziegler Indonesia yang beralamat di Jl. MH. Thamrin Blok A 10-2 Lippo Cikarang, padahal para terdakwa mengetahui PT. Ziegler merupakan agen tunggal yang memiliki pabrik atau harga pasar waktu itu hanya Rp. 1.182.500.000,- dan harga tersebut sudah termasuk PPn, dan masih terdapat keuntungan yang wajar bagi rekanan setelah dipotong biaya pengiriman sampai ke alamat Setda Bengkulu, biaya on the road (Plat merah), biaya pelatihan dan tulisan dan logo Kota Bengkulu yang melekat di mobil hal tersebut sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Adi Reka Tama kepada PT. Ziegler Indonesia ;

3. Bahwa terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa di lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 telah membuat dan menyusun HPS bersama-sama dengan terdakwa 1 Drs. YANUAR MARA



selaku KPA Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008, dalam menetapkan HPS tidak mempertimbangkan harga pasar setempat, harga pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen, dan pada penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terdakwa 2 hanya mempertimbangkan harga survey dari brosur PT. Matra Utama Perkasa berupa daftar kuantitas dan harga pengadaan mobil pemadam kebakaran kapasitas 5.000 L Kota Bengkulu sebesar Rp. 1.650.000.000,- tetapi mereka

mengabaikan survey harga dan tehnik dari PT. Rainbow Engeeniering & Construction sebesar

Rp.1.100.000.000,- dan PT. Bukaka Teknik Utama, karena pada waktu itu anggaran dana yang tersedia sebesar Rp.1.734.157.500,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perintah untuk mencari mobil dinas Pemadam Kebakaran yang terbaik, sehingga akhirnya terdakwa 2 menyusun dan membuat HPS lalu ditetapkan oleh terdakwa 1 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapi mereka para terdakwa tidak melakukan rata-rata dari harga tehnik dan daftar kuantitas barang atau tidak berdasarkan harga pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen padahal terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukanlah ahli didalam menentukan HPS pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran (brandweer) ;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2008 Kepala Bagian Perlengkapan terdakwa 1. Drs. YANUAR MARA membuat Nota Dinas Nomor : 028/152/B.XIII/2008 tanggal 04 April 2008 yang ditujukan Kepada Sekretaris Daerah Kota Bengkulu melalui Asisten Administrasi Umum Perihal : Mohon Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendara-an Dinas/Operasional Roda 4 (empat), Roda 6 (enam) dan Roda 2 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu ;

5. Pada tanggal 30 April 2008 PPTK. TASMAN INULIM membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan



Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor : 028/62/B.XIII/2008 yang isinya Mohon Proses Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) yang diketahui oleh terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis ;

6. Pada tanggal 02 Mei 2008 terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Dokumen Lelang (Bestek) yang kemudian disahkan oleh terdakwa 1 selaku KPA menetapkan Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Nomor : 09/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan dari dokumen lelang tersebut terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa telah membuat peraturan- peraturan yang diskriminatif dan tidak obyektif dan telah menetapkan system penilaian, yang kemudian disetujui oleh terdakwa 1 sehingga dapat dijadikan dasar atau acuan didalam penyusunan kriteria pelelangan/tender yang dilakukan secara terbuka dan tidak sesuai dengan Keppres No 80 tahun 2003 beserta perubahannya tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa Pemerintah ;

7. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2008 terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan anggota lainnya telah melakukan Pembukaan Penawaran yang diikuti oleh :

- o CV. NEW SANTOSA, dengan nilai penawaran Rp. 1.595.000.000,-
- o PT. ADI REKATAMA , dengan nilai penawaran Rp. 1.538.515.000,-
- o PT. DATRACO S.E.C, dengan nilai penawaran Rp. 1.565.888.000,-
- o PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA, dengan nilai penawaran Rp.1. 565.000.000,-
- o PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran Rp.1.393. 393.100,-
- o PT. BERKAT ANUGRAH RAYA dengan nilai penawaran Rp.1.672. 715.000,- (tidak lulus)
- o PT. Pilar Makmur Abadi, tidak mengajukan penawaran.

Bahwa pada saat penjelasan (aanwijzing) telah adanya konspirasi PT. Ziegler Indonesia telah ikut menghadiri Aanwijzing yang menggunakan bendera PT. Adi Reka Tama dan telah memberikan penjelasan saat diadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanwijzing, sehingga seluruh dokumen yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sebesar Rp.1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) diusulkan terdakwa 2 kepada terdakwa 1 untuk ditetapkan menjadi pemenang sehingga syarat-syarat pelelangan dapat dijawab dan pelelangan (tender) tersebut dapat dimenangkan PT. Adi Reka Tama hal itu terbukti dari penawaran dari PT. Adi Reka Tama yang mencontoh spesifikasi teknis milik PT. Ziegler Indonesia juga didalam penawaran tersebut sudah memasukkan Surat dukungan dari PT. Ziegler Indonesia dan surat dukungan dari PT. Hino Perkasa, dari dasar itulah dapat diketahui bahwa PT. Adi Reka Tama bukanlah agen tunggal, pabrikan untuk dapat dijadikan pemenang dalam pelelangan tersebut.

lalu didalam aanwijzing tersebut dokumen lelang pengadaan mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) No. 09/lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 2 Mei 2008 diubah dengan Addendum Dokumen Lelang No. 19/lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 8 Mei 2008 yang telah ditetapkan oleh terdakwa 1 didalam spesifikasi teknis berubah dengan rincian sebagai berikut :

KEBUTUHAN		
NAMA PERALATAN	KEBUTUHAN AWAL	ADDENDUM
Mobil Carrier/Truk/CHASSIS	<ul style="list-style-type: none">- Daya : min 220 PS- Type : Truck 4 x 2, enam roda- Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler.- Transmission : Manual- Kemudi : Power Steering- Electric : 24 Volt DC- Cabin : Single Cabin- GWW : min. 14 ton	<ul style="list-style-type: none">- Daya : min 220 PS- Type : Truck 4 x 2, enam roda- Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler.- Transmission : Manual- Kemudi : Power Steering- Electric : 24 Volt DC- Cabin : Single Cabin- GWW : min. 14 ton
Pompa Pemadam	<ul style="list-style-type: none">- Type: Truck mounted centrifugal pump- Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar- Standar : ISO 9001:2000- Impeller : Single Stage / Double Stage- Material : CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainless Steel- Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO- Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO- Pompa Priming : Rotary Fane Type/Trocomat/ Piston- Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg)- Pelumas : Tanpa Pelumas (oilless)/ pakai pelumas- Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted	<ul style="list-style-type: none">- Type: Truck mounted centrifugal pump- Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar- Standar : ISO 9001:2000- Impeller : Single Stage / Double Stage- Material :CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainless Steel- Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO- Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO- Pompa Priming : Rotary Fane Type/Trocomat/ Piston- Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg)- Pelumas : Tanpa Pelumas (oilless) / pakai pelumas- Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted
Tangki Air (Water)	<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas: 5000 liter air- Material: Plat Baja (carbon steel)- Tebal Dinding: 4-5 mm	<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas: 5000 liter air- Material: Plat Baja (carbon steel)- Tebal Dinding: 4-5 mm



	Tank)	<ul style="list-style-type: none"> - Tebal Lantai: 5-6 mm - Tebal Sekat: 3-4 mm - Finishing: Hot Dip Galvanized - Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm - Over Flow pipe min. Ø 2" - Drainage pipe min. Ø 2 " - Water Level Indicator - Saluran Pengisian tangki (tangki filter) - Saluran Hydrant min Ø 2,5" 	<ul style="list-style-type: none"> - Tebal Lantai: 5-6 mm - Tebal Sekat: 3-4 mm - Finishing: Hot Dip Galvanized - Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm - Over Flow pipe min. Ø 2" - Drainage pipe min. Ø 2 " - Water Level Indicator - Saluran Pengisian tangki (tangki filter) - Saluran Hydrant min Ø 2,5"
	Bodi Penutup/ Body Work	<ul style="list-style-type: none"> - Material Rangka : Carbon Steel Profile - Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm - Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan - Material Lantai : Plat Borders Aluminium - Material Deck : Plat Borders Aluminium - Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (platform) - Railling pengaman : dari bahan Stainless Sekeliling Deck - Material cat : dari bahan polyurethane Paint - Warna : Merah Pemadam / kombinasi - Logo : kiri Kanan kendaraan, dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN KOTA BENGKULU 	<ul style="list-style-type: none"> - Material Rangka : Carbon Steel Profile - Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm - Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan - Material Lantai : Plat Borders Aluminium - Material Deck : Plat Borders Aluminium - Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (platform) - Railling pengaman : dari bahan PU dengan menyertakan identifikasi cat - Material cat : dari bahan polyurethane Paint - Warna : Merah Pemadam / kombinasi - Logo : kiri Kanan kendaraan, ada Lambang Kota Bengkulu dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
	Pemipaan (Pipe Work) Piping System	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) - Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized - Suction Line/Intake : min. Ø,4" - Intake Hydrant : Ø 2.5" - Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet 	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) - Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized - Suction Line/Intake: min. Ø,4" - IntakeHydrant: Ø 2,5" Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet
	Turret Monitor/ Deck	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover - Pengoperasian : Manual - Rotasi : 360 ° - Evelasi : min. 50 ° - Jarak Semprot : min. 40 m 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover - Pengoperasian : Manual - Rotasi : 360 ° - Evelasi : min. 50 ° - Jarak Semprot : min. 40 m
	Panel Kontrol Pompa/ Control Panel Pump	<ul style="list-style-type: none"> - Posisi : Kiri kanan kendaraan/dibelakang - Instrumen : <ul style="list-style-type: none"> Hand Throttle/pengatur tekanan pompa : Suction Port/saluran selang hisap : Pressure Gauge/Meteran tekanan buang : Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap : Priming control/pengatur pompa hisap : Discharge valve/katup semprot : Level Indicator isi tangki : katup Pendingin Radiator : Katup pengurusan Pompa Utama : Katup pengisian tangki 	<ul style="list-style-type: none"> - Posisi : Kiri kanan kendaraan/dibelakang - Instrumen : <ul style="list-style-type: none"> Hand Throttle / pengatur tekanan pompa : Suction Port/saluran selang hisap : Pressure Gauge/Meteran tekanan buang : Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap : Priming control/pengatur pompa hisap : Discharge valve/katup semprot : Level Indicator isi tangki : katup Pendingin Radiator : Katup pengurusan Pompa Utama : Katup pengisian tangki
	Sistem Pendingina n/Heat Exchanger	<ul style="list-style-type: none"> Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat 	<ul style="list-style-type: none"> Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa dioperasikan



		kendaraan/pompa dioperasikan	
Peralatan/ Perlengkap an/ Accessorie s	<p>A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P3K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban : Senter Pemadam</p> <p>B Peralatan Listrik/ : Lampu Rotary Elektro- nik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC</p> <p>C Peralatan (Fire Equipment) : Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4", ba-han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4", Storz Coupling ; Se-lang semprot (fire hose). Ø 2,5"x 20 meter, Machini Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) 1.5" x 20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y connection) Ø 2.5 " x 1.5"x1,5", Machino Coupling Jet Nozzel Ø2.5". Aluminium / Brass Jet Nozzle Ø1.5" Aluminium/Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinguisher) powder 6 Kg Tangga seleret (aluminium Ladder telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe) Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan aluminized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus) 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ulang tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>	<p>A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P 3 K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban ; Senter Pemadam halogen 9 volt</p> <p>B Peralatan Listrik/Lampu Rotary Elektronik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC</p> <p>C Peralatan (Fire Equipment) : Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4", ba-han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4", Storz Coupling ; Selang semprot (fire hose). Ø 2,5"x 20 meter, Machini Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) Ø1.5"x20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y con-nection) Ø 2.5" x 1.5" x 1,5" Machino Coup-ling Jet Nozzel Ø2.5". Aluminium/Brass Jet Nozzle Ø1.5 " Aluminium / Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinguisher) powder 6 Kg Tangga seleret (aluminium Ladder telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe) Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan aluminized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan. ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus), 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ualg tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>	
Lain- Lain	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasi- an dan Perawatan Kendaraan Buku Manu-al Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam.</p> <p>b. Pelatihan Operator : min 2 hari di Bengkulu</p> <p>c. Garansi purna jual: min 1 tahun.</p>	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Kendaraan Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam.</p> <p>b. Pelatihan Operator : min. 2 hari di Bengkulu.</p> <p>c. Garansi purna jual: min 1 tahun.</p>	

8. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2008 Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan anggota lainnya didalam melakukan Verifikasi Spesifikasi teknis dan Pembuktian kualifikasi telah menetapkan peserta yang lulus terhadap pembuktian kualifikasi tehnik dan harga yang terdiri dari 3 Perusahaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o PT. ADI REKATAMA , dengan nilai penawaran Rp.1.538.515.000,-
- o PT. PUNDARIKA ALAM SEMESTA, dengan nilai penawaran Rp.1. 565.000. 000,-
- o PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran Rp.1.393. 393.100,-

9. Bahwa didalam melakukan verifikasi teknis dan harga, terdakwa 2 bersama dengan anggota panitia lainnya melakukan penilaian secara tidak obyektif dan diskriminatif dengan menggunakan merit point system (penilaian) adalah sebagai berikut :

PT. Bukaka Teknik Utama dalam penawaran mencantumkan peralatan "pompa Pemadam" **Double Stage** yaitu **NH30** dan didukung dengan brosur yang ada namun tanpa sepengetahuan dari PT. Bukaka Teknik Utama ditulis **N30** dikategorikan **Single Stage** sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak **2 point** ;
Jet Nozzle @2,5 dan jet nozzle @1,5 terbuat dari bahan **aluminium** namun dinilai **Brass** sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak **2 point** .

Selang hisap (Suction Hose) **dinilai tidak sesuai** padahal dokumen pendukung berupa brosur nampak jelas sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak **2 point** .

Bahwa Verifikasi Teknis yang dilakukan oleh terdakwa 2 tersebut **akan sangat berpengaruh** terhadap penilaian / skor terhadap Penilaian (merit point system) yang telah ditetapkan oleh terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa.

Bahwa karena kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut sehingga penawar terendah yaitu PT. Bukaka Teknik Utama telah dirugikan berdasarkan penilaiannya yaitu sebagai berikut :

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR PENUH	SKOR YANG DIDAPAT	SKOR SEHARUS NYA	KESALAHAN	FAKTA SEBENAR NYA YG DIAJUKAN	SELISIH
1.	Pompa	5	3	5	Single stage	Double stage	2
2.	Jet nozzle 2,5 " dan 1,5 " bahan brass	4	2	4	Bras	Aluminium	2
3	Lain- lain	2	0	2	Suction hose tak sesuai	Sesuai	2
JUMLAH							6

Sehingga perbuatan terdakwa 2 seolah- olah telah mengalahkan PT. Bukaka Tehnik Utama karena dalam pelelangan (tender) tersebut berdasarkan **penilaian yang diskriminatif dan tidak obyektif** sebagaimana pada tabel diatas sehingga telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara, .

10. Bahwa selanjutnya terdakwa 2 selaku



Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah didalam menentukan nilai bobot harga dan bobot teknis tersebut **tidak sepadan sebagaimana dicontohkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003** yang mencontohkan keunggulan tehnis sepadan dengan harga yaitu 50 : 50 dan didalam penunjukkan pemenang lelang tersebut dilakukan secara diskriminatif dan tidak obyektif sehingga PT. Adi Reka Tama dapat memenangkan pelelangan tersebut berdasarkan surat Nomor : 39 /lelang/Pan-setda/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang usulan calon pemenang lelang Mobil Brandweer dari terdakwa 2 kepada terdakwa 1 selanjutnya terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu telah menetapkan pemenang lelang mobil brandweer melalui surat No. 028/52/B.XIII/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang ditujukan kepada terdakwa 2 selanjutnya terdakwa 2 melakukan Pengumuman pemenang lelang dengan surat nomor : 40 /lelang/Pan-setda/2008 tanggal 28 Mei 2008. Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab secara administrasi, keuangan dan tehnis pekerjaan telah dengan sengaja tidak melakukan kontrol maupun koreksi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa 2 dan terdakwa 1 hanya menyetujui usulan terdakwa 2 untuk menetapkan PT. Adi Reka Tama sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Kota Bengkulu tahun 2008 sesuai dengan surat penawarannya sebesar Rp.1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dikurangi pajak.

11. Bahwa karena penetapan pemenang oleh terdakwa 1 selaku KPA dan pengumuman pemenang lelang oleh terdakwa 2 selaku Ketua pengadaan barang/jasa sehingga PT. Adi Reka Tama dapat dinyatakan menjadi pemenang dalam pelelangan (tender) tersebut sehingga mengakibatkan adanya perjanjian kerjasama atau kontrak kerja No. 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008 senilai Rp.1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan



juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana penetapan tersebut tidak mendasar yang dibuat/diajukan/diusulkan kepada terdakwa 1 oleh terdakwa 2 berdasarkan penetapan dan usulan yang diskriminatif dan tidak obyektif tersebut sehingga telah terjadi rekayasa pelelangan (tender) untuk memenangkan PT. Adi Reka Tama untuk menjadi pemenang.

12. Bahwa karena adanya kontrak yang dibuat maka pekerjaan dapat dijalankan 100 %, sehingga Surat PT. ADI REKATAMA No.065/SK- ART/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil Dinas Brandweer kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan berita acara serah terima barang Direktur PT. Adi Reka Tama No.111/B.XII/BA/2008 tanggal 05 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang telah diserahkan 100 % dan Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Termyn Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 99/ BAP/B.XII/2008 tanggal 07 Nopember 2008 yang proses pencairan dilakukan oleh Direktur PT. Adi Reka Tama sendiri dengan meminta kepada bagian keuangan dan Sekda Kota Bengkulu untuk melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat No.139/SPPD/HRD/ZI/XI/2008 tanggal 4 November 2008 bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan pembayaran 100% kepada PT. Adi Reka Tama sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dipotong dengan pajaknya serta dari pembayaran tersebut telah dimasukkan ke rekening perusahaan PT. Adi Reka Ta-ma, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ;

13. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang telah memenangkan PT. Adi Reka Tama berdasarkan **Penilaian yang diskri- minatif dan tidak obyektif sehingga telah terjadi**



rekayasa tertentu telah menghalangi terjadinya persaingan yang sehat didalam pengadaan barang/jasa tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa 2 selaku Ketua Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 didalam menyusun pemenang lelang dan terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bagian perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 yang telah menetapkan dokumen lelang dan addendum dokumen lelang serta telah memenangkan PT. Adi Reka Tama dengan merekayasa pelelangan (tender) tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah terjadi kebocoran keuangan negara didalam pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Brandweer (Pema-dam Kebakaran) Kota Bengkulu tahun 2008.

14. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan 2 yang telah memenangkan PT. Adi Reka Tama dalam pelelangan (tender) tersebut telah dapat merugikan keuangan negara sebagaimana Surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No. **SR - 4140/PW06/5/2010** tentang laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 sebesar **± Rp 216.150. 000,00 (Dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Kontrak yang dibayarkan kepada PT. Adi Reka Tama	Rp 1.538.515.000,00
Jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada PT. Ziegler Indonesia	Rp 1.182.500.000,00
Selisih sebesar	Rp 356.015.000,00
Setelah dipotong PPN yang disetorkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai SSP tanggal 1 Desember 2008 melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Utama Bengkulu sebesar	Rp 139.865.000,00
Kerugian keuangan negara ±	Rp (-) 216.150.000,00

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu

Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melanggar sebagai- mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun



1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. **Drs. YANUAR MARA** selaku *Kuasa Pengguna Anggaran* Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 berdasarkan surat keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 44 tahun 2008 tanggal 2 April 2008 dan terdakwa 2. **SUGIARTO, ST. bin WITO WIYONO** selaku *Ketua Panitia Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008* pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Bengkulu Nomor : 3 tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun anggaran 2008, **secara bersama-sama** dengan TASMAN INULIM selaku *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)*, DAMAYANTI WISNU PUTRANTI selaku *Direktur Utama PT. Adi Reka Tama* sebagai *Kontraktor Pelaksana* dan H. FIRDAUS ROSID, SE. selaku *Pengguna Anggaran* Sekretariat Daerah Kota Bengkulu **(dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan April 2008 s/d Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman Nomor 1 Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai **orang yang melakukan, atau yang turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, Yang karena jabatan dan kedudukannya terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 mempunyai tugas dan wewenang diantaranya yaitu :

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) – SKPD ;
- Menyusun DPA – SKPD ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- Menandatangani SPM. ;



- Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin- nya ;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ; dan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

Selain itu terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 18 ayat (2) UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diantaranya yaitu :

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa ;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan ;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN /APBD.

Sedangkan terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008 mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan pasal 10 ayat (5) Keppres R.I. No. 80 tahun 2003, antara lain :

- Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani fakta integritas sebelum melaksanakan pengadaan barang dan jasa dimulai;

Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara- cara atau keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (pemadam kebakaran) Kota Bengkulu yang di biayai dari dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor Rekening 5.2.3.03.09 sebesar Rp.1.734.157.500,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan mobil dinas brandweer (pemadam kebakaran) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 maka pada tanggal 02 April 2008 H. Firdaus Rosid, SE selaku Sekda Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008, yang terdiri dari :

K e t u a : Sugiarto, ST.

Sekretaris : Toharudin, ST.

Anggota : - Eddy Hermanto, ST
- Rakhmat Novar Riawan, S.ATP
- Zul Amri

2. Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / jasa antara tanggal 01 s/d 04 April 2008 untuk **melakukan survey** dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atas perintah Sekdakot tanpa adanya dasar hukum untuk melakukan survey karena SK. No. 03 tahun 2008 tentang pengangkatan panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekdakot Bengkulu tahun anggaran 2008 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu pada tanggal 2 April 2008 dan 3 (tiga) panitia yang berangkat adalah Sugiarto (Ketua),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toharudin (sekretaris), dan Rahmat Novarriawan (anggota) lalu melakukan SURVEY ke :

- a. PT. Matra Perkasa Utama, memperoleh brosur dan Daftar Kuantitas dan harga Pengadaan 1(satu) unit) Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp.1.650.000.000,-
- b. PT. Rainbow, memperoleh brosur dan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran senilai Rp.1.100. 000.000,-
- c. PT. Bukaka Teknik Utama, memperoleh brosur.

Akan tetapi terdakwa 2 selaku Ketua Pengadaan barang/jasa didalam pengadaan mobil Brandweer (Pemadam Kebakaran) kota Bengkulu tahun 2008 **tidak melakukan survey** ke PT. Ziegler Indonesia yang beralamat di Jl. MH. Thamrin Blok A 10-2 Lippo Cikarang, padahal para terdakwa mengetahui PT. Ziegler merupakan agen tunggal yang memiliki pabrik atau harga pasar waktu itu hanya Rp. 1.182.500.000,- dan harga tersebut sudah termasuk PPN, dan masih terdapat keuntungan yang wajar bagi rekanan setelah dipotong biaya pengiriman sampai ke alamat Setda Bengkulu, biaya on the road (Plat merah), biaya pelatihan dan tulisan dan logo Kota Bengkulu yang melekat di mobil hal tersebut sesuai dengan Purchase Order (PO) dari PT. Adi Reka Tama kepada PT. Ziegler Indonesia ;

3. Bahwa terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa di lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 telah membuat dan menyusun HPS bersama-sama dengan terdakwa 1 Drs. Yanuar Mara selaku KPA Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 dalam menetapkan HPS tidak mempertimbangkan harga pasar setempat, harga pabrik/agen tunggal atau lembaga independen, dan pada penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terdakwa 2 hanya mempertimbangkan harga survey dari brosur PT. Matra Utama Perkasa berupa daftar kuantitas dan harga pengadaan mobil pemadam kebakaran kapasitas 5.000 L Provinsi Kota Bengkulu sebesar Rp. 1.650.000.000,- tetapi mereka mengabaikan survey harga dan teknis dari PT. Rainbow Engineering & Construction sebesar Rp.1.100.000.000,- dan PT. Bukaka Teknik Utama, karena pada waktu itu anggaran dana yang tersedia sebesar Rp.1.734.157.500,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perintah untuk mencari



mobil dinas Pemadam Kebakaran yang terbaik, sehingga akhirnya terdakwa 2 menyusun dan membuat HPS lalu ditetapkan oleh terdakwa 1 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapi mereka terdakwa tidak melakukan *rata-rata* dari harga tehnik dan daftar kuantitas barang atau **tidak berdasarkan harga pabrik/agen tunggal atau lembaga independen** padahal terdakwa 1 dan terdakwa 2 bukanlah **ahli** didalam menentukan HPS pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran (brandweer) ;

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 April 2008 Kepala Bagian Perlengkapan terdakwa 1 Drs. Yanuar Mara membuat Nota Dinas Nomor : 028/152/B.XIII/2008 tanggal 04 April 2008 yang ditujukan Kepada Sekretaris Daerah Kota Bengkulu melalui Asisten Administrasi Umum Perihal : Mohon Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat), Roda 6 (enam) dan Roda 2 pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu ;
5. Pada tanggal 30 April 2008 PPTK TASMAN INULIM membuat surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor : 028/62/B.XIII/2008 yang isinya Mohon Proses Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) yang diketahui oleh terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu yang dilampiri dengan Spesifikasi Teknis ;
6. Pada tanggal 02 Mei 2008 terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Dokumen Lelang (Bestek) yang kemudian disahkan oleh terdakwa 1 selaku KPA menetapkan Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Nomor : 09/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 2 Mei 2008 dan dari dokumen lelang tersebut terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa telah membuat peraturan- peraturan yang



diskriminatif dan tidak obyektif dan telah menetapkan system penilaian, yang kemudian disetujui oleh terdakwa 1 sehingga dapat dijadikan dasar atau acuan didalam penyusunan kriteria pelelangan/tender yang dilakukan secara terbuka dan tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 beserta perubahannya tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa Pemerintah ;

7. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2008 terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa bersama dengan anggota lainnya telah melakukan Pembukaan Penawaran yang diikuti oleh :

- CV. NEW SANTOSA, dengan nilai penawaran Rp. 1.595.000.000,-
- PT. ADI REKATAMA , dengan nilai penawaran Rp. 1.538.515.000,-
- PT. DATRACO S.E.C, dengan nilai penawaran Rp. 1.565.888.000,-
- PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA, dengan nilai penawaran Rp.1. 565.000.000,-
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran Rp.1.393. 393.100,-
- PT. BERKAT ANUGRAH RAYA dengan nilai penawaran Rp.1.672. 715.000,- (tidak lulus) ;
- PT. Pilar Makmur Abadi, tidak mengajukan penawaran ;

Bahwa pada saat penjelasan (aanwijzing) telah adanya konspirasi PT. Ziegler Indonesia telah ikut menghadiri Aanwijzing yang menggunakan bendera PT. Adi Reka Tama dan telah memberikan penjelasan saat diadakan aanwijzing, sehingga seluruh dokumen yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sebesar Rp.1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) diusulkan oleh terdakwa 2 kepada terdakwa 1 untuk ditetapkan menjadi pemenang sehingga syarat-syarat pelelangan dapat dijawab dan pelelangan (tender) tersebut dapat dimenangkan PT. Adi Reka Tama hal itu terbukti dari penawaran dari PT. Adi Reka Tama yang mencontoh spesifikasi teknis milik PT. Ziegler Indonesia juga didalam penawaran tersebut sudah memasukkan Surat dukungan dari PT. Ziegler Indonesia dan surat dukungan dari PT. Hino Perkasa, dari dasar itulah dapat diketahui bahwa PT. Adi Reka Tama bukanlah agen tunggal, pabrikan untuk dapat dijadikan pemenang dalam pelelangan tersebut ; lalu didalam aanwijzing tersebut dokumen lelang pengadaan mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) No. 09/lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 2 Mei 2008 diubah dengan Addendum Dokumen Lelang No. 19/lelang/ Pan-Setda/2008 tanggal 8 Mei 2008 yang telah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa 1 didalam spesifikasi teknis berubah dengan rincian sebagai berikut :

KEBUTUHAN			
NAMA PERALATAN	KEBUTUHAN AWAL	ADDENDUM	
Mobil Carrier/ Truk/ CHASSIS	<ul style="list-style-type: none"> - Daya : min 220 PS - Type : Truck 4 x 2, enam roda - Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler. - Transmission : Manual - Kemudi : Power Steering - Electric : 24 Volt DC - Cabin : Single Cabin - GWW : min. 14 ton 	<ul style="list-style-type: none"> - Daya : min 220 PS - Type : Truck 4 x 2, enam roda - Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler. - Transmission : Manual - Kemudi : Power Steering - Electric : 24 Volt DC - Cabin : Single Cabin - GWW : min. 14 ton 	
Pompa Pemadam	<ul style="list-style-type: none"> - Type : Truck mounted centrifugal pump - Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar - Standar : ISO 9001:2000 - Impeller : Single Stage / Double Stage - Material : CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainless Steel - Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO - Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO - Pompa Priming : Rotary Fane Type/Troco mat/ Piston - Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg) - Pelumas : Tanpa Pelumas (oilless)/ pakai pelumas - Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted 	<ul style="list-style-type: none"> - Type : Truck mounted centrifugal pump - Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar - Standar : ISO 9001:2000 - Impeller : Single Stage / Double Stage - Material : CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainless Steel - Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO - Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO - Pompa Priming : Rotary Fane Type/Trocomat/ Piston - Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg) - Pelumas : Tanpa Pelumas (oilless) / pakai pelumas - Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted 	
Tangki Air (Water Tank)	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas: 5000 liter air - Material: Plat Baja (carbon steel) - Tebal Dinding: 4-5 mm - Tebal Lantai: 5-6 mm - Tebal Sekat: 3-4 mm - Finishing: Hot Dip Galvanized - Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm - Over Flow pipe min. Ø 2" - Drainage pipe min. Ø 2" - Water Level Indicator - Saluran Pengisian tangki (tangki filter) - Saluran Hydrant min Ø 2,5" 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas: 5000 liter air - Material: Plat Baja (carbon steel) - Tebal Dinding: 4-5 mm - Tebal Lantai: 5-6 mm - Tebal Sekat: 3-4 mm - Finishing: Hot Dip Galvanized - Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm - Over Flow pipe min. Ø 2" - Drainage pipe min. Ø 2" - Water Level Indicator - Saluran Pengisian tangki (tangki filter) - Saluran Hydrant min Ø 2,5" 	
Bodi Penutup/ Body Work	<ul style="list-style-type: none"> - Material Rangka : Carbon Steel Profile - Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm - Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan - Material Lantai : Plat Borders Aluminium - Material Deck : Plat Borders Aluminium - Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (plaform) - Railling pengaman : dari bahan Stainless Sekeliling Deck - Material cat : dari bahan polyurethane Paint - Warna : Merah Pemadam / kombinasi - Logo : kiri Kanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Material Rangka : Carbon Steel Profile - Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm - Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan - Material Lantai : Plat Borders Aluminium - Material Deck : Plat Borders Aluminium - Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (plaform) - Railling pengaman : dari bahan PU dengan menyertakan identifikasi cat - Material cat : dari bahan polyurethane Paint - Warna : Merah Pemadam / kombinasi 	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kendaraan, dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN KOTA BENGKULU	- Logo : kiri Kanan kendaraan, ada Lambang Kota Bengkulu dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
Pemipaan (Pipe Work) Piping System		- Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized Suction Line/Intake : min. Ø,4" Intake Hydrant : Ø 2.5" Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet	- Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized Suction Line/Intake: min. Ø,4" Intake Hydrant: Ø 2.5" Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet
Turret Monitor/ Deck		- Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover Pengoperasian : Manual Rotasi : 360 ° Evelasi : min. 50 ° Jarak Semprot : min. 40 m	- Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover Pengoperasian : Manual Rotasi : 360 ° Evelasi : min. 50 ° Jarak Semprot : min. 40 m
Panel Kontrol Pompa/ Control Panel Pump		- Posisi : Kiri kanan kendaraan/belakang Instrumen : Hand Throttle/pengatur tekanan pompa : Suction Port/saluran selang hisap : Pressure Gauge/Meteran tekanan buang : Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap : Priming control/pengatur pompa hisap : Discharge valve/katup semprot : Level Indicator isi tangki : katup Pendingin Radiator : Katup pengurusan Pompa Utama : Katup pengisian tangki	- Posisi : Kiri kanan kendaraan/dibelakang Instrumen : Hand Throttle / pengatur tekanan pompa : Suction Port/saluran selang hisap : Pressure Gauge/Meteran tekanan buang : Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap : Priming control/pengatur pompa hisap : Discharge valve/katup semprot : Level Indicator isi tangki : katup Pendingin Radiator : Katup pengurusan Pompa Utama : Katup pengisian tangki
Sistem Pendinginan/Heat Exchanger		Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa dioperasikan	Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa dioperasikan
Peralatan/ Perlengkapan/ Accessories		A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P3K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban : Senter Pemadam B Peralatan Listrik/ : Lampu Rotary Elektro- nik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine : Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC C Peralatan (Fire Equipment) : Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4 ", ba- han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4", Storz Coupling ; Se- lang semprot (fire hose). Ø 2,5"x 20 meter, Machini Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) 1.5" x 20 meter, machino coupling,	A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P 3 K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban ; Senter Pemadam halogen 9 volt B Peralatan Listrik/Lampu Rotary Elektronik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC C Peralatan (Fire Equipment) ; Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4", ba- han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4 ", Storz Coupling ; Selang semprot (fire hose). Ø 2,5"x 20 meter, Machini Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) Ø1.5"x20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y



	<p>bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y connection) Ø 2.5 " x 1.5"x1.5 ,Machino Coupling Jet Nozzel Ø2.5". Alumunium / Brass Jet Nozzle Ø1.5" Alumunium/Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinghuisher) powder 6 Kg Tangga seleret (alumunium Ladder telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe) Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan alumunized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus) 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ulang tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>	<p>con-nection) Ø 2.5" x 1.5" x 1,5 Machino Coup-ling Jet Nozzel Ø2.5". Alumunium/Brass Jet Nozzle Ø1.5 " Alumunium / Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinghuisher) powder 6 Kg Tangga seleret (alumunium Ladder telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe) Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan alumunized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan. ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus), 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ualg tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>
Lain- Lain	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasi- an dan Perawatan Kendaraan Buku Manu-al Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam. b. Pelatihan Operator : min 2 hari di Bengkulu c. Garansi purna jual: min 1 tahun.</p>	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Kendaraan Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam. b. Pelatihan Operator : min. 2 hari di Bengkulu. c. Garansi purna jual: min 1 tahun.</p>

8. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2008
Terdakwa 2 selaku Ketua Panitia
Pengadaan barang/jasa bersama dengan
anggota lainnya didalam melakukan
Verifikasi Spesifikasi teknis dan
Pembuktian kualifikasi telah
menetapkkn peserta yang lulus
terhadap pembuktian kualifikasi
tehnis dan harga yang terdiri dari 3
Perusahaan yaitu :

- PT. ADI REKATAMA, dengan nilai penawaran
Rp.1.538.515.000,-
- PT. PUNDARIKA ALAM SEMESTA, dengan nilai penawaran
Rp.1. 565.000.000,-
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, dengan nilai penawaran
Rp.1.393. 393.100,-

9. Bahwa didalam melakukan verifikasi
tehnis dan harga, terdakwa 2 bersama
dengan anggota panitia lainnya
melakukan penilaian secara tidak
obyektif dan diskriminatif dengan
menggunakan merit point system
(penilaian) adalah sebagai berikut :

PT. Bukaka Teknik Utama dalam penawaran mencantumkan
peralatan "pompa Pemadam " **Double Stage** yaitu **NH30** dan
didukung dengan brosur yang ada namun tanpa
sepengetahuan dari PT. Bukaka Teknik Utama ditulis
N30 dikategorikan **Single Stage** sehingga penawar
terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak **2
point** ;



Jet Nozzle @2,5 dan jet nozzle @1,5 terbuat dari bahan **aluminium namun dinilai Brass** sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak **2 point**.

Selang hisap (Suction Hose) **dinilai tidak sesuai** padahal dokumen pendukung berupa brosur nampak jelas sehingga penawar terendah dikalahkan dengan selisih point sebanyak **2 point** ;

Bahwa Verifikasi Teknis yang dilakukan oleh terdakwa 2 tersebut **akan sangat berpengaruh** terhadap penilaian/skor terhadap Penilaian (merit point system) yang telah ditetapkan oleh terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa ;

Bahwa karena kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa tersebut sehingga penawar terendah yaitu PT. Bukaka Teknik Utama telah dirugikan berdasarkan penilaian- nya yaitu sebagai berikut :

NO.	UNSUR YANG DINILAI	SKOR PENUH	SKOR YANG DIDAPAT	SKOR SEHARUS NYA	KESALAHAN	FAKTA SEBENAR NYA YG DIAJUKAN	SELISIH
1.	Pompa	5	3	5	Single stage	Double stage	2
2.	Jet nozzle 2,5 " dan 1,5 " bahan brass	4	2	4	Bras	Aluminium	2
3	Lain- lain	2	0	2	Suction hose tak sesuai	Sesuai	2
JUMLAH							6

Sehingga perbuatan terdakwa 2 seolah- olah telah mengalahkan PT. Bukaka Tehnik Utama karena dalam pelelangan (tender) tersebut berdasarkan **penilaian yang diskriminatif dan tidak obyektif** sebagaimana pada tabel diatas sehingga telah mengakibatkan terjadi- nya kebocoran keuangan negara ;

10. Bahwa selanjutnya terdakwa 2 selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah didalam menentukan nilai bobot harga dan bobot teknis tersebut **tidak sepadan sebagaimana dicontohkan dalam Keppres No. 80 tahun 2003** yang mencontohkan keunggulan teknis sepadan dengan harga yaitu 50 : 50 dan didalam penunjukkan pemenang lelang tersebut dilakukan secara diskriminatif dan tidak obyektif sehingga PT. Adi Reka Tama dapat memenangkan pelelangan tersebut berdasarkan surat Nomor : 39/lelang/Pan- setda/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang usulan calon pemenang lelang Mobil Brandweer dari terdakwa 2 kepada terdakwa 1 selanjutnya terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan



Setda Kota Bengkulu telah menetapkan pemenang lelang mobil brandweer melalui surat No. 028/52/B.XIII/2008 tanggal 27 Mei 2008 yang ditujukan kepada terdakwa 2 selanjutnya terdakwa 2 melakukan Pengumuman pemenang lelang dengan surat nomor : 40 /lelang/Pan-setda/2008 tanggal 28 Mei 2008. Terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran/pengguna barang yang bertanggung jawab secara administrasi, keuangan dan teknis pekerjaan telah dengan sengaja tidak melakukan kontrol maupun koreksi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa 2 dan terdakwa 1 hanya menyetujui usulan terdakwa 2 untuk menetapkan PT. Adi Reka Tama sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Kota Bengkulu tahun 2008 sesuai dengan surat penawarannya sebesar Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dikurangi pajak ;

11. Bahwa karena penetapan pemenang oleh terdakwa 1 selaku KPA dan pengumuman pemenang lelang oleh terdakwa 2 selaku Ketua pengadaan barang/jasa sehingga PT. Adi Reka Tama dapat dinyatakan menjadi pemenang dalam pelelangan (tender) tersebut sehingga mengakibatkan adanya perjanjian kerjasama atau kontrak kerja No. 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008 senilai Rp. 1.538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana penetapan tersebut tidak mendasar yang dibuat/diajukan/diusulkan kepada terdakwa 1 oleh terdakwa 2 berdasarkan penetapan dan usulan yang diskriminatif dan tidak obyektif tersebut sehingga telah terjadi rekayasa pelelangan (tender) untuk memenangkan PT. Adi Reka Tama untuk menjadi pemenang ;

12. Bahwa karena adanya kontrak yang dibuat maka pekerjaan dapat dijalankan 100 %, sehingga Surat PT ADI REKATAMA No.065/SK- ART/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang



Permohonan pemerik- saan Mobil Dinas Brandweer kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan berita acara serah terima barang Direktur PT. Adi Reka Tama No.111/B.XII/BA/2008 tanggal 05 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang telah diserahterimakan 100 % dan Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Termyn Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 99/BAP/B.XII/2008 tanggal 07 Nopember 2008 yang proses pencairan di-lakukan oleh Direktur PT. Adi Reka Tama sendiri dengan meminta kepada bagian keuangan dan Sekda Kota Bengkulu untuk melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat No.139/SPPD/HRD/ZI/XI/2008 tanggal 4 November 2008 bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan pembayaran 100% kepada PT. Adi Reka Tama sebesar Rp.1. 538.515.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dipotong dengan pajaknya serta dari pembayaran tersebut telah dimasukkan ke rekening perusahaan PT. Adi Reka Tama, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau uatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ;

13. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang telah memenangkan PT. Adi Reka Tama berdasarkan **Penilaian yang diskriminatif dan tidak obyektif sehingga telah terjadi rekayasa tertentu telah menghalangi terjadinya persaingan yang sehat** didalam pengadaan barang/jasa tersebut sehingga akibat perbuatan terdakwa 2 selaku Ketua Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 didalam menyusun pemenang lelang dan terdakwa 1 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bagian perlengkapan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 yang telah menetapkan dokumen lelang dan addendum dokumen lelang serta telah memenangkan PT. Adi Reka Tama dengan merekayasa pelelangan (tender) tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang- undang dan telah



terjadi kebocoran keuangan negara didalam pengadaan 1 (satu) unit mobil dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Kota Bengkulu tahun 2008 ;

14. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 dan 2 yang telah memenangkan PT. Adi Reka Tama dalam pelelangan (tender) tersebut telah dapat merugikan keuangan negara sebagaimana Surat dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu No. **SR - 4140/PW06/5/2010** tentang laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 sebesar **± Rp 216.150.000,00 (Dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Kontrak yang dibayarkan kepada PT. Adi Reka Tama	Rp	1.538.515.000,00
Jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada PT. Ziegler Indonesia	Rp	1.182.500.000,00
Selisih sebesar	Rp	356.015.000,00
Setelah dipotong PPN yang disetorkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai SSP tanggal 1 Desember 2008 melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Utama Bengkulu sebesar	Rp	139.865.000,00
		(-)
Kerugian keuangan negara ±	Rp	216.150.000,00

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi- saksi, Keterangan Ahli, Bukti- bukti Surat dan Barang



Bukti serta Keterangan Terdakwa, demikian pula terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Saksi-saksi yang Meringankan (A de Charge) dan Bukti- bukti Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi : **H. FIRDAUS ROSID, SE., MBA** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan adanya kasus korupsi pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran yang diduga dilakukan para terdakwa pada tahun 2008 ;
- Bahwa pada saat Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tersebut dilaksanakan, jabatan saksi adalah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Kota Bengkulu sekaligus adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) ;
- Bahwa selanjutnya tugas saksi tersebut saksi dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu terdakwa I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mekanisme penyusunan HPS yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan secara detail/teknis ;
- Bahwa setelah lelang dilaksanakan dan pemenangnya ditetapkan oleh terdakwa I. selaku KPA, terdakwa I. tidak menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada saksi baik lisan maupun tertulis ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP tingkat penyidikan ;
- Bahwa yang memerintah para terdakwa dalam melaksanakan tugas pengadaan adalah Sekda yang menandatangani SK para terdakwa, yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa hasil survey tidak disampaikan oleh panitia kepada saksi, karena semua laporan disampaikan kepada saksi setelah proses pengadaan sudah selesai, dan saksi hanya tinggal menerima hasil pengadaan



barangnya saja ;

- Bahwa pembayaran dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2008 ;
- Bahwa pembayaran tersebut tidak akan dibayar, apabila tidak ditanda-tangani oleh saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi di dalam BAP di tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang lelang setelah jadi kontrak ;
- Bahwa Terdakwa I. menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada bulan Juni 2005 ;
- Bahwa pada saat terdakwa I. menjabat selaku KPA, Proses pengadaan sudah mulai berjalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang apakah para terdakwa melakukan survey atau tidak, karena saksi sebagai Sekda/Pengguna Anggaran hanya mengetahui secara administrasi saja mengenai proses lelang, dan tidak mengikuti masalah teknis secara detail ;
- Bahwa yang tahu proses teknis mengenai pelaksanaan barang tersebut, yaitu Terdakwa I. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi pernah menerima pemberitahuan mengenai kontrak pengadaan mobil brandweer ;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi menerima kontrak pengadaan tersebut ;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang di pemerintah kota Bengkulu tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

Tugas dan fungsi saksi selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah;

- Penyusun dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD. ;
- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan barang daerah ;
- Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. ;
- Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan



pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD. ;

- Tugas-tugas pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah ;
- Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD. ;

Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud di atas Sekda Kota Bengkulu memiliki tugas lain antara lain:

- Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ;
- Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. ;
- Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;
- Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD. ;
- Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya ;
- Pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepala daerah ;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Walikota Bengkulu ;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pengguna Anggaran ada menerbitkan dan/atau menandatangani surat-surat sebagai berikut :
 - Menerbitkan Surat Keputusan tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada para kepala bagian ;
 - Menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Keputusan tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 Nomor : 03 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 ;
 - Menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Nomor : 4 tanggal 04 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 ;
 - Menerbitkan dan/atau menandatangani Surat Keputusan tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2008 tentang



Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun anggaran 2008 Nomor : 108 tanggal 30 Juni 2008 ;

- Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 103/ PPB/BAP/2008 tanggal 14 Oktober 2008 ;
- Menandatangani Berita Acara Pembayaran/Termin dalam Pengada-an Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) Tahun Anggaran 2008 Nomor: 99/BAP/B.XII/2008 tanggal 07 November 2008;
- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 10 November 2008.

- Bahwa saksi pernah melakukan perubahan dalam susunan kepanitiaan penyedia barang yang pada waktu itu mengganti KPA, maka tugas KPA dikembalikan kepada PA atas persetujuan Walikota ;
- Bahwa saksi tidak menghadirkan tim ahli untuk memeriksa barang karena tim panitia sudah menyanggupi bahwa spesifikasi- spesifikasi barang-barang yang diadakan tersebut sudah memenuhi syarat ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan panitia pengadaan ada meminta Pernyataan Jaminan dari Penyedia Barang di atas kertas bermaterai mengenai kondisi barang sebelum barang berupa Mobil Pemadam Kebakaran tersebut diterima, untuk tujuan kehati- hatian ;
- Bahwa Surat Pernyataan yang asli tersebut ada di Bagian Perlengkapan Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda berakhir tanggal 28 November 2008 ;
- Bahwa penyerahan barang tersebut dilakukan tanggal 5 November 2008;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada surat tugas untuk survey mengenai pengadaan mobil dinas Brandweer tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai survey yang dilakukan oleh Terdakwa II. Karena hal tersebut sudah sangat teknis ;



- Bahwa saksi pernah meneliti dan menandatangani dokumen dalam pengadaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses lelang dan proses penentuan pemenang lelang dalam pengadaan mobil dinas brandweer ini, karena hal itu sudah menyangkut masalah teknis yang merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Barang yang akan diawasi secara langsung oleh KPA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rincian PAGU anggaran dalam pengadaan tersebut ;
- Bahwa yang bertanggungjawab mengendalikan pekerjaan proyek pengadaan mobil brandweer tersebut adalah PPTK dan KPA yang pada waktu itu dijabat oleh terdakwa I. YANUAR MARA, selaku Kabag. Perlengkapan ;
- Bahwa saat ini mobil sudah dimanfaatkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bengkulu dan tidak ada masalah ;
- Bahwa pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/Brandweer Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tahun 2008 menggunakan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2008 s/d berakhirnya yaitu tanggal 23 Oktober 2008 ;
- Bahwa setahu saksi batas tugas dan wewenang panitia pengadaan aalah sampai selesai melaksanakan lelang ;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban secara langsung kepada saksi baik lisan maupun tertulis dan saksi tidak mengetahui tentang mekanisme penyusunan HPS yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, karena koordinasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dilakukan melalui KPA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mekanisme penilaian Merit Poin System yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan DAMAYANTI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui item-item apa saja yang kurang dalam pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran



(brandweer) pemerintah kota Bengkulu tersebut, karena setahu saksi pada saat serah terima dilaksanakan, semua kekurangan atau komplain yang dilakukan oleh Panitia Penerima Barang seluruhnya sudah dipenuhi oleh Penyedia Barang, dan bahkan sebelum BA Penerimaan Barang ditandatangani, saksi meminta langsung adanya Pernyataan Jaminan dari Penyedia Barang bahwa semua item barang adalah Asli dan sesuai Kontrak ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu :

- Setelah selesai pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut ada laporan ke Walikota melalui Sekda ;
- Prosesi kegiatan tersebut mulai dari persetujuan adanya pengadaan barang, sampai sebelum penandatanganan kontrak dilaksanakan, seluruhnya terdakwa I laporkan kepada saksi selaku Plt. SEKDA secara lisan dan belum tertulis, karena Pelaksanaan Pengadaan Barang belum selesai ;
- Setelah penandatanganan kontrak, ketika Terdakwa I. dimutasi, mobil Pemadam Kebakaran tersebut belum ada ;
- Laporan panitia ada tetapi dilaporkan ke KPA bukan Sekda selaku Pengguna Anggaran karena atasan langsung panitia adalah KPA. ;

2. Saksi **Drs. AMIN NASOHA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran pada Setda Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2008, karena saksi adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut dan pada saat itu saksi



menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan Pemkot Bengkulu ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II SUGIARTO, ST. karena terdakwa II berkedudukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran/Brandweer tersebut yang bertugas melaksanakan semua tahapan pelelangan sampai penandatanganan kontrak dan fakta integritas ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Drs. YANUAR MARA karena pada saat itu terdakwa I menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/Brandware Pemkot Bengkulu tahun 2008 ;
- Bahwa terdakwa I mempunyai tugas antara lain :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU. ;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ;
 - Melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pengguna Anggaran yang dilimpahkan kepadanya selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008, berdasarkan Surat Keputusan No. 01 tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008, akan tetapi saksi sama sekali belum sempat melaksanakan tugas selaku PPTK untuk Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Kota Bengkulu tahun 2008 tersebut, karena pada tanggal 04 April



2008 sesuai SK Nomor : 01.A tahun 2008 saksi selaku PPTK telah diganti oleh saudara TASMAN INULIM, SH. ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kontrak dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran tersebut, karena pada saat saksi diganti dari jabatan sebagai PPTK, proses pengadaan tersebut baru mau dimulai, yaitu Panitia Pengadaan baru mau melaksanakan survey HPS ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi pemenang lelang dalam proses pengadaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi Kontrak Final dalam Pengadaan tersebut, dan saksi juga tidak tahu tentang adanya *Purchase Order* antara PT. Ziegler Indonesia dengan PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa saksi hanya tahu nominal pagu anggarannya saja dalam pengadaan tersebut, yaitu ketika saksi masih menjabat sebagai PPTK ;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat langsung dalam pengadaan barang tersebut.
- Bahwa saksi mencabut keterangannya di dalam BAP pada tingkat Penyidikan, karena apa yang saksi terangkan tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh Penyidik dengan cara memberikan data-datanya kepada saksi untuk dibaca pada saat itu dan meminta saksi untuk menyebutkannya dan dicatat sebagai keterangan saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Keputusan yang diperlihatkan di depan persidangan, yaitu tentang Surat Keputusan Pengangkatan saksi sebagai PPTK dan para terdakwa masing-masing sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan selaku Ketua Panitia Pengadaan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi **TASMAN INULIM, SH. Bin**



INULIM, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS pada Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu dengan jabatan sebagai Kasubbag. Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) untuk Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008, karena saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menggantikan saksi Drs. AMIN NASOHA dalam kegiatan pengadaan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II SUGIARTO, ST. karena terdakwa II berkedudukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran/Brandweer tersebut yang bertugas melaksanakan semua tahapan pelelangan sampai penandatanganan kontrak dan fakta integritas ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Drs. YANUAR MARA karena pada saat itu terdakwa I menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan pada Setda Pemkot Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/Brandware Pemkot Bengkulu tahun 2008 ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tahun 2008, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 01.A Tahun 2008 tanggal 04 April 2008 ;
- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;



- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelak- sanaan Kegiatan ;
- Bahwa dalam menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
 1. Membuat nota dinas yang ditujukan kepada Sekda Kota Bengkulu tanggal 04 April 2008 yang isinya sebagaimana dalam Lampiran Nota Dinas Nomor: 028/152/B.XIII/2008 tanggal 04 April 2008 ;
 2. Membuat Surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Mohon Proses Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 6 (enam) Nomor: 028/62/B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008, dan kemudian diproses oleh Panitia Pengadaan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), meskipun saksi tidak mempunyai Sertifikasi Keahlian untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena setahu saksi untuk jabatan sebagai PPTK tidak disyaratkan harus memiliki Sertifikasi Keahlian dalam Pengadaan Barang dan Jasa, adapun yang diwajibkan memiliki Sertifikasi Keahlian dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa dalam Lampiran Nota Dinas Nomor : 028/052/B.XIII/2008 tanggal 04 April 2008 disebutkan bahwa Pagu Anggaran untuk Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) yang berada dalam DIPA Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008 adalah sebesar Rp.1.734.157.500,- (satu milyar , tujuh ratus tiga puluh empat juta , seratus lima puluh tujuh ribu , lima ratus rupiah) ;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) untuk Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008 dilaksanakan dengan cara lelang terbuka yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang saat itu ketua panitianya dijabat oleh terdakwa



II SUGIARTO, ST. ;

- Bahwa yang menjadi pemenang lelang dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) pada Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 028/48/ B.XIII/2008, tanggal 23 Juni 2008 pemenangnya adalah PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Adi Reka Tama yang memenangkan lelang dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) untuk Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Bukaka Teknis Utama dalam mengajukan penawaran, telah mengajukan penawaran dengan harga barang yang lebih murah jika dibandingkan dengan tawaran harga dari PT. Adi Reka Tama, tetapi karena metode evaluasi penawaran yang digunakan oleh Panitia Pengadaan adalah menggunakan Sistem Nilai (Merit Point System), maka menurut hasil evaluasi dari Panitia Pengadaan, peserta lelang yang memperoleh nilai tertinggi adalah PT. Adi Rekatama dengan poin sebanyak 97,12 ;
- Bahwa tenggang waktu pelaksanaan kontrak kerja adalah selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 23 Juni 2008 dan harus selesai dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2008 ;
- Bahwa yang membuat spesifikasi teknis adalah PPTK dan dibantu oleh beberapa staf bagian perlengkapan dan dikonsultasikan dengan Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran untuk menduduki jabatan sebagai PPTK pada tanggal 4 April 2008 menggantikan, yaitu menggantikan saksi Drs. AMIN NASOHA ;
- Bahwa meskipun pada waktu itu saksi belum menjabat sebagai PPTK, tetapi saksi mengetahui siapa saja yang menjadi Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) untuk Pemerintah Kota Bengkulu, selain itu saksi



mengetahui pula bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa akan melaksanakan survey untuk menentukan HPS karena saksi 1 (satu) ruangan dengan Anggota Panitia Pengadaan tersebut ;

- Bahwa setelah saksi menjadi PPTK., berdasarkan laporan hasil survey yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan ke PT. Bukaka Teknik Utama, dan ke beberapa pabrik pembuat mobil pemadam kebakaran, saksi mengetahui bahwa standar kualitas dan harga mobil pemadam kebakaran tersebut sangat tergantung pada kapasitas mesin, volume tangki dan perlengkapan berupa alat pemadam kebakarannya ;
- Bahwa laporan hasil survey tersebut ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, tetapi saksi sebagai PPTK juga menerima tembusan laporan hasil survey dimaksud ;
- Bahwa survey tersebut dilaksanakan antara tanggal 1 April sampai dengan tanggal 4 April 2008 ;
- Bahwa menurut DIPA, Pagu Anggaran untuk Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) tersebut adalah sebesar Rp.1. 734.157.500,- (satu milyar, tujuh ratus tiga puluh empat juta, seratus lima puluh tujuh ribu, lima ratus rupiah), sedangkan Nilai Kontrak yang ditandatangani adalah sebesar Rp.1.538.515.000,- (satu milyar, lima ratus tiga puluh delapan juta, lima ratus lima belas ribu rupiah),- ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak dari pihak Pemkot Bengkulu adalah Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan dari pihak Kontraktor adalah PT. Adi Reka Tama selaku pemenang lelang ;
- Bahwa menurut kontrak, pekerjaan pengadaan tersebut harus berakhir pada tanggal 23 Oktober 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang apakah spesifikasi Mobil Dinas Pemadam Kebakaran tersebut sudah memenuhi semua spesifikasi sesuai kontrak, karena ketika Panitia Penerima Barang menerima barang dari pihak



Penyedia Barang (Kontraktor), saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai PPTK ;

- Bahwa saksi mengetahui PT. Ziegler Indonesia hanya berdasarkan brosur yang dilampirkan dan saksi tidak mengetahui dimana tempat kantor pusat PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa menurut dokumen yang ada, mobil dinas Pemadam Kebakaran itu adalah produk Ziegler dengan menggunakan Chassis HINO ;
- Bahwa saksi menjabat selaku PPTK hanya sampai pada penyusunan kontrak dan pelelangan saja, kemudian saksi dimutasi ke bagian Penyimpanan dan Produksi pada Setda Kota juga, sehingga selanjutnya jabatan PPTK dijabat oleh saksi Drs. H. HERMAN SIDIK ;
- Bahwa ketika Harga Perkiraan Sementara (HPS) disusun, saksi baru saja menjabat sebagai PPTK dan mengetahui bahwa HPS Mobil Dinas Pemadam Kebakaran tersebut adalah sebesar Rp.1.650. 000.000,- sedangkan nilai kontrak yang ditandatangani adalah sebesar Rp.1.538. 515.000,- ;
- Bahwa yang menentukan spesifikasi teknis adalah PPTK, yang pada waktu itu dijabat oleh saksi, dimana spesifikasi teknis tersebut dibuat oleh saksi sendiri dengan cara berkoordinasi dengan beberapa pihak yaitu dengan terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta dengan beberapa orang staff ;
- Bahwa sehubungan barang bukti berupa spesifikasi barang tentang Mobil Dinas Pemadam Kebakaran yang diperlihatkan ke depan persidangan, saksi menjelaskan bahwa :
 - Spesifikasi barang tersebut memang belum ada harganya, karena harga akan ditentukan berdasarkan hasil survey HPS ;
 - Spesifikasi barang yang diperlihatkan tersebut sama dengan spesifikasi barang yang



ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;

- Seingat saksi tidak ada yang merekomendasikan untuk adanya penambahan atau pengurangan spesifikasi tersebut ;
- Spesifikasi tersebut ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan HPS ;
- Bahwa setelah spesifikasi barang tersebut ditetapkan, lalu saksi serahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, yaitu terdakwa II ;
- Bahwa setahu saksi yang menganggarkan dana pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran tersebut adalah Pemerintah Kota Bengkulu dengan Persetujuan DPRD Kota Bengkulu dan dituangkan dalam APBD;
- Bahwa saksi melakukan serah terima jabatan sebagai PPTK pada tanggal 30 Juni 2008, sehingga saksi tidak ikut lagi menandatangani SPPD serta dokumen-dokumen pembayaran lainnya ;
- Bahwa perakitan mobil tersebut dilakukan di Jakarta, dan pengumuman lelang tersebut diumumkan dalam Surat Kabar yang berskala Nasional ;
- Bahwa pelaksanaan Lelang Pengadaan Mobil tersebut dilaksanakan di Gedung A3. Setda Pemkot Bengkulu ;
- Bahwa laporan hasil survey untuk menentukan HPS. saksi terima pada tanggal 9 April 2008 ;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, lalu ditetapkan oleh Kuasa pengguna Anggaran ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **ARIAH,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa jabatan saksi adalah Kasubbag. Perbendaharaan di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu sampai sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kasubbag Perbendaharaan pada Sekretariat Pemda Kota Bengkulu adalah :
 - Meneliti surat-surat SPM, SPP ;
 - Mengkonsep surat ;
 - Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diperintahkan atasan ;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Kasubbag. Perbendaharaan adalah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Tanggal 26 Juli 2008 ;
- Bahwa yang saksi tangani terkait pengadaan Mobil Dinas Kebakaran/ Brandweer pada Pemkot Bengkulu TA. 2008 adalah pada tanggal 17 November 2008 Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan PPTK (Drs.H. HERMAN SIDIK) mengajukan SPP-LS (Surat Perintah Pembayaran Langsung) dan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Pengguna Anggaran (FIRDAUS RASYID) mantan Plt. Sekda Pemkot Bengkulu, setelah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian saksi meneliti kelengkapan dokumen seperti Check List sudah di contreng, surat pengantar SPP-LS, SPM sudah ada ringkasan SPP-LS, SPM, salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Bermatarai, Surat Pernyataan Kesanggupan pihak ketiga setelah itu saya paraf, lalu bendahara mengajukan SPP-LS-SPM tersebut ke Pengguna Anggaran untuk di tandatangani oleh Pengguna Anggaran, setelah selesai penandatanganan oleh Pengguna Anggaran, lalu dokumen SPP-LS-SPM tadi saksi serahkan ke Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa tujuan saksi melakukan penelitian terhadap



kelengkapan dokumen dengan cara mencontreng Checklist untuk dokumen-dokumen berupa surat pengantar SPP-LS-SPM sudah ada ringkasan SPP-LS-SPM, salinan surat rekomendasi dari SKPD Tehnis, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Bermaterai, Surat Pernyataan kesanggupan Pihak ketiga terhadap pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/ Brandweer pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu TA. 2008. Adalah sesuai dengan TUPOKSI jabatan saksi, yaitu meneliti kelengkapan administrasi pembayaran agar SPM (Surat Permintaan Membayar) dapat ditandatangani ;

- Bahwa tanggung jawab saksi adalah meneliti SPP dan SPM yang diajukan oleh bendahara, kemudian diteruskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan DPPKA. ;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan kwitansi yang saksi terima tanpa tanggal tahun 2008 ada tertulis sudah dibayar 100% sebesar Rp. 1.538.515.000,- kepada PT. Adi Reka Tama untuk pembayaran 1 alat angkut darat bermotor (Mobil Dinas) Brandweer No.SPK.028/48/B/XIII /2008, BA Pemeriksaan No. 103/PTB/BAP/08, BA Penerimaan No. 111/B.XIII/BA/2008, BA Serah Terima No. 111/B.XIII/2008, BA. Pemba- yaran No.99/BAP/B.XIII/ 2008 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi hanya meneliti surat- surat kelengkapan agar dapat ditandatangani SPM oleh Pengguna Anggaran (FIRDAUS RASYID) dan saksi tidak meneliti item-item material Mobil Dinas Pemadam Kebakaran tersebut karena bukan tugas saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses atau prosedur penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dalam pengadaan tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada proyek tersebut, pihak Pemerintah Kota melakukan pembayaran sebesar Rp.1.538.515.000,- ;
- Bahwa yang mengajukan permintaan pembayaran tersebut



adalah PT. Adi Reka Tama selaku Penyedia Barang/Jasa, yaitu pada tanggal 28 November 2008 ;

- Bahwa tugas lain saksi dalam pengadaan tersebut hanya mem-paraf SPP dan SPM. ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **Drs. H. HERMAN SIDIK**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/Brandweer Pemkot Bengkulu tahun 2008 saksi dilibatkan selaku PPTK, karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Bengkulu menggantikan terdakwa I. Drs. YANUAR MARA ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. SUGIARTO, ST. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/Brandweer Pemkot Bengkulu tahun 2008 yang bertugas memproses pelelangan sampai penandatanganan kontrak dan fakta integritas, selain itu saksi juga kenal dengan terdakwa I. Drs. YANUAR MARA yang pada waktu itu menjabat sebagai Kabag. Perlengkapan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengadaan Mobil Dinas pemadam Kebakaran/ Brandweer Pemkot Bengkulu tahun 2008 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran antara lain adalah :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ;
 - Melakukan



pengujian atas
tagihan dan
memerintahkan
pembayaran ;

➤ Mengadakan
ikatan/perjanjian
kerja sama dengan
pihak lain dalam
batas anggaran
yang telah
ditetapkan ;

➤ Menandatangani
SPM-LS dan SPM-
TU ;

➤ Mengawasi
pelaksanaan
anggaran unit
kerja yang
dipimpinnya ;

➤ Melaksanakan
tugas- tugas
Pengguna Anggaran
yang dilimpahkan
oleh Pejabat
Pengguna Anggaran
kepadanya selaku
Kuasa Pengguna
Anggaran ;

➤ Bertanggungjawab
atas pelaksanaan
tugasnya kepada
Pengguna
Anggaran/Pengguna
Barang ;

- Bahwa pada saat pengadaan mobil dinas pemadam
kebakaran Pemkot Bengkulu tahun 2008, saksi menjabat
sebagai Kabag. Perlengkapan yang baru sesuai surat



Keputusan Walikota Bengkulu No. SK.821.23- 446 tanggal 25 Juni 2008 dan juga diangkat sebagai PPTK Pengadaan sesuai SK No.30.A tahun 2008 tanggal 1 November 2008, dan sejak saat itu pula Jabatan terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran diambil alih oleh Pengguna Anggaran langsung ;

- Bahwa pada waktu itu tugas saksi adalah melanjutkan tugas Kabag Perlengkapan yang lama (terdakwa I Drs. YANUAR MARA) dan melanjutkan tugas selaku PPTK yang sebelumnya dijabat oleh TASMAN INULIM ;
- Bahwa dalam hal ini tugas saksi selaku PPTK adalah :
 - Membantu PA dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan ke PA. ;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana- an kegiatan ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas- tugas pengadaan tersebut, PPTK dibantu oleh staf pembantu pengelolaan kegiatan, seperti: Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Barang, Panitia Pengadaan, yang semuanya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pejabat yang terkait dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran/ Brandweer adalah sebagai berikut :

Pengguna Anggaran : Firdaus Rosid, SE. ;

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. YANUAR MARA
(Kabag Perleng- kapan) ;

PPTK : 1. Drs. Amin Nasoha ;
2. Tasman Inulim, SH. ;
3. Drs. Herman Sidik ;

Panitia Pengadaan Barang/Jasa : Sugiarto, ST.,
dkk ;

Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang : Edwar
Heppy, S.Sos. dkk ;

Pembantu Pengelola keuangan : Reza Zardin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara

Pengeluaran) ;

Penyedia Jasa : PT. Adi Reka Tama ;

Direktur Utama PT. Adi Reka Tama: Damayanti Wisnu

Putrianti ;

- Bahwa nilai kontrak pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran (Brandweer) tersebut adalah sebesar Rp.1.538.515.000,- dengan dana berasal dari APBD Kota Bengkulu, dan waktu pelaksanaannya adalah selama 120 hari kalender (sejak 23 Juni 2008 s/d 23 Oktober 2008) ;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/ Brandweer Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 dilaksana-kan dengan cara **Lelang Terbuka** dengan **Sistem Pasca Kualifikasi** yang dimenangkan oleh PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa yang dimaksud dengan sistem Pasca Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa dilakukan setelah peserta lelang memasukkan penawaran ;
- Bahwa setahu saksi, PT. Adi Reka Tama dapat memenangkan lelang tersebut karena berdasarkan hasil evaluasi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa, PT. Adi Reka Tama memperoleh nilai tertinggi, adapun metode evaluasi penawaran yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah menggunakan Sistem Nilai atau "Merit Point System" ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang pelaksanaan lelang tersebut, karena saksi ditunjuk menjadi PPTK dalam kegiatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika sudah mendekati akhir penyelesaian proyek, dimana proses lelang sudah lama berlangsung ;

- Bahwa saksi hanya melanjutkan tugas PPTK sebelumnya, yaitu membantu Pengguna Anggaran dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan ke Pengguna Anggaran, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, seperti SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SP2D (Surat Permintaan Pembayaran Dana), Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan diproses di Bagian Keuangan Setda Pemkot Bengkulu untuk menerbitkan SPM (Surat Perintah membayar) yang akan diserahkan kepada Rekanan untuk diproses dan diuangkan di Bank yang ditunjuk ;
- Bahwa ketika diperlihatkan *Purchase Order* (PO) antara PT. Adi Reka dan Kontrak terhadap pekerjaan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/Branweer tersebut, saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya *Purchase Order* (PO) tersebut, dan saksi tidak tahu apakah *Purchase Order* (PO) itu dapat dikategorikan sebagai mengalihkan tanggungjawab pekerjaan kepada pihak lain atau mensubkontrakkan atau tidak, karena saksi tidak punya kewenangan untuk menilai hal tersebut ;
- Bahwa kondisi spesifikasi barang menurut keterangan dan hasil pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang (saksi EDWAR HEPPY, S.Sos.) mobil pemadam kebakaran tersebut spesifikasinya sudah sesuai dengan kontrak Nomor 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008, dan saksi sendiri juga ikut memeriksa



barang-barang dimaksud ternyata telah lengkap dan cukup ;

- Bahwa sebelum barang-barang tersebut diterima oleh Panitia Pemeriksa atau Penerima Barang, memang ada beberapa bagian yang tidak sesuai kontrak, tetapi setelah dikomplain oleh Panitia Pemeriksa Barang, barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis tersebut sudah dilengkapi dan dijelaskan oleh pihak Penyedia Barang, dan ketika saksi ikut memeriksa barang sebelum dilakukan serah terima, semua barang sudah sesuai Kontrak ;
- Bahwa susunan Panitia Pemeriksa Barang adalah sebagai berikut : EDWAR HEPPY, S.Sos. (sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang), HERWAN (sebagai Sekretaris), YATI MUSTOFA, ELVAYANI dan (lainnya saksi lupa) adalah sebagai Anggota ;
- Bahwa yang menunjuk atau meng-SK-kan Panitia Pemeriksa Barang tersebut adalah Sekretaris Daerah Pemkot Bengkulu ;
- Bahwa pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 15 Oktober 2008 dan Kontrak berakhir pada tanggal 23 Oktober 2008 ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani SPP dan SPM untuk pelunasan nilai kontrak yang sudah diandatangani ;
- Bahwa setahu saksi fungsi Surat Dukungan adalah sebagai jaminan akan ketersediaan kualitas dan kuantitas barang yang diminta serta jaminan adanya suku cadang dari barang-barang tersebut setelah purna jual dari baik rekanan ataupun dari perusahaan pabrik pendukungnya ;
- Bahwa Pengguna Barang adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan bertanggung jawab pada



Pemerintah Kota Bengkulu ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa SK PPTK. ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi TOHARUDIN, ST. Bin DARWIN

HUTAGALUNG memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/Branweer Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tahun 2008 saksi berkedudukan sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan ;
- Bahwa dasar saksi adalah SK Sekda Kota Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - Mengumumkan adanya pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - Menilai Kualifikasi penyedia barang melalui Pasca Kualifikasi atau Prakualifikasi ;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - Mengusulkan calon pemenang lelang ;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan



kepada pengguna
barang/jasa ;
➤ Menandatangani fakta
integritas sebelum
melaksanakan pengadaan
barang dan jasa dimulai ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Drs. YANUAR MARA sejak masuk CPNS sekitar tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas atasan kerja, dan terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran serta selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Pemkot Bengkulu, yang tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku KPA adalah sesuai dengan Keppres No.80 tahun 2003 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. SUGIARTO, ST. karena terdakwa II adalah selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008 ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa milik pemerintah Tingkat Pertama kategori L4 sejak tahun 2007 yang berlaku selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/ Brandware Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah :

Ketua : SUGIARTO, ST.

Sekretaris : TOHARUDIN, ST.

Anggota : - EDI HERMANTO, ST.
- RAKHMAT NOVAR RIAWAN S.Stp .
- ZUL AMRI

- Bahwa kedudukan saksi dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008



tersebut adalah sebagai Sekretaris, dan saksi ikut menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibuat pada tanggal 30 April 2008 ;

- Bahwa yang menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) tidak ada, yang ada adalah dokumen lelang ;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Pagu anggaran untuk Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008 dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp.1.734.157.500,- ;
- Bahwa yang menyusun Spesifikasi Tehnis Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah PPTK dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa I. Drs. YANUAR MARA ;
- Bahwa yang menyusun harga satuan barang dalam HPS adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menyusun HPS adalah :

- Spesifikasi barang yang diminta ;
- Hasil Survey dari Panitia Pengadaan ;

- Bahwa Hasil Survey yang diperoleh :

- Spesifikasi teknis dan harga yang diperoleh dari PT. Matra Perkasa Utama ;
- Spesifikasi Teknis dan Harga dari PT. Rainbow Engineering ;
- Gambar Mobil Pemadam Kebakaran dan Resque. Dari PT. Bukaka Teknik Utama, tanpa Spesifikasi



Teknis dan Harga ;

- Bahwa PT. Bukaka Teknik Utama tidak memberikan spesifikasi teknik dan harga, tetapi hanya memberikan gambar mobil pemadam kebakar- an saja ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang diberikan oleh PT. Matra Perkasa Utama adalah sebesar Rp.1.650.000.000,- ;
- Bahwa harga mobil pemadam kebakaran yang diberikan oleh PT. Rainbow Engineering adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- ;
- Bahwa **dasar** Panitia Pengadaan melakukan survey ke PT. Matra Perkasa Utama, PT. Rainbow dan PT. Bukaka Teknik Utama adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/83/B.VII/2008 tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu H. FIRDAUS ROSID, SE. An. Walikota Bengkulu ;
- Bahwa cara menentukan harga satuan pada masing-masing peralatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008, sebagian besar diambil dari harga peralatan yang didapat PT. Matra Perkasa Utama dan harga resmi dari beberapa agen yang diperoleh dari Internet ;
- Bahwa HPS disusun oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 03 Mei 2008 dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pengadaan atau Dokumen Lelang adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Dokumen Lelang dibuat pada tanggal 2 Mei 2008 dan Pengumuman Lelang dipublikasikan atau diumumkan pada tanggal 2 Mei 2008 di Papan Pengumuman dan pada tanggal 03 Mei 2008 di media masa nasional, yaitu Surat Kabar "Media Indonesia" ;
- Bahwa Aanwijzing (Penjelasan Dokumen Lelang) kepada calon peserta lelang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2008 ;
- Bahwa berdasarkan pelaksanaan Aanwijzing tersebut ada beberapa usulan dari peserta lelang dan disetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Panitia Pengadaan, sehingga terjadi perubahan dokumen lelang (Addendum Dokumen Lelang) yang dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang No. 19/Lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 08 Mei 2008 ;

- Bahwa dalam Addendum Dokumen Lelang Nomor : 19/Lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 08 Mei 2008, dimuat item-item perubahan Dokumen Lelang dan langsung dijelaskan kepada semua peserta lelang pada hari itu juga ;
- Bahwa perusahaan yang mengusulkan untuk merubah dokumen lelang adalah PT. Datraco SEC, CV. New Santosa, dan PT. Pundarika Atma Semesta ;
- Bahwa Calon Peserta Lelang yang mendaftar ada 10 perusahaan, yang terdiri atas :
 - a. PT. BERKAT ANUGRAH RAYA (Yengki) ;
 - b. CV. NEW SANTOSA (Mark) ;
 - c. PT. ADI REKATAMA (Ledy MP. Butar- butar) ;
 - d. PT. DATRACO SEC (M. Mardiana) ;
 - e. PT. MEGARONA ABADI (Reza) ;
 - f. PT. BUNDARIKA ATMA SEMESTA (Refi Damayanti) ;
 - g. PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA (Mirawaty) ;
 - h. CV. DUANG ;
 - i. PT. PALMAS ENTRACO ;
 - j. CV. PILAR MAKMUR ABADI ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam penyampaian dokumen penawaran adalah menggunakan metode "Satu Sampul", artinya persyaratan administrasi, teknis dan harga dimasukkan dalam satu sampul tertutup, hal ini mengacu pada salah satu metode yang diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;
- Bahwa Metode Evaluasi Penawaran yang digunakan oleh Panitia Pengadaan dalam menentukan pemenang lelang adalah menggunakan metode "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberi nilai angka terhadap unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003 ;
- Bahwa metode evaluasi penawaran dengan cara "Sistem Nilai" tersebut telah dijelaskan dan telah disetujui



oleh seluruh peserta lelang pada saat dilaksanakan Aanwijzing ;

- Bahwa dasar pertimbangan Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran/Brandweer Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008, memilih Metode Evaluasi Penawaran dengan menggunakan Sistem Nilai (Merit Point System), adalah untuk memperoleh barang yang berkualitas baik dengan harga yang wajar ;
- Bahwa Panitia Pengadaan menentukan perbandingan antara Nilai Bobot Teknis dan Nilai Bobot Harga adalah 80 % : 20 %, artinya dari Total Nilai Teknis (Kualitas Barang) yang diperoleh peserta lelang akan diambil sebesar 80%, dan dari Nilai Harga akan diambil sebesar 20%, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kualitas barang yang terbaik dengan harga yang sesuai (sepadan) dan untuk menghindari permainan harga dari peserta lelang dalam memberikan harga yang termurah tapi kualitas rendah ;
- Bahwa perbandingan antara Nilai Bobot Teknis dan Nilai Bobot Harga dengan perbandingan 80 : 20 tersebut telah dijelaskan kepada semua peserta lelang pada saat Aanwijzing dan semua peserta lelang sudah mengetahui dan menyetujuinya ;
- Bahwa Panitia Pengadaan memberikan rincian skor untuk masing-masing item barang antara lain sebagai berikut

- Kesesuaian spesifikasi Teknis/desain gambar/brosur yang ditawarkan terhadap barang yang dibutuhkan (skor : 50)
- Gambar teknis dan brosur asli untuk semua peralatan yang ditawarkan (skor : 5)
- Pompa memiliki sertifikat ISO 9001 : 2000 (skor : 5)
- Surat dukungan dari Dealer Chassis Kendaraan (skor : 5)
- Memiliki sertifikat keanggotaan NFPA (skor : 5)
- Memiliki jaminan purna jual, ketersediaan



suku cadang pompa dan pelayanan tenaga teknis
(skor : 5)

- Memiliki ISO pabrikan atau ISO Perusahaan (skor : 5)

- Bahwa dasar penentuan bobot masing-masing item barang (skor) tersebut adalah atas dasar pertimbangan Panitia Pengadaan sendiri dan berdasarkan usulan dari calon peserta lelang yang disampaikan pada saat Aanwijzing tanggal 8 Mei 2008, selanjutnya dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang mendaftar untuk ikut lelang, ternyata yang mengajukan penawaran hanya 7 (tujuh) perusahaan, yang terdiri dari :
 - PT. Pundarika Alam Semesta, Alamat Jl. Kramat Jaya Baru Blok H1 No. 401 Jakarta Pusat dengan harga penawaran Rp.1.565.000.000,- ;
 - PT. Berkat Anugerah Raya, Alamat Surabaya dengan harga Penawaran Rp.1.672.715.000,- ;
 - CV. Pilar Makmur Abadi Alamat Bengkulu dengan harga penawaran (tidak ada karena tidak lengkap) ;
 - PT. Datraco, S.E.C. Alamat Palembang dengan harga penawaran Rp.1.565.888.000,-
 - CV. New Sentosa Alamat Magelang dengan harga penawaran Rp. 1.595.000.000,-
 - PT Bukaka Teknik Utama, Alamat Jalan Raya Bekasi - Cibinong Km.19,5 Cileungsi Bogor 16820, dengan harga penawaran Rp.1.393. 393.000,-
 - PT. Adi Reka Tama, Alamat Jalan. Wolter Mongodisi No. 112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan harga penawaran Rp.1. 538.515.000,-
- Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan Penawaran tersebut, ternyata yang lulus seleksi administrasi ada 5 (lima) perusahaan dan pemenangnya ada 3 (tiga) perusahaan ;
- Bahwa standar penentuan kelulusan peserta lelang tergantung dengan hasil seleksi pada dokumen lelang, yang terdiri atas : Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Administrasi, sedangkan penentuan pemenang lelang didasarkan atas nilai point yang didapat dari hasil Evaluasi Teknis dan Harga ;
- Bahwa penutupan masuknya penawaran dari calon peserta



lelang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2008, dilanjutkan pada hari itu juga dengan acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang dihadapan seluruh peserta lelang ;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan (evaluasi Kualifikasi, Administrasi, dan serta evaluasi Teknis dan harga), maka yang menjadi pemenang pertama lelang adalah PT. Adi Reka Tama dengan harga penawaran Rp.1.538.515. 000,- . Pemenang Kedua adalah PT. Bukaka Teknik Utama dengan harga penawaran Rp.1.389.000.000,- dan pemenang ketiga adalah PT. Pundarika Atma Semesta dengan harga penawaran Rp.1.650.000.000,- ;
- Bahwa ketika dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa dalam dokumen penawaran disebutkan bahwa untuk Pompa Pemadam (Fire Pump) yang ditawarkan menggunakan Model NH30 buatan Rosenbauer dengan spesifikasi “Double Stage”, tetapi ketika dicocokkan dengan brosur yang dilampirkan, ternyata tidak ditemukan spesifikasi “Double Stage” atau “Single Stage”, sehingga panitia melakukan Browsing ke Internet lalu diperoleh Brosur Asli dari perusahaan Rosenbauer dan diketahui bahwa spesifikasi pompa model NH30 adalah “Single Stage” ;
 - Bahwa dalam dokumen penawaran Jet Nozzle @2,5” yang ditawarkan merk Shilla model SL-8B dengan bahan terbuat dari Alumunium, ternyata setelah dicocokkan dengan Brosur yang dilampirkan ternyata terbuat dari bahan Brass ;
 - Bahwa dalam dokumen penawaran untuk Accessories berupa Selang Hisap (Suction Hose) yang ditawarkan dengan bahan terbuat dari “Hard Rubber” merk



Shilla, ternyata setelah dicocokkan dengan Brosur yang dilampirkan tidak ditemukan adanya selang hisap dengan bahan terbuat dari “Hard Rubber” ;

- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item “Pompa Pemadam” (Fire Pump), karena yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama model NH30 terbukti merupakan pompa “Single Stage”, maka diberi nilai 3, sedangkan pompa yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai dengan brosurnya yaitu terbuat dari bahan alumunium maka mendapat nilai “5”, sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item “Jet nozzle” 2,5” yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama dan PT. Adi Reka Tama mempunyai bahan yang sama yaitu terbuat dari alumunium dengan merk berbeda, ketika dicocokkan dengan brosurnya masing-masing ternyata untuk Jet Nozzle yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama di dalam Brosur terbuat dari bahan Brass, sehingga mendapat nilai “2”, sedangkan yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai dengan Brosurnya, yaitu terbuat dari bahan Alumunium, sehingga mendapat nilai “4”, sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item “Lain-lain” yaitu berupa accessories “Selang Hisap” (Suction Hose), pada PT. Bukaka Teknik Utama diberi nilai 0 sedang PT. Adi Reka Tama mendapat nilai 2, karena di dalam dokumen penawaran PT. Bukaka Teknik Utama menulis bahan terbuat dari “Hard Rubber”, tetapi setelah dicocokkan dengan brosur, ternyata bahannya tidak jelas karena tidak ada yang menyebut bahan terbuat dari “Hard Rubber” ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh seluruh peserta lelang, diperoleh 3 (tiga) perusahaan dengan nilai tertinggi dengan



urutan sebagai berikut :

- PT. ADI REKA TAMA pada urutan nilai tertinggi pertama ;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA pada urutan nilai tertinggi kedua ;
- PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA pada urutan nilai tertinggi ketiga;
- Bahwa setelah itu Panitia Pengadaan yang diwakili oleh terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi sendiri sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, melakukan Verifikasi Spesifikasi Teknis dengan cara mendatangi ketiga Perusahaan yang memperoleh nilai tertinggi tersebut pada tanggal 21 Mei 2008 s/d tanggal 23 Mei 2008 ;
- Bahwa ketika melakukan verifikasi ke PT. Bukaka Teknik Utama di Jakarta, saksi dan terdakwa II bertemu dengan ibu MIRAWATY dan pada waktu itu dilakukan klarifikasi terhadap brosur Pompa Pemadam yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama karena tidak sesuai dengan Brosur yang dikeluarkan oleh perusahaan Rosenbauer, dan pada waktu itu ibu MIRAWATY meminta maaf serta mengakui bahwa brosur yang dilampirkan tersebut memang tidak sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa I. Drs. YANUAR MARA atas usul dari Panitia Pengadaan ;
- Bahwa setahu saksi selama proses pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran tersebut berlangsung, sempat terjadi beberapa kali pergantian PPTK yaitu semula adalah Drs. AMIN NASOHA, kemudian diganti dengan TASMAN INULIM, SH. dan selanjutnya saksi tidak ingat lagi, hal itu terjadi karena dalam periode tersebut di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu terjadi beberapa kali mutasi jabatan, termasuk terjadi pergantian pejabat Kepala Bagian



Perlengkapan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Adi Reka Tama ada kerjasama dengan PT. Ziegler Indonesia, yang saksi tahu, bahwa dalam mengajukan penawaran PT. Adi Reka Tama mendapat dukungan resmi dari PT. Ziegler Indonesia ;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara PT. Adi Reka Tama dengan PT. Ziegler Indonesia bukanlah hubungan Subkontrak seperti yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003, adapun tentang “Purchase Order” adalah merupakan dokumen pemesanan barang dari perusahaan pemenang lelang kepada perusahaan pendukungnya ;
- Bahwa tidak semua peserta lelang melampirkan surat dukungan, tetapi ketiga perusahaan yang menang lelang, semuanya memiliki surat dukungan dari perusahaan lain, tapi hanya pada Chassis kendaraan ;
- Bahwa komponen yang diubah dalam dokumen lelang yaitu :
 - Pada material pompa semula ada bahan terbuat dari “nikel steel” kemudian diubah menggunakan bahan Alumunium ;
 - Pada selang hisap semula dibuat 4 buah yang panjangnya 2,5 m diubah menjadi 2 buah dengan panjang 4 m karena terhadap hal ini pada waktu survey data panjang selang tidak jelas dan terakhir diketahui bahwa panjang selang tersebut adalah 4 m ;
 - Pada item berupa baju tahan api, diubah menjadi baju tahan panas, karena ternyata harga baju tahan api sangat mahal, sedangkan data yang diperoleh dari hasil survey adalah harga



baju tahan panas (bukan baju tahan api) ;

- Bahwa semua perubahan tersebut telah disetujui oleh peserta lelang dan telah dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang dan telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi EDDY HERMANTO Bin NAWAWI

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/Branweer Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tahun 2008 saksi berkedudukan sebagai Anggota Panitia Pengadaan ;
- Bahwa dasar saksi menjadi Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah SK Sekda Kota Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - Mengumumkan adanya pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - Menilai Kualifikasi penyedia barang melalui Pasca Kualifikasi atau Prakualifikasi ;
 - Melakukan evaluasi terhadap



- penawaran yang masuk ;
- Mengusulkan calon pemenang lelang ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
- Menandatangani fakta integritas sebelum melaksanakan pengadaan barang dan jasa dimulai ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Drs. YANUAR MARA tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas atasan kerja, dan terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran serta menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setda Pemkot Bengkulu, yang tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku KPA adalah sesuai dengan Keppres No.80 tahun 2003 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. SUGIARTO, ST. karena terdakwa II adalah selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008 ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa milik pemerintah Tingkat Pertama kategori L4 sejak tanggal 6 Juli 2006 yang berlaku selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/ Brandware Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah :

Ketua : SUGIARTO, ST.

Sekretaris : TOHARUDIN, ST.

Anggota : - EDI HERMANTO, ST.

- RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp .

- ZUL AMRI

- Bahwa kedudukan saksi dalam Panitia Pengadaan



Barang/Jasa pada Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 tersebut adalah sebagai Anggota, dan saksi ikut menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibuat pada tanggal 30 April 2008 ;

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan barang berupa mobil dinas pemadam kebakaran ini tidak ada Rencana Kerja dan Syarat (RKS), yang ada adalah dokumen lelang ;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Pagu anggaran untuk Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008 sebagaimana termuat dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp.1.734.157.500,- ;
- Bahwa yang menyusun Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah PPTK dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa I. Drs. YANUAR MARA ;
- Bahwa yang menyusun harga satuan barang dalam HPS adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menyusun HPS adalah :

➤ Spesifikasi barang yang diminta ;

➤ Hasil Survey dari Panitia Pengadaan ;

- Bahwa Hasil Survey yang diperoleh :

➤ Spesifikasi teknis dan harga yang diperoleh dari PT. Matra Perkasa Utama ;

➤ Spesifikasi Teknis dan Harga



dari PT. Rainbow Engineering ;

- Gambar Mobil Pemadam Kebakaran dan Resque. Dari PT. Bukaka Teknik Utama, tanpa Spesifikasi Teknis dan Harga ;

- Bahwa PT. Bukaka Teknik Utama tidak memberikan spesifikasi teknik dan harga, tetapi hanya memberikan gambar mobil pemadam kebakar- an saja ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang diberikan oleh PT. Matra Perkasa Utama adalah sebesar Rp.1.650.000.000,- ;
- Bahwa harga mobil pemadam kebakaran yang diberikan oleh PT. Rainbow Engineering adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- ;
- Bahwa dasar Panitia Pengadaan melakukan survey ke PT. Matra Perkasa Utama, PT. Rainbow dan PT. Bukaka Teknik Utama adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/83/B.VII/2008 tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu H. FIRDAUS ROSID, SE. An. Walikota Bengkulu ;
- Bahwa cara menentukan harga satuan pada masing- masing peralatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008, sebagian besar diambil dari harga peralatan yang didapat PT. Matra Perkasa Utama dan harga resmi dari beberapa agen yang diperoleh dari Internet ;
- Bahwa HPS disusun oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 03 Mei 2008 dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pengadaan atau Dokumen Lelang adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Dokumen Lelang dibuat pada tanggal 2 Mei 2008 dan Pengumuman Lelang dipublikasikan atau diumumkan pada tanggal 2 Mei 2008 di Papan Pengumuman dan pada tanggal 03 Mei 2008 di Media Masa Nasional, yaitu Surat Kabar "Media Indonesia" ;
- Bahwa Aanwijzing (Penjelasan Dokumen Lelang) kepada



calon peserta lelang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2008 ;

- Bahwa berdasarkan pelaksanaan Aanwijzing tersebut ada beberapa usulan dari peserta lelang dan disetujui oleh Panitia Pengadaan, sehingga terjadi perubahan dokumen lelang (Addendum Dokumen Lelang) yang dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang No. 19/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 08 Mei 2008 ;
- Bahwa dalam Addendum Dokumen Lelang Nomor : 19/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 08 Mei 2008, dimuat item-item perubahan Dokumen Lelang dan langsung dijelaskan kepada semua peserta lelang pada hari itu juga ;
- Bahwa perusahaan yang mengusulkan untuk merubah dokumen lelang adalah PT. Datraco SEC, CV. New Santosa, dan PT. Pundarika Adma Semesta ;
- Bahwa Calon Peserta Lelang yang mendaftar ada 10 perusahaan, yang terdiri atas :
 - a. PT. BERKAT ANUGRAH RAYA (Yengki) ;
 - b. CV. NEW SANTOSA (Mark) ;
 - c. PT. ADI REKATAMA (Ledy MP. Butar- butar) ;
 - d. PT. DATRACO SEC (M. Mardiana) ;
 - e. PT. MEGARONA ABADI (Reza) ;
 - f. PT. BUNDARIKA ATMA SEMESTA (Refi Damayanti) ;
 - g. PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA (Mirawati) ;
 - h. CV. DUANG ;
 - i. PT. PALMAS ENTRACO ;
 - j. CV. PILAR MAKMUR ABADI ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam penyampaian dokumen penawaran adalah menggunakan metode "Satu Sampul", artinya persyaratan administrasi, teknis dan harga dimasukkan dalam satu sampul tertutup ;
- Bahwa Metode Evaluasi Penawaran yang digunakan oleh Panitia Pengadaan dalam menentukan pemenang lelang adalah menggunakan metode "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberi nilai angka terhadap unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003 ;



- Bahwa metode evaluasi penawaran dengan cara “Sistem Nilai” tersebut telah dijelaskan dan telah disetujui oleh seluruh peserta lelang pada saat dilaksanakan Aanwijzing ;
- Bahwa dasar pertimbangan Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran/Brandweer Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008, memilih Metode Evaluasi Penawaran dengan menggunakan Sistem Nilai (Merit Point System), adalah untuk memperoleh barang yang berkualitas baik dengan harga yang wajar ;
- Bahwa Panitia Pengadaan menentukan perbandingan antara Nilai Bobot Teknis dan Nilai Bobot Harga adalah 80 % : 20 %, artinya dari Total Nilai Teknis (Kualitas Barang) yang diperoleh peserta lelang akan diambil sebesar 80% dan dari Nilai Harga akan diambil sebesar 20%, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kualitas barang yang terbaik dengan harga yang sesuai (sepadan) dan untuk menghindari permainan harga dari peserta lelang dalam memberikan harga yang termurah tapi kualitas rendah ;
- Bahwa perbandingan antara Nilai Bobot Teknis dan Nilai Bobot Harga dengan perbandingan 80 : 20 tersebut telah dijelaskan kepada semua peserta lelang pada saat Aanwijzing dan semua peserta lelang sudah mengetahui dan menyetujuinya ;
- Bahwa Panitia Pengadaan memberikan rincian skor untuk masing-masing item barang sebagai berikut :
 - Kesesuaian spesifikasi Teknis/desain gambar/brosur yang ditawarkan terhadap barang yang dibutuhkan (skor : 50)
 - Gambar teknis dan brosur asli untuk semua peralatan yang ditawarkan (skor : 5)
 - Pompa memiliki sertifikat ISO 9001 : 2000 (skor : 5)
 - Surat dukungan dari Dealer Chassis Kendaraan (skor : 5)
 - Memiliki sertifikat keanggotaan NFPA (skor : 5)



- Memiliki jaminan purna jual, ketersediaan suku cadang pompa dan pelayanan tenaga teknis (skor : 5)
- Memiliki ISO pabrikaan atau ISO Perusahaan (skor : 5)
- Bahwa dasar penentuan bobot masing-masing item barang (skor) tersebut adalah atas dasar pertimbangan Panitia Pengadaan sendiri dan berdasarkan usulan dari calon peserta lelang yang disampaikan pada saat Aanwijzing tanggal 8 Mei 2008, selanjutnya dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang mendaftar untuk ikut lelang, ternyata yang mengajukan penawaran hanya 7 (tujuh) perusahaan, yang terdiri dari :
 - PT. Pundarika Alam Semesta, Alamat Jl. Kramat Jaya Baru Blok H1 No. 401 Jakarta Pusat dengan harga penawaran Rp.1.565.000.000,- ;
 - PT. Berkat Anugerah Raya, Alamat Surabaya dengan harga Penawaran Rp.1,672.715.000,- ;
 - CV. Pilar Makmur Abadi Alamat Bengkulu dengan harga penawaran (tidak ada karena tidak lengkap) ;
 - PT. Datraco, S.E.C. Alamat Palembang dengan harga penawaran Rp.1.565.888.000,-
 - CV. New Sentosa Alamat Magelang dengan harga penawaran Rp. 1.595.000.000,-
 - PT Bukaka Teknik Utama, Alamat Jalan Raya Bekasi - Cibinong Km.19,5 Cileungsi Bogor 16820, dengan harga penawaran Rp.1.393. 393.000,-
 - PT. Adi Reka Tama, Alamat Jalan. Wolter Mongodisi No. 112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan harga penawaran Rp.1. 538.515.000,-
- Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan Penawaran tersebut, ternyata yang lulus seleksi administrasi ada 5 (lima) perusahaan dan pemenangnya ada 3 (tiga) perusahaan ;
- Bahwa standar penentuan kelulusan peserta lelang tergantung dengan hasil seleksi pada dokumen lelang, yang terdiri atas : Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Administrasi, sedangkan penentuan pemenang lelang didasarkan atas nilai point yang didapat dari hasil Evaluasi Teknis dan Harga ;



- Bahwa penutupan masuknya penawaran dari calon peserta lelang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2008, dilanjutkan pada hari itu juga dengan acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang dihadapan seluruh peserta lelang ;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan (evaluasi Kualifikasi, Administrasi, serta evaluasi Teknis dan harga), maka yang menjadi pemenang pertama lelang adalah PT. Adi Reka Tama dengan harga penawaran Rp.1.538.515. 000,- . Pemenang Kedua adalah PT. Bukaka Teknik Utama dengan harga penawaran Rp.1.389.000.000,- dan pemenang ketiga adalah PT. Pundarika Atma Semesta dengan harga penawaran Rp.1.650.000.000,- ;
- Bahwa ketika dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa dalam dokumen penawaran disebutkan bahwa untuk Pompa Pemadam (Fire Pump) yang ditawarkan menggunakan Model NH30 buatan Rosenbauer dengan spesifikasi “Double Stage”, tetapi ketika dicocokkan dengan brosur yang dilampirkan, ternyata tidak ditemukan spesifikasi “Double Stage” atau “Single Stage”, sehingga panitia melakukan Browsing ke Internet lalu diperoleh Brosur Asli dari perusahaan Rosenbauer dan diketahui bahwa spesifikasi pompa model NH30 adalah “Single Stage” ;
 - Bahwa dalam dokumen penawaran Jet Nozzle @2,5” yang ditawarkan merk Shilla model SL-8B dengan bahan terbuat dari Alumunium, ternyata setelah dicocokkan dengan Brosur yang dilampirkan ternyata terbuat dari bahan Brass ;
 - Bahwa dalam dokumen penawaran untuk Accessories berupa Selang Hisap (Suction Hose) yang ditawarkan



dengan bahan terbuat dari “Hard Rubber” merk Shilla, ternyata setelah dicocokkan dengan Brosur yang dilampirkan tidak ditemukan adanya selang hisap dengan bahan terbuat dari “Hard Rubber” ;

- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item “Pompa Pemadam” (Fire Pump), karena yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama model NH30 terbukti merupakan pompa “Single Stage”, maka diberi nilai 3, sedangkan pompa yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai dengan brosurnya yaitu terbuat dari bahan alumunium maka mendapat nilai “5”, sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item “Jet nozzle” 2,5” dan 1,5” yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama dan PT. Adi Reka Tama mempunyai bahan yang sama yaitu terbuat dari alumunium dengan merk berbeda, ketika dicocokkan dengan brosurnya masing-masing ternyata untuk Jet Nozzle yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama di dalam Brosur terbuat dari bahan Brass, sehingga mendapat nilai “2”, sedangkan yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai dengan Brosurnya, yaitu terbuat dari bahan Alumunium, sehingga mendapat nilai “4”, sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item “Lain-lain” yaitu berupa accessories “Selang Hisap” (Suction Hose), pada PT. Bukaka Teknik Utama diberi nilai 0 sedang PT. Adi Reka Tama mendapat nilai 2, karena di dalam dokumen penawaran PT. Bukaka Teknik Utama menulis bahan terbuat dari “Hard Rubber”, tetapi setelah dicocokkan dengan brosur, ternyata bahannya tidak jelas karena tidak ada yang menyebut bahan terbuat dari “Hard Rubber” ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh seluruh peserta lelang, diperoleh



3 (tiga) perusahaan dengan nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut :

- PT. ADI REKA TAMA pada urutan nilai tertinggi pertama ;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA pada urutan nilai tertinggi kedua ;
- PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA pada urutan nilai tertinggi ketiga ;
- Bahwa setelah itu Panitia Pengadaan yang diwakili oleh terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi TOHARUDIN, ST. sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, melakukan Verifikasi Spesifikasi Teknis dengan cara mendatangi ketiga Perusahaan yang memperoleh nilai tertinggi tersebut pada tanggal 21 Mei 2008 s/d tanggal 23 Mei 2008 ;
- Bahwa ketika melakukan verifikasi ke PT. Bukaka Teknik Utama di Jakarta, menurut saksi TOHARUDIN, ST. dan terdakwa II yang diceritakan kepada saksi dan anggota panitia yang lain, dikatakan bahwa mereka bertemu dengan ibu MIRAWATY dan pada waktu itu dilakukan klarifikasi terhadap brosur Pompa Pemadam yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama karena tidak sesuai dengan Brosur yang dikeluarkan oleh perusahaan Rosenbauer, dan pada waktu itu ibu MIRAWATY meminta maaf serta mengakui bahwa brosur yang dilampirkan tersebut memang tidak sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa I. Drs. YANUAR MARA atas usul dari Panitia Pengadaan ;
- Bahwa setahu saksi selama proses pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran tersebut berlangsung, sempat terjadi beberapa kali pergantian PPTK yaitu semula adalah Drs. AMIN NASOHA, kemudian diganti dengan TASMAN INULIM, SH. dan selanjutnya diganti dengan Drs. H. HERMAN SIDIK, hal itu terjadi karena dalam



periode tersebut di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu terjadi beberapa kali mutasi jabatan, termasuk terjadi pergantian pejabat Kepala Bagian Perlengkapan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Adi Reka Tama ada kerjasama dengan PT. Ziegler Indonesia, yang saksi tahu, bahwa dalam mengajukan penawaran PT. Adi Reka Tama mendapat dukungan resmi dari PT. Ziegler Indonesia dan PT. Hino Perkasa ;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara PT. Adi Reka Tama dengan PT. Ziegler Indonesia bukanlah hubungan Subkontrak seperti yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003, adapun tentang “Purchase Order” adalah merupakan dokumen pemesanan barang dari perusahaan pemenang lelang kepada perusahaan pendukungnya ;
- Bahwa tidak semua peserta lelang melampirkan surat dukungan, tetapi ketiga perusahaan yang menang lelang, semuanya memiliki surat dukungan dari perusahaan lain, tapi hanya pada Chassis kendaraan ;
- Bahwa komponen yang diubah dalam dokumen lelang yaitu :
 - Pada material pompa semula ada bahan terbuat dari “nikel steel” kemudian diubah menggunakan bahan Alumunium ;
 - Pada selang hisap semula dibuat 4 buah yang panjangnya 2,5 m diubah menjadi 2 buah dengan panjang 4 m karena terhadap hal ini pada waktu survey data panjang selang tidak jelas dan terakhir diketahui bahwa panjang selang tersebut adalah 4 m ;
 - Pada item berupa baju tahan api, diubah menjadi baju tahan panas, karena ternyata harga



baju tahan api sangat mahal, sedangkan data yang diperoleh dari hasil survey adalah harga baju tahan panas (bukan baju tahan api) ;

- Bahwa semua perubahan tersebut telah disetujui oleh peserta lelang dan telah dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang dan telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp. Bin

DAHLAN YUSUF, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/Branweer Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tahun 2008 saksi berkedudukan sebagai Anggota Panitia Pengadaan ;
- Bahwa dasar saksi adalah SK Sekda Kota Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - Mengumumkan adanya pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;



- Menilai Kualifikasi penyedia barang melalui Pasca Kualifikasi atau Prakualifikasi ;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- Mengusulkan calon pemenang lelang ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
- Menandatangani fakta integritas sebelum melaksanakan pengadaan barang dan jasa dimulai ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Drs. YANUAR MARA sejak masuk CPNS sekitar tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas atasan kerja, dan terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran serta selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Pemkot Bengkulu, yang tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku KPA adalah sesuai dengan Keppres No.80 tahun 2003;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. SUGIARTO, ST. karena terdakwa II adalah selaku Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu tahun 2008, sedangkan saksi adalah sebagai anggotanya ;
- Bahwa sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa saksi telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa milik pemerintah Tingkat Pertama kategori L4 ;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/ Brandware Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah :

Ketua : SUGIARTO, ST.
Sekretaris : TOHARUDIN, ST.
Anggota : - EDI HERMANTO, ST.
- RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp .



ZUL AMRI

- Bahwa kedudukan saksi dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 tersebut adalah sebagai Anggota, dan saksi ikut menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibuat pada tanggal 30 April 2008 ;
- Bahwa yang menyusun Rencana Kerja dan Syarat (RKS) tidak ada, yang ada adalah dokumen lelang ;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Pagu anggaran untuk Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008 dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp.1.734.157.500,- ;
- Bahwa yang menyusun Spesifikasi Tehnis Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah PPTK dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa I. Drs. YANUAR MARA ;
- Bahwa yang menyusun harga satuan barang dalam HPS adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menyusun HPS adalah :
 - Spesifikasi barang yang diminta ;
 - Hasil Survey dari Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Hasil Survey yang diperoleh :
 - Spesifikasi teknis dan harga yang diperoleh dari PT. Matra Perkasa Utama ;



- Spesifikasi Teknis dan Harga dari PT. Rainbow Engineering ;
- Gambar Mobil Pemadam Kebakaran dan Resque. Dari PT. Bukaka Teknik Utama, tanpa Spesifikasi Teknis dan Harga ;
- Bahwa PT. Bukaka Teknik Utama tidak memberikan spesifikasi teknik dan harga, tetapi hanya memberikan gambar mobil pemadam kebakaran saja, dengan alasan rahasia perusahaan ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang diberikan oleh PT. Matra Perkasa Utama adalah sebesar Rp.1.650.000.000,- ;
- Bahwa harga mobil pemadam kebakaran yang diberikan oleh PT. Rainbow Engineering adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- ;
- Bahwa dasar Panitia Pengadaan melakukan survey ke PT. Matra Perkasa Utama, PT. Rainbow dan PT. Bukaka Teknik Utama adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/83/B.VII/2008 tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu H. FIRDAUS ROSID, SE. An. Walikota Bengkulu ;
- Bahwa cara menentukan harga satuan pada masing-masing peralatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008, sebagian besar diambil dari harga peralatan yang didapat PT. Matra Perkasa Utama dan harga resmi dari beberapa agen yang diperoleh dari Internet ;
- Bahwa HPS disusun oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 03 Mei 2008 dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pengadaan atau Dokumen Lelang adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Dokumen Lelang dibuat pada tanggal 2 Mei 2008 dan Pengumuman Lelang dipublikasikan atau diumumkan pada tanggal 2 Mei 2008 di Papan Pengumuman dan pada tanggal 03 Mei 2008 di Media Masa Nasional, yaitu



Surat Kabar "Media Indonesia" ;

- Bahwa Aanwijzing (Penjelasan Dokumen Lelang) kepada calon peserta lelang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2008 ;
- Bahwa berdasarkan pelaksanaan Aanwijzing tersebut ada beberapa usulan dari peserta lelang dan disetujui oleh Panitia Pengadaan, sehingga terjadi perubahan dokumen lelang (Addendum Dokumen Lelang) yang dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang No. 19/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 08 Mei 2008 ;
- Bahwa dalam Addendum Dokumen Lelang Nomor : 19/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 08 Mei 2008, dimuat item-item perubahan Dokumen Lelang dan langsung dijelaskan kepada semua peserta lelang pada hari itu juga ;
- Bahwa perusahaan yang mengusulkan untuk merubah dokumen lelang adalah PT. Datraco SEC, CV. New Santosa, dan PT. Pundarika Adma Semesta ;
- Bahwa Calon Peserta Lelang yang mendaftar ada 10 perusahaan, yang terdiri atas :
 - a. PT. BERKAT ANUGRAH RAYA (Yengki) ;
 - b. CV. NEW SANTOSA (Mark) ;
 - c. PT. ADI REKATAMA (Ledy MP. Butar- butar) ;
 - d. PT. DATRACO SEC (M. Mardiana) ;
 - e. PT. MEGARONA ABADI (Reza) ;
 - f. PT. BUNDARIKA ATMA SEMESTA (Refi Damayanti) ;
 - g. PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA (Mirawati) ;
 - h. CV. DUANG ;
 - i. PT. PALMAS ENTRACO ;
 - j. CV. PILAR MAKMUR ABADI ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam penyampaian dokumen penawaran adalah menggunakan metode "Satu Sampul", artinya persyaratan administrasi, teknis dan harga dimasukkan dalam satu sampul tertutup ;
- Bahwa Metode Evaluasi Penawaran yang digunakan oleh Panitia Pengadaan dalam menentukan pemenang lelang adalah menggunakan metode "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberi nilai angka terhadap unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang



ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003 ;

- Bahwa metode evaluasi penawaran dengan cara “Sistem Nilai” tersebut telah dijelaskan dan telah disetujui oleh seluruh peserta lelang pada saat dilaksanakan Aanwijzing ;
- Bahwa dasar pertimbangan Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran/Brandweer Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008, memilih Metode Evaluasi Penawaran dengan menggunakan Sistem Nilai (Merit Point System), adalah untuk memperoleh barang yang berkualitas baik dengan harga yang wajar ;
- Bahwa Panitia Pengadaan menentukan perbandingan antara Nilai Bobot Teknis dan Nilai Bobot Harga adalah 80 % : 20 %, artinya dari Total Nilai Teknis (Kualitas Barang) yang diperoleh peserta lelang akan diambil sebesar 80% dan dari Nilai Harga akan diambil sebesar 20%, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kualitas barang yang terbaik dengan harga yang sesuai (sepadan) dan untuk menghindari permainan harga dari peserta lelang dalam memberikan harga yang termurah tapi kualitas rendah ;
- Bahwa perbandingan antara Nilai Bobot Teknis dan Nilai Bobot Harga dengan perbandingan 80 : 20 tersebut telah dijelaskan kepada semua peserta lelang pada saat Aanwijzing dan semua peserta lelang sudah mengetahui dan menyetujuinya ;
- Bahwa Panitia Pengadaan memberikan rincian skor untuk masing-masing item barang sebagai berikut :

- Kesesuaian spesifikasi Teknis/desain gambar/brosur yang ditawarkan terhadap barang yang dibutuhkan (skor : 50)
- Gambar teknis dan brosur asli untuk semua peralatan yang ditawarkan (skor : 5)
- Pompa memiliki sertifikat ISO 9001 : 2000 (skor : 5)
- Surat dukungan dari Dealer Chassis Kendaraan (skor : 5)



- Memiliki sertifikat keanggotaan NFPA (skor : 5)
- Memiliki jaminan purna jual, ketersediaan suku cadang pompa dan pelayanan tenaga teknis (skor : 5)
- Memiliki ISO pabrian atau ISO Perusahaan (skor : 5)
- Bahwa dasar penentuan bobot masing-masing item barang (skor) tersebut adalah atas dasar pertimbangan Panitia Pengadaan sendiri dan berdasarkan usulan dari calon peserta lelang yang disampaikan pada saat Aanwijzing tanggal 8 Mei 2008, selanjutnya dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang mendaftar untuk ikut lelang, ternyata yang mengajukan penawaran hanya 7 (tujuh) perusahaan, yang terdiri dari :
 - PT. Pundarika Alam Semesta, Alamat Jl. Kramat Jaya Baru Blok H1 No. 401 Jakarta Pusat dengan harga penawaran Rp.1.565.000.000,- ;
 - PT. Berkat Anugerah Raya, Alamat Surabaya dengan harga Penawaran Rp.1,672.715.000,- ;
 - CV. Pilar Makmur Abadi Alamat Bengkulu dengan harga penawaran (tidak ada karena tidak lengkap) ;
 - PT. Datraco, S.E.C. Alamat Palembang dengan harga penawaran Rp.1.565.888.000,-
 - CV. New Sentosa Alamat Magelang dengan harga penawaran Rp. 1.595.000.000,-
 - PT Bukaka Teknik Utama, Alamat Jalan Raya Bekasi - Cibinong Km.19,5 Cileungsi Bogor 16820, dengan harga penawaran Rp.1.393. 393.000,-
 - PT. Adi Reka Tama, Alamat Jalan. Wolter Mongodisi No. 112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan harga penawaran Rp.1. 538.515.000,-
- Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan Penawaran tersebut, ternyata yang lulus seleksi administrasi ada 5 (lima) perusahaan dan pemenangnya ada 3 (tiga) perusahaan ;
- Bahwa standar penentuan kelulusan peserta lelang tergantung dengan hasil seleksi pada dokumen lelang, yang terdiri atas : Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Administrasi, sedangkan penentuan pemenang lelang didasarkan atas nilai point yang didapat dari hasil



Evaluasi Teknis dan Harga ;

- Bahwa penutupan masuknya penawaran dari calon peserta lelang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2008, dilanjutkan pada hari itu juga dengan acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang dihadapan seluruh peserta lelang ;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan (evaluasi Kualifikasi, Administrasi, dan serta evaluasi Teknis dan harga), maka yang menjadi pemenang pertama lelang adalah PT. Adi Reka Tama dengan harga penawaran Rp.1.538.515. 000,- . Pemenang Kedua adalah PT. Bukaka Teknik Utama dengan harga penawaran Rp.1.389.000.000,- dan pemenang ketiga adalah PT. Pundarika Atma Semesta dengan harga penawaran Rp.1.650.000.000,- ;
- Bahwa ketika dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa dalam dokumen penawaran disebutkan bahwa untuk Pompa Pemadam (Fire Pump) yang ditawarkan menggunakan Model NH30 buatan Rosenbauer dengan spesifikasi "Double Stage", tetapi ketika dicocokkan dengan brosur yang dilampirkan, ternyata tidak ditemukan spesifikasi "Double Stage" atau "Single Stage", sehingga panitia melakukan Browsing ke Internet lalu diperoleh Brosur Asli dari perusahaan Rosenbauer dan diketahui bahwa spesifikasi pompa model NH30 adalah "Single Stage" ;
 - Bahwa dalam dokumen penawaran Jet Nozzle @2,5" yang ditawarkan merk Shilla model SL-8B dengan bahan terbuat dari Alumunium, ternyata setelah dicocokkan dengan Brosur yang dilampirkan ternyata terbuat dari bahan Brass ;
 - Bahwa dalam dokumen penawaran untuk Accessories



berupa Selang Hisap (Suction Hose) yang ditawarkan dengan bahan terbuat dari "Hard Rubber" merk Shilla, ternyata setelah dicocokkan dengan Brosur yang dilampirkan tidak ditemukan adanya selang hisap dengan bahan terbuat dari "Hard Rubber" ;

- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item "Pompa Pemadam" (Fire Pump), karena yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama model NH30 terbukti merupakan pompa "Single Stage", maka diberi nilai 3, sedangkan pompa yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai dengan brosurnya yaitu terbuat dari bahan alumunium maka mendapat nilai "5", sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item "Jet nozzle" 2,5" yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama dan PT. Adi Reka Tama mempunyai bahan yang sama yaitu terbuat dari alumunium dengan merk berbeda, ketika dicocokkan dengan brosurnya masing-masing ternyata untuk Jet Nozzle yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama di dalam Brosur terbuat dari bahan Brass, sehingga mendapat nilai "2", sedangkan yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai dengan Brosurnya, yaitu terbuat dari bahan Alumunium, sehingga mendapat nilai "4", sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item "Lain- lain" yaitu berupa accessories "Selang Hisap" (Suction Hose), pada PT. Bukaka Teknik Utama diberi nilai 0 sedang PT. Adi Reka Tama mendapat nilai 2, karena di dalam dokumen penawaran PT. Bukaka Teknik Utama menulis bahan terbuat dari "Hard Rubber", tetapi setelah dicocokkan dengan brosur, ternyata bahannya tidak jelas karena tidak ada yang menyebut bahan terbuat dari "Hard Rubber" ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap penawaran



yang diajukan oleh seluruh peserta lelang, diperoleh 3 (tiga) perusahaan dengan nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut :

- PT. ADI REKA TAMA pada urutan nilai tertinggi pertama ;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA pada urutan nilai tertinggi kedua ;
- PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA pada urutan nilai tertinggi ketiga ;
- Bahwa setelah itu Panitia Pengadaan yang diwakili oleh terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi TOHARUDIN, ST. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan, melakukan Verifikasi Spesifikasi Teknis dengan cara mendatangi ketiga Perusahaan yang memperoleh nilai tertinggi tersebut pada tanggal 21 Mei 2008 s/d tanggal 23 Mei 2008 ;
- Bahwa ketika melakukan verifikasi ke PT. Bukaka Teknik Utama di Jakarta, menurut cerita saksi TOHARUDIN, ST. dan terdakwa II kepada saksi, dikatakan bahwa mereka bertemu dengan ibu MIRAWATY dan pada waktu itu dilakukan klarifikasi terhadap brosur Pompa Pemadam yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama karena tidak sesuai dengan Brosur yang dikeluarkan oleh perusahaan Rosenbauer, dan pada waktu itu ibu MIRAWATY meminta maaf serta mengakui bahwa brosur yang dilampirkan tersebut telah direkayasa ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa I. Drs. YANUAR MARA atas usul dari Panitia Pengadaan ;
- Bahwa setahu saksi selama proses pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran tersebut berlangsung, sempat terjadi beberapa kali pergantian PPTK yaitu semula adalah Drs. AMIN NASOHA, kemudian diganti dengan TASMAN INULIM, SH. dan selanjutnya saksi tidak ingat lagi, hal itu terjadi karena dalam periode tersebut



di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu terjadi beberapa kali mutasi jabatan, termasuk terjadi pergantian pejabat Kepala Bagian Perlengkapan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Adi Reka Tama ada kerjasama dengan PT. Ziegler Indonesia, yang saksi tahu bahwa dalam mengajukan penawaran PT. Adi Reka Tama mendapat dukungan resmi dari PT. Ziegler Indonesia ;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara PT. Adi Reka Tama dengan PT. Ziegler Indonesia bukanlah hubungan Subkontrak seperti yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003, adapun tentang “Purchase Order” adalah merupakan dokumen pemesanan barang dari perusahaan pemenang lelang kepada perusahaan pendukungnya ;
- Bahwa tidak semua peserta lelang melampirkan surat dukungan, tetapi ketiga perusahaan yang menang lelang, semuanya memiliki surat dukungan dari perusahaan lain, tapi hanya pada Chassis kendaraan ;
- Bahwa komponen yang diubah dalam dokumen lelang yaitu :
 - Pada material pompa semula ada bahan terbuat dari “nikel steel” kemudian diubah menggunakan bahan Alumunium ;
 - Pada selang hisap semula dibuat 4 buah yang panjangnya 2,5 m diubah menjadi 2 buah dengan panjang 4 m karena terhadap hal ini pada waktu survey data panjang selang tidak jelas dan terakhir diketahui bahwa panjang selang tersebut adalah 4 m ;
 - Pada item berupa baju tahan api, diubah menjadi baju tahan panas, karena ternyata harga baju tahan api sangat mahal, sedangkan data yang diperoleh dari hasil survey adalah harga baju tahan panas (bukan baju tahan api) ;
- Bahwa semua perubahan tersebut telah



disetujui oleh peserta lelang dan telah dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang dan telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

- Bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran dari peserta lelang, pernah dihubungi oleh salah satu peserta lelang, yaitu dari pihak PT. Datraco, S.E.C. yang meminta agar Panitia Pengadaan mengusulkan PT. Datraco, S.E.C. sebagai pemenang lelang, namun Panitia Pengadaan tidak terpengaruh dan tidak mau menuruti permintaan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi ZUL AMRI, ST., memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/Branweer Pemerintah Daerah Kota Bengkulu tahun 2008 saksi berkedudukan sebagai Anggota Panitia Pengadaan ;
- Bahwa dasar saksi menjadi Anggota Panitia Pengadaan tersebut adalah SK Sekda Kota Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa tugas saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - Mengumumkan adanya pengadaan barang/jasa melalui media



- cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
- Menilai Kualifikasi penyedia barang melalui Pasca Kualifikasi atau Prakualifikasi ;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- Mengusulkan calon pemenang lelang ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
- Menandatangani fakta integritas sebelum melaksanakan pengadaan barang dan jasa dimulai ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Drs. YANUAR MARA hanya sebatas atasan kerja, dan terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta terdakwa I juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perleng- kapa Setda Pemkot Bengkulu, yang tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku KPA adalah sesuai dengan Keppres No.80 tahun 2003;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. SUGIARTO, ST. karena terdakwa II adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008 ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa milik pemerintah Tingkat Pertama kategori L4 sejak tanggal 31 Mei 2007 yang berlaku selama 4 (empat) tahun ;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran/ Brandware Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah :

Ketua : SUGIARTO, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : TOHARUDIN, ST.
Anggota : - EDI HERMANTO, ST.
- RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp.
- ZUL AMRI

- Bahwa kedudukan saksi dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) milik Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 tersebut adalah sebagai Anggota, dan saksi ikut menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan yang dibuat pada tanggal 30 April 2008 ;
- Bahwa yang menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008 dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp.1.734.157.500,- ;
- Bahwa yang menyusun Spesifikasi Tehnis Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah PPTK dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa I. Drs. YANUAR MARA ;
- Bahwa yang menyusun harga satuan barang dalam HPS adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa yang dijadikan dasar untuk menyusun HPS adalah :
 - Spesifikasi barang yang diminta ;
 - Hasil Survey dari Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Hasil Survey yang diperoleh :
 - Spesifikasi teknis dan harga yang diperoleh dari PT. Matra Perkasa Utama ;



- Spesifikasi Teknis dan Harga dari PT. Rainbow Engineering ;
- Gambar Mobil Pemadam Kebakaran dan Resque. Dari PT. Bukaka Teknik Utama, tanpa Spesifikasi Teknis dan Harga ;

- Bahwa PT. Bukaka Teknik Utama tidak memberikan spesifikasi teknik dan harga, tetapi hanya memberikan gambar mobil pemadam kebakaran saja ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang diberikan oleh PT. Matra Perkasa Utama adalah sebesar Rp.1.650.000.000,- ;
- Bahwa harga mobil pemadam kebakaran yang diberikan oleh PT. Rainbow Engineering adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- ;
- Bahwa dasar Panitia Pengadaan melakukan survey ke PT. Matra Perkasa Utama, PT. Rainbow dan PT. Bukaka Teknik Utama adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/83/B.VII/2008 tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu H. FIRDAUS ROSID, SE. An. Walikota Bengkulu ;
- Bahwa cara menentukan harga satuan pada masing-masing peralatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008, sebagian besar diambil dari harga peralatan yang didapat PT. Matra Perkasa Utama dan harga resmi dari beberapa agen yang diperoleh dari Internet ;
- Bahwa HPS disusun oleh Panitia Pengadaan pada tanggal 03 Mei 2008 dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pengadaan atau Dokumen Lelang adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa Dokumen Lelang dibuat pada tanggal 2 Mei 2008 dan Pengumuman Lelang dipublikasikan atau diumumkan pada tanggal 2 Mei 2008 di Papan Pengumuman dan pada tanggal 03 Mei 2008 di Media Masa Nasional, yaitu Surat Kabar "Media Indonesia" ;



- Bahwa Aanwijzing (Penjelasan Dokumen Lelang) kepada calon peserta lelang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2008 ;
- Bahwa berdasarkan pelaksanaan Aanwijzing tersebut ada beberapa usulan dari peserta lelang dan disetujui oleh Panitia Pengadaan, sehingga terjadi perubahan dokumen lelang (Addendum Dokumen Lelang) yang dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang No. 19/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 08 Mei 2008 ;
- Bahwa dalam Addendum Dokumen Lelang Nomor : 19/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 08 Mei 2008, dimuat item-item perubahan Dokumen Lelang dan langsung dijelaskan kepada semua peserta lelang pada hari itu juga ;
- Bahwa perusahaan yang mengusulkan untuk merubah dokumen lelang adalah PT. Datraco SEC, CV. New Santosa, dan PT. Pundarika Adma Semesta ;
- Bahwa Calon Peserta Lelang yang mendaftar ada 10 perusahaan, yang terdiri atas :
 - a. PT. BERKAT ANUGRAH RAYA (Yengki) ;
 - b. CV. NEW SANTOSA (Mark) ;
 - c. PT. ADI REKATAMA (Ledy MP. Butar- butar) ;
 - d. PT. DATRACO SEC (M. Mardiana) ;
 - e. PT. MEGARONA ABADI (Reza) ;
 - f. PT. BUNDARIKA ATMA SEMESTA (Refi Damayanti) ;
 - g. PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA (Mirawati) ;
 - h. CV. DUANG ;
 - i. PT. PALMAS ENTRACO ;
 - j. CV. PILAR MAKMUR ABADI ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam penyampaian dokumen penawaran adalah menggunakan metode "Satu Sampul", artinya persyaratan administrasi, teknis dan harga dimasukkan dalam satu sampul tertutup ;
- Bahwa Metode Evaluasi Penawaran yang digunakan oleh Panitia Pengadaan dalam menentukan pemenang lelang adalah menggunakan metode "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberi nilai angka terhadap unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1)



Keppres No. 80 tahun 2003 ;

- Bahwa metode evaluasi penawaran dengan cara “Sistem Nilai” tersebut telah dijelaskan dan telah disetujui oleh seluruh peserta lelang pada saat dilaksanakan Aanwijzing ;
- Bahwa dasar pertimbangan Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran/Brandweer Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008, memilih Metode Evaluasi Penawaran dengan menggunakan Sistem Nilai (Merit Point System), adalah untuk memperoleh barang yang berkualitas baik dengan harga yang wajar ;
- Bahwa Panitia Pengadaan menentukan perbandingan antara Nilai Bobot Teknis dan Nilai Bobot Harga adalah 80 % : 20 %, artinya dari Total Nilai Teknis (Kualitas Barang) yang diperoleh peserta lelang akan diambil sebesar 80% dan dari Nilai Harga akan diambil sebesar 20%, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kualitas barang yang terbaik dengan harga yang sesuai (sepadan) dan untuk menghindari permainan harga dari peserta lelang dalam memberikan harga yang termurah tapi kualitas rendah ;
- Bahwa perbandingan antara Nilai Bobot Teknis dan Nilai Bobot Harga dengan perbandingan 80 : 20 tersebut telah dijelaskan kepada semua peserta lelang pada saat Aanwijzing dan semua peserta lelang sudah mengetahui dan menyetujuinya ;
- Bahwa Panitia Pengadaan memberikan rincian skor untuk masing-masing item barang sebagai berikut :
 - Kesesuaian spesifikasi Teknis/desain gambar/brosur yang ditawarkan terhadap barang yang dibutuhkan (skor : 50)
 - Gambar teknis dan brosur asli untuk semua peralatan yang ditawarkan (skor : 5)
 - Pompa memiliki sertifikat ISO 9001 : 2000 (skor : 5)
 - Surat dukungan dari Dealer Chassis Kendaraan (skor : 5)
 - Memiliki sertifikat keanggotaan



- NFPA (skor : 5)
- Memiliki jaminan purna jual, ketersediaan suku cadang pompa dan pelayanan tenaga teknis (skor : 5)
- Memiliki ISO pabrikaan atau ISO Perusahaan (skor : 5)
- Bahwa dasar penentuan bobot masing-masing item barang (skor) tersebut adalah atas dasar pertimbangan Panitia Pengadaan sendiri dan berdasarkan usulan dari calon peserta lelang yang disampaikan pada saat Aanwijzing tanggal 8 Mei 2008, selanjutnya dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) perusahaan yang mendaftar untuk ikut lelang, ternyata yang mengajukan penawaran hanya 7 (tujuh) perusahaan, yang terdiri dari :
 - PT. Pundarika Alam Semesta, Alamat Jl. Kramat Jaya Baru Blok H1 No. 401 Jakarta Pusat dengan harga penawaran Rp.1.565.000.000,- ;
 - PT. Berkat Anugerah Raya, Alamat Surabaya dengan harga Penawaran Rp.1.672.715.000,- ;
 - CV. Pilar Makmur Abadi Alamat Bengkulu dengan harga penawaran (tidak ada karena tidak lengkap) ;
 - PT. Datraco, S.E.C. Alamat Palembang dengan harga penawaran Rp.1.565.888.000,-
 - CV. New Sentosa Alamat Magelang dengan harga penawaran Rp. 1.595.000.000,-
 - PT Bukaka Teknik Utama, Alamat Jalan Raya Bekasi - Cibinong Km.19,5 Cileungsi Bogor 16820, dengan harga penawaran Rp.1.393. 393.000,-
 - PT. Adi Reka Tama, Alamat Jalan. Wolter Mongodisi No. 112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan harga penawaran Rp.1. 538.515.000,-
- Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan Penawaran tersebut, ternyata yang lulus seleksi administrasi ada 5 (lima) perusahaan dan pemenangnya ada 3 (tiga) perusahaan ;
- Bahwa standar penentuan kelulusan peserta lelang tergantung dengan hasil seleksi pada dokumen lelang, yang terdiri atas : Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Administrasi, sedangkan penentuan pemenang lelang didasarkan atas nilai point yang didapat dari hasil



Evaluasi Teknis dan Harga ;

- Bahwa penutupan masuknya penawaran dari calon peserta lelang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2008, dilanjutkan pada hari itu juga dengan acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang dihadapan seluruh peserta lelang ;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan (evaluasi Kualifikasi, Administrasi, dan serta evaluasi Teknis dan harga), maka yang menjadi pemenang pertama lelang adalah PT. Adi Reka Tama dengan harga penawaran Rp.1.538.515. 000,- . Pemenang Kedua adalah PT. Bukaka Teknik Utama dengan harga penawaran Rp.1.389.000.000,- dan pemenang ketiga adalah PT. Pundarika Atma Semesta dengan harga penawaran Rp.1.650.000.000,- ;
- Bahwa ketika dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, ditemukan hal- hal sebagai berikut :
 - Bahwa dalam dokumen penawaran disebutkan bahwa untuk Pompa Pemadam (Fire Pump) yang ditawarkan menggunakan Model NH30 buatan Rosenbauer dengan spesifikasi “Double Stage”, tetapi ketika dicocokkan dengan brosur yang dilampirkan, ternyata tidak ditemukan spesifikasi “Double Stage” atau “Single Stage”, sehingga panitia melakukan Browsing ke Internet lalu diperoleh Brosur Asli dari perusahaan Rosenbauer dan diketahui bahwa spesifikasi pompa model NH30 adalah “Single Stage” ;
 - Bahwa dalam dokumen penawaran Jet Nozzle @2,5” yang ditawarkan merk Shilla model SL-8B dengan bahan terbuat dari Alumunium, ternyata setelah dicocokkan dengan Brosur yang dilampirkan ternyata terbuat dari bahan Brass ;
 - Bahwa dalam dokumen penawaran untuk Accessories



berupa Selang Hisap (Suction Hose) yang ditawarkan dengan bahan terbuat dari "Hard Rubber" merk Shilla, ternyata setelah dicocokkan dengan Brosur yang dilampirkan tidak ditemukan adanya selang hisap dengan bahan terbuat dari "Hard Rubber" ;

- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item "Pompa Pemadam" (Fire Pump), karena yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama model NH30 terbukti merupakan pompa "Single Stage", maka diberi nilai 3, sedangkan pompa yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai dengan brosurnya yaitu terbuat dari bahan alumunium maka mendapat nilai "5", sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item "Jet nozzle" 2,5" dan 1,5" yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama dan PT. Adi Reka Tama mempunyai bahan yang sama yaitu terbuat dari alumunium dengan merk berbeda, ketika dicocokkan dengan brosurnya masing-masing ternyata untuk Jet Nozzle yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama di dalam Brosur terbuat dari bahan Brass, sehingga mendapat nilai "2", sedangkan yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai dengan Brosurnya, yaitu terbuat dari bahan Alumunium, sehingga mendapat nilai "4", sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item "Lain-lain" yaitu berupa accessories "Selang Hisap" (Suction Hose), pada PT. Bukaka Teknik Utama diberi nilai 0 sedang PT. Adi Reka Tama mendapat nilai 2, karena di dalam dokumen penawaran PT. Bukaka Teknik Utama menulis bahan terbuat dari "Hard Rubber", tetapi setelah dicocokkan dengan brosur, ternyata bahannya tidak jelas karena tidak ada yang menyebut bahan terbuat dari "Hard Rubber" ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap penawaran



yang diajukan oleh seluruh peserta lelang, diperoleh 3 (tiga) perusahaan dengan nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut :

- PT. ADI REKA TAMA pada urutan nilai tertinggi pertama ;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA pada urutan nilai tertinggi kedua ;
- PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA pada urutan nilai tertinggi ketiga;
- Bahwa setelah itu Panitia Pengadaan yang diwakili oleh terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi TOHARUDIN, ST. sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, melakukan Verifikasi Spesifikasi Teknis dengan cara mendatangi ketiga Perusahaan yang memperoleh nilai tertinggi tersebut pada tanggal 21 Mei 2008 s/d tanggal 23 Mei 2008 ;
- Bahwa ketika melakukan verifikasi ke PT. Bukaka Teknik Utama di Jakarta, juga dilakukan klarifikasi dengan ibu MIRAWATY terhadap brosur Pompa Pemadam yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama karena tidak sesuai dengan Brosur yang dikeluarkan oleh perusahaan Rosenbauer, dan pada waktu itu ibu MIRAWATY meminta maaf serta mengakui bahwa brosur yang dilampirkan tersebut memang tidak sesuai dengan aslinya ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa I. Drs. YANUAR MARA atas usul dari Panitia Pengadaan ;
- Bahwa setahu saksi selama proses pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran tersebut berlangsung, sempat terjadi beberapa kali pergantian PPTK yaitu semula adalah Drs. AMIN NASOHA, kemudian diganti dengan TASMAN INULIM, SH. dan selanjutnya saksi tidak ingat lagi, hal itu terjadi karena dalam periode tersebut di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu terjadi beberapa kali mutasi jabatan,



termasuk terjadi pergantian pejabat Kepala Bagian Perlengkapan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Adi Reka Tama ada kerjasama dengan PT. Ziegler Indonesia, yang saksi tahu, bahwa dalam mengajukan penawaran PT. Adi Reka Tama mendapat dukungan resmi dari PT. Ziegler Indonesia ;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara PT. Adi Reka Tama dengan PT. Ziegler Indonesia bukanlah hubungan Subkontrak seperti yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003, adapun tentang “Purchase Order” adalah merupakan dokumen pemesanan barang dari perusahaan pemenang lelang kepada perusahaan pendukungnya ;
- Bahwa tidak semua peserta lelang melampirkan surat dukungan, tetapi ketiga perusahaan yang menang lelang, semuanya memiliki surat dukungan dari perusahaan lain, tapi hanya pada Chassis kendaraan ;
- Bahwa seluruh perusahaan mengusulkan untuk dilakukan Addendum Dokumen lelang, adapun komponen yang diubah dalam dokumen lelang yaitu :
 - Pada material pompa semula ada bahan terbuat dari “nikel steel” kemudian diubah menggunakan bahan Alumunium ;
 - Pada selang hisap semula dibuat 4 buah yang panjangnya 2,5 m diubah menjadi 2 buah dengan panjang 4 m karena terhadap hal ini pada waktu survey data panjang selang tidak jelas dan terakhir diketahui bahwa panjang selang tersebut adalah 4 m ;
 - Pada item berupa baju tahan api, diubah menjadi baju tahan panas, karena ternyata harga baju tahan api sangat mahal,



sedangkan data yang diperoleh dari hasil survey adalah harga baju tahan panas (bukan baju tahan api) ;

Selain itu terjadi perubahan pula pada Bab I huruf C angka 13.2 yang isinya antara lain :

- Untuk Dokumen Teknis awalnya diberi **nilai 11 poin** dan pada addendum dirubah menjadi 8 point ;
- Penunjukan ATPM atau dukungan asli ATPM **skor ; 10** ditiadakan ;
- Surat Penunjukan dari Principal Pembuat Pompa Pemadam dari **skor : 5** ditiadakan ;
- Memiliki surat pengujian pompa/kendaraan pemadam sejenis dari instansi yang berwenang **skor 5** ditiadakan ;
- Memiliki sertifikat bengkel koreseri tertunjuk untuk kendaraan khusus dari instansi berwenang setempat diganti dengan sertifikat ISO pabrikan/kantor diberi **skor 5** ;

- Bahwa semua perubahan tersebut telah disetujui oleh peserta lelang dan telah dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang dan telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi EDWAR HEPPIY, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah Kasubbag Perawatan dan Penghapusan Barang Pemerintah Kota Bengkulu dan dalam kegiatan pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran pada tahun 2008 saksi berkedudukan sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa I Drs. YANUAR MARA berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran



(KPA) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai teknis pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran (brandweer) tersebut, karena bukan tugas saksi ;
- Bahwa yang memeriksa barang sebelum diserahkan oleh penyedia barang/jasa adalah Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh saksi sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa laporan hasil pemeriksaan yang diajukan ke depan persidangan dan terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran ;
- Bahwa mobil dinas pemadam kebakaran tersebut diperiksa sewaktu mobil datang dan pada waktu itu ada ditemukan beberapa kekurangan atau perbedaan antara spek dalam kontrak dengan keadaan riil fisik barang, tetapi setelah dilengkapi oleh penyedia barang dan dijelaskan tentang adanya perbedaan tersebut, selanjutnya mobil tersebut diterima lalu dibuat Berita Acara pemeriksaan ;
- Bahwa Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada waktu itu ada 6 orang termasuk saksi sendiri selaku Ketua ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 ada permintaan untuk memeriksa barang dari PT. Adi Reka Tama, pada awalnya Panitia Pemeriksa Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta bantuan pemeriksaan ke Laboratorium Pemadam Kebakaran DKI Jakarta melalui surat tertanggal 15 Oktober 2008, dan mendapat balasan yang isinya tidak bisa melakukan pemeriksaan karena barang sudah berada di Bengkulu, oleh karena itu Panitia Pemeriksa Barang akhirnya memeriksa barang berupa mobil Pemadam Kebakaran tersebut dengan cara mula-mula Panitia Pemeriksa Barang minta penjelasan dari pihak Penyedia Barang, yaitu PT. Ari Reka Tama selaku Kontraktor yang pada waktu itu didampingi oleh tenaga teknis dari PT. Ziegler Indonesia ;

- Bahwa saksi mencabut keterangannya didalam BAP Penyidik pada point Nomor 19 ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan barang ditemukan perbedaan beberapa item yaitu :

- Radio Rig (HT), ternyata untuk jenis Radio yang tercantum dalam kontrak tidak dapat dipergunakan untuk wilayah Kota Bengkulu, karena Frekwensi Radio tidak baik, hal itu bukan karena alatnya yang salah tetapi sistem pemancar yang ada di Bengkulu yang tidak sesuai, sehingga diganti dengan merk lain yaitu 2 meter band yang kualitasnya jauh lebih baik dan harganya lebih mahal ;
- Senter Hallogen, Light Bar 24 volt, serta baju tahan api,



terdapat perbedaan, maka setelah ditanyakan lalu dijelaskan oleh teknisi dari PT. Ziegler bahwa barang tersebut asli buatan Jerman sesuai dengan Brosur dan Kode Barang adapun barang merk Ex-China, bukan barang bekas dari China, tetapi "Ex-China" itu maksudnya asal negara pembuatnya dan kualitasnya sudah diakui oleh perusahaan Ziegler ;

- Bahwa dasar saksi dalam memeriksa barang menyesuaikan dengan data pada kontrak ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan lagi adanya perbedaan antara daftar pemeriksaan (berdasarkan kontrak) dengan kondisi fisik di lapangan, lalu barang-barang tersebut diterima dan dibuat Berita Acaranya ;
- Bahwa apabila barang tidak sesuai dengan yang diminta yang berhak komplain adalah Panitia Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan tersebut selain dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima barang, juga dihadiri oleh Pihak Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu yang juga ikut melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa semua pihak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, kecuali anggota panitia yang tidak hadir ;
- Bahwa PPTK yang ikut menandatangani



Berita Acara Pemeriksaan Barang saat itu adalah Drs. H. HERMAN SIDIK, tetapi saat itu juga disaksikan oleh terdakwa I. Drs. YANUAR MARA ;

- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang bertanggung jawab kepada PPTK ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa HPS yang diajukan ke depan persidangan ;
- Bahwa pada waktu ditemukan perbedaan tersebut saksi tidak meminta ganti rugi atau mengubah spesifikasi agar setara, karena ada garansi dari Penyedia Barang bahwa barang tersebut adalah Asli dan sudah setara dengan yang terdapat dalam Kontrak dan telah dijelaskan secara rinci oleh tenaga teknis perusahaan tersebut serta diperlihatkan brosur- brosur nya ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh jaksa pada tingkat Penyidikan ditemukan bahwa Senter sudah tidak sesuai lagi dengan yang ada di Kontrak, hal itu terjadi karena senter tersebut sudah diganti pada tahun 2010 oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran, tetapi pada waktu serah terima barang sudah sesuai Kontrak ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi DAMERI EFFENDI, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan



yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada bulan Juni 2008 s/d sekarang menjabat sebagai kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi pernah menerima penyerahan Mobil Pemadam Kebakaran dari Panitia Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran tahun 2008 dengan ciri- ciri :
 - Warna merah ;
 - Merek ziegler dan jenis Brandweer, merek mesin Hino ;
 - Keluaran Ziegler ;
 - BD 8061 AY ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Kantor Pemadam Kebakaran adalah :
 - Menjadi Koordinator Bidang/Seksi Ketatausahaan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu ;
 - Menjadi Koordinator Bidang/Seksi Alat dan Pembekalan ;
 - Menjadi Koordinator Bidang/Seksi Pencegahan dan Penanggulangan - an ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Pemadam Kebakaran tidak dilibatkan sebagai Anggota Panitia dalam Kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2008 ;
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada saksi adalah berupa Surat yaitu berupa : Berita Acara Serah Terima Barang serta Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor : III/B.XIII/SB/2008 ;
- Bahwa yang datang ke kantor saksi adalah EDWAR HEPPIY (EDO) selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, TASMAN INULIM, SH. Mantan PPTK, Drs. H. HERMAN SIDIK (Kabag Perlengkapan di Pemkot Bengkulu yang juga adalah sebagai PPTK) sedangkan barang material yang mereka cek terhadap 1 (satu) mobil pemadam kebakaran adalah sesuai dengan berita acara serah terima yang saksi serahkan kepada pemeriksa dan



cara mereka melakukan pemeriksaan dengan cara mengecek satu persatu alat- alat yang disesuaikan dengan Daftar/Ceklist barang ;

- Bahwa saksi EDWAR HEPPY dan saksi YATIM MUSTAFA masing- masing selaku Ketua dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang Mobil Pemadam Kebakaran TA. 2008 telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pemadam Kebakaran kepada saksi pada tanggal 05 November 2008 ;
- Bahwa setelah diserahterimakan kepada saksi dan saksi langsung melakukan pemeriksaan/cek fisik dengan dibantu oleh Tenaga Mekanik yang ada di kantor saksi, yaitu sdr. HENDRA di bagian ALKAL (Alat Perbekalan) yang juga disaksikan oleh Panitia Pemeriksa Barang dari Setda Pemkot Bengkulu, ternyata semua keadaan fisik barang mobil tersebut dalam keadaan lengkap, lalu ditandatangani Berita Acara Serah Terima barang yang sudah dipersiapkan Ketua Tim Pemeriksa Barang (EDWAR HEPPY) ;
- Bahwa saksi dan staf saksi bagian Peralatan dan Perbekalan memeriksa fisik barang dengan cara memeriksa satu persatu item barang yang terdapat dalam daftar yang ada di Berita Acara Serah Terima, lalu dicocokkan dengan fisik barangnya, kemudian di CONTENG di daftar LAMPIRAN Berita Acara Serah Terima tanpa memeriksa Merk atau Nomor Barang tersebut dan juga Pemeriksaannya tidak memakai RAB Kontrak ;
- Bahwa mengenai volume fisik barang semuanya diserahkan dalam keadaan lengkap, dan semua alat- alat barang mobil pemadam kebakaran sudah diserahkan secara 100% dan tidak ada yang ditukar ;
- Bahwa saksi ikut mendampingi pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Kejaksaan pada tanggal 06 Oktober 2009, terhadap fisik Barang Mobil Pemadam Kebakaran TA. 2008, dan menurut pihak Kejaksaan pada waktu itu ada perbedaan dengan Kontrak, tetapi saksi tidak tahu letak perbedaannya



tersebut karena tidak dijelaskan secara lengkap kepada saksi ;

- Bahwa yang saksi ingat, perbedaan yang ditemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan adalah tentang Lampu 12 volt 2 unit bukan 24 volt 1 unit, selain itu Radio Rig (HT) yang diganti dengan merk lain karena merk yang ada dalam Kontrak tidak dapat beroperasi di Wilayah Bengkulu, karena Frekwensi Radionya yang tidak cocok ;
- Bahwa saksi menerima barang berupa mobil pemadam kebakaran tersebut pada tahun 2008, sedangkan pemeriksaan oleh Tim dari Kejaksaan dilaksanakan pada tahun 2009, atau sekitar satu tahun setelah adanya serah terima barang ;
- Bahwa pihak Kejaksaan pernah melakukan pengecekan sebanyak dua kali, yang kedua adalah pada tanggal 06 Oktober 2009, yang pertama saksi tidak ingat tanggalnya ;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti berupa Berita Acara Penyerahan Barang yang diperlihatkan ke depan persidangan ;
- Bahwa yang melakukan Pelatihan Pengenalan Alat dan Cara Mengoperasikan Alat mobil pemadam kebakaran tersebut bernama MAS PRASADA dan dilaksanakan pelatihan selama kurang lebih 1 minggu yang diikuti oleh peserta tenaga operator peralatan dari Kantor Pemadam Kebakaran Pemkot Bengkulu sebanyak 6 (enam) orang dan semua biaya pelatihan tersebut ditanggung oleh pihak yang melaksanakan pelatihan ;
- Bahwa menurut saksi, mobil Pemadam Kebakaran yang bermerek Ziegler hanya ada 1 (satu) saja di Provinsi Bengkulu dan menurut saksi sangat canggih jika dibandingkan dengan mobil- mobil pemadam kebakaran yang sudah dimiliki oleh Pemkot Bengkulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Ziegler bergerak di bidang apa ;
- Bahwa seingat saksi sejak mobil diserahkan terimakan



sampai dilakukan pemeriksaan awal oleh Tim Kejaksanaan, mobil tersebut pernah digunakan sebanyak 4 (empat) kali operasi dan tidak ada perubahan secara fisik selama pemakaian 4 (empat) kali tersebut ;

- Bahwa dalam serah terima barang yang menyerahkan barang adalah JUMAIRIN HAKARIK selaku pengirim barang dan penerima adalah saksi selaku Kepala Kantor Dinas Pemadam Kebakaran ;
- Bahwa Kelebihan mobil dinas pemadam kebakaran yang baru tersebut diantaranya pada tendangan air jauh lebih kuat, sistem pengoperasian serba otomatis dan canggih (tidak manual) dan dilengkapi dengan jaket tahan panas ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

12. Saksi **SAHRUL AZWARI, S.Sos.**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada saat pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran tahun 2008 berlangsung, adalah selaku Staf Kasubbag, lalu pada bulan Juni 2008 diangkat sebagai Kasubbag Pengadaan ;
- Bahwa pada waktu itu Pengguna Anggaran (PA) adalah H. FIRDAUS ROSYID, SE., yaitu Sekda Pemkot Bengkulu, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah terdakwa I. Drs YANUAR MARA sebagai PPTK adalah Drs. HERMAN SIDIK, sebagai Ketua Panitia Pengadaan adalah terdakwa II. SUGIARTO, ST., sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan dan Penerima Barang adalah EDWAR HEPPY, S.Sos. ;
- Bahwa besar Pagu Anggaran adalah



sekitar 1,7 milyar rupiah ;

- Bahwa setahu saksi yang menetapkan HPS adalah Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Anggaran dan yang menyusun HPS adalah Panitia Pengadaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan pelelangan, karena pada saat saksi dilantik dan dilakukan serah terima jabatan, Kegiatan Pengadaan sudah berjalan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

13. Saksi **HERWAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran tersebut saksi adalah sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang ;
- Bahwa pada waktu dilakukan serah terima barang dan setelah dilakukan penjelasan oleh Penyedia Barang, saksi tidak menemukan adanya perbedaan antara spesifikasi barang yang ada dalam kontrak dengan fisik nyata di lapangan ;
- Bahwa tentang adanya perbedaan pada alat Komunikasi, karena alat komunikasi yang sesuai Kontrak tidak dapat dioperasikan di Wilayah Bengkulu, seharusnya menjadi Risiko Pengguna Barang tetapi pihak Penyedia Barang bersedia mengganti dengan merk lain dengan kapasitas



yang lebih besar dan ternyata harganya yang lebih mahal dari yang tercantum dalam kontrak, sehingga menurut saksi hal itu menguntungkan pihak Pemkot Bengkulu ;

- Bahwa pada waktu itu kondisi mobil sudah lengkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara mengoperasikan mobil tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

14. Saksi **DESI ARIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direksi dari PT. Pundarika Atma Semesta, dimana perusahaan saksi juga ikut dalam lelang pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran milik Pemkot Bengkulu tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak hadir langsung pada saat pelelangan dilaksanakan, karena pada waktu itu perusahaan diwakili oleh bagian Marketing ;
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan akhir dari bagian marketing yang intinya menyampaikan bahwa pihak PT. Pundarika Atma Semesta kalah di penawaran harga ;
- Bahwa perusahaan saksi menawarkan harga Rp.1.565.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi pihak yang menang dalam lelang tersebut adalah PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa perusahaan saksi yaitu PT. Pundarika Atma Semesta tidak mengajukan keberatan atau surat sanggahan terhadap hasil pengumuman pemenang lelang tersebut, karena menurut saksi pelaksanaan lelang dan evaluasi atau penilaiannya sudah cukup obyektif, selain itu bagi perusahaan saksi kalah dan menang dalam tender adalah hal yang wajar dan biasa bagi perusahaan ;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi panitianya ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai pihak-pihak yang mengikuti proses lelang, diantaranya PT. Adi Reka Tama, PT. Bukaka Teknik Utama, serta PT. Pundarika Atma Semesta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah peserta lelang yang lain melakukan sanggahan atau tidak terhadap hasil pengumuman pemenang lelang ;
- Bahwa setahu saksi sistem penilaian (evaluasi) yang digunakan oleh panitia menggunakan "Sistem Nilai" (Merit Point System), dan sistem penilaian seperti itu sudah biasa diikuti oleh Perusahaan saksi dalam beberapa tender ditempat lain, dan perusahaan saksi sering juga memenangkan tender dalam sistem penilaian seperti itu ;
- Bahwa saksi mengetahui sitem penilaian yang digunakan oleh panitia tersebut adalah dari laporan akhir yang disampaikan oleh bagian Marketing Perusahaan saksi ;
- Bahwa Poin/Skor teknis yang diperoleh PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA kira-kira total 88,74 point ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total point perusahaan yang menang ;
- Bahwa PT. Pundarika Atma Semesta adalah perusahaan pabrikan, yang beralamat di Gunung Kidul dan menyediakan secara komplit peralatan pemadam kebakaran dan merakit sendiri mobil pemadam kebakaran ;
- Bahwa mobil dinas pemadam kebakaran untuk spesifikasi seperti yang dimiliki oleh Pemkot Bengkulu yang ditenderkan tersebut, jika dihitung dengan harga sekarang (th. 2010), harganya sekitar 1,7 milyar rupiah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengumuman lelang tersebut dari pengumuman di Harian "Media Indonesia" ;
- Bahwa teknis pemesanan mobil di perusahaan saksi



tergantung pada pesanan/permintaan customer, PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA memiliki basic harga sesuai dengan peralatan yang dipesan ;

- Bahwa PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA, untuk chassis membeli di dealer sesuai permintaan konsumen, biasanya yang ditawarkan sejenis Fuso, atau Mitsubishi dan ada juga yang minta hingga roda 10 ;
- Bahwa saksi mendapat pemberitahuan hasil pemenang tender dari panitia melalui faximile yang menyatakan bahwa PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA merupakan pemenang cadangan kedua ;
- Bahwa saksi mendapat pemberitahuan dari Pemerintah Kota Bengkulu hanya total point yang dicapai saja ;
- Bahwa isi fax yang disampaikan kepada saksi adalah memberitahukan pengumuman pemenang lelang sesuai surat No. 40/Lelang/Pan-Setda/ 2008 tanggal 28 Mei 2008 yaitu:

➤ Pemenang : Nama Perusahaan : PT. ADI REKA TAMA Jalan Wolter Monginsidi No. 112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, NPWP : 02.305.265.7- 064.000, dengan harga penawaran Rp.1.538.515.000,- Nilai bobot : 97,62 ;

➤ Cadangan Pemenang I : Nama Perusahaan : PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Jalan Raya Bekasi- Cibinong Km.19,5 Cileungsi Bogor 16820, NPWP: 01.315.811.8- 054.000, dengan harga penawaran Rp. 1.393.393.100,- , Nilai Bobot : 93,12 ;

➤ Cadangan Pemenang II : Nama Perusahaan PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA Jalan Kramat Jaya Baru Blok HI Nomor 401 Jakarta Pusat, NPWP : 01.760.626.0- 024.000, dengan harga penawaran Rp. 1.565.000.000,- , Nilai Bobot : 88,74 ;

Yang ditanda tangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu:

- SUGIARTO, ST. (Ketua) ;
- TOHARUDIN, ST. (Sekretaris) ;
- EDDY HERMANTO, ST. (Anggota) ;



- RAKHMAT NOVAR. R, S.Stp. (Anggota) ;
- ZUL AMRI (Anggota) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan (adendum) dalam Dokumen Lelang setelah dilakukan Aanwijzing, karena yang hadir pada waktu itu adalah Bagian Marketing ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui info- info lelang ini dari bagian marketing yaitu Sdr. REFI, tapi saat ini sdr. REFI sudah tidak bekerja pada PT. Pundarika Atma Semesta lagi ;
- Bahwa PT. Pundarika Atma Semesta adalah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan, yang memproduksi sendiri sistem pompa, dan Tanki, sedangkan bagian lainnya menggunakan barang-barang impor dan barang-barang dari perusahaan lain, misalnya dari Amerika ;
- Bahwa PT. Pundarika Atma Semesta merupakan perusahaan pabrikan, sehingga untuk mengikuti proses lelang tidak harus memiliki surat dukungan dari perusahaan lainnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Adi Reka Tama bukan perusahaan pabrikan, sehingga harus mendapat dukungan dari perusahaan pabrikan untuk ikut pelelangan, yang dalam hal ini setahu saksi berdasarkan Informasi dari bagian marketing mendapat dukungan dari PT. Ziegler Indonesia yaitu Perusahaan Perakitan dari Pemodal Asing ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

15. Saksi K.M. RIDWAN SAID, SH., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Staf Pemasaran pada PT. Datraco S.E.C. ;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja, yaitu PT. Datraco S.E.C. beralamat di Jalan Gresik No. 30 A



Sekip Palembang 30113, sesuai Izin Perusahaan berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya informasi lelang proyek pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran TA. 2008 di Pemkot Bengkulu melalui pemberitaan harian surat kabar "MEDIA INDONESIA" dan pemberitaan harian surat kabar "Rakyat Bengkulu" pada awal bulan Mei tahun 2008 ;
- Bahwa saksi memasukkan pendaftaran pada tanggal 8 Mei 2008 ;
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak dibidang perdagangan umum, sub bidangnya seperti kontraktor dan pengadaan mekanikal electrical, dan lain- lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. SUGIARTO, ST., terdakwa I. Drs. YANUAR MARA, dan Drs. H. HERMAN SIDIK pada saat proses lelang di Pemkot Bengkulu Tahun 2008 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan ;
- Bahwa dasar saksi menyusun Dokumen Penawaran adalah berdasar - kan Spesifikasi Teknis yang diberikan oleh Panitia yang tercantum dalam Dokumen Lelang dan Perubahan (Addendum) Dokumen Lelang ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi



penawaran oleh panitia, ternyata perusahaan saksi kalah lelang dalam penawaran tersebut ;

- Bahwa pada saat Aanwijing, ada kesepakatan bersama antara panitia dan para pihak peserta lelang mengenai sepadan dan dimuat di nota penjelasan (Aanwijing), yaitu sepadan antara Kualitas Barang dengan Harganya ;
- Bahwa PT. DATRACO adalah perusahaan pabrikaan ;
- Bahwa penentuan nilai bobot teknis dan harga dengan perbandingan 20 : 80 tersebut adalah berdasarkan kesepakatan tentang Nilai Bobot dan Teknis dimana **semua peserta lelang sudah tahu dan setuju** ;
- Bahwa yang memenangkan pelelangan tersebut adalah PT. Adi Reka Tama, kemudian pemenang cadangan I adalah PT. Pundarika Atma Semesta, dan Pemenang cadangan II saksi tidak ingat tetapi ada di dalam pengumuman pemenang yang disampaikan panitia kepada perusahaan saksi ;
- Bahwa menurut saksi perincian spesifikasi barang-barang yang diajukan panitia adalah wajar dan berkualitas baik ;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui perusahaannya kalah, saksi melalui perusahaan mengajukan sanggahan agar ada peluang Re-tender, tetapi ditolak KPA, kemudian saksi mengajukan banding ke Walikota



tetapi juga ditolak, akhirnya saksi tidak mengajukan lagi ;

- Bahwa pada saat Aanwijzing dilaksanakan, saksi tidak mengikuti dari awal karena terlambat datang dan pada saat itu saksi banyak tidak mengerti tentang persoalan teknis, tetapi terhadap hasil penjelasan dan perubahannya tersebut sudah disetujui oleh semua peserta lelang ;
- Bahwa saksi membahas mengenai masalah teknis dengan pihak perusahaan pendukung, tetapi dalam hal ini jika kalah dalam tender maka perjanjian dengan pihak pendukung batal dan dasar penentuannya adalah nota kesepakatan antara perusahaan saksi dengan perusahaan pendukung ;
- Bahwa yang menjadi dasar perusahaan saksi mengajukan keberatan adalah masalah kesalahan bobot teknis penilaian yang diberikan panitia, adapun dasar mengajukan keberatan tersebut adalah Pasal 27 ayat (1) Keppres 80 tahun 2000 mengenai landasan hak untuk menggugat, dan sanggahan yang diajukan adalah masalah penghitungan point, dengan tujuan bisa dilakukan tender ulang (Re- Tender) ;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa surat sanggahan dari PT. Datraco kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Panitia



Pengadaan Barang ;

- Bahwa perusahaan saksi mendapat surat dukungan dari PT. Indolok dan beberapa perusahaan lain yang saksi tidak ingat lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan sudah benar, yaitu sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres No.80 tahun 2003 dan sudah dilakukan secara obyektif dan transparan ;

16. Saksi MUSTAMAR di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di CV. New Sentosa, dan saksi juga pernah mengikuti lelang di Provinsi Bengkulu pada tahun 2008 yaitu dalam pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran untuk Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa dalam proses pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk Pemkot Bengkulu tahun 2008, saksi tidak hadir pada saat Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing), karena diwakili oleh staf bagian marketing yaitu ibu WINDA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sistem tender yang dilaksanakan dalam pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran tersebut didasarkan pada sistem penilaian Merit Poin, yaitu dengan penilaian spesifikasi teknis dan harga ;
- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh perusahaan saksi adalah



Rp.1.595.000.000,00 karena HPS nya 1,65 Milyar rupiah ;

- Bahwa perusahaan saksi merupakan perusahaan pabrikan ;
- Bahwa di dalam pelelangan, perusahaan saksi tidak menawarkan harga yang lebih rendah karena kondisi jarak yang jauh sehingga riskan, dimana PT. New Sentosa ada di Magelang ;
- Bahwa keuntungan yang didapat dengan harga penawaran yang diajukan oleh perusahaan saksi untuk spesifikasi teknis seperti yang diminta oleh Pemerintah Kota Bengkulu tersebut, menurut saksi adalah pas- pasan ;
- Bahwa perbandingan penawaran perusahaan saksi antara yang di Kota Bengkulu dengan yang di Kabupaten Rejang Lebong adalah bahwa yang di Rejang Lebong pengadaannya hanya sekitar 1,2 milyar rupiah hal tersebut dikarenakan spesifikasi teknis yang diminta lebih rendah ;
- Bahwa selain itu yang membuat harga penawaran tersebut berbeda adalah untuk mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong spesifikasi pada kapasitas tangki air hanya 3500 liter , sedangkan pada mobil brandweer kota Bengkulu ini dengan kapasitas 5000 liter , demikian pula spesifikasi teknis lainnya seperti sistem pengoperasian - nya menggunakan teknologi yang modern ;



- Bahwa saksi tidak mengajukan sanggahan ketika perusahaan saksi tidak memenangkan pelelangan pada pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran di Pemerintah Kota tersebut, karena menurut saksi perusahaan sudah memberikan spesifikasi yang terbaik dengan harga penawaran yang sepadan, sehingga walaupun tidak diterima pihak saksi tidak mengajukan sanggahan atau penawaran lagi dan kami terima saja, karena perusahaan kami tidak mungkin untuk mengajukan penawaran dengan harga yang lebih rendah lagi ;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama dengan nilai penawaran sebesar Rp.1,3 milyar, menurut saksi tidak masuk akal jika spesifikasi teknis yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan yang diminta oleh panitia pengadaan, kecuali ada manipulasi kualitas barang ;
- Bahwa setahu saksi pemenang lelang pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran di Pemerintah Kota tahun 2008 tersebut harganya lebih tinggi dari pemenang lelang cadangan I (PT. Bukaka Teknik Utama) ;
- Bahwa saksi dapat info mengenai penjelasan dokumen lelang (Aanwijzing) dari staf bagian marketing, dimana menurut penjelasan staf tersebut yang sangat menentukan jumlah point yang



terkumpul adalah tergantung dari jenis dan kualitas material yang ditawarkan serta harga ;

- Bahwa saksi tidak ingat tentang apakah dalam pengumuman pemenang lelang tersebut disertai penjelasan tentang rincian point yang diperoleh peserta lelang atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi dalam penjelasan dokumen lelang (Aanwijzing) bisa saja terjadi perubahan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang, asalkan perubahan tersebut dituangkan di dalam Perubahan Dokumen Lelang (Addendum) dan diketahui oleh seluruh calon peserta lelang ;
- Bahwa di dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh perusahaan saksi, tidak disebutkan spesifikasi tangki, karena sudah termuat dalam brosur ;
- Bahwa produk unggulan dari perusahaan saksi adalah terletak pada chassis dan tangki airnya, karena tangki airnya adalah hasil produksi perusahaan saksi sendiri ;
- Bahwa menurut saksi kata sepadan ditafsirkan kondisi setara atau seimbang dan belum tentu sama ;
- Bahwa menurut saksi penentuan bobot nilai 80:20 adalah hak dari Pengguna Barang yang dalam hal ini diwakili oleh Panitia Pengadaan, yang terpenting ketentuan tentang perbandingan bobot nilai tersebut



telah diketahui dan disepakati oleh peserta lelang pada saat Aanwijzing ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

17. Saksi ARIFIN WIBISANA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur Finance Commodity pada PT. Ziegler Indonesia, yang secara garis besar bertugas mengatur aliran keuangan ;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan peserta lelang yang menjadi pemenang pelelangan dalam pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran untuk Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2008 adalah PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemenang lelangnya adalah PT. Adi Reka Tama, karena adanya Pemesanan Barang (Purchase Order) dari PT. Adi Reka Tama kepada perusahaan saksi (PT. Ziegler Indonesia), selain itu ketika PT. Adi Reka Tama akan mengajukan penawaran dalam proses lelang tersebut, PT. Adi Reka Tama meminta dukungan dari PT. Ziegler Indonesia ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas tangki air sebesar 5000 liter itu tidak mesti sama, karena bisa saja assesorisnya berbeda-beda sehingga harganya bersifat relatif dan tergantung barang yang dipesan ;



- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan antara PT. Adi Reka Tama kepada PT. Ziegler Indonesia dilakukan dengan cara transfer bank dengan lumpayment, yaitu dengan dua kali pembayaran kemudian yang terakhir pelunasan, sehingga totalnya adalah 3 kali pembayaran ;
- Bahwa penagihan pembayaran terakhir dari PT. Ziegler Indonesia kepada PT. Adi Reka Tama dilakukan setelah pengiriman barang sudah dilaksanakan ;
- Bahwa setahu saksi rincian spesifikasi barang yang sudah diserahkan kepada pihak Pemerintah Kota Bengkulu sudah sesuai dengan barang-barang yang dipesan oleh pihak PT. Adi Reka Tama dan telah diterima dengan baik oleh Pemerintah Kota Bengkulu ; _
- Bahwa ketika ditunjukkan Barang Bukti berupa Nota Pembayaran dari PT. Adi Reka Tama kepada PT. Ziegler Indonesia, saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar ;
- Bahwa semua pembayaran mengacu pada Pemesanan Barang (Purchase Order) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

18. Saksi **MAS DIPONEGORO** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Sales Engineer di PT.



Ziegler Indonesia sejak tahun 2003, dan dasar saksi melaksanakan tugas tersebut adalah Surat Keputusan dari PT. Ziegler Indonesia Nomor : 0049/SK/HRD/ZI/III/2004, tanggal 01 Maret 2004 ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, yaitu ketika dilakukan Penjelasan Dokumen Lelang oleh Panitia Pengadaan ;
- Bahwa saksi hadir waktu Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) karena perusahaan saksi (PT. Ziegler Indonesia) diminta menjadi pendukung oleh PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa selain saksi, dari PT. Adi Reka Tama yang hadir pada saat pelelangan yaitu Ibu LEDY ;
- Bahwa kapasitas saksi yang hadir dalam Penjelasan Dokumen Pelelangan tersebut adalah sebagai peserta, karena untuk mengetahui tentang spesifikasi teknis apa saja yang dibutuhkan oleh pihak Pengguna Barang ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen lelang tetapi saksi kurang memahami isinya, saksi hanya fokus pada teknis barangnya saja ;
- Bahwa pemenang lelang tersebut adalah PT. Adi Reka Tama, dan saksi mendapatkan infonya dari PT. Adi Reka Tama, yaitu ketika PT. Adi Reka Tama melakukan permintaan atau pemesanan barang (Purchase Order) ke PT. Ziegler Indonesia tempat saksi bekerja ; ;
- Bahwa saksi tahu tentang ada serah terima barang yang tertuang dalam Berita Acara Lapangan dari Pemkot Bengkulu dan saksi mengetahuinya dari PT. Adi Reka Tama bahwa barang benar telah diterima oleh Pemerintah Kota Bengkulu, tapi hanya dalam bentuk copy Berita Acaranya saja;
- Bahwa yang mengerjakan seluruh pekerjaan dalam pembuatan mobil dinas pemadam kebakaran tersebut adalah pihak kami yaitu PT. Ziegler Indonesia, tetapi saksi tidak tahu apakah ada penambahan accessories lainnya oleh pihak PT. Adi Reka Tama terhadap mobil pemadam kebakaran tersebut ;



- Bahwa saksi tidak mengantar sendiri hasil pekerjaan (mobil pemadam kebakaran) tersebut ke Bengkulu ;
- Bahwa biaya pengiriman ditetapkan oleh PT. Ziegler Indonesia, yaitu biaya pengiriman sebagaimana tercantum dalam Purchase Order (PO) dan pihak PT. Ziegler Indonesia juga memberikan pelatihan tentang teknis penggunaan barang, karena barang tersebut adalah produksi PT. Ziegler Indonesia ;
- Bahwa pada waktu diserahkan pertama kali, setelah diteliti oleh bagian penerima barang memang masih ada kekurangan-kekurangan, lalu kekurangan-kekurangan itu sudah dipenuhi sesuai kontrak sehingga tidak temui kekurangan lagi ;
- Bahwa saksi kurang paham mengenai perusahaan yang dipegang oleh ibu LEDY (PT. Adi Reka Tama), karena saksi baru bekerja sama yaitu ketika memenuhi pemesanan barang yang diminta oleh perusahaan PT. Adi Reka Tama, yaitu baru pada saat proyek ini saja ;
- Bahwa peran PT. Ziegler Indonesia dalam proyek pengadaan barang yang diikuti oleh PT. Adi Reka Tama tersebut sifatnya hanya sebagai perusahaan pendukung, karena PT. Adi Reka Tama bukanlah perusahaan Pabrik, sehingga berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh panitia Pengadaan untuk perusahaan peserta lelang yang bukan pabrik harus mendapat dukungan dari suatu pabrik ;
- Bahwa Mobil Pemadam Kebakaran memiliki beberapa spesifikasi teknis diantaranya adalah: Chasis, Spek alat Penyemprot dan Spek Peralatan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, dan lain-lain ;
- Bahwa PT. Ziegler Indonesia adalah perusahaan Pabrik dan merupakan Perusahaan Asing di Indonesia, karena berkantor pusat di Jerman ;
- Bahwa pada saat proses produksi (perakitan tahap akhir) ada yang petugas yang datang melihat untuk memeriksa pekerjaan PT. Ziegler Indonesia terkait dengan pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran



Pemkot Bengkulu, tetapi saksi tidak tahu petugas tersebut dari mana ;

- Bahwa harga mobil yang ditetapkan oleh PT. Ziegler Indonesia adalah sebesar Rp.1.182.500.000,- (satu milyar, seratus delapan puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa PT. Ziegler Indonesia selaku penjual barang, tetap dikenakan pajak lagi selain pajak yang dibayarkan oleh PT. Adi Reka Tama sebagai pemenang lelang, sehingga dalam hal ini ada pajak ganda ;
- Bahwa landasan PT. Ziegler Indonesia bekerja yaitu karena mendapat order atau pesanan barang dari perusahaan pemesan, yaitu PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa saksi mengetahui harga Kontrak PT. Adi Reka Tama dengan Pemerintah Kota Bengkulu, yaitu sebesar Rp.1.585.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) ;
- Bahwa yang membayar pajak untuk proyek pengadaan barang tersebut adalah PT. Adi Reka Tama, dan perusahaan saksi (PT. Ziegler Indonesia) juga kena pajak lagi, yaitu pajak penjualan barang ;
- Bahwa harga jual dari PT. Ziegler Indonesia kepada PT. Adi Reka Tama sebesar Rp.1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan nilai kontrak PT. Adi Reka Tama dengan Pemerintah Kota Bengkulu, yaitu sebesar Rp.1.585.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) menurut saksi sudah layak dan tidak berlebihan, karena setelah ditambah dengan pajak yang harus ditanggung oleh PT. Adi Reka Tama serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti tender, biaya administrasi perusahaan dan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pabrikan, maka kemungkinan keuntungan yang masih bisa diterima oleh PT. Adi Reka Tama sekitar 5 % dari nilai Kontrak tersebut atau sekitar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



- Bahwa tanggapan saksi mengenai spesifikasi yang kurang sebagai berikut:
 - Lampu ALCO adalah lampu ALCO asli dari Jerman, tetapi memang pada barangnya tidak ada label ALCO, karena dari pabriknya sudah seperti itu, dan Bukti bahwa kami benar-benar membeli dari Jerman ada, yaitu berupa faktur pembelian ;
 - Pada saat melengkapi peralatan yang bermerek Krisbow tersebut tidak ada yang bermerek Krisbow, sehingga kami ganti dengan merek yang kualitasnya lebih baik yaitu Panasonic. Buktinya dapat dilihat pada Delivery Order ;
 - Tentang lampu lightbar diganti merek exchina supertin, EXCHINA itu bukan mereknya, melainkan asal negara pembuatnya, Merek lampu yang sebenarnya adalah SUPERTIN dan Prinsip PT. Ziegler Indonesia dalam memenuhi permintaan pemesan barang, memberikan kualitas terbaik dan tidak melanggar kontrak, khususnya untuk lampu tersebut disyaratkan harus menyala pada tegangan 24 Volt. (sesuai dengan spek kontrak), Adapun exchina tersebut maksudnya bukan



barang bekas, melainkan negara asal pembuatnya ;

- Tentang Radio, semula PT. Ziegler Indonesia melengkapinya sesuai permintaan (spek kontrak), tetapi setelah diuji coba untuk medan (wilayah) Bengkulu, ternyata tidak dapat berfungsi dengan baik karena masalah frekuensi yaitu karena situasi daerahnya yang tidak mendukung, sehingga atas permintaan pihak Pemkot Bengkulu kami ganti dengan merek ALINCO yang kualitasnya jauh lebih baik, harganya lebih mahal dan cocok untuk situasi daerahnya ;
- Alat berupa selang semprot kami menerima langsung dari Jerman yaitu selang duoplas ziegler diserahkan sesuai aslinya seperti yang diminta (Kontrak) ;
- Benar tidak semua barang yang kami sediakan merupakan spesifikasi produk dari Jerman khususnya bukan semua produk dari Ziegler, misalnya untuk helm petugas pemadam kebakaran dan baju tahan panas, bukan produk Ziegler tapi memakai merek Buzan produksi China yang



kualitasnya diakui oleh perusahaan saksi sesuai dengan standar Ziegler ;

- Setahu saksi semua barang sudah dipenuhi sesuai dengan data Purchase Order (PO) dan sesuai dengan Kontrak PT. Adi Reka Tama dengan Pemerintah Kota Bengkulu ;

- Bahwa setahu saksi PT. Adi Reka Tama bukan perusahaan pabrikan, tetapi sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimilikinya, PT. Adi Reka Tama adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, sehingga untuk dapat ikut tender seperti disyaratkan oleh Panitia Pengadaan, PT. Adi Reka Tama harus mendapatkan surat dukungan dari Perusahaan Pabrikan seperti PT. Ziegler Indonesia ;
- Bahwa PT. Ziegler Indonesia tidak bisa mengikuti pelelangan pengadaan barang ini karena PT. Ziegler Indonesia merupakan perusahaan Asing bersifat PMA dari Jerman, dan sesuai dengan peraturan dari pemerintah Indonesia, PT. Ziegler Indonesia hanya dapat ikut dalam pelelangan apabila nilai pengadaan barang tersebut di atas Rp.5 Milyar ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008 tersebut, PT. Ziegler Indonesia hanya mendukung satu perusahaan yaitu PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perusahaan lain sebagai pendukung PT. Adi Reka Tama dalam mengajukan penawaran tersebut ;
- Bahwa nilai Rp.1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah nilai setelah hasil dari negosiasi. nilai yang pertama kali diajukan oleh perusahaan saksi, saksi tidak ingat, tetapi pasti di atas nilai



tersebut ;

- Bahwa nilai persentase keuntungan yang didapat oleh PT. Adi Reka Tama apabila didasarkan Purchase Order (PO), menurut perkiraan saksi tidak lebih dari 5% ;
- Bahwa yang mengantar kendaraan bukan saksi, melainkan bagian pengiriman barang ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam negosiasi tersebut, saksi hanya mengecek teknis barang saja ;
- Bahwa menurut saksi mengenai produk yang dijual sekilas itu yang ditawarkan oleh PT. Ziegler Indonesia ke PT. Adi Reka Tama, range harganya adalah berkisar Rp.1,1 Milyar sampai Rp.1,3 Milyar, apabila dilihat dari pasaran dan dibandingkan pula oleh kompetitor- kompetitor lain harga tersebut adalah harga penawaran yang wajar atau standar ;
- Bahwa pada saat saksi hadir dalam Penjelasan Dokumen Lelang, saksi tidak tahu terdakwa YANUAR MARA menjabat sebagai apa, sedangkan terdakwa SUGIARTO saksi ketahui menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan ;
- Bahwa untuk mengikuti tender di dalam negeri, perusahaan PMA seperti Ziegler Indonesia harus memenuhi syarat khusus yaitu salah satu syaratnya boleh ikut untuk nilai lelang Rp.5 Milyar keatas, sedangkan dibawah Rp.5 Milyar perusahaan PMA tidak boleh ikut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

19. Saksi LEDY MP. BUTAR-BUTAR di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa saksi mendengar informasi tentang adanya Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran untuk Pemerintah Kota Bengkulu adalah melalui pengumuman



lelang dari Surat Kabar "Media Indonesia", kemudian saksi memasukkan pendaftaran, dan hadir mengikuti Aanwijzing dan memasukkan penawaran pada tanggal 14 Mei 2008 ;

- Bahwa nama perusahaan saksi adalah PT. Adi Reka Tama yang berlokasi di jalan Wolter Monginsidi No. 112 D Jakarta Selatan atau Apartemen City Loft lantai 18 Kavling 1808 Jakarta Pusat dan saksi selaku Direksi PT. Adi Reka Tama, izin perusahaan saksi berdasarkan SK Menteri Kehakiman No, Tanggal, Bulan dan tahun saksi sudah lupa;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak dibidang perdagangan barang, sub-bidangnya antara lain mobil pemadam kebakaran, bahan pakaian, mekanikal elektrikel ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II. SUGIARTO, ST. selaku Ketua Panitia Lelang, adalah ketika proses lelang di Pemkot Bengkulu Tahun 2008, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Drs. Yanuar Mara kenal karena dia yang menandatangani kontrak dengan perusahaan saksi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa perusahaan saksi memasukkan pendaftaran pada awal bulan Mei tahun 2008 dengan cara mendatangi sekretariat panitia di bagian perlengkapan Pemkot Bengkulu dan menemui panitia lelang untuk mengikuti proses pengadaan, selanjutnya saksi hadir untuk mengikuti Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tanggal 08 Mei 2008 dan memasukkan penawaran tanggal 14 Mei 2008 ;
- Bahwa ketika menghadiri kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing), saksi hadir bersama-sama dengan saksi MAS DIPONEGORO dari PT. Ziegler Indonesia, karena perusahaan saksi bukan perusahaan pabrikan, sehingga berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan, perusahaan saksi untuk dapat ikut Tender, harus didukung oleh perusahaan pabrikan, yang dalam



hal ini didukung oleh PT. Ziegler Indonesia sebagai Perusahaan Perakit Kendaraan, dan PT. Hino Perkasa untuk dukungan Chassis Kendaraannya, dan karena yang akan dijelaskan dalam Aanwijzing tersebut selain menyangkut sistem evaluasi penilaian, juga akan dijelaskan tentang spesifikasi teknis kendaraan, maka terhadap perusahaan saksi minta agar PT. Ziegler Indonesia sebagai perusahaan pendukung mengirimkan stafnya yang ahli dalam bidang spesifikasi teknis, yaitu saksi MAS DIPONEGORO;

- Bahwa seingat saksi pagu anggaran pengadaan mobil pemadam kebakaran di Pemkot Bengkulu tahun anggaran 2008 adalah sebesar Rp.1,7 milyar dengan HPS yang dikeluarkan oleh panitia Pengadaan sebesar Rp.1.650.000.000,- adapun Nilai Penawaran yang diajukan oleh PT. Adi Reka Tama sebesar Rp.1.538.515.000,- ;
- Bahwa yang saksi ingat, perusahaan yang memasukkan pendaftaran pada proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran untuk Pemkot Bengkulu tahun 2008 antara lain adalah :
 1. PT. Adi Reka Tama ;
 2. PT. Bukaka Teknik Utama ;
 3. PT. Pundarika Atma Semesta ;
 4. PT. New Santosa ;Perusahaan lainnya saksi lupa ;
- Bahwa PT. Adi Reka Tama mengajukan nilai penawaran sebesar Rp.1. 538.515.000,- hal itu didasarkan atas penghitungan total harga barang-barang sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan dalam dokumen lelang oleh panitia pengadaan, ditambah dengan biaya persiapan untuk mengikuti kegiatan lelang, biaya administrasi, pajak, biaya antisipasi resiko serta biaya untuk penyerahan barang dan keuntungan untuk perusahaan ;
- Bahwa penawaran yang pihak saksi lakukan mengacu pada spesifikasi yang di buat oleh panitia lelang ;



- Bahwa setelah saksi memasukkan penawaran, kegiatan yang saksi kerjakan menunggu pengumuman, dan pengumuman saksi terima melalui Fax 7397818 tanggal 28 Mei 2008 yang dikirim dari panitia pengadaan barang dan jasa Pemkot Bengkulu ke perusahaan saksi ;
- Bahwa isi fax yang disampaikan kepada saksi adalah memberitahukan pengumuman pemenang lelang sesuai Surat No : 40/Lelang/Pan- Setda/ 2008 tanggal 28 Mei 2008 yaitu :

Pemenang :

Nama perusahaan : PT. Adi Reka Tama Jln. Wolter Monginsidi No. 112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, NPWP : 02.305.265.7- 064.000, dengan harga penawaran Rp.1.538.515.000,- ;
Nilai Bobot : 97,62 ;

Cadangan Pemenang I :

Nama perusahaan : PT. Bukaka Teknik Utama Jalan Raya Bekasi- Cibinong Km 19,5 Cileungsi Bogor 16820, NPWP : 01.315.811- 054.000, dengan harga penawaran Rp.1.393.393.100,- Nilai Bobot : 93,12 ;

Cadangan Pemenang II :

Nama perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta Jalan Kramat Jaya Baru Blok HI No. 401 Jakarta Pusat, NPWP : 01.760.626.0- 024.000,- dengan harga penawaran Rp.1.565.000.000,- Nilai Bobot : 88,74 ;

Yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bengkulu :

- ~ SUGIARTO, ST. (Ketua) ;
- ~ TOHARUDIN, ST. (Sekretaris) ;
- ~ EDDY HERMANTO, ST. (Anggota) ;
- ~ RAKHMAT NOVAR, S,Stp. (Anggota) ;
- ~ ZUL AMRI (Anggota) ;

- Bahwa aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2008, bertempat di bagian perlengkapan Setda Kota Bengkulu. Calon Peserta Lelang yang hadir pada saat dilakukan aanwijzing yang saksi ingat antara lain : PT. Adi Reka Tama, PT. Bukaka Teknik Utama, serta PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pundarika Atma Semesta, CV. New Santosa, yang lainnya saksi lupa, adapun yang hadir dari pihak Panitia sebanyak 5 (lima) orang dan saksi mengisi dan menandatangani daftar hadir ;

- Bahwa dari pengumuman lelang diketahui hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - Pengumuman Lelang, dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2008 Nomor : 07/Lelang/Pan- setda/2008 ;
 - Pengadaan Mobil Dinas Branweer (Pemadam Kebakaran), dengan sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008, Pagu Anggaran Rp.1.700.000.000,- ;
 - Persyaratan peserta, harus memiliki SIUP dengan Kualifikasi Non-Kecil dengan Klasifikasi Bidang/Sub Bidang Pemadam Kebakaran ;
 - Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dilakukan dibagian perlengkapan Setda Kota Bengkulu Jl. S. Parman No. 1 Bengkulu antara tanggal 5 s/d 13 Mei 2008 setiap hari kerja jam 10.00 s/d 14.00 Wib. ;
 - Rapat penjelasan tanggal 8 Mei 2008 jam 13.00 Wib. ;
- Bahwa dari kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tanggal 8 Mei 2008, dijelaskan tentang :
 - a. Metode penyelenggaraan Lelang : Lelang Umum ;
 - b. Cara Penyampaian Penawaran :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metode satu sampel ;

- c. Dokumen yang dilampirkan dalam dokumen Penawaran sesuai dengan dokumen lelang Bab I huruf C ;
- d. Waktu terakhir Pemasukan Penawaran pada tanggal 14 Mei 2008 jam 13.00 dan Pembukaan Dokumen Penawaran Jam 13.15 WIB. Tempat di Lantai III Gedung A Kantor Walikota Bengkulu ;
- e. Metode Evaluasi Penawaran menggunakan Sistem Nilai (Merit Point System) ;
- f. Hal-hal yang Menggugurkan Administrasi Penawaran diatur dalam ketentuan Bab I huruf C 13.1. Dokumen Lelang ;
- g. Jenis Kontak yang digunakan Kontrak Lumpsum ;
- h. Total Nilai HPS Rp.1.650.000.000,- (satu milyar, enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
- i. Besarnya Jaminan Penawaran sekurang-kurangnya 2 % dari nilai HPS. ;
- j. SPT tahun-tahun terakhir yang disyaratkan SPT tahun 2007 ;
- k. Laporan pajak PPN dan PPh 3 (tiga) bulan terakhir adalah bulan Januari, Februari dan Maret 2008 ;

- Bahwa dari kegiatan Aanwijzing tersebut terjadi



perubahan-perubahan terhadap Dokumen Lelang Nomor : 09/Lelang/Pan-Setda/2008, lalu dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang No. 19/Lelang/Pan-Setda/2008 tanggal 8 Mei 2008, perubahan tersebut meliputi :

A. Dokumen teknis :

1. Daftar rincian spesifikasi teknis, merek, model dan negara asal dari masing-masing alat yang ditawarkan ;
2. Brosur atau Foto copy untuk semua peralatan yang ditawarkan ;
3. Foto copy ISO pompa yang ditawarkan ;
4. Foto Copy sertifikat anggota NFPA (Nasional Fire Protection Association) ;
5. Gambar teknis kendaraan, sistem pemipaan dan wiring sistem ;
6. Surat dukungan dari dealer chassis kendaraan ;
7. Surat pernyataan jaminan penjual, ketersediaan suku cadang pompa dan tenaga teknis ;
8. ISO pabrikan atau ISO perusahaan ;

B. Evaluasi teknis dan harga :

- Bahwa sistem penilaian yang digunakan oleh panitia pelaksana pengadaan barang dan jasa tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sistem Nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dari harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ;
 - b. Evaluasi teknis dan harga ini dilakukan terhadap penawaran yang di nyatakan memenuhi persyaratan administrasi dengan memberikan (skor) terhadap unsur-unsur teknis atau harga penawaran ;
 - c. Bobot Penilaian yang ditentukan oleh panitia adalah sebagai berikut :
 - ~ Nilai bobot teknis = 80%
 - ~ Nilai bobot harga = 20%



~ Total = 100%

d. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, panitia pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi ;

e. Tata cara penilaian Evaluasi Teknis :

Bahwa tata cara penilaian Evaluasi Teknis adalah:

1.

Kesesuaian Spesifikasi

Teknis/desain brosur/gambar Yang ditawarkan terhadap barang yang dibutuhkan
(Skor 50)

Dengan uraian sebagai berikut :

- Chassis Mobil (Skor 10)
- Pompa (Skor 10)
- Double Stage (Skor 5)
- Single Stage (Skor 3)
- Priming Oilless (Skor 3)
- Priming dengan oil (Skor 1)
- Lain- lain (Skor 2)
- Tangki Air (Skor 10)
- Body Work (Skor 3)
- Piping System (Skor 3)
- Turret monitor/Deck (Skor 2)
- Panel kontrol (Skor 2)
- System pendingin (Skor 2)



- 2)
- Accesoris (Skor 6)
- Jet nozzle 0 2.5" dan 0 1.5"
Bahan Anodized Alumunium (Skor 4)
- Jet nozzle 0 2.5" dan 0 1.5"
Bahan brass (Skor 2)
Bahan Lain- lain (Skor 2)
Lain- lain. (Skor 2)
2. Gambar
Teknis dan Brosur asli (Skor 5)
untuk semua peralatan yang di tawarkan.
3. Pompa
memiliki sertifikat ISO 9001 : 2000 (Skor 5)
4. Surat Dukungan dari Dealer Chassis kendaraan
(Skor 5)
5. Memiliki Sertifikat Keanggotaan NFPA (Skor 5)
6.
Pernyataan jaminan purna jual, tentang ketersediaan suku cadang Pompa dan pelayanan tenaga teknis (Skor 5)
7. Memiliki ISO Pabrikan atau ISO perusahaan (Skor 5)
Bahwa rumus penentuan nilai yang diterapkan oleh panitia penga- daan tersebut adalah :
- $$\text{Nilai} = \frac{\text{Bobot} \times \text{Skor}}{\text{Jumlah Bobot}}$$
- Bahwa pada spesifikasi teknis dalam pengadaan barang



tersebut yang berubah:

- ~ Kapasitas pompa minimal 750 GPM pada 10 Bar ;
- ~ Material pompa diubah menjadi cast iron fire pump/alumunium/ bronze/stainless steel ;
- ~ Bodywork material cat bahan PU dengan menyertakan identifikasi cat ;
- ~ Kiri kanan kendaraan ada lambang Kota Bengkulu dan tulisan "PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU" ;

Peralatan :

- ~ Senter pemadam halogen 9 Volt 2 buah ;
 - ~ Selang hisap panjang menjadi 4 M. BP min 40 bar 2 buah ;
 - ~ Selang semprot pressure min 40 Bar ;
 - ~ Baju tahan api diubah menjadi baju tahan panas ;
 - ~ Spesifikasi yang tidak disebutkan mengacu pada SNI Pemadam Kebakaran ;
- Bahwa pada Tanggal 14 Mei 2008, PT. Adi Reka Tama mendapat Surat Dukungan dari PT. Armindo Perkasa Authorized Hino Dealer No.011/SD- AP/V/08 untuk mengikuti pelelangan dan menawarkan Chassis Hino type FG8JKB-GGJ/FG 235 JJ (4x2), 235 PS, Isi Silinder 7.684 cc (Euro II) pada kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) pada Setda Kota Bengkulu tahun Anggaran 2008 ;
 - Bahwa pada Pembukaan Penawaran Sistem Satu Sampul yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2008 tersebut, ternyata diikuti 7 (perusahaan) antara lain adalah :
 1. PT. Pundarika Atma Semesta dengan penawaran Rp.1.565.000.000,- ;
 2. PT. Berkat Anugrah Raya dengan penawaran Rp.1.672.715.000,- ;
 3. CV. Pilar Makmur Abadi ;
 4. PT. Datraco S.E.C. dengan penawaran Rp.1.565.888.000,- ;
 5. CV. New Santosa dengan penawaran Rp.1.595.000.000,- ;



6. PT. Bukaka Teknik Utama dengan penawaran Rp.1.393.393.000,- ;
 7. PT. Adi Reka Tama dengan penawaran Rp. 1.538.515.000,- ;
- Bahwa sehubungan dengan Pengumuman Pemenang Lelang dari Panitia yang mengumumkan pada tanggal 28 Mei 2008, bahwa PT. Adi Reka Tama sebagai Pemenang Lelang, maka dilakukan negosiasi antara PT. Adi Reka Tama dengan PT. Ziegler Indonesia, untuk perakitan mobil pemadam kebakaran tersebut, setelah PT. Adi Reka Tama menanyakan kepada PT. Ziegler Indonesia tentang harga pemesanan/perakitan mobil, maka pada :
 - ~ Tanggal 29 Mei 2008, PT. Adi Reka Tama menerima Surat dari PT. Ziegler tentang Quotation Ref. No. 0070/ZI- QL/V/08 Rev.02 Rp. 1.075.000.000,- dengan Down Payment sebesar 20 % ;
 - ~ Tanggal 29 Mei 2008, PT. Adi Reka Tama menerima Surat dari PT. Ziegler Indonesia tentang Quotation Ref. No. 0083/ZI- QL/V/08 Revision Rp.1.100.000.000,- isi surat menerangkan bahwa harga Rp.1.100. 000.000,- sudah termasuk PPN On the Road ;
 - ~ Tanggal 3 Juni 2008, PT. Adi Reka Tama menerima surat dari PT. Ziegler, tentang Jawaban atas Negosiasi Down Payment ;
 - ~ Tanggal 5 Juni 2008, PT. Adi Reka Tama menerima surat dari Pengguna Anggaran tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), yang menerangkan bahwa penawaran dari PT. Adi Reka Tama dengan harga Rp.1.538.515.000.000,- sudah



termasuk PPN dinyatakan diterima/disetujui ;

~ Tanggal 6 Juni 2008, PT. Adi Reka Tama mengirim surat kepada PT. Ziegler tentang Permohonan Negosiasi Down Payment, yang meminta agar DP yang dibayarkan sebesar 10 % saja karena PT. Adi Reka Tama belum memperoleh DP dari Pemkot Bengkulu ;

~ Tanggal 11 Juni 2008, PT. Adi Reka Tama menerima surat jawaban dari PT. Ziegler tentang Jawaban atas Negosiasi Down Payment, isi surat pada pokoknya DP tetap 20% ;

~ Tanggal 23 Juni 2008, PT. Adi Reka Tama mengirim surat kepada PT. Ziegler, bahwa tentang Purchase Order (PO), yaitu memesan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran, dengan spesifikasi sebagai mana tercantum dalam Kontrak dengan pihak Pemkot Bengkulu ;

- Bahwa benar "Purchase Order" yang diperlihatkan dipersidangan adalah "Purchase Order" dari PT. Adi Reka Tama yang diajukan kepada PT. Ziegler tentang pemesanan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran, dengan spesifikasi yang termuat di dalam tabel ;
- Bahwa nilai harga yang dibayarkan kepada PT. Ziegler Indonesia tersebut terbilang : satu milyar, seratus delapan puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah ;
- Bahwa penjelasan mengenai rincian harga tersebut adalah:
 - Harga sudah termasuk PPN ;
 - Franco Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu (Terima ditempat) ;
 - Harga On the Road (Plat Merah) ;
 - Harga sudah termasuk biaya pelatihan ;



➤ Pembayaran :

- ~ 20 % DP setelah PT. Adi Reka Tama menerima kontrak dari Setda Kota Bengkulu ;
- ~ 80 % pelunasan setelah PT. Adi Reka Tama menerima pembayaran dari Pemkot Bengkulu (back to back) ;

- Bahwa ketentuan yang diatur antara PT. Adi Reka Tama dengan PT. Ziegler Indonesia di dalam pemesanan unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut yaitu :

- Bahwa Waktu pengiriman 90 hari setelah Purchase Order (PO) selambat-lambatnya tanggal 23 September 2008 ;
- Bahwa ada terlampir surat dukungan dari Dealer Chasis Hino khusus untuk kegiatan Pemerintah Kota Bengkulu dari PT. Armindo Perkasa selaku pendukung yang terdaftar dalam pelelangan ini ;
- Bahwa jika pengiriman terlambat maka akan diberlakukan denda/finalty sebesar 1 /mil per hari dari nilai Purchase Order (PO) ;
- Bahwa tulisan/logo Kota Bengkulu akan disesuaikan nanti setelah mendapatkan soft copy dari Pemkot Bengkulu ;
- Bahwa Mobil pemadam kebakaran model : Ziegler "Force" TLF30/50;
- Bahwa kapasitas tangki air : 5000 liter ;
- Bahwa chassis : Hino FG 235 JJ 235 PS 4 x 2 Warna Merah ;
- Bahwa Pompa : Ziegler FPN 10- 3000-2H ;
- Bahwa terdapat Perlengkapan tambahan :

- ~ Equipment Standard Ziegler ;



- ~ Equipment tambahan ;
 - 1 (satu) radio RIG ICOM VHF/UHF ;
 - 2 (dua) handy talky (HT) (ICOM) VHF ;
 - 2 (dua) baju tahan panas alumuniezed (911) ;
 - 2 (dua) fire helmet ;
 - 2 (dua) fire glove (ansell) ;
 - 2 (dua) fire boot (H- 819) ;
 - 1 (satu) Floating pump DARLEY (Amerika) sesuai dengan spek terlampir ;
 - 2 (dua) breathing Apparatus 200 bar (ocsar-jiongbo) ;
 - 2 (dua) tabung cadangan BA (oscar) ;
 - 1 (satu) compressor isi ulang BA 300 bar, motor bensin (bauer) ;

(bagian kiri dan kanan badan kendaraan **ditulisi**

PEMADAM KEBAKARAN KOTA BENGKULU);

Dengan harga Rp.1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa ada konformasi dari PT. Adi Reka Tama kepada Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengiriman Unit mobil dinas Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu tersebut yaitu pada tanggal 22 September 2008, surat dari PT. Adi Reka Tama kepada Kuasa Pengguna Anggaran tentang Surat Konfirmasi Pengiriman Unit ;
- Bahwa Tanggal 27 September 2008, dilaksanakan surat perintah Pencairan Dana Rp.1.377.670.250,- sudah dipotong PPn dan PPh ;
- Bahwa barang bukti berupa daftar spesifikasi yang diorder tersebut adalah benar ;
- Bahwa harga Rp.1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah komplit, termasuk pajak, dan biaya pelatihan ;
- Bahwa harga yang ditawarkan PT. Adi Reka Tama adalah sebesar Rp. 1.538.515.000,- . sudah termasuk pajak PPn 10 %, dan potongan PPh 15% ;



- Bahwa pihak saksi (PT. Adi Reka Tama) tidak ada konsensus- konsensus lain dengan pihak pemerintah kota Bengkulu ;
- Bahwa jika ada klaim atas barang tersebut dari panitia , maka tetap tanggung jawab PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa Surat Dukungan dari Perusahaan Pendukung tercantum di dalam Dokumen Penawaran ;
- Bahwa dasar saksi menentukan harga Rp.1.538.515.000.000,- tersebut adalah berdasarkan hasil musyawarah dengan tim perusahaan, adapun perkiraan keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan jumlah penawaran dan Purchase Order (PO) tersebut, sekitar 5 % atau sekitar Rp.75.000.000,- hal ini disebabkan biaya lain- lain yang dikeluarkan cukup besar, seperti biaya pulang pergi dan menginap ke Bengkulu untuk memasukkan penawaran, untuk mengikuti proses Aanwijzing, untuk mengikuti Pembukaan Dokumen Penawaran, biaya penyusunan Dokumen Penawaran, biaya untuk pengawasan kegiatan perakitan, untuk menghadiri kegiatan penyerahan barang, belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk transportasi mengurus pencairan dananya, serta biaya antisipasi resiko jika sebelum barang diterima oleh Pengguna Barang terjadi hal- hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa yang menentukan sistem penilaian dengan menggunakan merit poin adalah panitia ;
- Bahwa yang menentukan harga dan spesifikasi barang adalah panitia ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

20. Saksi DAMAYANTI WISNU PUTRANTI, S.IP.,

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Adi Reka Tama, dan saksi tahu



dengan PT. Ziegler Indonesia sejak Tahun 2006 ;

- Bahwa saksi mendengar informasi tentang adanya Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran untuk Pemerintah Kota Bengkulu adalah melalui pengumuman lelang dari Surat Kabar "Media Indonesia", kemudian perusahaan saksi memasukkan pendaftaran, dan ketika mengikuti Aanwijzing tanggal 8 Mei 2008 serta memasukkan penawaran pada tanggal 14 Mei 2008, perusahaan saksi diwakili oleh saksi LADY MP. BUTAR-BUTAR ;
- Bahwa nama perusahaan saksi adalah PT. Adi Reka Tama yang berlokasi di jalan Wolter Monginsidi No. 112 D Jakarta Selatan atau Apartemen City Loft lantai 18 Kavling 1808 Jakarta Pusat dan saksi selaku Direktur Utama PT. Adi Reka Tama, izin perusahaan saksi berdasarkan SK Menteri Kehakiman No, Tanggal, Bulan dan tahun saksi sudah lupa ;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak dibidang perdagangan barang, sub-bidangnya antara lain mobil pemadam kebakaran, bahan pakaian, mekanikal elektrikel ;
- Bahwa di Bengkulu perusahaan saksi baru 1 (satu) kali mengikuti kegiatan Lelang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ;
- Bahwa untuk memenangkan Lelang dalam kegiatan Pengadaan Barang berupa mobil Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Bengkulu tahun 2008, saksi tidak



pernah memberikan apa-apa baik kepada Pemkot Bengkulu, maupun kepada pejabat-pejabatnya ataupun Panitia Pengadaan ;

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa ada Lelang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran untuk Pemkot Bengkulu dari Surat Kabar dan laporan dari staf saksi bahwa perusahaan saksi akan ikut dalam tender tersebut lalu saksi izinkan, selebihnya tentang kegiatan pendaftaran, mengikuti Aanwijzing, menyusun dokumen penawaran, memasukkan penawaran dan menghadiri pembukaan penawaran, saksi tidak mengetahuinya lagi, karena sudah diurus oleh staf-staf yang ada di perusahaan saksi ;
- Bahwa yang melakukan negosiasi dan pemesanan barang kepada PT. Ziegler Indonesia adalah saksi LEDY MP. BUTAR-BUTAR, dan bukan saksi ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pihak yang menyuruh perusahaan saksi untuk mundur dalam kegiatan lelang tersebut ;
- Bahwa PT. Adi Reka Tama tidak menerima pembayaran utuh sebesar Rp.1,5 Milyar , karena dipotong pajak PPn dan PPh dan biaya lain , yang saksi tidak ingat biaya-biaya apa saja karena datanya ada pada bagian keuangan di perusahaan saksi ;
- Bahwa terhadap PT. Ziegler Indonesia karena merupakan PMA dan selaku penjual barang tetap dikenakan pajak juga, demikian pula terhadap PT. Adi



Reka Tama selaku pemenang lelang juga dikenakan pajak PPn dan PPh, jadi dalam hal ini ada pajak ganda (double) ;

- Bahwa barang bukti berupa Purchase Order tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya isi kontrak dengan pihak Pengguna Barang (Pemerintah Kota Bengkulu) adalah PT. Adi Reka Tama selaku Kontraktor Pemenang Lelang, adapun yang dapat komplain terhadap barang yang dipesan kepada PT. Ziegler Indonesia dalam hal ini adalah PT. Adi Reka Tama, karena PT. Ziegler Indonesia tidak mempunyai hubungan hukum apa-apa dengan pihak Pemerintah Kota Bengkulu ;
- Bahwa tentang landasan Panitia Pengadaan menetapkan perbandingan skor Spesifikasi Teknis dengan Spesifikasi Harga dengan perbandingan 80 : 20 menurut saksi karena pihak Pengguna Barang menghendaki barang yang berkualitas baik ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

21. Saksi MIRAWATY, ST. Binti SOERJADI,

keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada tingkat Penyidikan dibacakan, pada pokoknya adalah sebagaimana tercantum dalam Berkas Pemeriksaan pada Tingkat Penyidikan ;



Dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu ketika terdakwa II melakukan Verifikasi ke PT. Bukaka Teknik Utama di Jakarta dan bertemu dengan saksi MIRAWATY kemudian saksi melakukan Klarifikasi tentang Brosur Pompa Pemadam yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, saksi MIRAWATY pada waktu itu mengakui bahwa Brosur yang dilampirkan tersebut tidak asli dan sudah direkayasa, dan ketika itu juga ia memohon maaf kepada pihak Panitia ;

II. Keterangan Ahli :

Keterangan Ahli dari Penuntut Umum :

1. Ahli Ir. FAUZI RIDWAN memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai Ahli pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah mengikuti tes untuk mendapatkan sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa (lulus sertifikasi) ;
- Bahwa masa berlaku sertifikasi Ahli dalam Pengadaan Barang dan Jasa adalah terhitung sejak tanggal 29 Desember 2009 yang merupakan perpanjangan sertifikasi sebelumnya yaitu tahun 2005 ;
- Bahwa salah satu syarat menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah harus ada survey untuk dibandingkan antara satu tempat dengan tempat lainnya, dan harus dilihat semua aspek, baik kualitas teknis maupun harga ;
- Bahwa menurut Keppres memang harus ada survey untuk menentukan HPS tersebut ;
- Bahwa metode evaluasi penawaran yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Keppres No.80 tahun 2003 ada 3 (tiga) macam, yaitu:
 - 1) Sistem penilaian gugur ;
 - 2) Sistem merit poin ;
 - 3) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis ;
- Bahwa ketiga sistem penilaian yang telah saksi



jelaskan tersebut bisa digunakan untuk seluruh pengadaan barang/jasa, tetapi tidak termasuk jasa konsultasi ;

- Bahwa metode evaluasi penawaran dengan menggunakan “Sistem Merit Poin” bisa digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah ;
- Bahwa menurut ahli, dalam metode penilaian sistem merit poin menganut asas kesepadanan yaitu prosentase untuk nilai teknis dan nilai untuk harga harus sama, yaitu untuk nilai Teknis adalah 50 % dan untuk nilai harga adalah 50 %, seperti contoh yang terdapat dalam Lampiran Keppres No. 80 tahun 2003 ;
- Bahwa perbandingan prosentase penilaian antara nilai teknis dan harga dengan perbandingan 80 % dan 20 %, di dalam Lampiran Keppres No. 80 tahun 2003 digunakan sebagai contoh untuk pengadaan jasa konsultasi ;
- Bahwa menurut Keppres No. 80 tahun 2003, tidak semua pekerjaan bisa disubkontrakkan, tapi hanya sebagian ;
- Bahwa cara menentukan Kerjasama Operasional biasanya sudah ada blanko resminya, sehingga jelas apabila perusahaan melakukan kerja- sama atau join dengan perusahaan lainnya ;
- Bahwa perbedaan antara Surat Dukungan dengan Sub Kontrak (Kerja- sama Operasional) adalah : pada Surat Dukungan, perusahaan pendukung menjamin bahwa barang itu tersedia, sedangkan Kerjasama Operasional atau Subkontrak adalah perjanjian antara pihak rekanan yang satu dengan yang lain dalam pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa pihak pemenang lelang boleh membeli dari pihak lain asal perusahaan pemenang lelang tersebut yang bertanggungjawab ;
- Bahwa tindakan kontraktor membeli dari pabrikan lain adalah boleh dan tindakan tersebut tidak termasuk subkontrak, tetapi membeli ;
- Bahwa yang dimaksud dengan penentuan bobot nilai teknis tersebut adalah syarat teknis yaitu spek



teknis dan yang dimaksud dengan bobot harga yaitu perbandingan koefisien harga antara peserta yang satu dengan yang lain ;

- Bahwa tentang pengertian sepadan yang dimaksudkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, ahli mengaku belum berpengalaman dalam hal ini ;
- Bahwa tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa diantaranya adalah :
 - Menyusun HPS ;
 - Membuat Dokumen Lelang/bestek ;
 - Mengumumkan adanya kegiatan Pengadaan ;
 - Melakukan Evaluasi Penawaran ;
 - Mengumumkan Pemenang Lelang ; dan
 - Mengusulkan Pemenang Lelang berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa untuk menyusun HPS harus dilakukan Survey, minimal di tiga tempat ;
- Bahwa apabila Panitia Pengadaan sudah memperoleh harga dari BPS., maka tidak perlu untuk survey lagi, survey bisa juga dilakukan melalui website/situs-situs resmi, tidak harus turun ke lapangan (door to door), dan dari data yang diperoleh tersebut, Panitia merangkum (mendoku-mentasikan) hasil survey tersebut dalam bentuk HPS ;
- Bahwa HPS gunanya untuk pedoman mengetahui perkiraan harga barang yang dibutuhkan ;
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh peserta lelang boleh melebihi HPS tapi tidak boleh melebihi Pagu Anggaran ;
- Bahwa penentuan spesifikasi teknis harus ditentukan oleh orang yang ahli di bidang itu, sedangkan pada mobil pemadam kebakaran ahli tidak tahu ;
- Bahwa dalam metode evaluasi penawaran yang menggunakan sistem "Merit Point", bisa saja peserta lelang memperoleh nilai sempurna, contohnya jika peserta lelang mengajukan penawaran harga paling rendah dibandingkan dengan peserta lelang lainnya, maka peserta lelang yang mengajukan penawaran harga



terendah tersebut akan memperoleh poin penuh untuk skor harga ;

- Bahwa dasar penentuan HPS jika barang yang dibutuhkan tersebut ada di Provinsi lain, maka survey harus dilakukan di tempat lain tersebut ;
- Bahwa dalam metode evaluasi penawaran yang menggunakan sistem “Merit Point”, skoring setiap item barang untuk spesifikasi teknis dan harga ditetapkan oleh panitia, contohnya skor 5 dan skor 0, maksudnya 0 untuk skor paling rendah dan 5 untuk skor tertinggi dan penentuan skoring tersebut harus dimuat oleh Panitia Pengadaan dalam Dokumen Lelang ;
- Bahwa HPS tidak ada pengaruhnya dalam menentukan pemenang lelang melainkan digunakan untuk menentukan besarnya uang jaminan yang harus dibayar oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran harga yang sangat rendah ;
- Bahwa apabila HPS ternyata melebihi Pagu Anggaran, maka pengadaan barang/jasa tersebut tidak bisa dilaksanakan dan harus dianggarkan lagi pada tahun berikutnya ;
- Bahwa jika penawaran harga yang diajukan oleh semua peserta lelang berada di atas HPS tetapi masih di bawah Pagu Anggaran, maka Lelang tersebut tidak dapat dibatalkan, akan tetapi jika penawaran harga dari seluruh peserta lelang sudah berada di atas Pagu Anggaran, maka Lelang harus dibatalkan dan harus dilakukan Lelang ulang ;
- Bahwa dalam Keppres 80 tidak ada ketentuan tentang skoring minimal, tetapi ada aturan tentang passing great atau penentuan batas nilai minimal untuk lulus (standar kelulusan) ;
- Bahwa penafsiran ahli dengan kata “sepadan” tersebut yaitu jika barang bagus maka nilai harga tinggi ;
- Bahwa penentuan skor masing-masing item barang tidak diatur dalam Keppres, tetapi dapat mengacu kepada kualitas barang dan harganya yang diperoleh dari



hasil survey untuk menentukan HPS ;

- Bahwa untuk jasa konsultansi, yang dinilai bukan kualitas barang dan harganya, melainkan menyangkut kredibilitas orangnya dan harga yang diminta ;

Atas keterangan Ahli tersebut para terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menolak keterangan ahli, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai ahli ;
- Bahwa penentuan prosentase nilai untuk teknis dan nilai untuk harga tidak harus sama seperti yang diterangkan Ahli (50 % : 50 %), seperti contoh yang terdapat dalam Lampiran Keppres No. 80 tahun 2003, melainkan apabila Pengguna Barang menghendaki barang yang berkualitas baik, maka prosentase nilai teknis harus lebih tinggi dari prosentase nilai harga, dan terdakwa akan mengajukan beberapa contoh dokumen pengadaan barang dan jasa yang tidak menggunakan perbandingan 50 % : 50 % ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Sub Kontrak adalah mengalihkan “Tanggung Jawab”, bukan mengalihkan “Pekerjaan” ;

2. Ahli **Drs. WALBEN DAMANIK, MM.**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai Ahli pada pokoknya sebagai



berikut :

- Bahwa Ahli adalah seorang Akuntan dengan Register Negara Nomor : D-7172. ahli bekerja di BPKP sejak 1 Maret 1990 sebagai Auditor, yang memiliki keahlian dibidang Akuntansi dan Auditing ;
- Bahwa Keahlian dibidang Akuntansi dan Auditing Ahli dapatkan pada saat kuliah di Fakultas Ekonomi USU Medan Jurusan Akuntansi dan mendapat gelar Akuntan dengan Register Negara Nomor: D-7172, sedangkan Keahlian Substansi, Ahli peroleh dari Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP dan praktek melakukan audit sejak tahun 1990. Adapun Diklat yang pernah Ahli dapatkan antara lain : Diklat Pembentukan Tenaga Pemeriksa Akuntan, Diklat Audit Operasional, Diklat Audit Investigasi dan Diklat Penyidikan ;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:
 - a. Tahun 1990 Staf di Direktorat Pengawasan Usaha Perminyakan pada Deputy Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi di Jakarta ;
 - b. Tahun 1997 Kepala Seksi Pemeriksaan Khusus Bidang Pengeluaran II pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 - c. Tahun 1999 Kepala Seksi Pengawasan Perminyakan dan Pertamina-Bidang BUMN dan BUMN II pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 - d. Tahun 2000 Kepala Sub Bagian Prolap Bagian Tata Usaha pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 - e. Tahun 2001 Kepala Bidang Investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
 - f. Tahun 2006 Kepala Bidang investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara di Medan ;
 - g. Tahun 2008 Kepala Bidang investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu di Bengkulu ;
- Bahwa keterangan yang dapat ahli berikan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki sehubungan dengan perkara ini adalah keterangan dan pendapat yang berkaitan dengan keahlian dalam bidang Akuntansi dan Auditing. Sehingga dengan keahlian dalam bidang Akuntansi dan Auditing tersebut, ahli dapat melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus



tersebut ;

- Bahwa yang menjadi dasar melakukan tugas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Pemda Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 adalah Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: ST-3685/PW06/5/2010 tanggal 29 Juli 2010 sebagai tindak lanjut atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : B-1476/N.7.5/Fd.1/04/ 2010 tanggal 7 Juli 2010 perihal Bantuan Perhitung-an Kerugian Keuangan Negara ;
- Bahwa setelah data tersebut selesai saksi pelajari , maka berdasarkan hasil audit terhadap proses evaluasi dokumen penawaran rekanan ditemukan penyimpangan dalam pemberian nilai/skor yaitu :
 - Panitia menetapkan bobot teknis 80% dan bobot Harga 20% tidak sesuai dengan contoh yang ada dalam lampiran I Bab I C.3.b.1) b Keppres 80 Tahun 2003 ;
 - Nilai yang diberikan oleh panitia tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen penawaran, sehingga yang seharusnya dimenangkan adalah PT. Bukaka Teknik Utama, bukan PT. Adi Reka Tama ;
 - Dalam pelaksanaan, PT. Adi Reka Tama mengalihkan tanggung-jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada PT. Ziegler Indonesia ;
 - Akibat penyimpangan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.216.150.000,00 (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Secara lengkap hasil audit telah dituangkan dalam Laporan Nomor : SR-4140/PW06/5/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ;
- Bahwa sesuai dengan hasil audit, ditemukan penyimpangan dalam pemberian nilai skor sebagai berikut :
 - Penetapan Bobot Teknis 80% dan Bobot Harga 20%, tidak sesuai dengan lampiran I, Bab I, C.3.b.1)b) Keppres 80 Tahun 2003: "Evaluasi penawaran dengan system nilai digunakan untuk pengada-an barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis", yang mencontohkan bobot harga 50 dan bobot teknis 50 ;
 - Nilai yang diberikan oleh panitia tidak sesuai



dengan spesifikasi yang terdapat dalam dokumen penawaran rekanan yaitu :

- ~ Pompa Double Stage, Panitia memberi nilai 3, seharusnya 5 ;
- ~ Aksesoris: Jet Nozle 2,5" dan 1,5" Anodized bahan Alumunium Panitia memberi nilai 2, seharusnya 4 ;
- ~ Aksesoris lain-lain: Alat Penghisap (Suction Hose) Panitia memberi nilai 0, seharusnya 2 ;

- Bahwa dengan penilaian tersebut, seharusnya yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Bukaka Teknik Utama, dan bukan PT. Adi Reka Tama ;
- Bahwa sesuai dengan Standar Audit yang ada, kami diharuskan mendapatkan bukti yang cukup, relevan dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara. Sesuai dengan Prosedur Audit, maka terhadap bukti yang ada harus dipelajari dan dianalisa serta didiskusikan dengan penyidik ;
- Bahwa cara saksi menghitung kerugian negara dilakukan dengan membandingkan antara Nilai Kontrak yang dibayarkan kepada PT. Adi Reka Tama dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan kepada PT. Ziegler Indonesia dikurangi PPN yang disetorkan oleh PT. Adi Reka Tama dengan perhitungan sebagai berikut :
 - ~ Nilai Kontrak yang dibayarkan kepada PT. Adi Reka Tama adalah Rp. 1.538.515.000,00 ;
 - ~ Nilai yang sebenarnya dibayarkan kepada PT. Ziegler Indonesia adalah Rp 1.182.500.000,00 ;
 - ~ PPN yang disetorkan oleh PT. Adi Reka Tama Rp 356.015.000,00 ;

Sehingga Kerugian Keuangan Negara
Rp.216.150.000,00 ;

Atas keterangan Ahli tersebut para terdakwa menyatakan keberatan, yaitu :

- Bahwa penentuan prosentase nilai untuk tekhnis dan nilai untuk harga tidak harus sama seperti yang diterangkan Ahli (50 : 50) seperti contoh yang terdapat



dalam Lampiran Keppres No. 80 tahun 2003, melainkan apabila Pengguna Barang menghendaki barang yang berkualitas baik, maka prosentase nilai teknis harus lebih tinggi dari prosentase nilai harga, dan terdakwa akan mengajukan beberapa contoh dokumen pengadaan barang dan jasa pada Instansi lain yang tidak menggunakan perbandingan 50 : 50 ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Sub Kontrak adalah mengalihkan "Tanggung Jawab Pekerjaan", bukan mengalihkan "Pekerjaan" ;
- Bahwa tidak benar Panitia memberikan penilaian yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang terdapat dalam Dokumen Penawaran, hal itu didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - Untuk Pompa dalam Dokumen Penawaran ditulis "Double Stage", tetapi Brosur yang dilampirkan adalah palsu dan tidak menyebutkan "Double Stage" atau "Single Stage", sehingga Panitia telah men "download" brosur asli dari Perusahaan Pembuat Pompa, yaitu Rosenbauer, ternyata Pompa Model NH30 yang ditawarkan PT. Bukaka Teknik Utama adalah "Single Stage" oleh karenanya diberi nilai 3



sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang;

- Untuk Aksesoris: Jet Nozle 2,5" memang di dalam Dokumen Penawaran PT. Bukaka Teknik Utama disebutkan menggunakan bahan Alumunium, tetapi setelah dicocokkan dengan Brosur yang mereka lampirkan sendiri, ternyata bahannya adalah Brass, sehingga Panitia memberi nilai 2, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang ;

- Untuk Aksesoris lain-lain: Alat Penghisap (Suction Hose), di dalam Dokumen Penawaran PT. Bukaka Teknik Utama menyebutkan bahwa bahan terbuat dari "Hard Rubber", tetapi setelah Panitia mencocokkan dengan Brosur yang mereka lampirkan sendiri, ternyata tidak ada data bahwa Alat Hisap (Suction Hose) yang ditawarkan tersebut terbuat dari bahan "Hard Rubber", sehingga Panitia memberi nilai 0 ;

- Bahwa cara Ahli menghitung kerugian negara tidak benar, karena jika menggunakan cara yang dilakukan oleh ahli, maka peserta lelang manapun yang menang dalam lelang tersebut akan merugikan negara ;

Keterangan Ahli dari Terdakwa :

1. Ahli **KHOIRUL MU'ASY**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai Ahli pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan subkontrak di dalam suatu pengadaan berdasarkan Pasal 32 Kepres 80 tahun 2003 adalah mengalihkan tanggung jawab sebagian atau seluruhnya kecuali untuk pekerjaan yang membutuhkan



spesialisai (pekerjaan khusus) ;

- Bahwa suatu Subkontrak dikatakan legal atau Sah apabila dibuat dengan diketahui dan disetujui oleh owner/pemberi pekerjaan, maka jika ada perjanjian yang dibuat oleh Kontraktor kepada pihak lain yang tidak diketahui dan tidak ada persetujuan dari Owner, hal itu bukan Sub Kontrak ;
- Bahwa penyedia barang/jasa boleh membeli barang yang akan disediakan dari pihak lain, hal tersebut bukan Subkontrak ;
- Bahwa terhadap barang-barang spesifik dapat disubkontrakkan :
Contohnya : pada pekerjaan konstruksi gedung, untuk Instalasi Listrik atau Instalasi Air bisa disubkontrakkan ;
- Bahwa Surat Dukungan tidak diatur dalam Keppres, namun dapat dijadikan sebagai syarat tambahan untuk meyakinkan owner bahwa barang yang dibutuhkan tersebut terjamin ketersediaannya, suku cadangnya maupun tenaga teknisnya pasca purna jual ;
- Bahwa surat dukungan tidak sama dengan subkontrak dan membeli barang dari perusahaan lain bukanlah Sub Kontrak seperti yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) s/d ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa dalam Keppres No. 80 tahun 2003 tidak ada aturan yang mengatur secara khusus tentang cara menentukan bobot penilaian terhadap aspek teknis dan bobot penilaian terhadap aspek harga, demikian pula tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus harus dengan perbandingan 50 : 50, yang ada dalam Lampiran Keppres dengan menentukan Bobot Teknis dan Harga dengan perbandingan 50 : 50 tersebut adalah sekedar contoh saja dan tidak harus dengan perbandingan seperti itu ;
- Bahwa yang terpenting, ketentuan tentang Bobot Penilaian yang akan diterapkan dalam Sistem Evaluasi Penawaran harus tercantum dalam Dokumen Lelang dan



diketahui secara umum oleh seluruh peserta lelang, sehingga semua peserta lelang dapat menyusun strategi masing-masing guna memperoleh nilai atau poin yang setinggi-tingginya untuk memenangkan lelang ;

- Bahwa Keppres 80 tahun 2003 menghendaki agar pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dilakukan secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa ;
- Bahwa dalam kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing), perusahaan peserta lelang dapat diwakili oleh staf perusahaan (tidak harus direktur perusahaan) dan setiap peserta lelang yang menghadiri kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) harus menanda-tangani Daftar Hadir dan Berita Acara Aanwijzing, dan rumusan hasil Penjelasan Dokumen Lelang beserta perubahannya (Addendum) jika ada, harus di terima oleh seluruh peserta lelang, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, karena ketidak-hadiran peserta lelang pada saat Aanwijzing tidak dapat menggugurkan penawaran yang diajukan oleh peserta lelang yang tidak hadir tersebut ;
- Bahwa Perubahan terhadap Dokumen Lelang bisa dilakukan pada saat Aanwijzing apabila ada perubahan-perubahan terhadap isi dokumen lelang, dan addendum dokumen lelang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang ;
- Bahwa panitia punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi atau meminta penjelasan dari calon penyedia barang/jasa, apabila ada data yang rancu atau tidak jelas yang terdapat dalam Dokumen Penawaran, tetapi panitia tidak berwenang mengubah substansi penawaran yang sudah ada pada dokumen penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta lelang, Dasarnya adalah Lampiran I, Bab I, huruf C angka 3 huruf a angka 2). Keppres Nomor 80 tahun 2003



- ;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata “sepadan” yaitu “ada kualitas ada harga” dan antara kualitas dengan harga tersebut berbanding lurus, artinya semakin berkualitas barang, maka harganya cenderung lebih tinggi, jadi yang dimaksudkan disini adalah “Sepadan antara Kualitas barang dengan harganya” ;
 - Bahwa ketentuan tentang persyaratan untuk menjadi Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Keppres No. 80 tahun 2003 ;
 - Bahwa perbedaan Metode Evaluasi Penawaran yang menggunakan “Sistem Gugur” dengan menggunakan “Sistem Nilai” (Merit Point System) adalah : pada sistem gugur, Biaya atau Harga yang ditawarkan oleh peserta lelang adalah penentu kalah atau menangnya peserta lelang, sedangkan pada sistem merit poin, penentu menang kalahnya peserta lelang adalah tergantung dari Jumlah Point atau Jumlah Nilai yang dikumpulkan oleh peserta lelang dari kualitas barang dan harga yang ditawarkannya ;
 - Bahwa perusahaan asing bisa ikut pelelangan dalam pengadaan barang/jasa lainnya (selain Jasa Konstruksi atau Jasa Konsultansi) jika nilai pekerjaan Rp.10 Milyar keatas, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 42 Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan proses Prakualifikasi atau Pasca Kualifikasinya sama dengan perusahaan lokal ;

Atas keterangan Ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Ahli **Ir. PARLIN SITORUS**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai Ahli pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki Keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa dan juga sebagai Anggota Tim Perumus Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagai Lampiran Keppres No.16 tahun 1994 yang selanjutnya



menjadi acuan dalam penyusunan Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;

- Bahwa ahli pernah diminta untuk memberikan pendapat sebagai Ahli oleh KPK dan pernah beberapa kali diminta memberikan pendapat sebagai Ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Keppres No. 80 tahun 2003, Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS), adapun yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Panitia Pengadaan, dan HPS yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan tersebut selanjutnya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa Peserta Lelang dapat mengajukan penawaran harga yang berada di atas HPS yang telah ditetapkan, dan hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan penawaran yang diajukan tersebut ;
- Bahwa sekalipun semua peserta lelang mengajukan harga penawaran di atas HPS yang sudah ditetapkan tetapi belum melewati Pagu Anggaran, Lelang yang dilaksanakan tersebut tidak bisa dibatalkan, kecuali apabila harga penawaran seluruhnya sudah di atas Pagu Anggaran, maka Lelang tersebut harus dibatalkan dan dapat dilakukan lelang ulang ;
- Bahwa apabila harga yang diperoleh panitia pengadaan pada waktu survey dalam rangka penyusunan HPS sudah berada di atas Pagu Anggaran, maka kegiatan pengadaan tersebut tidak bisa dilanjutkan dan harus dianggarkan ulang ;
- Bahwa HPS tidak ada pengaruhnya dalam menentukan pemenang lelang melainkan digunakan untuk menentukan besarnya tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran dengan harga yang sangat rendah ;
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 13 ayat (1) Keppres No.80 tahun 2003, data untuk penyusunan HPS dapat diperoleh dari :



- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung-jawabkan ;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan ;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan memper-timbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
 - e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang ;
- Bahwa Pengguna Anggaran dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa dalam Keppres No. 80 tahun 2003 tidak ada aturan yang mengatur secara khusus tentang cara menentukan bobot penilaian terhadap aspek teknis dan bobot penilaian terhadap aspek harga, demikian pula tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus harus dengan perbandingan 50 : 50, yang ada dalam Lampiran Keppres dengan menentukan Bobot Teknis dan Harga dengan perbandingan 50 : 50 tersebut adalah sekedar contoh saja dan tidak harus dengan perbandingan seperti itu ;
 - Bhw tidak ada ketentuan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 yang mewajibkan Panitia Pengadaan dalam menentukan Metode Evaluasi Penawaran yang menggunakan Merit Point System, harus mengikuti contoh yang terdapat dalam Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003, yaitu dengan perbandingan antara bobot nilai teknis dan bobot nilai harga dengan perbandingan 50 : 50, karena contoh yang terdapat dalam lampiran Keppres tersebut ditujukan untuk mempermudah memahami cara penghitungan saja ;
 - Bahwa kata “Sepadan” maksudnya adalah sepadan antara kualitas dan harga, jadi kalau kualitas barang yang dibutuhkan tinggi, maka harganya akan lebih mahal, kalau kualitas rendah maka harganya bisa rendah, apabila Pengguna Barang tidak menginginkan barang yang berkualitas rendah, maka konsekwensinya tidak



bisa membayar dengan harga rendah, sehingga tujuan menggunakan System Merit Point ini biasanya Pengguna Barang menginginkan harga yang relatif rendah (murah), tetapi kualitas barangnya tidak jelek ;

- Bahwa apabila Pengguna Barang menghendaki barang yang berkualitas baik karena pagu anggaran mencukupi, maka Pengguna Barang melalui Panitia Pengadaan dapat menetapkan agar prosentase penilaian terhadap bobot Teknis lebih tinggi dari prosentase penilaian terhadap bobot harga, misalnya dengan perbandingan 70 : 30 atau dengan perbandingan lainnya, yang terpenting bobot penilaian terhadap masing-masing spesifikasi tersebut harus dimuat secara jelas di dalam dokumen lelang dan diketahui oleh semua peserta lelang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Sepadan” dalam Lampiran I Bab I huruf C angka 3 huruf b Keppres No. 80 tahun 2003 adalah sepadan antara Keunggulan Teknis dengan Harganya, dan bukan sepadan antara memberi skor pada spesifikasi teknis dan spesifikasi harga, sehingga dalam menetapkan bobot penilaian terhadap spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Harga tersebut dapat saja dilakukan dengan menggunakan perbandingan angka 80 : 20, 70 : 30, 90 : 10 asalkan harga yang ditawarkan oleh peserta lelang tersebut tidak melebihi Pagu Anggaran dan memiliki Korelasi yang Positif (menguntungkan Pengguna Barang yang dalam hal ini adalah Negara) ;
- Bahwa Evaluasi Penilaian dengan menggunakan “Sistem Nilai” (Merit Point System) dimulai dari penilaian terhadap kelengkapan administrasi (evaluasi administrasi), lalu penilaian kualifikasi (evaluasi kualifikasi), kemudian dilanjutkan dengan Evaluasi terhadap penawaran Teknis dan Harga ;
- Bahwa dalam sistem gugur, apabila peserta lelang telah lolos dalam evaluasi Administrasi dan Kualifikasi, maka peserta lelang yang menawarkan



harga yang paling rendah akan jadi pemenang lelang, tetapi dalam “Merit Point System”, walaupun harga yang ditawarkan paling rendah, tetapi apabila spesifikasi teknis yang ditawarkan juga rendah, maka belum tentu bisa jadi pemenang lelang ;

- Bahwa ada 3 aspek yang dinilai untuk menentukan pemenang dalam Lelang yang menggunakan metode evaluasi “Sistem Nilai” (Merit Point System), yaitu Aspek Penilaian Umum (meliputi Administrasi dan Kualifikasi), Aspek Teknis dan Aspek Harga ;
- Bahwa apabila brosur yang dilampirkan dalam dokumen lelang ternyata tidak sinkron dengan barang yang ditawarkan dalam dokumen penawaran, maka panitia pengadaan bisa melakukan klarifikasi kepada Penerbit Brosur (Pabrik/Pembuat Barang), dan apabila brosur yang dilampirkan tersebut berbeda atau hasil rekayasa, maka panitia berhak mereject atau menggugurkan peserta tersebut ;
- Bahwa tentang Surat Dukungan, tidak diatur dalam Keppres ataupun Perpres, tetapi dapat ditetapkan oleh panitia pengadaan sebagai persyaratan, sebagai dasar untuk meyakinkan panitia pengadaan tentang kualitas barang yang ditawarkan oleh peserta lelang, ketersediaan suku cadangnya atau pelayanan purna jualnya ;
- Bahwa peserta pemilihan penyedia barang/jasa (peserta lelang), yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada Pengguna Barang/Jasa apabila ditemukan :
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa (dokumen lelang) ;
 - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/ atau pejabat yang berwenang



lainnya ;

d. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/ jasa ;

e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/ pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya ;

- Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding kepada Walikota, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban ;
- Bhw Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima, dan keputusan Walikota tersebut bersifat Final ;
- Bahwa ketentuan tentang tata cara untuk mensubkontrakkan suatu pekerjaan harus diatur terlebih dahulu dalam Dokumen Lelang, sedangkan persyaratan suatu pekerjaan dapat disubkontrakkan diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Keppres No. 80 tahun 2003, yaitu hanya terhadap pekerjaan yang bersifat khusus, yang harus dikerjakan oleh tenaga ahli khusus ;
- Bahwa dalam praktek ada terjadi "Subkontrak Terang" dan adapula "Sub-kontrak Gelap", Apabila tidak diketahui/disetujui oleh Pengguna Barang maka disebut Subkontrak Gelap, sedangkan Subkontrak Terang terjadi dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Barang ;
- Bahwa dalam kegiatan berupa Pengadaan Barang, Subkontrak tidak bisa terjadi, dan pembelian barang oleh Pemenang Lelang kepada pihak lain bukan termasuk kategori Subkontrak ;
- Bahwa dalam Aanwijzing peserta lelang dapat melakukan klarifikasi (post meaning) apabila ada dokumen-dokumen lelang yang kurang jelas, dalam hal ini peserta lelang boleh menanyakan kepada panitia lelang



tentang hal-hal yang kurang jelas dan menyampaikan usul-usul untuk kesempurnaan dokumen lelang, tetapi tidak boleh sampai mengubah hal-hal yang bersifat Substantif dari barang yang akan diadakan tersebut ;

- Bahwa dalam pengadaan barang berupa mobil pemadam kebakaran, panitia pengadaan dapat menggunakan metode evaluasi penawaran dengan “Sistem Nilai” atau “Merit Point System”, sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab I huruf C angka 3 huruf b Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;
- Bahwa metode evaluasi penawaran yang paling ideal digunakan dalam pengadaan kendaraan berupa mobil dinas pemadam kebakaran, menurut ahli adalah menggunakan “Sistem Nilai”, dengan filosofi penilaian akan lebih menguntungkan pengguna barang, karena dapat memanfaatkan barang yang berkualitas dalam jangka panjang ;
- Bahwa yang berwenang menentukan bobot nilai terhadap masing-masing item yang akan dinilai adalah panitia pengadaan berdasarkan keahlian ;
- Bahwa standar penilaian terhadap kelayakan seseorang dalam kemampuan untuk melakukan penilaian, diantaranya memiliki sertifikat bukti bahwa dia adalah seorang ahli (bukti formal), selanjutnya dilihat “track record” atau “pengalamannya” dalam hal mengikuti pengadaan barang dan jasa tersebut ;
- Bahwa dalam pengadaan barang berupa mobil pemadam kebakaran, biasanya pembuatan barangnya menggunakan sistem “order by customer”, karena barang-barang atau peralatannya ada yang dapat dipesan secara khusus atau tersendiri ;
- Bahwa untuk menentukan legalitas suatu perusahaan untuk dapat mengikuti lelang adalah dilihat dari Surat Izin Usahanya (SIUP) dan bukan dilihat apakah perusahaan tersebut mempunyai stok barang atau tidak, tetapi untuk menguatkan keyakinan panitia tentang kemampuan perusahaan tersebut bisa pula ditambahkan



persyaratan adanya "Surat Dukungan" dari perusahaan lainnya sebagai referensi ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap keterangan ahli tersebut ;

III. Bukti Surat :

- Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR-4140/PW06/5/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 ;

IV. Keterangan Terdakwa :

1. Terdakwa Drs.

YANUAR MARA Alias

YAN Bin Alm.

BAGINDO MARA

didepan

persidangan pada

pokoknya

menerangkan :

- Bahwa Terdakwa I adalah Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) untuk Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 ;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah sebesar Rp.1.734.157.500,- yang tertuang dalam APBD Kota Bengkulu tahun 2008, khususnya DIPA Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu ;
- Bahwa Nilai Kontrak untuk pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) pada Pemerintah Daerah



Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah sebesar Rp.1.538.515.000,- (satu milyar, lima ratus tiga puluh delapan juta, lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa I selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan No. 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Bengkulu No. 35 A Tahun 2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Setda Kota Bengkulu tahun 2008 ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa I sebagai KPA adalah:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah diterapkan ;
 - Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU ;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lain-nya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna ang-garan/pengguna barang ;
 - Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) ;
- Bahwa tujuan diadakannya Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah untuk menambah armada pemadam kebakaran yang saat itu dirasakan masih kurang dan untuk melengkapi perlengkapan pemadam yang belum ada, untuk itu kebijakan pengadaannya dipusatkan dibagian perlengkapan Setda Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada tanggal 1 s/d 4 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan survey untuk menyusun HPS ke PT. Bukaka Teknik Utama, PT. Rainbow Engineering, PT. Matra Perkasa Utama di Bekasi,



berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Sekda Pemkot Bengkulu tertanggal 1 April 2008, dan dari Survey yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan tersebut, terdakwa I hanya menerima laporan dari Panitia Pengadaan bahwa survey telah selesai dilaksanakan, lalu setelah HPS selesai disusun oleh Panitia kemudian diusulkan kepada terdakwa I untuk ditetapkan ;

- Bahwa **dasar** Panitia Pengadaan melakukan survey ke PT. Matra Perkasa Utama, PT. Rainbow dan PT. Bukaka Teknik Utama adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/83/B.VII/2008 tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu H. FIRDAUS ROSID, SE. An. Walikota Bengkulu ;
- Bahwa Panitia Pengadaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekda Kota Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa metode penunjukan penyedia barang/jasa dalam pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) milik Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008, dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan metode Pelelangan Umum ;
- Bahwa proses Lelang tersebut dimulai dari adanya surat dari PPTK (TASMAN, SH.) yang diketahui oleh terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 028/62/B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 perihal mohon proses pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda enam, kemudian diumumkan dipapan pengumuman pada tanggal 02 Mei 2008 dan diumumkan di Media Indonesia pada 3 Mei 2008. Selanjutnya dilaksanakan pendaftaran pada tanggal 05 Mei 2008 s/d tanggal 13 Mei 2008. Pada tanggal 08 Mei 2008 dilakukan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) sebagaimana tercantum dalam BA. Penjelasan Dokumen Lelang Nomor.



18/Lelang/Pan.Setda/2008. ;

- Bahwa Pemasukan Penawaran ditutup pada tanggal 14 Mei 2008 jam 13.00 WIB. dilanjutkan dengan kegiatan Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 14 Mei 2008 itu juga, yaitu pada jam 13.15 WIB. Kemudian diteruskan dengan kegiatan Evaluasi Penawaran yang tanggalnya terdakwa I tidak ingat lagi, sekitar tanggal 19 Mei 2008 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor 37/lelang/pan-setda/2008, lalu langkah selanjutnya pembuktian kualifikasi (verifikasi teknis) dan Penilaian pada tanggal 21 s/d 23 Mei 2008 ;
- Bahwa Usulan Calon Pemenang Lelang diajukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa sekda Kota Bengkulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat No. 39 /lelang/pan-setda/2008 tanggal 26 Mei 2008 ;
- Bahwa Calon Peserta Lelang yang mendaftar ada 10 perusahaan, yang terdiri atas :
 - a. PT. BERKAT ANUGRAH RAYA (Yengki) ;
 - b. CV. NEW SANTOSA (Mark) ;
 - c. PT. ADI REKATAMA (Ledy MP. Butar- butar) ;
 - d. PT. DATRACO SEC (M. Mardiana) ;
 - e. PT. MEGARONA ABADI (Reza) ;
 - f. PT. BUNDARIKA ATMA SEMESTA (Refi Damayanti) ;
 - g. PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA (Mirawaty) ;
 - h. CV. DUANG ;
 - i. PT. PALMAS ENTRACO ;
 - j. CV. PILAR MAKMUR ABADI ;
- Bahwa dari 10 peserta lelang yang mendaftar tersebut, ternyata yang mengajukan penawaran hanya 7 (tujuh) perusahaan yaitu:
 - 1 PT. Pundarika Alam Semesta, Alamat Jl. Kramat Jaya Baru Blok H1 No. 401 Jakarta Pusat dengan harga penawaran Rp.1.565.000.000,- ;
 - 2 PT. Berkat Anugerah Raya, Alamat Surabaya dengan harga Penawaran Rp.1,672.715.000,- ;
 - 3 CV. Pilar Makmur Abadi Alamat Bengkulu dengan harga penawaran (tidak ada karena tidak lengkap) ;
 - 4 PT. Datraco, S.E.C. Alamat Palembang dengan harga penawaran Rp.1.565.888.000,-
 - 5 CV. New Sentosa Alamat Magelang dengan harga penawaran Rp. 1.595.000.000,-
 - 6 PT Bukaka Teknik Utama, Alamat Jalan Raya Bekasi - Cibinong Km.19,5 Cileungsi Bogor 16820, dengan harga penawaran Rp.1.393. 393.000,-



7 PT. Adi Reka Tama, Alamat Jalan. Wolter Mongodisi No. 112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan harga penawaran Rp.1. 538.515.000,-

- Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan Penawaran tersebut, ternyata yang lulus seleksi administrasi ada 5 (lima) perusahaan dan setelah dilakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh seluruh peserta lelang tersebut pemenangnya ada 3 (tiga) perusahaan dengan urutan sebagai berikut :
 - PT. ADI REKA TAMA pada urutan nilai tertinggi pertama ;
 - PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA pada urutan nilai tertinggi kedua ;
 - PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA pada urutan nilai tertinggi ketiga;
- Bahwa standar penentuan kelulusan peserta lelang tergantung dengan hasil seleksi pada dokumen lelang, yang terdiri atas : Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Administrasi, sedangkan penentuan pemenang lelang didasarkan atas nilai point yang didapat dari hasil Evaluasi Teknis dan Harga ;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelangnya adalah terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan ;
- Bahwa pemenang Lelang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan untuk ditetapkan oleh terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut, adalah sebagai berikut :

Pemenang :

Nama perusahaan : PT. Adi Reka Tama Jln. Wolter Monginsidi No. 112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, NPWP : 02.305.265.7- 064.000, dengan harga penawaran Rp.1.538.515.000,- Nilai Bobot : 97,62 ;

Cadangan Pemenang I :

Nama perusahaan : PT. Bukaka Teknik Utama Jalan Raya Bekasi- Cibinong Km 19,5 Cileungsi Bogor 16820, NPWP : 01.315.811- 054.000, dengan harga penawaran Rp.1.393.393.100,- Nilai Bobot : 93,12 ;

Cadangan Pemenang II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta Jalan Kramat Jaya Baru Blok HI No. 401 Jakarta Pusat, NPWP : 01.760.626.0- 024.000,- dengan harga penawaran Rp.1.565.000.000,- Nilai Bobot : 88,74 ;

- Bahwa yang menyusun Dokumen Lelang Nomor: 09/Lelang/Pan-setda/2008 Tanggal 2 Mei 2008 Tentang Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa yang menyusun Besaran Harga Satuan dalam HPS adalah Panitia Pengadaan yang kemudian HPS tersebut ditetapkan oleh terdakwa I ;
- Bahwa rincian nilai HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan terhadap Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PERALATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL
1	Mobil Carrier/Truck/Chasis	1	Unit	Rp.375.000.000,-	Rp. 375.000.000,-
2	Pompa Pemadam (FIRE PUMP)	1	Unit	Rp.250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-
3	Tangki Air (Water Tank)	1	Unit	Rp. 80.000.000,-	Rp. 80.000.000,-
4	Bodi Penutup/Body Cover/ BODY WORK	1	Set	Rp. 210.000.000,-	Rp. 210.000.000,-
5	Pemipaan/Pipe work (Piping System)	1	Set	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
6	Turret Monitor/DeckMonitor	1	Unit	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
7	Panel Control Pompa/PUMP CONTROL PANEL	1	Set	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
8	Sistem Pendinginan Tambahan HEAT EXCHANGER	1	Unit	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
9	Peralatan/Perlengkapan/ACCESSORIES:				
	A. Peralatan umum:				
	- Kunci-kunci standar	1	Box		
	- Ban serep	1	Buah	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-
	- Ganjal Ban	2	Buah	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
	- P3K	1	Box	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	B. Peralatan Listrik/Elektronik				
	- Lampu rotary Horizontal	2	Unit	Rp. 6.500.000,-	Rp. 6.500.000,-
	- Elektronik Publik adres system	1	Buah	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-
	- Lampu sorot/100W24 v	1	Set	Rp. 2.500.000,-	Rp. 5.000.000,-
	- Senter pemadam 9 v			Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
	- penerangan locker dan ruangan pompa.				
	C. Peralatan Pemadaman				
	- selang Hisap	1	Buah	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	- Saring slanghisap	2	Buah		
	- kunci tuk kopling dan koper hisap	5	Rol		
	- Slang semprot@2,5	5	Rol		
	- Slang semprot@1,5	1	Buah		
	- Sambing cabang Y	2	Buah	Rp. 5.500.000,-	Rp. 22.000.000,-
	- Jet Nozle@2,5 alumanium	2	Buah	Rp. 5.500.000,-	Rp. 22.000.000,-
	- Jet Nozle1,5 alumanium	2	Buah	Rp. 5.500.000,-	Rp. 22.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	-Het Variable Nozle@2,5	1	Buah	1.100.000,-	1.100.000,-
	-Het variable nozzle@1,5	1	Buah		
	-Apar	1	Buah	Rp.	Rp.
	-Tangga sleret	1	Buah	550.000,-	1.100.000,-
	-Kampak Pemadam	1	Rol	Rp.	Rp.
	-Tombak Pengait	2	Set	4.500.000,-	22.500.000,-
	-Tambang Manila @1	1	Unit	Rp.	Rp.
	-Baju Tahan Api	2	Unit	4.000.000,-	20.000.000,-
	-pompa Apung	2	Tabung	Rp.	Rp.
	-Alat Bantu pernapasan			4.200.000,-	4.200.000,-
	-Tabung BA cadangan	1	Unit	Rp.	Rp.
	-Kompresor isi ulang	2	Set	2.600.000,-	5.200.000,-
	-Tabung BA	1	Unit	Rp.	Rp.
	-Nozle busa	80	Liter	2.000.000,-	4.000.000,-
	-alat pencampur busa	1	Unit	Rp.	Rp.
	-Konsentrat Busa	2	Unit	950.000,-	1.900.000,-
	-Radio Komunikasi			Rp.	Rp.
	-Handi Talky			775.000,-	1.550.000,-
				Rp.	Rp.
				2.500.000,-	2.500.000,-
				Rp.	Rp.
				3.500.000,-	3.500.000,-
				Rp.	Rp.
				600.000,-	600.000,-
				Rp.	Rp.
				900.000,-	900.000,-
				Rp.	Rp.
				250.000,-	250.000,-
				Rp.	Rp.
				9.500.000,-	19.000.000,-
				Rp.	Rp.
				55.000.000,-	55.000.000,-
				Rp.	Rp.
				22.000.000,-	44.000.000,-
				Rp.	Rp.
				9.000.000,-	18.000.000,-
				Rp.	Rp.
				58.000.000,-	58.000.000,-
				Rp.	Rp.
				8.000.000,-	16.000.000,-
				Rp.	Rp.
				7.000.000,-	7.000.000,-
				Rp.	Rp.
				150.000,-	2.000.000,-
				Rp.	Rp.
				4.500.000,-	4.500.000,-
				Rp.	Rp.
				2.500.000,-	5.000.000,-
10	Lain-lain				
	TOTAL			Rp.	Rp.
				22.000.000,-	22.000.000,-
					Rp.1.500.000.000,-

Pajak 10% Rp. 150.000.000,- Total Harga Rp.
1.650.000.000,-

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, Panitia Pengadaan lebih dulu menyusun HPS, baru melakukan Pengumuman Lelang, karena Dokumen Lelang baru bisa disusun setelah Panitia Pengadaan selesai melakukan survey harga, dan hal ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Kepres No. 80 tahun 2003 ;
- Bahwa setelah Dokumen Lelang ditetapkan oleh terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka ketika dilaksanakan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) pada tanggal 8 Mei 2008, ternyata terjadi Perubahan



pada Dokumen Lelang tertanggal 2 Mei 2008, selanjutnya Perubahan tersebut dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang tertanggal 8 Mei 2008, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 4). dan 5). Keppres No. 80 tahun 2003 ;

- Bahwa materi dari addedum dokumen lelang adalah perubahan Bab I huruf C angka 13.2 isinya antara lain :

- Daftar rincian spesifikasi teknis, merk, model dan negara asal dari masing-masing alat yang ditawarkan ;
- Brosur asli/fhotocopy untuk semua peralatan yang ditawarkan ;
- FC ISO Pompa yang ditawarkan ;
- FC sertifikat anggota NFPA ;
- Gambar teknis kendaraan, sistem pemipaan dan wiring sistem ;
- Surat dukungan dari dealer chasis kendaraan ;
- Surat pernyataan jaminan purnajual, ketersediaan suku cadang pompa tenaga teknis ;
- ISO pabrikan atau ISO Perusahaan ;

Pada Bab I Huruf E 29.3.B terjadi perubahan menjadi:

B. Evaluasi Teknis dan Harga :

1. Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria ditetapkan ;
2. Evaluasi teknis dan harga ini dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dengan memberikan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan harga penawaran ;
3. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, panitia pengadaan membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi :



- a. Nilai Bobot teknis = 80%
- b. Nilai Bobot harga = 20%
- c. Total = 100%

4. Tata cara penilaian Evaluasi Teknis :

1. Kesesuaian Spesifikasi Teknis/desain gambar/brosur yang dita - warkan terhadap barang yang dibutuhkan..... (skor 50)

Dengan uraian sebagai berikut:

- ~ Chassis mobil..... (skor 10)
- ~ Pompa..... (skor 10)
- ~ Tangki air..... (skor 10)
- ~ Body work..... (skor 3)
- ~ Piping system..... (skor 3)
- ~ Turret Monitor/deck..... (skor 2)
- ~ Panel Kontrol..... (skor 2)
- ~ System pendingin..... (skor 2)
- ~ Accecories..... (skor 6)
- ~ Jet Nozzle 0 2.5" dan 01.5" Bahan Anodized Alumanium..... (skor 4)
- ~ Jet Nozzle 0 2.5" dan 0 1.5" Bahan Brass.... (skor 2)
- Lain- lain :
- ~ Lain- lain..... (skor 2)

2. Gambar Teknis dan Brosur asli untuk semua peralatan yang ditawarkan ;

3. Pompa yang dimiliki Sertifikat ISO:2000 ;

4. Surat dukungan dari dealer Chassis Kendaraan ;

5. Memiliki Sertifikat keanggotaan NFPA ;

6. Pernyataan Jaminan Purnajual, ketersediaan suku cadang pompa dan pelayanan Tenaga teknis



7. Memiliki ISO Pabrikan atau ISO Perusahaan ;

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Bobot} \times \text{skor}}{\text{Jumlah Bobot}}$$

Pada spesifikasi teknis berubah untuk:

- Kapasitas pompa minimal 750 GPM pada 10 Bar ;
- Materiil pompa diubah menjadi cast ironfire pump/alumanium/broze/ stainless steel ;
- Bodywork : material cat bahan PU dengan menyertakan indentifikasi cat ;
- Kiri kanan kendaraan ada lambang Kota Bengkulu dan tulisan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bengkulu ;

Peralatan :

- Senter pemadam halogen 9 Volt 2 buah ;
- Selang hisab panjang menjadi 4 m. BP min 40 bar 2 buah ;
- Selang semprot pressure min 40 bar ;
- Baju tahan api diubah menjadi baju tahan panas ;
- Spesifikasi yang tidak disebutkan mengacu pada SNI Pemadam Kebakaran ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam menyampaikan dokumen pena-waran, terdakwa I tidak memahami karena yang paham Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa system yang digunakan dalam Evaluasi Penawaran adalah Sistem Nilai (Merit Point Sistem). dengan menggunakan pendekatan/ metode kuantitatif, yaitu dengan memberi nilai angka terhadap unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengerti tentang cara Panitia Pengadaan melakukan penilaian dalam proses Evaluasi Teknis dan Harga terhadap Penawaran yang diajukan oleh Peserta Lelang tersebut, karena hal itu bukan merupakan tugas terdakwa I selaku Kuasa Pengguna



Anggaran ;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dasar hukum apa yang digunakan oleh Panitia Pengadaan untuk menentukan bahwa dari hasil penilaian terhadap bobot Teknis akan diambil sebesar 80 % dan untuk hasil penilaian terhadap bobot Harga akan diambil sebesar 20 % tersebut, tetapi berdasarkan penjelasan dari Panitia Pengadaan hal itu harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan untuk memperoleh Kualitas Barang yang baik dan dengan harga yang sepadan, selain itu menurut Panitia Pengadaan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk menggunakan prosentase penilaian seperti itu ;
- Bahwa peserta lelang yang mengajukan penawaran harga terendah adalah PT. Bukaka Teknik Utama dengan harga penawaran sebesar Rp.1.393.393.000,- sedangkan yang menjadi pemenang lelang adalah PT. Adi Reka Tama, karena memperoleh total point/nilai tertinggi setelah dilakukan Evaluasi terhadap *spesifikasi Teknis* dan *spesifikasi Harga*, adapun PT. Bukaka Teknik Utama memperoleh nilai Spesifikasi Teknis yang lebih kecil dibandingkan dengan PT. Adi Reka Tama, sehingga ketika nilai yang diperoleh pada spesifikasi Teknis dan spesifikasi Harga ditotalkan, maka PT. Bukaka Teknik Utama kalah point ;
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa I selaku KPA menetapkan PT. Adi Reka Tama selaku Pemenang Lelang adalah usulan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Surat No. 39/lelang/pan-setda/2008 tanggal 26 Mei 2008, karena menurut terdakwa I Penilaian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan telah benar dan obyektif ;
- Bahwa Terdakwa I menetapkan PT. Adi Reka Tama menjadi Pemenang Lelang melalui Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 028/52/B- XIII/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemkot Bengkulu



tahun 2008 ;

- Bahwa menurut terdakwa I pengertian dari Pasal 16 ayat (3) huruf d Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa : “Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang **diskriminatif** dan **tidak objektif**”, adalah sebagaimana termuat dalam penjelasan Pasal 16 tersebut, yaitu :
 1. Bahwa panitia pengadaan dilarang menetapkan persyaratan- persyaratan yang dapat menghalangi terwujudnya persaingan sehat, misalnya: persyaratan harus menjadi anggota asosiasi tertentu, atau menggunakan metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara di undi, atau mengharuskan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada BUMD setempat, dan sebagainya ;
 2. Bahwa panitia pengadaan dilarang menetapkan persyaratan- persyaratan yang dapat menghalangi keikutsertaan penyedia barang/jasa dari daerah lain, misalnya: kewajiban mempunyai rekening di bank daerah setempat, kewajiban membuka kantor perwakilan atau kantor cabang di daerah setempat sebelum ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa, atau mewajibkan peserta agar mempunyai surat ijin tempat usaha (SITU) di daerah setempat ;
- Bahwa menurut terdakwa I, guna Fakta Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah adalah sebagai pernyataan sikap atau komitmen yang sungguh-sungguh dari pihak- pihak yang menanda- tangani Fakta Integritas tersebut bahwa mereka akan :
 - Mencegah terjadinya KKN dan melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ;
 - Akan melakukan tugas dengan bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari mulai penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ;



- Bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam fakta integritas ;
- Bahwa karena Panitia Pengadaan tidak menetapkan persyaratan-persyaratan yang Diskriminatif dan tidak obyektif, dan ketentuan-ketentuan lelang yang ditetapkan dalam dokumen lelang adalah berlaku umum terhadap semua peserta lelang tanpa pembedaan, serta telah melakukan penilaian dengan cara yang benar, maka menurut terdakwa I proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran untuk Pemkot Bengkulu yang dilaksanakan pada tahun 2008 tersebut sudah sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 dan tidak melanggar ketentuan Pasal 16 huruf d Keppres No. 80 tahun 2003 ;

2. Terdakwa **SUGIARTO, ST. Bin WITO WIJONO**

didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa II adalah Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) milik Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008 ;
- Bahwa sebelum terdakwa II menjadi Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) milik Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2008, Terdakwa II pernah menjadi Anggota Panitia Pengadaan dalam kegiatan pengadaan mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) pada Pemerintah Kota Bengkulu pada tahun 2007 ;
- Bahwa Pagu Anggaran untuk pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah sebesar Rp.1.734.157.500,- dan nilai kontrak untuk pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) tahun 2008



adalah sebesar Rp.1.538.515.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan bersama-sama dengan sekretaris dan seluruh anggota panitia lain sebagai berikut:
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS) ;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media cetak dan elektronik ;
 5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa ;
 6. Melakukan evaluasi terhadap Penawaran yang masuk ;
 7. Mengusulkan calon pemenang ;
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran ;
 9. Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ; Dan
 10. Bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Tujuan dilakukannya Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah untuk menambah armada yang saat itu dirasakan kurang dan untuk melengkapi perlengkapan pemadam kebakaran yang belum ada ;
- Bahwa metode pemilihan penyedia barang/jasa dalam pengadaan mobil Dinas Pemadam Kebakaran tersebut,



oleh Panitia Pengadaan dilaksanakan dengan menggunakan metode “**Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi**”, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003 ;

- Bahwa proses pengadaan mobil dinas pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Panitia adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Panitia Pengadaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekda Kota Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 02 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa ;
 - Bahwa antara tanggal 1 s/d 4 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan survey harga untuk menyusun HPS ke PT. Bukaka Teknik Utama, PT. Rainbow Engineering, PT. Matra Perkasa Utama di Bekasi ;
 - Bahwa **dasar** Panitia Pengadaan melakukan survey ke PT. Matra Perkasa Utama, PT. Rainbow dan PT. Bukaka Teknik Utama adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/83/B.VII/2008 tanggal 1 April 2008 yang ditanda-tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu H. FIRDAUS ROSID, SE. An. Walikota Bengkulu ;
 - Bahwa setelah survey selesai dilaksanakan, lalu Panitia Pengadaan menyusun harga Perkiraan Sendiri (HPS.), setelah HPS selesai disusun oleh Panitia kemudian diusulkan kepada terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai HPS ;
 - Bahwa pada tanggal 30 April 2008 Panitia Pengadaan menerima Surat Perintah Proses No.028/62/B.XIII/2008 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (TASMAN INULIM, SH.) yang diketahui Kuasa Pengguna Anggaran, perihal : “*Mohon Proses Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Dan Roda Enam*”, termasuk didalamnya Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran ;
 - Bahwa pada tanggal 2 Mei 2008, Dokumen Lelang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;



- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2008, kegiatan pengadaan tersebut diumumkan di papan pengumuman dan pada tanggal 03 Mei 2008 diumumkan di surat kabar "Media Indonesia" ;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2008 s/d tanggal 13 Mei 2008 dilaksanakan pendaftaran peserta lelang ;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2008 dilakukan rapat Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008 jam 13.00 Wib. Pemasukan Penawaran Ditutup ;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008 Jam 13.15 Wib. dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran ;
- Bahwa pada tanggal 15 s/d 19 Mei 2008, Panitia Pengadaan melakukan Pembuktian Kualifikasi dan Penilaian (Evaluasi Teknis dan Harga) ;
- Bahwa pada tanggal 21 s/d 23 Mei 2008 Panitia Pengadaan melakukan Verifikasi ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008 Panitia Pengadaan mengusulkan Calon Pemenang Lelang kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008 Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Pemenang Lelang ;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 Panitia Pengadaan mengumum-kan Pemenang Lelang ;
- Bahwa Peserta Lelang yang mengajukan penawaran adalah sebanyak 7 (tujuh) peserta yaitu :
 1. PT. Pundarika Alam Semesta di jalan Kramat Jaya Baru Blok H1 No. 401 Jakarta Pusat dengan harga penawarana Rp.1.565.000.000,- ;
 2. PT. Berkat Anugerah Raya, di jalan Surabaya dengan harga Penawar- an Rp.1,672.715.000,- ;
 3. CV. Pilar Makmur Abadi di Bengkulu dengan harga penawara (tidak ada karena tidak lengkap) ;
 4. PT. Datraco, S.E.C. di Palembang dengan harga penawaran Rp.1. 565.888.000,- ;
 5. CV. New Sentosa di Jakarta dengan harga penawaran Rp.1.595. 000.000,- ;



6. PT. Bukaka Teknik Utama, Jalan Raya Bekasi- Cibinong Km.19,5 Cileungsi Bogor 16820, dengan harga penawaran Rp.1.393.393.000,-

7. PT. Adi Reka Utama Jalan. Wolter Mongodisi No.112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan harga penawaran Rp.1.538.515.000,- ;

- Bahwa yang mengusulkan pemenang lelang adalah Panitia Pengadaan, sedangkan yang menetapkan pemenang lelangnya adalah Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu terdakwa I. Drs. YANUAR MARA ;
- Bahwa rincian spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut disebutkan dalam Dokumen Lelang beserta Perubahannya (Addendum Dokumen Lelang, yaitu sebagai berikut :

KEBUTUHAN		
NAMA PERALATAN	KEBUTUHAN AWAL	ADDENDUM
Mobil Carrier/Truk/CHASSIS	<ul style="list-style-type: none">- Daya : min 220 PS- Type : Truck 4 x 2, enam roda- Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler.- Transmision : Manual- Kemudi : Power Steering- Electric : 24 Volt DC- Cabin : Single Cabin- GWW : min. 14 ton	<ul style="list-style-type: none">- Daya : min 220 PS- Type : Truck 4 x 2, enam roda- Engine : Mesin Diesel 4 langkah, direct injection, Turbo Intercooler.- Transmision : Manual- Kemudi : Power Steering- Electric : 24 Volt DC- Cabin : Single Cabin- GWW : min. 14 ton
Pompa Pemadam	<ul style="list-style-type: none">- Type: Truck mounted centrifugal pump- Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar- Standar : ISO 9001:2000- Impeller : Single Stage / Double Stage- Material : CastIron/Aluminium/Bronze/ Stainlees Steel- Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO- Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO- Pompa Priming : Rotary Fane Type/Troco mat/ Piston- Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg)- Pelumas : Tanpa Pelumas (oilless)/ pakai pelumas- Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted	<ul style="list-style-type: none">- Type: Truck mounted centrifugal pump- Kapasitas : 750 GPM / 2850 lpm pada 10 bar- Standar : ISO 9001:2000- Impeller : Single Stage / Double Stage- Material :CastIron/Alu minium/Bronze/ Stainlees Steel- Penggerak : Transmisi kendaraan melalui PTO- Jenis PTO : Split Shaft PTO/Sandwich PTO- Pompa Priming : Rotary Fane Type/Trocomat/ Piston- Kemampuan Hisap : Min. 26 in.Hg (660 mmHg)- Pelumas : Tanpa pelumas- Pelumas (oilless) / pakai pelumas- Posisi Pompa : Midshift/Rear mounted
Tangki Air (Water Tank)	<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas: 5000 liter air- Material: Plat Baja (carbon steel)- Tebal Dinding: 4-5 mm- Tebal Lantai: 5-6 mm	<ul style="list-style-type: none">- Kapasitas: 5000 liter air- Material: Plat Baja (carbon steel)- Tebal Dinding: 4-5 mm- Tebal Lantai: 5-6 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> - Tebal Sekat: 3-4 mm - Finishing: Hot Dip Galvanized - Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm - Over Flow pipe min. Ø 2" - Drainage pipe min. Ø 2" - Water Level Indicator - Saluran Pengisian tangki (tangki filter) - Saluran Hydrant min Ø 2,5" 	<ul style="list-style-type: none"> - Tebal Sekat: 3-4 mm - Finishing: Hot Dip Galvanized - Kelengkapan tangki: Manhole 60x60 cm - Over Flow pipe min. Ø 2" - Drainage pipe min. Ø 2" - Water Level Indicator - Saluran Pengisian tangki (tangki filter) - Saluran Hydrant min Ø 2,5"
	Bodi Penutup/ Body Work	<ul style="list-style-type: none"> - Material Rangka : Carbon Steel Profile - Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm - Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan - Material Lantai : Plat Borders Aluminium - Material Deck : Plat Borders Aluminium - Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (platform) - Railling pengaman : dari bahan Stainless Sekeliling Deck - Material cat : dari bahan polyurethane Paint - Warna : Merah Pemadam / kombinasi - Logo : kiri Kanan kendaraan, dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN KOTA BENGKULU 	<ul style="list-style-type: none"> - Material Rangka : Carbon Steel Profile - Material Bodi : Plat carbon steel min. 1,4 mm - Kompartemen : min. 2 buah, yang ditutup dengan rolling door dari bahan aluminium yang dapat dikunci dan diberi lampu penerangan - Material Lantai : Plat Borders Aluminium - Material Deck : Plat Borders Aluminium - Tangga : min. 3 buah tangga untuk naik keatas deck (platform) - Railling pengaman : dari bahan PU dengan menyertakan identifikasi cat - Material cat : dari bahan polyurethane Paint - Warna : Merah Pemadam / kombinasi - Logo : kiri Kanan kendaraan, ada Lambang Kota Bengkulu dan tulisan PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
	Pemipaan (Pipe Work) Piping System	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) - Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized - Suction Line/Intake : min. Ø,4" - Intake Hydrant : Ø 2.5" - Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet 	<ul style="list-style-type: none"> - Material: Carbon Steel Shedule 40 (SCH 40) - Finishing/Coating: Hot Dip Galvanized - Suction Line/Intake: min. Ø,4" - IntakeHydrant: Ø 2.5" Discharge Line/Outlet: Ø 2.5" dengan Ball valve outlet
	Turret Monitor/ Deck	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover - Pengoperasian : Manual - Rotasi : 360 ° - Evelasi : min. 50 ° - Jarak Semprot : min. 40 m 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas : Min. 500 GPM (1890 LPM) - Posisi : Diatas Body Cover - Pengoperasian : Manual - Rotasi : 360 ° - Evelasi : min. 50 ° - Jarak Semprot : min. 40 m
	Panel Kontrol Pompa/ Control Panel Pump	<ul style="list-style-type: none"> - Posisi : Kiri kanan kendaraan/belakang Instrumen : - Hand Throttle/pengatur tekanan pompa - Suction Port/saluran selang hisap - Pressure Gauge/Meteran tekanan buang - Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap - Priming control/pengatur pompa hisap - Discharge valve/katup semprot - Level Indicator isi tangki - katup Pendingin Radiator - Katup pengurusan Pompa Utama - Katup pengisian tangki 	<ul style="list-style-type: none"> - Posisi : Kiri kanan kendaraan/dibelakang Instrumen : - Hand Throttle / pengatur tekanan pompa - Suction Port/saluran selang hisap - Pressure Gauge/Meteran tekanan buang - Vacuum Gauge / meteran tekanan hisap - Priming control/pengatur pompa hisap - Discharge valve/katup semprot - Level Indicator isi tangki - katup Pendingin Radiator - Katup pengurusan Pompa Utama - Katup pengisian tangki
	Sistem Pendinginan/Heat Exchanger	<ul style="list-style-type: none"> Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa 	<ul style="list-style-type: none"> Type : Shell and Tube Type Material : Kuningan / Stainless steel Sumber Air : Dari Discharge pompa Fungsi : Mendinginkan radiator / PTO saat kendaraan/pompa dioperasikan



	dioperasikan	
Peralatan/ Perlengkap an/ Accessorie s	<p>A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P3K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban : Senter Pemadam</p> <p>B Peralatan Listrik/ : Lampu Rotary Elektro- nik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC</p> <p>C Peralatan (Fire Equipment) : Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4", ba-han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4", Storz Coupling ; Se-lang semprot (fire hose). Ø 2.5"x 20 meter, Machini Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) 1.5" x 20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y connection) Ø 2.5 " x 1.5"x1.5 ,Machino Coupling Jet Nozzel Ø2.5". Aluminium / Brass Jet Nozzle Ø1.5" Aluminium/Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinghuisher) powder 6 Kg Tangga seleret (aluminium Ladder telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe) Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan alumunized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus) 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ulang tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>	<p>A Peralatan Umum : Kunci-kunci standar (Tool Kit) ; Ban Serep (Spare Wheel) ; P 3 K (First Aid Box) untuk 25 orang ; Ganjal Ban ; Senter Pemadam halogen 9 volt</p> <p>B Peralatan Listrik/Lampu Rotary Elektronik Horizontal (light bar) Warna Biru, 24 volt ; Electronic Public Address System lengkap dengan Amplifier speaker dan microphone dan sirine ; Lampu sorot (spot light), 100 W, 24 V ; Radio Komunikasi (RIG), VHF/UHF Full Coplex Operation, 100 memory hannels, daya min, 13,8 VDC ; Handy talkie (HT), VHF (144 MHz) FM, Handled Tranceiver, 40 memory channel, daya 6.0 – 16.0 VDC</p> <p>C Peralatan (Fire Equipment) ; Selang Hisap (Suction hose) min Ø 4" panjang 4", ba-han Hard Rubber, Storz Coupling, bursting pressure 50 bar. ; Saringan selang hisap (Strainer) min. Ø4 ", Storz Coupling ; Selang semprot (fire hose). Ø 2.5"x 20 meter, Machini Coupling, bursting pressure min 40 bar. ; Selang semprot (fire hose) Ø1.5"x20 meter, machino coupling, bursting pressure min. 40 bar ; Sambungan cabang (Y con-nection) Ø 2.5" x 1.5" x 1,5 Machino Coup-ling Jet Nozzel Ø2.5". Aluminium/Brass Jet Nozzle Ø1.5 " Aluminium / Brass Head Variabel Nozzle Ø2.5" Head Variabel Nozzle Ø1.5" APAR (Fire Extinghuisher) powder 6 Kg Tangga seleret (aluminium Ladder telescopic) 2x3 meter Kampak pemadam (Fire Axe) Tombak pengait (fire Hook) Tambang Manila (manila rope) 1" x 15m Baju tahan panas, bahan alumunized, lengkap dengan helm, sepatu dan sarung tangan. ; Pompa apung (floating pump), min 10 Hp ; Alat bantu pernafasan (breathing Apparatus), 200 bar ; Tabung BA cadangan (Spre Cylinder) ; Kompresor isi ualg tabung BA ; Breathing Apparatus Compressor, 300 bar, motor bensin ; Nozzle busa (Foam nozzle) ; Alat pencampur Busa (Educator) ; konsentrat busa (foam Concentrate) min 3 %</p>
Lain- Lain	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasi- an dan Perawatan Kendaraan Buku Manu-al Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam.</p> <p>b. Pelatihan Operator : min 2 hari di Bengkulu</p> <p>c. Garansi purna jual: min 1 tahun.</p>	<p>a. Buku Manual : Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Kendaraan Buku Manual Pengoperasian dan Perawatan Pompa Pemadam.</p> <p>b. Pelatihan Operator : min. 2 hari di Bengkulu.</p> <p>c. Garansi purna jual: min 1 tahun.</p>

- Bahwa untuk menentukan harga materiil yang akan dimasukan dalam HPS, langkah-langkah yang Terdakwa II lakukan adalah: Terdakwa II pergi ke Jakarta bersama-sama saksi TOHARUDIN, ST. (Sekretaris Panitia), RAHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp. (Anggota Panitia Lelang) untuk melakukan survey yaitu ke:
1. PT. Bukaka Teknik Utama ;



2. PT. Rainbow Engenering ;

3. PT. Matra Perkasa Utama ;

- Bahwa selain melakukan survey lapangan ke tiga tempat tersebut, Panitia Pengadaan juga memperoleh data dari beberapa Website Resmi yang ada di Internet, dan didapat harga perkiraan yang hampir sama dengan harga survey dari PT. Matra Perkasa Utama, lalu disusun dalam bentuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Bahwa setelah itu Panitia Pengadaan menyusun Dokumen Lelang, lalu diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai Dokumen Lelang ;
- Bahwa Dokumen Lelang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2008 dan Pengumuman Lelang diumumkan di Papan Pengumuman pada tanggal 2 Mei 2008 dan diumumkan melalui media cetak, yaitu Surat Kabar "Media Indonesia" pada tanggal 3 Mei 2008 ;
- Bahwa Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 di Gedung A lantai 3 kantor Walikota Bengkulu ;
- Bahwa Calon Peserta Lelang yang mendaftar ada 10 perusahaan, yang terdiri atas :
 - a. PT. BERKAT ANUGRAH RAYA (Yengki) ;
 - b. CV. NEW SANTOSA (Mark) ;
 - c. PT. ADI REKATAMA (Ledy MP. Butar- butar) ;
 - d. PT. DATRACO SEC (M. Mardiana) ;
 - e. PT. MEGARONA ABADI (Reza) ;
 - f. PT. BUNDARIKA ATMA SEMESTA (Refi Damayanti) ;
 - g. PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA (Mirawaty) ;
 - h. CV. DUANG ;
 - i. PT. PALMAS ENTRACO ;
 - j. CV. PILAR MAKMUR ABADI ;
- Bahwa dari 10 peserta lelang yang mendaftar tersebut, ternyata yang mengajukan penawaran hanya 7 (tujuh) perusahaan yaitu :
 - 1 PT. Pundarika Alam Semesta, Alamat Jl. Kramat Jaya Baru Blok H1 No. 401 Jakarta Pusat dengan harga penawaran Rp.1.565.000.000,- ;
 - 2 PT. Berkat Anugerah Raya, Alamat Surabaya dengan harga Penawaran Rp.1,672.715.000,- ;
 - 3 CV. Pilar Makmur Abadi Alamat Bengkulu dengan harga penawaran (tidak ada karena tidak lengkap) ;



- 4 PT. Datraco, S.E.C. Alamat Palembang dengan harga penawaran Rp.1.565.888.000,-
- 5 CV. New Sentosa Alamat Magelang dengan harga penawaran Rp. 1.595.000.000,-
- 6 PT Bukaka Teknik Utama, Alamat Jalan Raya Bekasi - Cibinong Km.19,5 Cileungsi Bogor 16820, dengan harga penawaran Rp.1.393. 393.000,-
- 7 PT. Adi Reka Tama, Alamat Jalan. Wolter Mongodisi No. 112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan harga penawaran Rp.1. 538.515.000,-

- Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan Penawaran tersebut, ternyata yang lulus seleksi administrasi ada 5 (lima) perusahaan dan setelah dilakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh seluruh peserta lelang tersebut pemenangnya ada 3 (tiga) perusahaan dengan urutan sebagai berikut :

- PT. ADI REKA TAMA pada urutan nilai tertinggi pertama ;
- PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA pada urutan nilai tertinggi kedua ;
- PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA pada urutan nilai tertinggi ketiga;

- Bahwa standar penentuan kelulusan peserta lelang tergantung dengan hasil seleksi pada dokumen lelang, yang terdiri atas : Evaluasi Kualifikasi dan Evaluasi Administrasi, sedangkan penentuan pemenang lelang didasarkan atas nilai point yang didapat dari hasil Evaluasi Teknis dan Harga ;

- Bahwa yang menetapkan pemenang lelangnya adalah terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan usulan dari Panitia Pengadaan ;

- Bahwa pemenang Lelang yang diusulkan oleh Panitia Pengadaan untuk ditetapkan oleh terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut, adalah sebagai berikut :

Pemenang :

Nama perusahaan : PT. Adi Reka Tama Jln. Wolter Monginsidi No. 112D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, NPWP : 02.305.265.7- 064.000, dengan harga penawaran Rp.1.538.515.000,- Nilai Bobot : 97,62 ;

Cadangan Pemenang I :



Nama perusahaan : PT. Bukaka Teknik Utama Jalan Raya Bekasi- Cibinong Km 19,5 Cileungsi Bogor 16820, NPWP : 01.315.811- 054.000, dengan harga penawaran Rp.1.393.393.100,- Nilai Bobot : 93,12 ;

Cadangan Pemenang II :

Nama perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta Jalan Kramat Jaya Baru Blok HI No. 401 Jakarta Pusat, NPWP : 01.760.626.0- 024.000,- dengan harga penawaran Rp.1.565.000.000,- Nilai Bobot : 88,74 ;

- Bahwa ketika dilaksanakan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) pada tanggal 8 Mei 2008, terjadi Perubahan dari Dokumen Lelang tertanggal 2 Mei 2008, selanjutnya Perubahan tersebut dituangkan dalam Addendum Dokumen Lelang tertanggal 8 Mei 2008, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 4). dan 5). Keppres No. 80 tahun 2003 dan Addendum Dokumen Lelang tersebut telah diketahui dan disetujui oleh seluruh peserta lelang;
- Bahwa perubahan dokumen lelang terjadi pada hal-hal sebagai berikut :

Pada Bab I huruf C angka 13.2 isinya antara lain :

- Daftar rincian spesifikasi teknis, merk, model dan negara asal dari masing-masing alat yang ditawarkan ;
- Brosur asli/fhotocopy untuk semua peralatan yang ditawarkan ;
- FC ISO Pompa yang ditawarkan ;
- FC sertifikat anggota NFPA ;
- Gambar teknis kendaraan, sistem pemipaan dan wiring sistem ;
- Surat dukungan dari dealer chasis kendaraan ;
- Surat pernyataan jaminan purnajual, ketersediaan suku cadang pompa tenaga teknis ;
- ISO pabrikan atau ISO Perusahaan ;

Pada Bab I Huruf E 29.3.B terjadi perubahan menjadi:



B. Evaluasi Teknis dan Harga :

1. Sistem nilai menggunakan pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria ditetapkan ;
2. Evaluasi teknis dan harga ini dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dengan memberi -kan penilaian (skor) terhadap unsur-unsur teknis dan harga penawaran ;
3. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, panitia pengadaan membuat daftar urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi :

d. Nilai Bobot teknis = 80%

e. Nilai Bobot harga = 20%

f. Total = 100%

4. Tata cara penilaian Evaluasi Teknis :

- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis/Desain Gambar/Brosur yang ditawarkan terhadap barang yang dibutuhkan..... (skor 50)

Dengan uraian sebagai berikut:

- ~ Chassis mobil..... (skor 10)
- ~ Pompa..... (skor 10)
- ~ Tangki air..... (skor 10)
- ~ Body work..... (skor 3)
- ~ Piping system..... (skor 3)
- ~ Turret Monitor/deck..... (skor 2)
- ~ Panel Kontrol..... (skor 2)
- ~ System pendingin..... (skor 2)
- ~ Accecories..... (skor 6)
- ~ Jet Nozzle 0 2.5" dan 01.5" Bahan Anodized Alumanium..... (skor 4)
- ~ Jet Nozzle 0 2.5" dan 0 1.5" Bahan Brass....



(skor 2)

Lain-lain :

~ Lain-lain..... (skor 2)

1. Gambar Teknis dan Brosur asli untuk semua peralatan yang ditawarkan ;
2. Pompa yang dimiliki Sertifikat ISO:2000 ;
3. Surat dukungan dari dealer Chassis Kendaraan ;
4. Memiliki Sertifikat keanggotaan NFPA ;
5. Pernyataan Jaminan Purnajual, ketersediaan suku cadang pompa dan pelayanan Tenaga teknis ;
6. Memiliki ISO Pabrikan atau ISO Perusahaan ;

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Bobot} \times \text{skor}}{\text{Jumlah Bobot}}$$

Pada spesifikasi teknis berubah untuk:

- Kapasitas pompa minimal 750 GPM pada 10 Bar ;
- Materiil pompa diubah menjadi cast ironfire pump/alumanium/broze/ stainless steel ;
- Bodywork : material cat bahan PU dengan menyertakan indentifikasi cat ;
- Kiri kanan kendaraan ada lambang Kota Bengkulu dan tulisan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bengkulu ;

Peralatan :

- Senter pemadam halogen 9 Volt 2 buah ;
- Selang hisap panjang menjadi 4 m. BP min 40 bar 2 buah ;
- Selang semprot pressure min 40 bar ;
- Baju tahan api diubah menjadi baju tahan panas ;
- Spesifikasi yang tidak disebutkan mengacu pada SNI Pemadam Kebakaran ;

- Bahwa yang menjelaskan tentang adanya perubahan Dokumen Lelang (Addendum) tersebut adalah terdakwa II



sendiri selaku Ketua Panitia Pengadaan, dan PPTK bersama-sama dengan Anggota Panitia Pengadaan yang lain ;

- Bahwa materi dari Addendum Dokumen Lelang adalah perubahan pada Bab I huruf C angka 13.2 isinya antara lain:
 - Dokumen teknisnya awalnya dari dokumen lelang nilai 11 poin dan pada addendum dirubah menjadi 8 point ;
 - Penunjukan ATPM atau dukungan asli ATPM skor : 10 **ditiadakan** ;
 - Surat penunjukan dari principal pembuat pompa pemadam kebakaran skor : 5 **ditiadakan** ;
 - Memiliki Sertifikat Bengkel Karoseri Tertunjuk untuk Kendaraan Khusus dari Instansi berwenang setempat **diganti dengan ISO Pabrik/kantor** skor : 5 ;
- Bahwa semua peserta lelang telah menyetujui perubahan/addendum dokumen lelang tersebut ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam penyampaian dokumen penawaran adalah Metode Satu Sampul, artinya Dokumen Administrasi dan Teknis di jilid menjadi satu dan disatukan dengan Dokumen kualifikasi ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam Evaluasi Penawaran adalah "Sistem Nilai" (Merit Point System), yaitu menggunakan pendekatan/ metode kuantitatif, yaitu dengan memberikan nilai angka terhadap unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen lelang dan Addendum dokumen lelang ;
- Bahwa cara Panitia Pengadaan melakukan penilaian atau melakukan Evaluasi Teknis dan Harga adalah sebagai berikut :
 - o Di dalam Dokumen Lelang sudah ditetapkan bahwa dari Total Point yang terkumpul dari hasil penilaian spesifikasi Teknis, akan diambil



nilai sebesar 80 %, sedangkan terhadap hasil penawaran harga akan diambil nilai sebesar 20 % adapun penawar harga yang paling rendah akan mendapat nilai penuh, yaitu 20 ;

- o Selanjutnya panitia mencocokkan antara item teknis (barang) yang ditawarkan oleh peserta lelang dengan brosur yang dilampirkan oleh Peserta Lelang, lalu memberikan nilai pada item tersebut sesuai dengan ketentuan bobot Skor Nilai yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Lelang ;
- o Setelah semua item teknis diberi nilai lalu ditotalkan, dan dari total nilai teknis yang terkumpul tersebut lalu diambil 80 % sebagai **Nilai Teknis** ;

- o Adapun Penilaian terhadap Harga yang ditawarkan, bagi Peserta Lelang yang menawarkan harga Paling Rendah, diberi nilai 100, lalu diambil 20 % sehingga diberi Skor 20 (sebagai skor tertinggi untuk harga), sedangkan untuk peserta yang menawarkan harga yang lebih tinggi digunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

Harga Penawaran terendah x 20

Harga Penawaran yang dinilai

- o Setelah masing-masing Nilai Teknis dan Nilai Harga tersebut diperoleh, lalu dijumlahkan dan hasilnya merupakan Point Tertinggi yang diperoleh oleh Peserta Lelang tersebut ;



o Setelah semua peserta lelang dinilai, lalu Total Nilai yang diperoleh masing-masing peserta lelang di rangking, dan peserta lelang yang memperoleh total nilai tertinggi adalah sebagai Pemenang Lelang ;

- Bahwa dasar Panitia Pengadaan mengambil Nilai Teknis sebesar 80% dan Nilai Harga sebesar 20% adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang dan Addendum Dokumen lelang dan sudah disepakati oleh semua peserta lelang ;
- Bahwa dasar hukum Penetapan point 80% : 20% didalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak diatur secara detail , juga tidak ada peraturan yang melarangnya dan panitia juga sudah menanyakan hal ini kepada Dosen Pengajar dari LAN (Bpk. Parlin Sitorus) yang mengajar pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keppres 80 tahun 2003, yang menyatakan bahwa penetapan nilai teknis 80% dan nilai harga 20% tidak menyalahi ketentuan pengadaan, justeru jika Pengguna Barang/Jasa menghendaki barang yang berkualitas baik, maka prosen-tase penilaian terhadap Bobot Teknis harus lebih tinggi dari prosentase penilaian terhadap Bobot Harga ;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan (evaluasi Kualifikasi, Administrasi, dan serta evaluasi Teknis dan harga), maka yang menjadi pemenang pertama lelang adalah PT. Adi Reka Tama dengan harga penawaran Rp.1.538.515. 000,- . Pemenang Kedua adalah PT. Bukaka Teknik Utama dengan harga penawaran Rp.1.389.000.000,- dan pemenang ketiga adalah PT. Pundarika Atma Semesta dengan harga penawaran Rp.1.650.000.000,- ;
- Bahwa ketika dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan terhadap penawaran yang diajukan oleh PT.



Bukaka Teknik Utama, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam dokumen penawaran disebutkan bahwa untuk Pompa Pemadam (Fire Pump) yang ditawarkan menggunakan Model NH30 buatan Rosenbauer dengan spesifikasi "Double Stage", tetapi ketika dicocokkan dengan brosur yang dilampirkan, ternyata tidak ditemukan spesifikasi "Double Stage" atau "Single Stage", sehingga panitia melakukan Browsing ke Internet lalu diperoleh Brosur Asli dari perusahaan Rosenbauer dan diketahui bahwa spesifikasi pompa model NH30 adalah "Single Stage" ;
- Bahwa dalam dokumen penawaran Jet Nozzle @2,5" yang ditawarkan merk Shilla model SL-8B dengan bahan terbuat dari Alumunium, ternyata setelah dicocokkan dengan Brosur yang dilampirkan ternyata terbuat dari bahan Brass ;
- Bahwa dalam dokumen penawaran untuk Accessories berupa Selang Hisap (Suction Hose) yang ditawarkan dengan bahan terbuat dari "Hard Rubber" merk Shilla, ternyata setelah dicocokkan dengan Brosur yang dilampirkan tidak ditemukan adanya selang hisap dengan bahan terbuat dari "Hard Rubber" ;
- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item "Pompa Pemadam" (Fire Pump), karena yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama model NH30 terbukti merupakan pompa "Single Stage", maka diberi nilai 3, sedangkan pompa yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai dengan brosurnya yaitu terbuat dari bahan alumunium maka mendapat nilai "5", sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang ;
- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item "Jet nozzle" 2,5" yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama dan PT. Adi Reka Tama mempunyai bahan yang sama yaitu terbuat dari



alumunium dengan merk berbeda, ketika dicocokkan dengan brosurnya masing-masing ternyata untuk Jet Nozzle yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama di dalam Brosur terbuat dari bahan Brass, sehingga mendapat nilai "2", sedangkan yang ditawarkan oleh PT. Adi Reka Tama sesuai dengan Brosurnya, yaitu terbuat dari bahan Alumunium, sehingga mendapat nilai "4", sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan dalam dokumen lelang ;

- Bahwa terkait dengan hasil evaluasi spesifikasi teknis item "Lain-lain" yaitu berupa accessories "Selang Hisap" (Suction Hose), pada PT. Bukaka Teknik Utama diberi nilai 0 sedang PT. Adi Reka Tama mendapat nilai 2, karena di dalam dokumen penawaran PT. Bukaka Teknik Utama menulis bahan terbuat dari "Hard Rubber", tetapi setelah dicocokkan dengan brosur, ternyata bahannya tidak jelas karena tidak ada yang menyebut bahan terbuat dari "Hard Rubber" ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh seluruh peserta lelang, diperoleh 3 (tiga) perusahaan dengan nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut :
 - PT. ADI REKA TAMA pada urutan nilai tertinggi pertama ;
 - PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA pada urutan nilai tertinggi kedua ;
 - PT. PUNDARIKA ATMA SEMESTA pada urutan nilai tertinggi ketiga;
- Bahwa setelah itu Panitia Pengadaan yang diwakili oleh terdakwa II selaku Ketua Panitia Pengadaan dan saksi TOHARUDIN, ST. sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, melakukan Verifikasi Spesifikasi Teknis dengan cara mendatangi ketiga Perusahaan yang memperoleh nilai tertinggi tersebut pada tanggal 21 Mei 2008 s/d tanggal 23 Mei 2008 ;
- Bahwa ketika melakukan verifikasi ke PT. Bukaka Teknik Utama di Jakarta, terdakwa II dan saksi TOHARUDIN, ST. bertemu dengan ibu MIRAWATY dan pada



waktu itu dilakukan klarifikasi terhadap brosur Pompa Pemadam yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama karena tidak sesuai dengan Brosur yang dikeluarkan oleh perusahaan Rosenbauer, dan pada waktu itu ibu MIRAWATY meminta maaf serta mengakui bahwa brosur yang dilampirkan tersebut memang tidak sesuai dengan aslinya ;

- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2008 adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa I. Drs. YANUAR MARA atas usul dari Panitia Pengadaan ;
- Bahwa menurut terdakwa II, guna Fakta Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah adalah sebagai pernyataan sikap atau komitmen yang sungguh-sungguh dari pihak-pihak yang menanda-tangani Fakta Integritas tersebut bahwa mereka akan :
 - Mencegah terjadinya KKN dan melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ;
 - Akan melakukan tugas dengan bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari mulai penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ;
 - Bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam fakta integritas ;
- Bahwa Panitia dalam melaksanakan tugas maupun dalam mengambil kesimpulan selalu dirapatkan dengan anggota lain, kemudian tugas dan wewenang Ketua Panitia Pengadaan, Sekretaris maupun anggota adalah sama. Panitia dalam menyusun HPS berpedoman pada harga pasar, jadi tidak berpedoman pada harga dasar yang dikeluarkan oleh pabrikan ;



- Bahwa Panitia Pengadaan tidak melakukan survey ke PT. Ziegler Indonesia, karena tidak ada keharusan untuk survey ke PT. Ziegler Indonesia, selain itu PT. Ziegler Indonesia adalah Perusahaan Asing di Indonesia, sehingga menurut Keppres No. 80 tahun 2003, untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya kurang dari Rp.10 milyar, perusahaan asing tidak boleh ikut dalam pelelangan ;
- Bahwa karena Panitia Pengadaan tidak menetapkan persyaratan-persyaratan yang Diskriminatif dan tidak obyektif, dan ketentuan-ketentuan lelang yang ditetapkan dalam dokumen lelang adalah berlaku umum terhadap semua peserta lelang tanpa pembedaan, serta panitia pengadaan telah melakukan penilaian dengan cara yang benar, maka menurut terdakwa II proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran untuk Pemkot Bengkulu yang dilaksanakan pada tahun 2008 tersebut sudah sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan tidak ada yang melanggar ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 ;

V. Barang Bukti :

1. Berupa Surat dari Penuntut Umum :

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Pengangkatan Panitia Lelang dilingkungan Sekda Kota Bengkulu TA.2008 ;
2. Surat Penawaran dari PT. Matra Perkasa Utama tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air ;
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194

tanggal 02 April 2008 Tentang
Penunjukan Atasan Langsung
Penyimpan barang dan penyimpan
barang Sekda Kota Bengkulu TA.2008
;

4. Surat dari PPTK kepada Panitia
Pengadaan barang/jasa Pemerintah
No.028/62/B.XIII/2008 tanggal 30
April 2008 Tentang Mohon Proses
pengadaan Kendaraan Dinas roda 4
(empat) dan roda 6 (enam) ;
5. Surat dari Panitia Pengadaan
barang/jasa Pemerintah kepada KPA
bag. Perlengkapan
No.028/62/B.XIII/2008 tanggal 30
April 2008 Tentang Mohon
Pertimbangan penetapan HPS Mobil
Dinas Brand-weer ;
6. Surat No : 07/umum/Pan-Setda/2008
tanggal 02 Mei 2008 Tentang
Pengumum-an Pelelangan ;
7. Surat No. 18/ lelang/ Pan-Setda/
2008 Tanggal 08 Mei 2008 Tentang
Berita acara penjelasan telah
diadakan rapat penjelasan
Pekerjaan pengadaan Mobil Dinas
Brandweer ;
8. Surat No 19/Lelang/PanSetda/2008
tanggal 08 Mei 2008 Tentang Peru-
bahan Addendum Pengadaan Mobil
Brandweer terhadap dokumen ;
9. Surat dari PT. Ziegler Indonesia
No.0070/ZI- S/V/2008 Tanggal 12 Mei
2008 Tentang Spesifikasi Teknis
Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas
5000 Liter air
10. Surat No. 34/ Lelang- Setda/ 2008 tgl 14 Mei 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran ;
11. Surat dari PT.ADI REKA TAMA tanggal 14 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan harga pengadaan Mobil Dinas Brandweer ;
 12. Surat dari PT.Berkat Anugerah Raya kepada KPA No.195/BAR/ UM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penawaran Harga sebesar Rp.1.672.715.000.- ;
 13. Surat No. 37/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Berita acara Evaluasi ;
 14. Surat dari PT. ZIEGLER INDONESIA kepada Panitia pengadaan mobil Dinas Brandweer No. 167/ZI- OL/V/08 21 Mei 2008 07/umum/Pan- Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang SURAT PERNYATAAN pendukung PT. Adi Reka Tama dalam paket pengadaan Mobil Dinas Brandweer Pemerintah Kota Bengkulu ;
 15. Surat dari Panitia Pengadaan mobil Dinas Brandweer (pemadam Kebakaran) tanggal 21 Mei 2008 Tentang Check List Pembuktian Kualifikasi Mobil Dinas Kebakaran untuk membandingkan dokumen kualifikasi berserta lampiran ;
 16. Surat No. 38/lelang/pan- setda/2008 tgl.26 Mei 2008 Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ;
 17. Surat No.39/ lelang/pan- setda/2008 tgl. 26 Mei 2008 tentang Usulan calon pemenang Mobil Brandweer ;
 18. Surat No. 09/ Umum/Pan-Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Perubahan jadwal pengumuman pemenang lelang pengadaan Kendara- an dinas Brandweer ;
 19. Surat No.028/52/B.XIII/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penetapan pemenang lelang ;
 20. Surat dari PT. Datraco SEC. No. 18/DSCE/V/2008 tgl 28 Mei 2008 Tentang Surat Sanggahan kepada KPA. ;
 21. Surat No. 40/lelang/pan- setda/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pengumuman pemenang lelang ;
 22. Surat No. 028/72/B.XIII/2008 tgl 3 Juni 2008 Tentang Jawaban atas sanggahan lelang Mobil Brandweer Kepada PT. Datraco SEC ;
 23. Surat No. 028/73/B.XII/ 2008 tanggal 3 Juni 2008



tentang Jawaban atas Sanggahan Lelang Mobil Brandweer sehubungan dengan surat PT. Bukaka Teknik Utama No. 1334/SPV/IK- mw/2008. ;

24. Surat dari PT. Datraco kepada Walikota Bengkulu No. 26/DSCE/ VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 Tentang Sanggahan banding ;

25. Surat No. 028/53/B.XII/2008 tgl 5 Juni 2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) ;

26. Surat dari PT. Bukaka Teknik Utama No. 1387/SPV/ik-Mw/V/ 2008 tanggal 5 Juni 2008 Tentang Surat sanggahan Banding kepada Walikota Bengkulu ;

27. Surat SK. Walikota Bengkulu No. 821.23- 446 tgl .25 Juni 2008 Tentang Pengangkat Pegawai Negeri Sipil ;

28. Surat Walikota Bengkulu No.800/011/B.VIII tgl 25 Juni 2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik ;

29. Surat Kuasa pengguna anggaran bagian perlengkapan Sekretariat daerah kota Bengkulu No.028/113/B.XIII/2008 Tgl. 25 Juni 2008 tentang Surat Pesanan Barang (SPB)/ SPMK ;

30. Surat PT ADI REKATAMA No.065/SK- ART/X/2008 tanggal 13 oktober 2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil dinas Brandweer ;

31. Surat Pengguna Anggaran kepada Pemeriksa Barang tanggal 13 Oktober 2008 tentang Permintaan bantuan pemeriksaan dari ahli teknis Lab Pemandam Kebakaran DKI Jakarta ;

32. Surat Plt Sekda kota Bengkulu No.028/55/B.XV/2008 tanggal 15 oktober 2008 tentang Mohon Pemeriksaan secara Teknis mobil pemadam Kebakaran dan rescue Car ;

33. Surat No.139/SPPD/HRD/ZI/XI/2008 tgl 4 November 2008 ;

34. Surat Kuasa pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.99/BAP/ B.XII/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Berita acara pembayaran termyn An. Damayanti Wisnu Putranti ;



35. Surat Jumaeri Hakarik kepada Direktur PT. Adi Reka Tama No.111/B. XII/BA/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang ;
36. Surat No.900/1018/DPPKA Tahun 2008 tgl.19- 11-2008 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah ;
37. Surat Bendahara Pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.425/900/ SPP-Up-GU-TU-LS tanggal 27-11-2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik ;
38. Surat Walikota Bengkulu No.800/011/B.VIII tgl. 25 Juni 2008, tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
39. Surat No. 104797 tanggal 03 Juli 2008 No.800/011/B.VIII tanggal 25 Juni 2008 dari PT. Ziegler Indonesia kepada PT. Armindo Perkasa (jalan Tanah Abang II No 104) tentang tentang PURCHASE ORDER berupa Chassis Hino FG 235 JJ, 235 PS 4X2 seharga Rp. 300.000.000,- ;
40. Surat dari PT. ART kepada KPA No. 059/SPH/L.ART/V/ 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp. 1.538.515.000,- ;
41. Surat PT. Datraco, SEC No. 0810/DTC/V/2008 tanggal 13 Mei kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp.1.565.888.000,- ;
42. Surat PT. Pundarika Atma Semesta No. 271/PAS-QUOT/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Penawaran Pelelangan Pengadaan Mobil Dinas Pemandam Kabakaran (Brand- weer);
43. Surat Panitia Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran. No 09/Lelang/ Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2010 tentang Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemandam Kebakaran) ;
44. Surat PT Bukaka Industrial Estate No.1134/SPV/IK-jml/V/2010 tgl 14 Mei 2010 tentang Penawaran lelang



Mobil Dinas Pemandam Kebakaran seharga Rp
1.393.393.100,- ;

45. Surat No. 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008
ttg Surat perjanjian (kontrak kerja) antara KPA
dengan Direktur PT. Adi Reka Tama ;

46. Akta Notaris tentang AD/ART dari PT Adi Reka Tama
tanggal ;

47. dokumen penawaran dari PT. Adi Reka Tama kepada
Pemerintah Kota Bengkulu ;

48. Purchase Order (PO) No. 051/PO-ART/VI/2008 tgl 23
Juni 2008 (asli) ;

49. Revisi Purchase Order (PO) No. 055/PO-ART/VI/2008
tgl 30 Juni 2008 (asli) ;

50. Surat konfirmasi pengiriman unit Ref. No.
055/SK/ART/IX/2008 tgl 22 September 2008 ;

51. Permohonan Negosiasi Down Payment kota Bengkulu
Ref. 047/ART/SK/ VI/2008 tgl 6 Juni 2008 (asli) ;

2. Berupa Surat dari Terdakwa :

1. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat
Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006, atas nama :
SUGIARTO ;

2. Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)
sebagai bukti telah mengikuti Bimtek Manajemen
Pelelangan dan Ujian Sertifikasi tertanggal 24 Mei
2006, atas nama SUGIARTO ;

3. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat
Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006, atas nama :
EDDY HERMANTO ;

4. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama
Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 15 Mei
2008, atas nama : RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp. ;



5. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas nama : TOHARUDIN, ST. ;
6. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas nama : ZUL AMRI ;
7. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 18/Lelang/Pan- Setda/ 2008. tertanggal Kamis, 8 Mei 2008 ;
8. Addendum Dokumen Lelang Nomor : 19/Lelang/Pan- Setda/2008, tertanggal Kamis, 8 Mei 2008 ;
9. Photo Copy Pengumuman Penyelenggaraan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi, Nomor : 04/PPBJ- Setda/2007 tanggal 3 Maret 2007 (*sebagai bukti Pengalaman melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Mobil Pemadam Kebakaran*) ;
10. Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 19/PPBJ/Setda/2007 tertanggal Selasa, 17 April 2007, (*sebagai bukti Pengalaman melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Mobil Pemadam Kebakaran*) ;
11. Brosur Pompa dengan Kode Seri NH30 Combained Normal (yang membuktikan bahwa Spesifikasi Impeller Pompa yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama adalah Single Stage ;
12. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan Alat- alat Kedokteran Umum dan Instalasi gas Medis, dengan menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 80 : 20 ;
13. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air LEMHANAS yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 80 : 20 ;



14. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan Buku Praktek Program Diklat Keterampilan Pelaut pada STIP Jakarta, yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 70 : 30 ;
15. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan Terminal ATM dan Sarana Pendukungnya dengan Pola Alih Daya (Out Sourcing) tahun 2010 pada Bank NTT, yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 60 : 40 ;
16. Photo Copy Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Nomor : 40/KPTS/M/VI/200 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen-dokumen Pelelangan Nasional dan Dalam Negeri untuk Pengadaan Jasa Pembedaan di Lingkungan Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah ;
17. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawas Pembangunan Nomor : Keterangan- 02/SES.M.EKKU/1994 tanggal 31 Mei 1994, yang menerangkan bahwa Ir. PARLIN SITURUS, M.Reg.Sc. adalah sebagai Anggota Tim Penyusun Penyempurnaan Keppres No.29 Tahun 1984 yang sekarang berubah menjadi Keppres Nomor : 16 tahun 1994 dan Anggota Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Keppres Nomor 16 Tahun 1994 ;
18. Photo Copy Surat Tugas No.Pol : Sgas/1099/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk sdr. Ir. Parlin Sitorus ;
19. Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh The George Washington University untuk sdr. PARLIN SITURUS, tertanggal 24-28 Oktober 1984;
20. Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Yayasan Patria Artha yang bekerjasama dengan Kanwil XX Dirjen. Anggaran dan Balai Diklat Keuangan VI Makasar untuk sdr. PARLIN SITURUS, tertanggal 14 Agustus 2000 ;



21. (satu) bundel Tahapan Proses Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada Setda Kota Bengkulu ;
22. Surat dari PPTK kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bengkulu Nomor 028/62/B.XIII/2008 tertanggal 30 April Perihal : Mohon Proses Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 6 (enam);
23. Surat dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bengkulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor 04/Umum/Pan-Setda/2008 Perihal : Mohon Pertimbangan Penetapan HPS Mobil Dinas Branweer ;
24. Pengumuman Lelang Nomor : 08/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 2 Mei 2008 ;
25. Pengumuman Lelang Nomor : 07/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 2 Mei 2008 ;
26. Tabel Jadwal Lelang tertanggal 30 April 2008 ;
27. Photo Copy Pengumuman Lelang Nomor : 07/Lelang/Pan-Setda/2008 yang termuat dalam Surat Kabar "Media Indonesia" tanggal 3 Mei 2008 halaman 25 ;
28. Daftar Hadir Peserta Lelang pada Kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tanggal 8 Mei 2008 ;
29. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tanggal 8 Mei 2008 ;
30. Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Nomor 34/Lelang-Setda/2008 tertanggal Rabu, 14 Mei 2008 ;
31. Daftar Hadir Peserta Lelang pada acara Pemasukan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
32. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada acara Pemasukan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
33. Berita Acara **Pembukaan Penawaran** Nomor : 35/Lelang-Setda/2008 tertanggal 14 Mei 2008 ;
34. Daftar Hadir Peserta Lelang pada acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
35. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada acara



Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;

36. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Detraco SEC. ;
37. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta ;
38. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan CV. New Sentosa ;
39. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Adi Reka Tama ;
40. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;
41. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta ;
42. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Adi Reka Tama ;
43. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;
44. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Detraco S.E.C. ;
45. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan CV. New Sentosa ;
46. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan CV. New Sentosa ;
47. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama



- Perusahaan PT. Detraco S.E.C ;
48. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta ;
49. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Adi Reka Tama ;
50. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;
51. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Berkat Anugrah Raya ;
52. Daftar Urutan Penawaran ;
53. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor 37/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 19 Mei 2008 ;
54. Chek List Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran atas nama perusahaan : PT. Pundarika Atma Semesta, tertanggal 21 Mei 2008 ;
55. Chek List Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran atas nama perusahaan : PT. Adi Reka Tama, tertanggal 21 Mei 2008 ;
56. Chek List Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran atas nama perusahaan : PT. Bukaka Teknik Utama tertanggal 21 Mei 2008 ;
57. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 38/Lelang-Setda/2008 tertanggal Senin, 26 Mei 2008 ;
58. Usulan Calon Pemenang Lelang Mobil Brandweer dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bengkulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor 37/Lelang/Pan-Setda/2008, tertanggal 26 Mei 2008 ;
59. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 28/52/B.XIII/2008 tertanggal 27 Mei 2008, tentang Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Brandweer ;
60. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 40/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 28 Mei 2008 ;
61. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Adi



- Reka tama Nomor : 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
62. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada CV. New Sentosa Nomor : 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
63. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Pundarika Atma Semesta Nomor : 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
64. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Bukaka Teknik Utama Nomor : 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
65. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Berkat Anugrah Raya Nomor : 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
66. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Detraco S.E.C. Nomor : 09/Umum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
67. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Adi Reka Tama, Nomor : 028/53/B.XIII/2008 tanggal 5 Juni 2008 Perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ;
68. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Adi Reka Tama, Nomor : 028/113/B.XIII/2008 tanggal 25 Juni 2008 Perihal Surat Pesanan Barang (SPB)/SPMK ;
69. Surat Pernyataan dari THOMAS PLISTER, Presiden Direktur PT. Ziegler Indonesia Nomor : 167/ZI-OL/V/08 tanggal 21 Mei 2008 selaku Perusahaan Pendukung PT. Adi Reka Tama dalam Paket Pengadaan Mobil Dinas Brandweer Pemerintah Kota Bengkulu, bahwa akan



membayar Pajak PPN atas Produk yang didukung, yang terpisah dari Pajak yang dibayarkan oleh PT. Adi Reka Tama ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHP, selanjutnya pada hari **Senin**, tanggal **21 Februari 2011** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. Drs. YANUAR MARA Bin Alm. BAGINDO MARA dan terdakwa II. SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO** terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Subsidiar** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing **terdakwa I. Drs. YANUAR MARA Bin Alm. BAGINDO MARA dan terdakwa II. SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO** selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **terdakwa I. Drs. YANUAR MARA Bin Alm. BAGINDO MARA dan terdakwa II. SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO** untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana dengan membayar uang Pengganti kepada masing-masing yaitu terdakwa yang masih dalam Penuntutan : **terdakwa I. Drs. YANUAR MARA Bin Alm. BAGINDO MARA dan terdakwa II. SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO** masing-masing sebesar **Rp. 43.230.000,00** (Empat puluh tiga juta, dua ratus tiga puluh ribu rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/atau dilelang



untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan** ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Pengangkatan Panitia Lelang dilingkungan Sekda Kota Bengkulu TA.2008 ;
2. Surat Penawaran dari PT. Matra Perkasa Utama tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air ;
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Penyimpan barang dan penyimpan barang Sekda Kota Bengkulu TA.2008 ;
4. Surat dari PPTK kepada Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah No.028/62/B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Proses pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) ;
5. Surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada KPA bag. Perlengkapan No.028/62/ B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Pertimbangan penetapan HPS Mobil Dinas Brandweer ;
6. Surat No : 07/umum/Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang Peng-umuman Pelelangan ;
7. Surat No. 18/ lelang/ Pan- Setda/ 2008 Tanggal 08 Mei 2008 Tentang Berita acara penjelasan telah diadakan rapat penjelasan Pekerjaan pengadaan Mobil Dinas Brandweer ;
8. Surat No 19/Lelang/PanSetda/2008 tanggal 08 Mei 2008 Tentang Perubahan Addendum Pengadaan Mobil Brandweer terhadap dokumen ;
9. Surat dari PT. Ziegler Indonesia No.0070/ZI-S/V/2008 Tanggal 12 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Teknis Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air ;
10. Surat No. 34/ Lelang- Setda/ 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran ;
11. Surat dari PT. ADI REKA TAMA tanggal 14 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan harga pengadaan Mobil Dinas Brandweer ;
12. Surat dari PT. Berkas Anugerah Raya kepada Kuasa Pengguna Anggaran No.195/BAR/ UM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penawaran Harga sebesar Rp.1.672.715.000.- ;
13. Surat No. 37/ Lelang/ Pan-Setda/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Berita Acara Evaluasi ;
14. Surat dari PT. Ziegler Indonesia kepada Panitia



- pengadaan mobil Dinas Brandweer Nomor : 167/ZI-OL/V/08 21 Mei 2008 07/umum/Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang Surat Pernyataan pendukung PT. Adi Reka Tama dalam paket pengadaan Mobil Dinas Brandweer Pemerintah Kota Bengkulu ;
15. Surat dari Panitia Pengadaan mobil dinas Brandweer (pemadam Kebakaran) tanggal 21 Mei 2008 Tentang Check List Pembuktian Kualifikasi Mobil Dinas Kebakaran untuk membandingkan dokumen kualifikasi berserta lampiran ;
 16. Surat No. 38/lelang/pan- setda/2008 tgl.26 Mei 2008 Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ;
 17. Surat No.39/ lelang/pan- setda/2008 tgl. 26 Mei 2008 tentang Usulan calon pemenang Mobil Brandweer ;
 18. Surat No. 09/ Umum/Pan- Setda/2008 Tgl. 27 Mei 2008 tentang Perubahan jadwal pengumuman pemenang lelang pengadaan Kendaraan dinas Brandweer ;
 19. Surat No.028/52/B.XIII/2008, tgl 27 Mei 2008 tentang Penetapan pemenang lelang ;
 20. Surat dari PT. Datraco SEC. No. 18/DSCE/V/2008 tgl 28 Mei 2008 Tentang Surat Sanggahan kepada KPA. ;
 21. Surat No. 40/lelang/pan- setda/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pengumuman pemenang lelang ;
 22. Surat No. 028/72/B.XIII/2008 tgl 3 Juni 2008 Tentang Jawaban atas sanggahan lelang Mobil Brandweer Kepada PT. Datraco SEC ;
 23. Surat No. 028/73/B.XII/ 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Jawaban atas Sanggahan Lelang Mobil Brandweer sehubungan dengan surat PT. Bukaka Teknik Utama No. 1334/SPV/IK- mw/2008. ;
 24. Surat dari PT. Datraco kepada Walikota Bengkulu No. 26/DSCE/ VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 Tentang Sanggahan banding ;
 25. Surat No. 028/53/B.XII/2008 tgl 5 Juni 2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) ;
 26. Surat dari PT. Bukaka Teknik Utama No. 1387/SPV/ik- Mw/V/ 2008 tanggal 5 Juni 2008 Tentang Surat sanggahan Banding kepada Walikota Bengkulu ;
 27. Surat SK. Walikota Bengkulu No. 821.23- 446 tgl . 25 Juni 2008 Tentang Pengangkat Pegawai Negeri Sipil ;
 28. Surat Walikota Bengkulu No.800/011/B.VIII tgl 25 Juni 2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik ;
 29. Surat Kuasa pengguna anggaran bagian perlengkapan Sekretariat daerah kota Bengkulu No.028/113/B.XIII/2008 Tgl. 25 Juni 2008 tentang Surat Pesanan Barang (SPB)/ SPMK ;
 30. Surat PT ADI REKATAMA No.065/SK- ART/X/2008 tanggal 13 oktober 2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil dinas Brandweer ;
 31. Surat Pengguna Anggaran kepada Pemeriksa Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 Oktober 2008 tentang Permintaan bantuan pemeriksaan dari ahli teknis Lab Pemandam Kebakaran DKI Jakarta ;
32. Surat Plt Sekda kota Bengkulu No.028/55/B.XV/2008 tanggal 15 oktober 2008 tentang Mohon Pemeriksaan secara Teknis mobil pemadam Kebakaran dan rescue Car ;
33. Surat No.139/sppd/hrd/ZI/XI/2008 tgl 4 November 2008 ;
34. Surat Kuasa pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.99/BAP/B.XII/ 2008 tanggal 7 November 2008 tentang Berita acara pembayaran termyn An. Dama-yanti Wisnu Putranti ;
35. Surat Jumaeri Hakarik kepada Direktur PT. Adi Reka Tama No.111/B.XII/BA/ 2008 tanggal 5 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang ;
36. Surat No.900/1018/DPPKA Tahun 2008 tgl.19- 11-2008 ttg. Surat penyediaan dana anggaran belanja Daerah ;
37. Surat Bendahara Pengeluaran kepada Kuasa pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.425/900/ SPP-up- GU-TU-LS tanggal 27-11-2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik ;
38. Surat Walikota Bengkulu No.800/011/B.VIII tgl. 25 Juni 2008, ttg Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
39. Surat No. 104797 tanggal 03 Juli 2008No.800/011/B.VIII tanggal 25 Juni 2008 dari PT. Ziegler Indonesia kepada PT. Armindo Perkasa (jalan Tanah Abang II No 104) tentang tentang PURCHASE ORDER berupa Chassis Hino FG 235 JJ, 235 PS 4X2 seharga Rp. 300.000.000,- ;
40. Surat dari PT. ART kepada KPA No. 059/SPH/L.ART/V/ 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp.1.538.515.000,- ;
41. Surat PT Datraco, SEC No. 0810/DTC/V/2008 tanggal 13 Mei kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp.1.565.888.000,- ;
42. Surat PT Pundarika Atma Semesta No. 271/PAS-QUOT/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Penawaran Pelelangan Pengadaan Mobil Dinas Pemandam Kabakaran (Brandweer) ;
43. Surat Panitia Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran. No 09/Lelang/ Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2010 tentang Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemandam Kebakaran) ;
44. Surat PT Bukaka Industrial Estate No.1134/SPV/IK- jml/V/2010 tgl 14 Mei 2010 tentang Penawaran lelang Mobil Dinas Pemandam Kebakaran seharga Rp 1.393.393.100,- ;
45. Surat No. 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008 ttg Surat perjanjian (kontrak kerja) antara KPA dengan Direktur PT. Adi Reka Tama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Akta Notaris tentang AD/ART dari PT Adi Reka Tama tanggal ;
47. dokumen penawaran dari PT. Adi Reka Tama kepada Pemerintah Kota Bengkulu ;
48. Purchase Order (PO) No. 051/PO-ART/VI/2008 tgl 23 Juni 2008 (asli) ;
49. Revisi Purchase Order (PO) No. 055/PO-ART/VI/2008 tgl 30 Juni 2008 (asli) ;
50. Surat konfirmasi pengiriman unit Ref. No. 055/SK/ART/IX/2008 tgl 22 September 2008 ;
51. Permohonan Negosiasi Down Payment kota Bengkulu Ref. 047/ART/SK/ VI/2008 tgl 6 Juni 2008 (asli) ;

- Dikembalikan dalam perkara lain ; (perkara TASMAN INULIM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), DAMAYANTI WISNU PUTRANTI selaku Direktur Utama PT. Adi Reka Tama sebagai Kontraktor Pelaksana dan H. FIRDAUS ROSID, SE. selaku Pengguna Anggaran Sekretariat daerah Kota Bengkulu) ;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **terdakwa I. Drs. YANUAR MARA Bin Alm. BAGINDO MARA dan terdakwa II. SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire ;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya dalam keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (Replik) secara tertulis dan pada pokoknya berketetapan pada Tuntutan Pidananya semula, demikian pula Penasihat Hukum para terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota



Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh para terdakwa serta Penasihat Hukum para terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Jum'at, tanggal 25 Maret 2011** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

I. Tentang Dakwaan Penuntut Umum :

Bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Berlapis atau Subsidairitas, sebagai berikut :

- **Primair** : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;
- **Subsida** : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : “Setiap Orang” ;
2. Unsur : “Secara Melawan Hukum” ;
3. Unsur : “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ;
4. Unsur : “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-an Negara” ;
5. Unsur : “Dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, baik sebagai orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, ataupun sebagai orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana” ;

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :
 - Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;
 - Bahwa dari pengertian yang tercantum pada Undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan Orang Perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi ;



- Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan para terdakwa ke persidangan disebut-kan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini adalah Orang Perorangan, yaitu seseorang yang bernama Drs. YANUAR MARA Bin Alm. BAGINDO MARA dan seseorang yang bernama SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dimaksud ;
- Bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I. Drs. YANUAR MARA Bin Alm. BAGINDO MARA dan terdakwa II. SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO dan setelah diteliti oleh Pengadilan tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa-terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi pengadilan bahwa para terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah para terdakwa sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- Bahwa dengan telah sesuainya identitas para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan- perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal- pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;
- Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, maka menurut pengadilan unsur tindak pidana pertama, yaitu unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

2. Unsur : **“Secara Melawan Hukum”** ;

- Bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya



“Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Korupsi” disebutkan bahwa dari rumusan unsur tindak pidana “Secara Melawan Hukum”, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, diketahui bahwa unsur “Melawan Hukum” dalam hal ini merupakan sarana untuk melakukan perbuatan “Memperkaya Diri Sendiri atau memperkaya Orang Lain atau memperkaya Suatu Korporasi”, dengan demikian akibat hukumnya adalah meskipun suatu perbuatan telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara dan telah memperkaya seseorang atau suatu korporasi, tetapi jika perbuatan itu tidak dilakukan secara melawan hukum, maka perbuatan “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut ;

- Bahwa menurut Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup “*perbuatan melawan hukum dalam arti Formil*” maupun “*dalam arti Materiil*”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;
- Bahwa dari Penjelasan Resmi Pasal 2 ayat (1) tersebut, diketahui bahwa Undang-undang Nomor



31 tahun 1999 menganut ajaran *Sifat Melawan Hukum Formil* dan juga menganut ajaran *Sifat Melawan Hukum Materiil* ;

- Bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” disini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (bertentangan dengan hukum Positif), atau perbuatan tersebut dipandang tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;
- Bahwa menurut pengadilan hal yang paling essensial yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam unsur tindak pidana yang kedua ini adalah **“apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya”** dan **“apakah perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang Melawan Hukum”** ;
- Bahwa Penuntut Umum didalam *Surat Dakwaannya* telah menguraikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pada pokoknya disebutkan sebagai berikut :
 1. Bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan survey untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa dasar hukum, sebab survey dilaksanakan antara tanggal 1 s/d 4 April 2008, sedangkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran untuk pengangkatan Panitia Pengadaan ditandatangani pada tanggal 2 April 2008 ;
 2. Bahwa Panitia Pengadaan tidak melakukan survey ke PT. Ziegler Indonesia, padahal terdakwa I dan terdakwa II tahu bahwa PT. Ziegler Indonesia adalah AGEN TUNGGAL yang memiliki Pabrikan, yang harga mobil Pemadam Kebakarannya hanya Rp.1.182.500.000,- hal ini dapat dilihat dari Purchase Order



harga mobil dari PT. Adi Reka Tama kepada PT. Ziegler Indonesia hanya Rp.1.182. 500.000,- ;

3. Bahwa dalam menetapkan HPS terdakwa II tidak mempertimbang-kan harga pasar setempat atau harga pabrikan/agen tunggal atau Lembaga Independen dan mengabaikan hasil Survey harga teknis dari PT. Rainbow Engeneering & Construction yang memberi harga hanya Rp.1.100.000.000,- dan karena pada waktu itu anggaran dana yang tersedia (Pagu Anggaran) sebesar Rp.1.734.157.500,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) **dengan perintah untuk mencari mobil dinas Pemadam Kebakaran yang terbaik**, sehingga akhirnya terdakwa 2 menyusun dan membuat HPS yang ditetapkan oleh terdakwa I sebesar Rp.1.650.000. 000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdakwa I dan terdakwa II tidak menggunakan harga rata-rata harga teknis dari daftar kuantitas barang berdasarkan harga Pabrikan atau Agen Tunggal atau Lembaga Independen, sedangkan para terdakwa bukanlah Ahli dalam menentukan HPS bidang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ;
4. Bahwa dari dokumen Lelang, terdakwa II membuat Peraturan yang Diskriminatif dan tidak Obyektif, dengan cara menetapkan sistem penilaian yang bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 ;
5. Bahwa pada saat Aanwijzing, telah ada konspirasi, dimana PT. Ziegler Indonesia ikut menghadiri Aanwijzing dengan menggunakan Bendera PT. Adi Reka Tama, hal ini terbukti dari Penawaran yang diajukan oleh PT. Adi Reka Tama mencontoh spesifikasi teknis dari PT. Ziegler Indonesia, yang terbukti dalam penawaran tersebut terdapat "Dukungan" dari PT. Ziegler Indonesia dan PT. Hino Perkasa, dan dari situ pula diketahui bahwa PT. Adi Reka Tama bukanlah Agen Tunggal atau Perusahaan Pabrikan yang



dapat dijadikan Pemenang Lelang ;

6. Bahwa dari Aanwijzing tersebut Dokumen Lelang tanggal 2 Mei 2008 diubah dengan Addendum tanggal 8 Mei 2008 ;

7. Bahwa dalam melakukan Verifikasi Teknis dan Harga, terdakwa II bersama-sama dengan Anggota Panitia yang lain melakukan "Penilaian yang tidak obyektif dan Diskriminatif", yaitu : PT. Bukaka Tehnik Utama telah sengaja dikalahkan dalam Penawaran, dengan cara penilaian sebagai berikut :

- **Pompa Pemadam Kebakaran** yang ditawarkan Double Stage, yaitu NH30 dengan didukung Brosur, tetapi ditulis N.30 sehingga dikategorikan Single Stage, akibatnya terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;
- **Jet Nozzle @ 2,5 dan @ 1,5** yang ditawarkan terbuat dari Alumunium, namun dinilai dengan kualitas Brass, sehingga terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;
- **Selang Hisap (Suction Hose)** dinilai tidak sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, padahal telah didukung dengan Brosur, sehingga terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;

8. Bahwa dalam menentukan Nilai Bobot Harga dan Nilai Bobot Teknis tidak sesuai Contoh yang termuat dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, yang menghendaki Nilai Bobot Teknis sepadan dengan Nilai Bobot Harga, yang mencontohkan keunggulan tehnik sepadan dengan harga yaitu 50 : 50 dan terdakwa I tidak melakukan kontrol terhadap apa yang dikerjakan oleh terdakwa II tersebut ;

- Bahwa terhadap rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut, akan dipertim- bangkan satu- persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang tanggal survey dan tanggal Surat



Keputusan Panitia Pengadaan :

- Bahwa terhadap perbuatan "*Panitia Pengadaan dalam melakukan SURVEY untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa dasar hukum, sebab Survey dilaksanakan antara tanggal 1 s/d 4 April 2008, sedangkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran untuk pengangkatan Panitia Pengadaan ditandatangani pada tanggal 2 April 2008*", terhadap hal ini pengadilan berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena survey yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan tersebut masih berada dalam tenggang waktu setelah tanggal Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan ditandatangani, selain itu sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri para terdakwa sendiri atau memperkaya orang lain atau mem-perkaya suatu korporasi, dan lebih jauh lagi perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang Melawan Hukum ;

Ad. 2 Panitia Pengadaan tidak melakukan Survey ke PT. Ziegler Indonesia :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003, disebutkan bahwa : "*Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertang- gungjawabkan*", lalu di dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa : "*data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain : a). harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ; b). informasi biaya satuan yang dipublikasikan*



secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ; c). Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan” ; d). Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ; dan e). Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa PT. Ziegler Indonesia benar merupakan Agen Tunggal untuk penyalur produk yang dihasilkan oleh perusahaan dimaksud karena PT. Ziegler Indonesia adalah Perusahaan Penanam Modal Asing di Indonesia (asal Jerman), tetapi di Indonesia PT. Ziegler Indonesia bukanlah satu-satunya perusahaan yang memproduksi mobil pemadam kebakaran, karena masih banyak perusahaan pabrik lain yang memproduksi mobil pemadam kebakaran, antara lain : PT. Bukaka Teknik Utama, PT. New Sentosa, PT. Rainbow Engeneering & Construction, dan lain- lain, sehingga tidak ada kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang mewajibkan Panitia Pengadaan untuk melakukan survey dalam rangka penyusunan HPS ke PT. Ziegler Indonesia ;
- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003, menghendaki agar data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS adalah data yang berasal dari : harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, atau data yang bersumber dari informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan,



atau data yang bersumber dari daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan, dimana masing-masing sumber data tersebut adalah bersifat alternatif ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDI HERMANTO, saksi RAHMAT NOVAR RIAWAN, saksi ZUL AMRI serta keterangan terdakwa II sendiri yang menerangkan bahwa untuk menyusun HPS tersebut Panitia Pengadaan memperoleh data dengan cara melakukan survey ke PT. Bukaka Teknik Utama, PT. Rainbow Engineering & Construction dan PT. Matra Perkasa Utama serta data yang bersumber dari website resmi yang ada di Internet, menurut pengadilan telah cukup membuktikan bahwa Panitia Pengadaan khususnya dalam hal ini terdakwa II selaku Ketua Panitia telah melaksanakan tugasnya seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003 ;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa II dimaksud bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Ad. 3 Dalam menetapkan HPS terdakwa II tidak mempertimbangkan harga pasar setempat atau harga pabrikan/agen tunggal atau Lembaga Independen dan mengabaikan hasil Survey harga teknis dari PT. Rainbow Engineering & Construction yang memberi harga hanya Rp.1.100.000.000,- sedangkan Para terdakwa bukan Ahli dalam menentukan HPS :

- Bahwa pada dasarnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan suatu



penawaran (Vide : Pasal 13 ayat (3) Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;

- Bahwa oleh karena itu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikehendaki oleh Keppres No. 80 tahun 2003 bukan hanya **total harga unit** barang/jasa yang dibutuhkan saja, melainkan harus dirinci, sehingga harga masing-masing satuan item yang merupakan komponen dari barang/jasa yang dibutuhkan dapat diketahui secara umum oleh calon peserta lelang seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Keppres No.80 tahun 2003 ;
- Bahwa harga yang diberikan oleh PT. Rainbow Engeneering & Construction yaitu sejumlah Rp.1.100.000.000,- adalah harga keseluruhan unit barang berupa satu unit mobil pemadam kebakaran, sedangkan HPS yang dibutuhkan adalah harga masing-masing item komponen dari mobil pemadam kebakaran yang dibutuhkan, selain itu spesifikasi dari komponen teknis yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang belum tentu sama persis dengan spesifikasi teknis dari mobil pemadam kebakaran yang ada pada PT. Rainbow Engeneering & Construction tersebut ;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh para terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa II telah memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006, dan memiliki Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai bukti telah mengikuti Bimtek Manajemen Pelelangan dan Ujian Sertifikasi tertanggal 24 Mei 2006 ;
- Bahwa demikian pula dengan Anggota Penitia Pengadaan yang lain, yaitu EDDY HERMANTO



memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006 ; RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp. memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 15 Mei 2008 ; TOHARUDIN, ST. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007 ; dan ZUL AMRI memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007 ;

- Bahwa dengan demikian terdakwa II bersama-sama dengan Anggota Panitia Pengadaan yang lain menurut pengadilan telah memiliki standar keahlian yang cukup untuk menyusun HPS yang menjadi salah satu tugas atau kewajiban Panitia Pengadaan ;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa II dan/atau Panitia Pengadaan yang dalam menetapkan HPS tidak menggunakan secara utuh hasil survey harga teknis dari PT. Rainbow Engeneering & Construction yang memberi harga total sebesar Rp.1.100.000.000,- serta menyusun sendiri HPS berdasarkan hasil survey yang telah dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Ad. 4 Terdakwa II membuat Peraturan yang Diskriminatif dan tidak Obyektif, dengan cara menetapkan sistem penilaian yang bertentangan dengan Keppres No. 80



tahun 2003 ;

- Bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tidak menguraikan bentuk peraturan yang diskriminatif dan tidak obyektif yang dibuat oleh terdakwa II. serta bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 dalam menetapkan sistem penilaian tersebut ;
- Bahwa dari bukti- bukti yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sistem penilaian (metode evaluasi penawaran) yang digunakan oleh panitia pengadaan adalah metode evaluasi dengan menggunakan "Sistem Nilai" atau "Merit Point System", sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;
- Bahwa dari Bukti- bukti berupa Dokumen Lelang tanggal 2 Mei 2008 jo Perubahan (Addendum) Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008 sebagai Perumusan Hasil Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tanggal 8 Mei 2008, serta dihubungkan pula dengan Berita Acara pelaksanaan Aanwijzing tanggal 8 Mei 2008, diketahui bahwa semua materi yang tercantum dalam Dokumen Lelang termasuk didalamnya adalah sistem penilaian (metode evaluasi penawaran) yang digunakan oleh panitia pengadaan telah dijelaskan kepada semua Peserta Lelang dan telah disetujui oleh semua peserta lelang dengan perubahan- perubahan sebagaimana tertuang dalam Addendum Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008, dimana metode evaluasi penawaran yang telah ditetapkan tersebut berlaku secara umum (tidak diskriminatif dan bersifat obyektif) terhadap semua peserta lelang ;
- Bahwa karena metode evaluasi penawaran yang digunakan Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota



Bengkulu tersebut telah mengacu dan/atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003 serta berlaku secara umum terhadap semua peserta lelang, maka jelas perbuatan para terdakwa sebagai- mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Ad. 5 Pada saat Aanwijzing telah ada konspirasi, dimana PT. Ziegler Indonesia ikut menghadiri Aanwijzing :

- Bahwa tidak ada aturan dalam peraturan perundang- undangan yang melarang hadirnya suatu perusahaan dalam proses Penjelasan Dokumen Lelang (*Aanwijzing*), demikian pula sebaliknya ketidakhadiran penyedia barang/jasa pada saat Penjelasan Dokumen Lelang (*Aanwijzing*) tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan penawaran dari peserta lelang (vide : Lampiran I Bab II huruf A. angka 1, huruf d. Keppres No. 80 tahun 2003) ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Panitia Pengadaan mewajibkan bagi perusahaan peserta lelang yang bukan pabrikan untuk mendapat dukungan dari perusahaan pabrikan, guna menjamin kualitas dan ketersediaan barang atau komponen barang serta suku cadang dari barang yang dibutuhkan apabila perusahaan tersebut memenangkan lelang, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa karena PT. Adi Reka Tama adalah perusahaan bukan Pabrikan, maka untuk mengikuti proses lelang tersebut PT. Adi Reka Tama telah mendapat dukungan dari beberapa perusahaan pabrikan, yang salah satunya adalah dukungan dari PT. Ziegler Indonesia selaku perusahaan pabrikan, dengan demikian kehadiran saksi MAS



DIPONEGORO karyawan PT. Ziegler Indonesia selaku perusahaan pendukung PT. Adi Reka Tama yang menjadi peserta lelang, tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan pula sebagai wujud suatu konspirasi seperti dimaksud oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa dalam Keppres No. 80 tahun 2003 tidak ditemukan adanya larangan bagi perusahaan yang bukan Pabrikan untuk ikut mengajukan penawaran dalam proses lelang pada peng-adaan barang/jasa milik pemerintah sepanjang perusahaan tersebut mempunyai Surat Izin Usaha (SIUP) dari instansi pemerintah yang berwenang, dan bahkan sebaliknya diwajibkan untuk mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi (vide : Bab VI tentang pendayagunaan produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil, Keppres No. 80 tahun 2003) ;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa perusahaan yang bukan pabrikan tidak dapat menjadi pemenang lelang, sepanjang perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur/mechanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka perbuatan dimaksud bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Ad. 6 Dari Proses Aanwijzing Dokumen Lelang tanggal 2 Mei 2008 diubah dengan Addendum tanggal 8 Mei 2008 :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 4) dan angka 5) Keppres No. 80 tahun 2003 dapat diketahui bahwa dalam proses Aanwijzing (Penjelasan Dokumen Lelang) akan



terdapat masukan/usulan dari peserta lelang yang apabila masukan/usulan tersebut disetujui, baik oleh panitia pengadaan maupun oleh peserta lelang lainnya, maka akan dituangkan dalam Addendum/Perubahan Dokumen Lelang ;

- Bahwa kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bengkulu, oleh Panitia Pengadaan dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 8 Mei 2008 dan dari kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tersebut telah ada masukan atau usulan-usulan dari peserta lelang untuk adanya perubahan-perubahan dalam dokumen lelang, dimana perubahan tersebut telah disetujui oleh Panitia Pengadaan dan peserta lelang lainnya, sehingga adalah kewajiban dari Panitia Pengadaan untuk menuangkan perubahan-perubahan tersebut kedalam Perubahan Dokumen Lelang (Addendum Dokumen Lelang) sebagaimana Addendum Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008 ;
- Bahwa oleh karena itu Addendum Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008 tersebut telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 4) dan angka 5) Keppres No. 80 tahun 2003, dan karenanya jelas bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Ad. 7 Dalam melakukan Verifikasi Teknis dan Harga, terdakwa II bersama-sama dengan Anggota Panitia yang lain melakukan "Penilaian yang tidak obyektif dan Diskriminatif" :

- Bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya mendak-wakan bahwa : terdakwa II bersama-sama dengan Anggota Panitia yang lain dalam melakukan Verifikasi Teknis dan Harga, telah melakukan "Penilaian yang tidak obyektif dan Diskriminatif", yaitu : PT. Bukaka Tehnik Utama



telah sengaja dikalahkan dalam Penawaran, dengan cara penilaian sebagai berikut :

- **Pompa Pemadam Kebakaran** yang ditawarkan Double Stage, yaitu NH30 dengan didukung Brosur, tetapi ditulis N.30 sehingga dikategorikan Single Stage, akibatnya terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;
 - **Jet Nozzle @ 2,5" dan @ 1,5"** yang ditawarkan terbuat dari Alumunium, namun dinilai dengan kualitas Brass, sehingga terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;
 - **Selang Hisap (Suction Hose)** dinilai tidak sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, padahal telah didukung dengan Brosur, sehingga terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Ad. 4 di atas, bahwa metode evaluasi penawaran yang digunakan oleh Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Barang berupa satu unit mobil dinas Pemadam Kebakaran pada Setda Kota Bengkulu adalah menggunakan "Sistem Nilai" atau "Merit Point System", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;
 - Bahwa berdasarkan barang bukti berupa :
 - ~ Dokumen Lelang tanggal 2 Mei 2008 dan Addendum Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008 ;
 - ~ Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
 - ~ Daftar Hadir Peserta Lelang pada acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
 - ~ Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 35/Lelang- Setda/2008 tertanggal 14 Mei 2008 ;
 - ~ Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama ;
 - ~ Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;
 - ~ Daftar Hasil Evaluasi Administrasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;



- ~ Daftar Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama PT. Bukaka Teknik Utama ;
- ~ Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 38/Lelang-Setda/2008 tertanggal Senin, 26 Mei 2008 ;

Diketahui bahwa proses Pembukaan Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan dihadapan dan/atau dihadiri oleh seluruh Peserta Lelang, lalu dilakukan Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Kualifikasi serta Evaluasi Teknis dan Harga, terhadap Dokumen Penawaran yang diajukan oleh masing-masing Peserta Lelang, dengan demikian pelaksanaan Pembukaan Penawaran dan rangkaian evaluasi terhadap penawaran yang diajukan tersebut, formal telah dilakukan secara transparan karena disaksikan oleh seluruh peserta lelang ;

- Bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan, *“apakah benar dalam melakukan evaluasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama seperti yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, khususnya untuk item **Pompa Pemadam Kebakaran, Jet Nozzle dan Selang Hisap**, Panitia telah melakukan penilaian secara salah (diskriminatif dan tidak obyektif) dengan maksud untuk mengalahkan PT. Bukaka Teknik Utama, sehingga pada masing-masing item barang tersebut PT. Bukaka Teknik Utama telah dirugikan masing-*



masing sebanyak 2 (dua) point ?” ;

- Bahwa untuk membuktikan hal itu pengadilan telah meneliti Barang Bukti berupa Addendum Dokumen Lelang yang berisikan antara lain spesifikasi teknis berupa Item barang yang dibutuhkan yang disertai skor, Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, yang antara lain memuat “Spesifikasi Barang Yang Ditawarkan” yang dilampiri dengan Brosur masing-masing item barang yang ditawarkan tersebut ;
- Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut diketahui bahwa untuk peralatan berupa **Pompa Pemadam (Fire Pump)** jika spesifikasi pompa berupa Double Stage diberi skor 5, tetapi jika Single Stage diberi skor 3, untuk peralatan berupa **Jet Nozzle** jika bahannya terbuat dari Alumunium diberi skor 4 dan jika terbuat dari bahan Brass diberi skor 2 adapun untuk peralatan **Accesories** berupa lain-lain diberi skor 2 ;
- Bahwa dari dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, diketahui bahwa PT. Bukaka Teknik Utama menawarkan Pompa Pemadam (Fire



Pump) **buatan Rosenbauer Model NH30 dengan spesifikasi Double Stage** dan melampirkan brosurnya, tetapi setelah pengadilan meneliti Brosur tersebut, ternyata benar di dalam brosur tersebut tidak terdapat keterangan apakah Fire Pump model NH30 tersebut berspesifikasi Single Stage atau Double Stage, hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa II, keterangan saksi TOHARUDIN, ST., saksi EDDY HERMANTO, ST., saksi RAHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp. serta saksi ZUL AMRI, yang menerangkan bahwa di dalam Brosur dimaksud tidak terdapat spesifikasi Double Stage atau Single Stage, sehingga terdakwa dan saksi-saksi tersebut selaku anggota Panitia Pengadaan melakukan Browsing ke Internet lalu di Download dan diperoleh Brosur pompa model NH30 buatan Rosenbauer yang didalamnya menyebutkan bahwa NH30 adalah berupa pompa dengan spesifikasi "Single Stage" dan Brosur yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama tidak identik dengan Brosur yang diperoleh dari hasil Browsing di Internet tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TOHARUDIN, ST. dan



keterangan terdakwa II, setelah memperoleh data bahwa pompa NH30 adalah berupa pompa dengan spesifikasi "Single Stage" (tidak sesuai dengan data yang ditawarkan), maka Panitia Pengadaan antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei 2008 melakukan Klarifikasi ke PT. Bukaka Teknik Utama di Jakarta dan bertemu dengan Ibu MIRAWATY yang mengakui bahwa Brosur yang dilampirkan tersebut memang tidak original dan ada rekayasa, sehingga untuk Item berupa Pompa Pemadam (Fire Pump) tersebut karena benar berspesifikasi "Single Stage", oleh terdakwa beserta Anggota Panitia Pengadaan lainnya diberi skor nilai 3 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Addendum Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008 ;

- Bahwa dari dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, diketahui bahwa PT. Bukaka Teknik Utama menawarkan **Jet Nozzle @ 2,5" Merk Shilla model SL-8B dengan bahan terbuat dari Aluminium** dan melampirkan brosurnya, akan tetapi setelah pengadilan meneliti brosur yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama di dalam dokumen



penawarannya tersebut, diketahui bahwa Jet Nozzle @ 2,5" Merk Shilla model SL-8B ternyata terbuat dari bahan Brass, oleh karena itu menurut pengadilan pemberian skor 2 oleh Panitia Pengadaan untuk item peralatan berupa Jet Nozzle tersebut sudah benar dan sesuai dengan Addendum Dokumen Lelang ;

- Bahwa dari dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, diketahui bahwa PT. Bukaka Teknik Utama menawarkan Accessories berupa "Selang Hisap" (Suction Hose) dengan bahan terbuat dari "Hard Rubber" merk Shilla dan melampirkan brosurnya, akan tetapi setelah pengadilan meneliti brosur yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama di dalam dokumen penawaran yang diajukan, tidak ditemukan adanya "Selang Hisap" (Suction Hose) yang terbuat dari bahan "Hard Rubber" seperti yang ditawarkan, sehingga menurut pengadilan adalah tidak salah jika Panitia Pengadaan menyatakan bahwa untuk item barang berupa Selang Hisap – "Bahan Tidak Jelas" dan memberi skor nilai 0 (nol) ;
- Bahwa oleh karena itu pemberian Skor 3 (tiga) untuk item barang



berupa Pompa Pemadam (Fire Pump), skor 2 (dua) untuk item Jet Nozzle dan skor 0 (nol) untuk item Selang Hisap (Suction Hose) atau masing-masing kurang 2 (dua) point dari yang diharapkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, sebagai hasil penilaian yang dilakukan oleh terdakwa II dan/atau Panitia Pengadaan, menurut pengadilan telah sesuai dengan ketentuan penilaian (skoring) yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang ;

- Bahwa dalam Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 24 Agustus 2010 pada halaman 11 disebutkan bahwa “*Nilai yang diberikan oleh Panitia tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Rekanan, yaitu : Untuk Rekanan PT. Bukaka Teknik Utama, Spesifikasi Pompa Double Stage, Panitia memberi nilai 3, seharusnya menurut Audit sesuai spesifikasi yang ada diberi nilai 5, untuk spesifikasi Accessories Jet Nozzle, Panitia memberi nilai 2, seharusnya 4 dan untuk spesifikasi Alat Hisap, Panitia memberi nilai 0, seharusnya 2,...dan seterusnya ;*



- Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan duraikan di atas, terhadap hal ini pengadilan berpendapat bahwa BPKP Perwakilan Bengkulu telah tidak cermat dalam meneliti Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Rekanan sebagai salah satu dasar dilakukannya audit, sehingga menghasilkan kesimpulan dan perhitungan yang keliru dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah, oleh karena itu laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu tersebut harus dikesampingkan ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas, pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa dalam melakukan Verifikasi Teknis dan Harga (Evaluasi Teknis dan Harga), telah tidak terbukti melakukan "*Penilaian yang tidak obyektif dan Diskriminatif*" seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Ad. 8 Dalam menentukan Nilai Bobot Harga dan Nilai Bobot Teknis tidak sesuai Contoh yang termuat dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, yang menghendaki Nilai Bobot Teknis sepadan dengan Nilai Bobot Harga :

- Bahwa dalam Lampiran I Bab I huruf C pada angka 3 huruf b Keppres Nomor 80 tahun 2003 diatur tentang Metode Evaluasi Penawaran dengan Sistem



Nilai (Merit Point System), dimana sistem ini dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis ;

- Bahwa di dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tidak ada ketentuan yang mewajibkan Panitia Pengadaan dalam menentukan Nilai Bobot Teknis dan Nilai Bobot Harga harus sama seperti contoh yang termuat dalam Lampiran I Keppres dimaksud, karena pengertian kata “Sepadan” yang dikehendaki oleh ketentuan dimaksud adalah “Sepadan” antara Kualitas Barang dengan Harganya, dan bukan “Sepadan” antara Bobot Nilai Teknis (Skoring untuk Nilai Teknis) dengan Bobot Nilai Harga (Skoring untuk Nilai Harga) dalam metode evaluasi penawaran ;
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Ir. PARLIN SITORUS, M.Reg.Sc. yang merupakan salah seorang Anggota Tim Perumus Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Keppres No.16 tahun 1994 yang juga menjadi Acuan dalam Penyusunan Keppres No. 80 tahun 2003, yang bersesuaian dengan Keterangan Ahli CHOIRUL MU'ASY (tenaga ahli Bidang Pengadaan Barang dan Jasa), masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa : Tidak ada ketentuan yang mewajibkan Panitia Pengadaan dalam menentukan Metode Evaluasi Penawaran yang menggunakan Sistem Nilai (Merit Point System), perbandingan prosentase antara Nilai Teknis dan Harga harus sama seperti 50 % : 50 % seperti contoh yang tercantum dalam Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003, sehingga apabila Pengguna Barang menghendaki barang yang berkualitas tinggi karena Pagu Anggaran mencukupi, maka Pengguna Barang melalui Panitia Pengadaan dalam



menentu-kan Metode Evaluasi Penawaran dapat menetapkan agar prosentase atas penilaian kualitas teknis lebih tinggi daripada prosentase atas penilaian bobot harga, misalnya : dari total Nilai Teknis akan diambil sebesar 70 %, sedangkan dari total Nilai Harga akan diambil sebesar 30 % atau dengan perbandingan lainnya, lebih lanjut kedua Ahli tersebut menerangkan bahwa yang terpenting dalam penetapan Metode Evaluasi Penawaran adalah Sistem Penilaian dan Prosentase nilai yang akan diambil tersebut harus dimuat secara jelas di dalam Dokumen Lelang dan diketahui oleh seluruh calon Peserta Lelang ;

- Bahwa oleh karena itu tindakan terdakwa II beserta Anggota Panitia Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran pada Setda Kota Bengkulu yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran dengan menggunakan Sistem Nilai (Merit Point System) dengan menggunakan perbandingan antara Nilai Bobot Teknis dengan Nilai Bobot Harga adalah 80 % untuk Nilai Teknis dan 20 % untuk Nilai harga, menurut pengadilan, tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, oleh karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair bukanlah merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana "Secara Melawan Hukum" telah tidak terpenuhi dan karenanya pula tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak



pidana lainnya dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b, (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur : **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** ;
3. Unsur : **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”** ;
4. Unsur : **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** ;

Untuk itu unsur-unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”** :
 - Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsdair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;
 - Bahwa karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dan karenanya pula unsur tindak pidana “Setiap Orang” ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan Subsidaire ini, yaitu unsur "*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi*", pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tindak pidana yang ketiga, yaitu unsur "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*", karena apabila perbuatan "*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi*" tersebut dilakukan **bukan** dengan cara "*Menyalah- gunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*", maka perbuatan dimaksud bukanlah tindak pidana korupsi seperti yang dikehendaki oleh Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang ketiga dalam dakwaan Subsidaire sebagai berikut :

3. Unsur : "**Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan**" :

- Bahwa menurut R. Wiyono, SH. Dalam bukunya "*Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", 2005, hal.88. yang dimaksud dengan "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan**" adalah "*menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut*" ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "**kewenangan**" adalah "*serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik*", adapun yang dimaksud dengan



“kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

- Bahwa Penuntut Umum didalam *Dakwaan Subsidairnya* telah menguraikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pada pokoknya adalah sama seperti yang diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Panitia Pengadaan dalam melakukan survey untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa dasar hukum, sebab survey dilaksanakan antara tanggal 1 s/d 4 April 2008, sedangkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran untuk pengangkatan Panitia Pengadaan ditandatangani pada tanggal 2 April 2008 ;
2. Bahwa Panitia Pengadaan



tidak melakukan survey ke PT. Ziegler Indonesia, padahal terdakwa I dan terdakwa II tahu bahwa PT. Ziegler Indonesia adalah AGEN TUNGGAL yang memiliki Pabrik, yang harga mobil Pemadam Kebakarannya hanya Rp.1.182.500.000,- hal ini dapat dilihat dari Purchase Order harga mobil dari PT. Adi Reka Tama kepada PT. Ziegler Indonesia hanya Rp.1.182.500.000,- ;

3. Bahwa dalam menetapkan HPS terdakwa II tidak mempertimbang-kan harga pasar setempat atau harga pabrik/agen tunggal atau Lembaga Independen dan mengabaikan hasil Survey harga teknis dari PT. Rainbow Engeneering & Construction yang memberi harga hanya Rp.1.100.000.000,- dan karena pada waktu itu anggaran dana yang tersedia (Pagu Anggaran) sebesar Rp.1.734.157.500,-



(satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) **dengan perintah untuk mencari mobil dinas Pemadam Kebakaran yang terbaik**, sehingga akhirnya terdakwa 2 menyusun dan membuat HPS yang ditetapkan oleh terdakwa I sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdakwa I dan terdakwa II tidak menggunakan harga rata-rata harga teknis dari daftar kuantitas barang berdasarkan harga Pabrik atau Agen Tunggal atau Lembaga Independen, sedangkan para terdakwa bukanlah Ahli dalam menentukan HPS bidang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran ;

4. Bahwa dari dokumen Lelang, terdakwa II membuat Peraturan yang Diskriminatif dan tidak Obyektif, dengan cara menetapkan sistem penilaian yang



bertentangan dengan
Keppres No. 80 tahun
2003 ;

5. Bahwa pada saat
Aanwijzing, telah ada
konspirasi, dimana PT.
Ziegler Indonesia ikut
menghadiri Aanwijzing
dengan menggunakan
Bendera PT. Adi Reka
Tama, hal ini terbukti
dari Penawaran yang
diajukan oleh PT. Adi
Reka Tama mencontoh
spesifikasi teknis dari
PT. Ziegler Indonesia,
yang terbukti dalam
penawaran tersebut
terdapat "Dukungan"
dari PT. Ziegler
Indonesia dan PT. Hino
Perkasa, dan dari situ
pula diketahui bahwa
PT. Adi Reka Tama
bukanlah Agen Tunggal
atau Perusahaan
Pabrikan yang dapat
dijadikan Pemenang
Lelang ;
6. Bahwa dari Aanwijzing
tersebut Dokumen Lelang
tanggal 2 Mei 2008
diubah dengan Addendum
tanggal 8 Mei 2008 ;
7. Bahwa dalam melakukan
Verifikasi Teknis dan
Harga, terdakwa II



bersama-sama dengan Anggota Panitia yang lain melakukan "Penilaian yang tidak obyektif dan Diskriminatif", yaitu : PT. Bukaka Teknik Utama telah sengaja dikalahkan dalam Penawaran, dengan cara penilaian sebagai berikut :

- **Pompa Pemadam Kebakaran** yang ditawarkan Double Stage, yaitu NH30 dengan didukung Brosur, tetapi ditulis N.30 sehingga dikategorikan Single Stage, akibatnya terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;
- **Jet Nozzle @ 2,5 dan @ 1,5** yang ditawarkan terbuat dari Alumunium, namun dinilai dengan kualitas Brass, sehingga terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;
- **Selang Hisap (Suction Hose)** dinilai tidak sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, padahal telah didukung dengan Brosur, sehingga terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;

8. Bahwa dalam menentukan Nilai Bobot Harga dan Nilai Bobot Teknis tidak sesuai Contoh yang termuat dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, yang menghendaki Nilai Bobot Teknis sepadan dengan Nilai Bobot Harga, yang mencontohkan keunggulan teknis sepadan dengan



harga yaitu 50 : 50 dan terdakwa I tidak melakukan kontrol terhadap apa yang dikerjakan oleh terdakwa II tersebut ;

- Bahwa terhadap rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar ini, akan dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang tanggal survey dan tanggal Surat Keputusan Panitia Pengadaan :

- Bahwa terhadap perbuatan "*Panitia Pengadaan dalam melakukan SURVEY untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa dasar hukum, sebab Survey dilaksanakan antara tanggal 1 s/d 4 April 2008, sedangkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran untuk pengangkatan Panitia Pengadaan ditandatangani pada tanggal 2 April 2008*", terhadap hal ini pengadilan berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan, karena survey yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan tersebut masih berada dalam tenggang waktu setelah tanggal Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan ditandatangani, selain itu sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri para terdakwa sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, dan lebih jauh lagi perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut tidak



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;

Ad. 2 Panitia Pengadaan tidak melakukan Survey ke PT. Ziegler Indonesia :

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003, disebutkan bahwa :
“ *Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertang- gungjawabkan*”, lalu di dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa :
“ *data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain : a). harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ; b). informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ; c). Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan*” ; d). *Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ; dan e). Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;*
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa PT. Ziegler Indonesia benar merupakan Agen Tunggal untuk penyalur produk yang dihasilkan oleh perusahaan dimaksud karena PT. Ziegler Indonesia adalah Perusahaan Penanam Modal Asing di Indonesia (asal Jerman), tetapi di Indonesia PT. Ziegler Indonesia bukanlah satu-satunya perusahaan yang memproduksi mobil pemadam kebakaran, karena



masih banyak perusahaan pabrikan lainnya yang memproduksi mobil pemadam kebakaran, antara lain : PT. Bukaka Teknik Utama, PT. New Sentosa, PT. Rainbow Engeneering & Construction, dan lain- lain, sehingga tidak ada kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang mewajibkan Panitia Pengadaan untuk melakukan survey dalam rangka penyusunan HPS ke PT. Ziegler Indonesia ;

- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 tahun 2003, menghendaki agar data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS adalah data yang berasal dari : harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, atau data yang bersumber dari informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, atau data yang bersumber dari daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan, dimana masing- masing sumber data tersebut adalah bersifat alternatif ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDI HERMANTO, saksi RAHMAT NOVAR RIAWAN, saksi ZUL AMRI serta keterangan terdakwa II sendiri yang menerangkan bahwa untuk menyusun HPS tersebut Panitia Pengadaan memperoleh data dengan cara melakukan survey ke PT. Bukaka Teknik Utama, PT. Rainbow Engeneering & Construction dan PT. Matra Perkasa Utama serta data yang bersumber dari website resmi yang ada di Internet, menurut pengadilan telah cukup membuktikan bahwa Panitia Pengadaan khususnya dalam hal ini terdakwa II selaku Ketua Panitia telah melaksanakan tugasnya seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80



tahun 2003 ;

- Bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa II dimaksud bukanlah merupakan perbuatan Menyalahgunakan Kewenang-an, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;

Ad. 3 Dalam menetapkan HPS terdakwa II tidak mempertimbangkan harga pasar setempat atau harga pabrikan/agen tunggal atau Lembaga Independen dan mengabaikan hasil Survey harga teknis dari PT. Rainbow Engeneering & Construction yang memberi harga hanya Rp.1.100.000.000,- sedangkan Para terdakwa bukan Ahli dalam menentukan HPS :

- Bahwa pada dasarnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran **termasuk rinciannya** dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan suatu penawaran (Vide : Pasal 13 ayat (3) Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;
- Bahwa oleh karena itu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikehendaki oleh Keppres No. 80 tahun 2003 bukan hanya **total harga unit** barang/jasa yang dibutuhkan saja, melainkan harus dirinci, sehingga harga masing-masing satuan item yang merupakan komponen dari barang/jasa yang dibutuhkan dapat diketahui secara umum oleh calon peserta lelang seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Keppres No.80 tahun 2003 ;
- Bahwa harga yang diberikan oleh PT. Rainbow Engeneering & Construction yaitu sejumlah Rp.1.100.000.000,- adalah harga keseluruhan unit barang berupa satu unit mobil pemadam kebakaran, sedangkan HPS yang dibutuhkan adalah



harga masing-masing item komponen dari mobil pemadam kebakaran yang dibutuhkan, selain itu spesifikasi dari komponen teknis yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang belum tentu sama persis dengan spesifikasi teknis dari mobil pemadam kebakaran yang ada pada PT. Rainbow Engeneering & Construction tersebut ;

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh para terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa II telah memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006, dan memiliki Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai bukti telah mengikuti Bimtek Manajemen Pelelangan dan Ujian Sertifikasi tertanggal 24 Mei 2006 ;
- Bahwa demikian pula dengan Anggota Penitia Pengadaan yang lain, yaitu EDDY HERMANTO memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006 ; RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp. memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 15 Mei 2008 ; TOHARUDIN, ST. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007 ; dan ZUL AMRI memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara



Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN
tertanggal 31 Mei 2007 ;

- Bahwa dengan demikian terdakwa II bersama-sama dengan Anggota Panitia Pengadaan yang lain menurut pengadilan telah memiliki standar keahlian yang cukup untuk menyusun HPS yang menjadi salah satu tugas atau kewajiban Panitia Pengadaan ;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa II dan/atau Panitia Pengadaan yang dalam menetapkan HPS tidak menggunakan secara utuh hasil survey harga teknis dari PT. Rainbow Engeneering & Construction yang memberi harga total sebesar Rp.1.100.000.000,- serta menyusun sendiri HPS berdasarkan hasil survey yang telah dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;

Ad. 4 Terdakwa II membuat Peraturan yang Diskriminatif dan tidak Obyektif, dengan cara menetapkan sistem penilaian yang bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 ;

- Bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tidak menguraikan bentuk peraturan yang diskriminatif dan tidak obyektif yang dibuat oleh terdakwa II. serta bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 dalam menetapkan sistem penilaian tersebut ;
- Bahwa dari bukti- bukti yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sistem penilaian (metode evaluasi penawaran) yang digunakan oleh panitia pengadaan adalah metode evaluasi dengan menggunakan "Sistem Nilai" atau "Merit Point System", sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;



- Bahwa dari Bukti- bukti berupa Dokumen Lelang tanggal 2 Mei 2008 jo Perubahan (Addendum) Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008 sebagai Perumusan Hasil Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tanggal 8 Mei 2008, serta dihubungkan pula dengan Berita Acara pelaksanaan Aanwijzing tanggal 8 Mei 2008, diketahui bahwa semua materi yang tercantum dalam Dokumen Lelang termasuk didalamnya adalah sistem penilaian (metode evaluasi penawaran) yang digunakan oleh panitia pengadaan telah dijelaskan kepada semua Peserta Lelang dan telah disetujui oleh semua peserta lelang dengan perubahan- perubahan sebagaimana tertuang dalam Addendum Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008, dimana metode evaluasi penawaran yang telah ditetapkan tersebut berlaku secara umum (tidak diskriminatif dan bersifat obyektif) terhadap semua peserta lelang ;
- Bahwa karena metode evaluasi penawaran yang digunakan Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bengkulu tersebut telah mengacu dan/atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003 serta berlaku secara umum terhadap semua peserta lelang, maka jelas perbuatan para terdakwa sebagai- mana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut bukan merupakan perbuatan yang Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;

Ad. 5 Pada saat Aanwijzing telah ada konspirasi, dimana PT. Ziegler Indonesia ikut menghadiri Aanwijzing :

- Bahwa tidak ada aturan dalam peraturan perundang- undangan yang melarang hadirnya suatu perusahaan dalam proses Penjelasan Dokumen



Lelang (*Aanwijzing*), demikian pula sebaliknya ketidakhadiran penyedia barang/jasa pada saat Penjelasan Dokumen Lelang (*Aanwijzing*) tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan penawaran dari peserta lelang (vide : Lampiran I Bab II huruf A. angka 1, huruf d. Keppres No. 80 tahun 2003) ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Panitia Pengadaan mewajibkan bagi perusahaan peserta lelang yang bukan pabrikan untuk mendapat dukungan dari perusahaan pabrikan, guna menjamin kualitas dan ketersediaan barang atau komponen barang serta suku cadang dari barang yang dibutuhkan apabila perusahaan tersebut memenangkan lelang, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pula bahwa karena PT. Adi Reka Tama adalah perusahaan bukan Pabrikan, maka untuk mengikuti proses lelang tersebut PT. Adi Reka Tama telah mendapat dukungan dari beberapa perusahaan pabrikan, yang salah satunya adalah dukungan dari PT. Ziegler Indonesia selaku perusahaan pabrikan, dengan demikian kehadiran saksi MAS DIPONEGORO karyawan PT. Ziegler Indonesia selaku perusahaan pendukung PT. Adi Reka Tama yang menjadi peserta lelang, tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan pula sebagai wujud suatu konspirasi seperti dimaksud oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam Keppres No. 80 tahun 2003 tidak ditemukan adanya larangan bagi perusahaan yang bukan Pabrikan untuk ikut mengajukan penawaran dalam proses lelang pada pengadaan barang/jasa milik pemerintah sepanjang perusahaan tersebut mempunyai Surat Izin Usaha (SIUP) dari instansi pemerintah yang berwenang, dan bahkan



sebaliknya diwajibkan untuk mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi (vide : Bab VI tentang pendayagunaan produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil, Keppres No. 80 tahun 2003) ;

- Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa perusahaan yang bukan pabrik tidak dapat menjadi pemenang lelang, sepanjang perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur/mechanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka perbuatan para terdakwa dimaksud bukanlah merupakan perbuatan yang Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;

Ad. 6 Dari Proses Aanwijzing Dokumen Lelang tanggal 2 Mei 2008 diubah dengan Addendum tanggal 8 Mei 2008 :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 4) dan angka 5) Keppres No. 80 tahun 2003 dapat diketahui bahwa dalam proses Aanwijzing (Penjelasan Dokumen Lelang) akan terdapat masukan/usulan dari peserta lelang yang apabila masukan/usulan tersebut disetujui, baik oleh panitia pengadaan maupun oleh peserta lelang lainnya, maka akan dituangkan dalam Addendum/Perubahan Dokumen Lelang ;
- Bahwa kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) dalam Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bengkulu, oleh Panitia Pengadaan dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 8 Mei 2008 dan dari kegiatan



Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tersebut telah ada masukan atau usulan-usulan dari peserta lelang untuk adanya perubahan-perubahan dalam dokumen lelang, dimana perubahan tersebut telah disetujui oleh Panitia Pengadaan dan peserta lelang lainnya, sehingga adalah kewajiban dari Panitia Pengadaan untuk menuangkan perubahan-perubahan tersebut kedalam Perubahan Dokumen Lelang (Addendum Dokumen Lelang) sebagaimana Addendum Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008 ;

- Bahwa oleh karena itu Addendum Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008 tersebut telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 4) dan angka 5) Keppres No. 80 tahun 2003, dan karenanya jelas bukan merupakan perbuatan yang Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;

Ad. 7 Dalam melakukan Verifikasi Teknis dan Harga, terdakwa II bersama-sama dengan Anggota Panitia yang lain melakukan "Penilaian yang tidak obyektif dan Diskriminatif" :

- Bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya mendak-wakan bahwa : terdakwa II bersama-sama dengan Anggota Panitia yang lain dalam melakukan Verifikasi Teknis dan Harga, telah melakukan "Penilaian yang tidak obyektif dan Diskriminatif", yaitu : PT. Bukaka Tehnik Utama telah sengaja dikalahkan dalam Penawaran, dengan cara penilaian sebagai berikut :
 - **Pompa Pemadam Kebakaran** yang ditawarkan Double Stage, yaitu NH30 dengan didukung Brosur, tetapi ditulis N.30 sehingga dikategorikan Single Stage, akibatnya terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;
 - **Jet Nozzle @ 2,5" dan @ 1,5"** yang ditawarkan terbuat dari Alumunium, namun dinilai dengan kualitas Brass, sehingga terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;



➤ **Selang Hisap** (Suction Hose) dinilai tidak sesuai dengan kualitas yang dikehendaki, padahal telah didukung dengan Brosur, sehingga terdapat selisih nilai 2 (dua) point ;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Ad. 4 di atas, bahwa metode evaluasi penawaran yang digunakan oleh Panitia Pengadaan dalam Pengadaan Barang berupa satu unit mobil dinas Pemadam Kebakaran pada Setda Kota Bengkulu adalah menggunakan "Sistem Nilai" atau "Merit Point System", sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 ;

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa :

- ~ Dokumen Lelang tanggal 2 Mei 2008 dan Addendum Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008 ;
- ~ Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
- ~ Daftar Hadir Peserta Lelang pada acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
- ~ Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 35/Lelang- Setda/2008 tertanggal 14 Mei 2008 ;
- ~ Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama ;
- ~ Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;
- ~ Daftar Hasil Evaluasi Administrasi Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;
- ~ Daftar Hasil Evaluasi Teknis dan Harga Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama PT. Bukaka Teknik Utama ;
- ~ Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 38/Lelang- Setda/2008 tertanggal Senin, 26 Mei 2008 ;

Diketahui bahwa proses Pembukaan Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan dihadapan dan/atau dihadiri oleh seluruh Peserta Lelang,



lalu dilakukan Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Kualifikasi serta Evaluasi Teknis dan Harga, terhadap Dokumen Penawaran yang diajukan oleh masing-masing Peserta Lelang, dengan demikian pelaksanaan Pembukaan Penawaran dan rangkaian evaluasi terhadap penawaran yang diajukan tersebut, formal telah dilakukan secara transparan karena disaksikan oleh seluruh peserta lelang ;

- Bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan, *"apakah benar dalam melakukan evaluasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama seperti yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, khususnya untuk item **Pompa Pemadam Kebakaran, Jet Nozzle dan Selang Hisap, Panitia telah melakukan penilaian secara salah (diskriminatif dan tidak obyektif) dengan maksud untuk mengalahkan PT. Bukaka Teknik Utama, sehingga pada masing-masing item barang tersebut PT. Bukaka Teknik Utama telah dirugikan masing-masing sebanyak 2 (dua) point ?"*** ;
- Bahwa untuk membuktikan hal itu pengadilan telah meneliti Barang Bukti berupa Addendum Dokumen Lelang yang berisikan antara lain spesifikasi teknis berupa Item barang yang



dibutuhkan yang disertai skor, Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, yang antara lain memuat “Spesifikasi Barang Yang Ditawarkan” yang dilampiri dengan Brosur masing-masing item barang yang ditawarkan tersebut ;

- Bahwa dari dokumen-dokumen tersebut diketahui bahwa untuk peralatan berupa **Pompa Pemadam (Fire Pump)** jika spesifikasi pompa berupa Double Stage diberi skor 5, tetapi jika Single Stage diberi skor 3, untuk peralatan berupa **Jet Nozzle** jika bahannya terbuat dari Alumunium diberi skor 4 dan jika terbuat dari bahan Brass diberi skor 2 adapun untuk peralatan **Accesories** berupa lain-lain diberi skor 2 ;
- Bahwa dari dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, diketahui bahwa PT. Bukaka Teknik Utama menawarkan Pompa Pemadam (*Fire Pump*) **buatan Rosenbauer Model NH30 dengan spesifikasi Double Stage** dan melampirkan brosurnya, tetapi setelah pengadilan meneliti Brosur tersebut, ternyata benar di dalam brosur tersebut tidak terdapat keterangan apakah



Fire Pump model NH30 tersebut berspesifikasi *Single Stage* atau *Double Stage*, hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa II, keterangan saksi TOHARUDIN, ST., saksi EDDY HERMANTO, ST., saksi RAHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp. serta saksi ZUL AMRI, yang menerangkan bahwa di dalam Brosur dimaksud tidak terdapat spesifikasi *Double Stage* atau *Single Stage*, sehingga terdakwa dan saksi-saksi tersebut selaku anggota Panitia Pengadaan melakukan Browsing ke Internet lalu di Download dan diperoleh Brosur pompa model NH30 buatan Rosenbauer yang didalamnya menyebutkan bahwa NH30 adalah berupa pompa dengan spesifikasi "*Single Stage*" dan Brosur yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama tidak identik dengan Brosur yang diperoleh dari hasil Browsing di Internet tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi TOHARUDIN, ST. dan keterangan terdakwa II, setelah memperoleh data bahwa pompa NH30 adalah berupa pompa dengan spesifikasi "*Single Stage*" (tidak sesuai dengan data yang ditawarkan), maka Panitia Pengadaan antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Mei



2008 melakukan Klarifikasi ke PT. Bukaka Teknik Utama di Jakarta dan bertemu dengan Ibu MIRAWATY yang mengakui bahwa Brosur yang dilampirkan tersebut memang tidak original dan ada rekayasa, sehingga untuk Item berupa Pompa Pemadam (*Fire Pump*) tersebut karena benar berspesifikasi "*Single Stage*", oleh terdakwa beserta Anggota Panitia Pengadaan lainnya diberi skor nilai 3 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Addendum Dokumen Lelang tanggal 8 Mei 2008 ;

- Bahwa dari dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, diketahui bahwa PT. Bukaka Teknik Utama menawarkan **Jet Nozzle @ 2,5" Merk Shilla model SL-8B dengan bahan terbuat dari Aluminium** dan melampirkan brosurnya, akan tetapi setelah pengadilan meneliti brosur yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama di dalam dokumen penawarannya tersebut, diketahui bahwa Jet Nozzle @ 2,5" Merk Shilla model SL-8B ternyata terbuat dari bahan **Brass**, oleh karena itu menurut pengadilan pemberian skor 2 oleh Panitia Pengadaan untuk item peralatan berupa Jet



Nozzle tersebut sudah benar dan sesuai dengan Addendum Dokumen Lelang ;

- Bahwa dari dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, diketahui bahwa PT. Bukaka Teknik Utama menawarkan **Accessories berupa “Selang Hisap” (Suction Hose) dengan bahan terbuat dari “Hard Rubber” merk Shilla** dan melampirkan brosurnya, akan tetapi setelah pengadilan meneliti brosur yang dilampirkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama di dalam dokumen penawaran yang diajukan, tidak ditemukan adanya “Selang Hisap” (Suction Hose) yang terbuat dari bahan “Hard Rubber” seperti yang ditawarkan, sehingga menurut pengadilan adalah tidak salah jika Panitia Pengadaan menyatakan bahwa untuk item barang berupa Selang Hisap – “Bahan Tidak Jelas” dan memberi skor nilai 0 (nol) ;
- Bahwa oleh karena itu pemberian Skor 3 (tiga) untuk item barang berupa Pompa Pemadam (Fire Pump), skor 2 (dua) untuk item Jet Nozzle dan skor 0 (nol) untuk item Selang Hisap (Suction Hose) atau masing-masing kurang 2 (dua) point dari yang diharapkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama, sebagai



hasil penilaian yang dilakukan oleh terdakwa II dan/atau Panitia Pengadaan, menurut pengadilan telah sesuai dengan ketentuan penilaian (skoring) yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang ;

- Bahwa dalam Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu tanggal 24 Agustus 2010 pada halaman 11 disebutkan bahwa “*Nilai yang diberikan oleh Panitia tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Rekanan, yaitu : Untuk Rekanan PT. Bukaka Teknik Utama, Spesifikasi Pompa Double Stage, Panitia memberi nilai 3, seharusnya menurut Audit sesuai spesifikasi yang ada diberi nilai 5, untuk spesifikasi Accessories Jet Nozzle, Panitia memberi nilai 2, seharusnya 4 dan untuk spesifikasi Alat Hisap, Panitia memberi nilai 0, seharusnya 2,...dan seterusnya ;*- Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas, terhadap hal ini pengadilan berpendapat bahwa BPKP Perwakilan Bengkulu telah tidak cermat dalam meneliti Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Rekanan sebagai



salah satu dasar dilakukannya audit, sehingga menghasilkan kesimpulan dan perhitungan yang keliru dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah, oleh karena itu laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu tersebut harus dikesampingkan ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas, pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa dalam melakukan Verifikasi Teknis dan Harga (Evaluasi Teknis dan Harga), telah tidak terbukti melakukan “ *Penilaian yang tidak obyektif dan Diskriminatif* ” seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan karenanya pula bukan merupakan perbuatan yang Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;

Ad. 8 Dalam menentukan Nilai Bobot Harga dan Nilai Bobot Teknis tidak sesuai Contoh yang termuat dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003, yang menghendaki Nilai Bobot Teknis sepadan dengan Nilai Bobot Harga :

- Bahwa dalam Lampiran I Bab I huruf C pada angka 3 huruf b Keppres Nomor 80 tahun 2003 diatur tentang Metode Evaluasi Penawaran dengan Sistem Nilai (Merit Point System), dimana sistem ini dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang memperhitungkan



keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis ;

- Bahwa di dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tidak ada ketentuan yang mewajibkan Panitia Pengadaan dalam menentukan Nilai Bobot Teknis dan Nilai Bobot Harga harus sama seperti contoh yang termuat dalam Lampiran I Keppres dimaksud, yaitu 50 % untuk Nilai Teknis dan 50 % untuk nilai Harga, karena pengertian kata "Sepadan" yang dikehendaki oleh ketentuan dimaksud adalah "Sepadan" antara Kualitas Barang dengan Harganya, dan bukan "Sepadan" antara Bobot Nilai Teknis (Skoring untuk Nilai Teknis) dengan Bobot Nilai Harga (Skoring untuk Nilai Harga) dalam metode evaluasi penawaran ;
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Ir. PARLIN SITORUS, M.Reg.Sc. yang merupakan salah seorang Anggota Tim Perumus Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Keppres No.16 tahun 1994 yang juga menjadi Acuan dalam Penyusunan Keppres No. 80 tahun 2003, yang bersesuaian dengan Keterangan Ahli CHOIRUL MU'ASY (tenaga ahli Bidang Pengadaan Barang dan Jasa), masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa : Tidak ada ketentuan yang mewajibkan Panitia Pengadaan dalam menentukan Metode Evaluasi Penawaran yang menggunakan Sistem Nilai (Merit Point System), perbandingan prosentase antara Nilai Teknis dan Harga harus sama yaitu 50 % : 50 % seperti contoh yang tercantum dalam Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003, karena apabila Pengguna Barang menghendaki barang yang berkualitas tinggi dimana Pagu Anggaran mencukupi, maka Pengguna Barang melalui Panitia Pengadaan dalam menentu- kan Metode Evaluasi Penawaran dapat menetapkan agar prosentase penilaian terhadap



kualitas teknis lebih tinggi daripada prosentase penilaian terhadap bobot harga, misalnya : dari total Nilai Teknis akan diambil sebesar 70 %, sedangkan dari total Nilai Harga akan diambil sebesar 30 % atau dengan perbandingan lainnya, lebih lanjut kedua Ahli tersebut menerangkan bahwa yang terpenting dalam penetapan Metode Evaluasi Penawaran adalah Sistem Penilaian dan Prosentase nilai yang akan diambil tersebut harus dimuat secara jelas di dalam Dokumen Lelang dan diketahui oleh seluruh calon Peserta Lelang ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang beserta perubahannya (Addendum Dokumen Lelang) serta Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing), serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari peserta lelang, diketahui bahwa semua peserta sudah tahu tentang metode evaluasi penawaran yang digunakan serta tahu pula mengenai masing-masing Bobot Penilaian terhadap Spesifikasi Teknis serta Bobot Penilaian terhadap Harga, yaitu 80 % untuk bobot Teknis dan 20 untuk bobot Harga, sehingga masing-masing peserta lelang sebelum mengajukan penawaran, dapat menyusun dokumen penawarannya dengan sebaik-baiknya untuk memenangkan lelang ;
- Bahwa oleh karena itu tindakan terdakwa II beserta Anggota Panitia Pengadaan Mobil Dinas Pemadam Kebakaran pada Setda Kota Bengkulu yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran dengan menggunakan Sistem Nilai (Merit Point System) dengan menggunakan perbandingan antara Nilai Bobot Teknis dengan Nilai Bobot Harga adalah 80 % untuk Nilai Teknis dan 20 % untuk Nilai harga, menurut pengadilan, tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-



undangan yang berlaku serta tidak pula merupakan perbuatan yang Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur tindak pidana yang ketiga dalam Dakwaan Subsidair ini, yaitu unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" telah tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair telah tidak terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana selain dan selebihnya dalam dakwaan Subsidair ini, dan karenanya pula para terdakwa harus dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair** dan para terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair dimaksud ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) ;

II. Tentang Rehabilitasi :

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka hak-hak para terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya harus dipulihkan pada keadaan semula ;

III. Tentang Bukti Surat dan Barang Bukti :

Menimbang, bahwa tentang Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, yaitu terdiri atas :



Bukti Surat :

- Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR-4140/PW06/5/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 ;

Karena sangat erat kaitannya dengan pembuktian perkara ini, maka akan diperintahkan agar tetap terlampir pada berkas perkara ;

Sedangkan terhadap **Barang Bukti** yang terdiri dari :

1. Berupa Surat dari Penuntut Umum :

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Pengangkatan Panitia Lelang dilingkungan Sekda Kota Bengkulu TA.2008 ;
2. Surat Penawaran dari PT. Matra Perkasa Utama tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air ;
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Penyimpan barang dan penyimpan barang Sekda Kota Bengkulu TA.2008 ;
4. Surat dari PPTK kepada Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah No.028/62/B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Proses pengadaan Kendaraan Dinas roda 4



(empat) dan roda 6 (enam) ;

5. Surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada KPA bag. Perlengkapan No.028/62/B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Pertimbangan penetapan HPS Mobil Dinas Brand- weer;
6. Surat No : 07/umum/Pan- Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang Pengumuman Pelelangan ;
7. Surat No. 18/ lelang/ Pan-Setda/ 2008 Tanggal 08 Mei 2008 Tentang Berita acara penjelasan telah diadakan rapat penjelasan Pekerjaan pengadaan Mobil Dinas Brandweer ;
8. Surat No 19/Lelang/PanSetda/2008 tanggal 08 Mei 2008 Tentang Perubahan Addendum Pengadaan Mobil Brandweer terhadap dokumen ;
9. Surat dari PT. Ziegler Indonesia No.0070/ZI- S/V/2008 Tanggal 12 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Teknis Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air
10. Surat No. 34/ Lelang- Setda/ 2008 tgl 14 Mei 2008 tentang Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran ;
11. Surat dari PT.ADI REKA TAMA tanggal 14 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan harga pengadaan Mobil Dinas Brandweer ;
12. Surat dari PT.Berkat Anugerah Raya kepada KPA No.195/BAR/ UM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penawaran Harga sebesar Rp.1.672.715.000.- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat No. 37/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Berita acara Evaluasi ;
14. Surat dari PT. ZIEGLER INDONESIA kepada Panitia pengadaan mobil Dinas Brandweer No. 167/ZI- OL/V/08 21 Mei 200807/umum/Pan- Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang SURAT PERNYATAAN pendukung PT. Adi Reka Tama dalam paket pengadaan Mobil Dinas Brandweer Pemerintah Kota Bengkulu ;
15. Surat dari Panitia Pengadaan mobil Dinas Brandweer (pemadam Kebakaran) tanggal 21 Mei 2008 Tentang Check List Pembuktian Kualifikasi Mobil Dinas Kebakaran untuk membandingkan dokumen kualifikasi berserta lampiran ;
16. Surat No. 38/lelang/pan- setda/2008 tgl.26 Mei 2008 Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ;
17. Surat No.39/ lelang/pan- setda/2008 tgl. 26 Mei 2008 tentang Usulan calon pemenang Mobil Brandweer ;
18. Surat No. 09/ Umum/Pan- Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Perubahan jadwal pengumuman pemenang lelang pengadaan Kendara- an dinas Brandweer ;
19. Surat No.028/52/B.XIII/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penetapan pemenang lelang ;
20. Surat dari PT. Datraco SEC. No. 18/DSCE/V/2008 tgl 28 Mei 2008 Tentang Surat Sanggahan kepada KPA. ;



21. Surat No. 40/lelang/pan- setda/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pengumuman pemenang lelang ;
22. Surat No. 028/72/B.XIII/2008 tgl 3 Juni 2008 Tentang Jawaban atas sanggahan lelang Mobil Brandweer Kepada PT. Datraco SEC ;
23. Surat No. 028/73/B.XII/ 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Jawaban atas Sanggahan Lelang Mobil Brandweer sehubungan dengan surat PT. Bukaka Teknik Utama No. 1334/SPV/IK- mw/2008. ;
24. Surat dari PT. Datraco kepada Walikota Bengkulu No. 26/DSCE/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 Tentang Sanggahan banding ;
25. Surat No. 028/53/B.XII/2008 tgl 5 Juni 2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) ;
26. Surat dari PT. Bukaka Teknik Utama No. 1387/SPV/ik- Mw/V/ 2008 tanggal 5 Juni 2008 Tentang Surat sanggahan Banding kepada Walikota Bengkulu ;
27. Surat SK. Walikota Bengkulu No. 821.23- 446 tgl .25 Juni 2008 Tentang Pengangkat Pegawai Negeri Sipil ;
28. Surat Walikota Bengkulu No.800/011/B.VIII tgl 25 Juni 2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik ;
29. Surat Kuasa pengguna anggaran bagian perlengkapan Sekretariat daerah kota Bengkulu No.028/113/B.XIII/2008 Tgl. 25 Juni 2008 tentang Surat Pesanan Barang (SPB)/ SPMK ;



30. Surat PT ADI REKATAMA No.065/SK-ART/X/2008 tanggal 13 oktober 2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil dinas Brandweer ;
31. Surat Pengguna Anggaran kepada Pemeriksa Barang tanggal 13 Oktober 2008 tentang Permintaan bantuan pemeriksaan dari ahli teknis Lab Pemandam Kebakaran DKI Jakarta ;
32. Surat Plt Sekda kota Bengkulu No.028/55/B.XV/2008 tanggal 15 oktober 2008 tentang Mohon Pemeriksaan secara Teknis mobil pemadam Kebakaran dan rescue Car ;
33. Surat No.139/SPPD/HRD/ZI/XI/2008 tgl 4 November 2008 ;
34. Surat Kuasa pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.99/BAP/ B.XII/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Berita acara pembayaran termyn An. Damayanti Wisnu Putranti ;
35. Surat Jumaeri Hakarik kepada Direktur PT. Adi Reka Tama No.111/B. XII/BA/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang ;
36. Surat No.900/1018/DPPKA Tahun 2008 tgl.19- 11-2008 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah ;
37. Surat Bendahara Pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.425/900/ SPP-Up-GU-TU-LS tanggal 27- 11- 2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik ;
38. Surat Walikota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269

Perkara Korupsi

No.800/011/B.VIII tgl. 25 Juni 2008,
tentang Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) ;

39. Surat No. 104797 tanggal 03 Juli
2008 No.800/011/B.VIII tanggal 25
Juni 2008 dari PT. Ziegler Indonesia
kepada PT. Armindo Perkasa (jalan
Tanah Abang II No 104) tentang
tentang PURCHASE ORDER berupa
Chassis Hino FG 235 JJ, 235 PS 4X2
seharga Rp. 300.000.000,- ;

40. Surat dari PT. ART kepada KPA No.
059/SPH/L.ART/V/ 2008 tanggal 14 Mei
2008 tentang Pengajuan penawaran
terhadap Pengadaan Mobil Dinas
Kebakaran seharga Rp.
1.538.515.000,- ;

41. Surat PT. Datraco, SEC No.
0810/DTC/V/2008 tanggal 13 Mei
kepada KPA Bagian Perlengkapan
tentang Pengajuan penawaran terhadap
Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran
seharga Rp.1.565.888.000,- ;

42. Surat PT. Pundarika Atma Semesta
No. 271/PAS- QUOT/V/2008 tanggal 14
Mei 2008 kepada KPA Bagian
Perlengkapan tentang Penawaran
Pelelangan Pengadaan Mobil Dinas
Pemandam Kabakaran (Brand- weer);

43. Surat Panitia Pengadaan Mobil Dinas
Kebakaran. No 09/Lelang/ Pan-
Setda/2008 tanggal 02 Mei 2010
tentang Dokumen Lelang Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer (Pemandam
Kebakaran) ;

44. Surat PT Bukaka Industrial Estate
No.1134/SPV/IK- jml/V/2010 tgl 14 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 tentang Penawaran Ielang Mobil
Dinas Pemadam Kebakaran seharga Rp
1.393.393.100,- ;

45. Surat No. 028/48/B.XIII/2008
tanggal 23 Juni 2008 ttg Surat
perjanjian (kontrak kerja) antara
KPA dengan Direktur PT. Adi Reka
Tama ;

46. Akta Notaris tentang AD/ART dari PT
Adi Reka Tama tanggal ;

47. dokumen penawaran dari PT. Adi Reka
Tama kepada Pemerintah Kota Bengkulu
;

48. Purchase Order (PO) No. 051/PO-
ART/VI/2008 tgl 23 Juni 2008
(asli) ;

49. Revisi Purchase Order (PO) No.
055/PO-ART/VI/2008 tgl 30 Juni 2008
(asli) ;

50. Surat konfirmasi pengiriman unit
Ref. No. 055/SK/ART/IX/2008 tgl 22
September 2008 ;

51. Permohonan Negosiasi Down Payment
kota Bengkulu Ref. 047/ART/ SK/
VI/2008 tgl 6 Juni 2008 (asli) ;

Karena seluruhnya merupakan dokumen asli yang masih
dibutuhkan oleh masing-masing pemiliknya, maka akan
diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu
tempat dimana Barang Bukti tersebut semula disita ;

Sedangkan terhadap Barang Bukti :

2. Berupa Surat dari Terdakwa :

1. Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/jasa
Tingkat Pertama Kategori
L4 yang dikeluarkan oleh
Kantor Kementerian
Negara Perencanaan



Pembangunan

Nasional/BPPN tertanggal

06 Juli 2006, atas
nama : SUGIARTO ;

2. Sertifikat dari Lembaga
Administrasi Negara
(LAN) sebagai bukti
telah mengikuti Bimtek
Manajemen Pelelangan dan
Ujian Sertifikasi
tertanggal 24 Mei 2006,
atas nama SUGIARTO ;

3. Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/jasa
Tingkat Pertama Kategori
L4 yang dikeluarkan oleh
Kantor Kementerian
Negara Perencanaan
Pembangunan

Nasional/BPPN tertanggal
06 Juli 2006, atas
nama : EDDY HERMANTO ;

4. Sertifikat Ahli
Pengadaan Nasional
Tingkat Pertama Kategori
L4 yang dikeluarkan oleh
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, tertanggal
15 Mei 2008, atas nama :
RAKHMAT NOVAR RIAWAN,
S.Stp. ;

5. Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/jasa
Tingkat Pertama Kategori
L4 yang dikeluarkan oleh
Kantor Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272

Negara Perencanaan
Pembangunan

Nasional/BPPN tertanggal
31 Mei 2007, atas nama :
TOHARUDIN, ST. ;

6. Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/jasa
Tingkat Pertama Kategori
L4 yang dikeluarkan oleh
Kantor Kementerian
Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/BPPN tertanggal
31 Mei 2007, atas nama :
ZUL AMRI ;

7. Berita Acara Penjelasan
(Aanwijzing) Nomor :
18/Lelang/Pan- Setda/
2008. tertanggal Kamis,
8 Mei 2008 ;

8. Addendum Dokumen Lelang
Nomor : 19/Lelang/Pan-
Setda/2008, tertanggal
Kamis, 8 Mei 2008 ;

9. Photo Copy Pengumuman
Penyelenggaraan
Pelelangan Umum Pasca
Kualifikasi, Nomor :
04/PPBJ- Setda/2007
tanggal 3 Maret 2007
(sebagai bukti
Pengalaman melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa
berupa Mobil Pemadam
Kebakaran) ;

10. Berita Acara hasil
Pelelangan (BAHP) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19/PPBJ/Setda/2007

tertanggal Selasa, 17
April 2007, (sebagai
bukti Pengalaman
melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa berupa Mobil
Pemadam Kebakaran) ;

11. Brosur Pompa dengan Kode
Seri NH30 Combined Normal
(yang membuktikan bahwa
Spesifikasi Impeller Pompa
yang ditawarkan oleh PT.
Bukaka Teknik Utama adalah
Single Stage ;

12. Photo Copy Contoh Dokumen
Pengadaan Alat- alat
Kedokteran Umum dan
Instalasi gas Medis,
dengan menggunakan Metode
Evaluasi Penawaran "Sistem
Nilai" (Merit Point
System) dengan
perbandingan Bobot Teknis
dan Harga adalah 80 : 20 ;

13. Photo Copy Contoh Dokumen
Pengadaan dan Pemasangan
Pompa Air LEMHANAS yang
menggunakan Metode
Evaluasi Penawaran "Sistem
Nilai" (Merit Point
System) dengan
perbandingan Bobot Teknis
dan Harga adalah 80 : 20 ;

14. Photo Copy Contoh Dokumen
Pengadaan Buku Praktek
Program Diklat
Keterampilan Pelaut pada



- STIP Jakarta, yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 70 : 30 ;
15. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan Terminal ATM dan Sarana Pendukungnya dengan Pola Alih Daya (Out Sourcing) tahun 2010 pada Bank NTT, yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 60 : 40 ;
16. Photo Copy Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Nomor : 40/KPTS/M/VI/200 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen-dokumen Pelelangan Nasional dan Dalam Negeri untuk Pengadaan Jasa Pendorongan di Lingkungan Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah ;
17. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawas Pembangunan Nomor : Keterangan-02/SES.M.EKKU/1994 tanggal



31 Mei 1994, yang menerangkan bahwa Ir. PARLIN SITURUS, M.Reg.Sc. adalah sebagai Anggota Tim Penyusun Penyempurnaan Keppres No.29 Tahun 1984 yang sekarang berubah menjadi Keppres Nomor : 16 tahun 1994 dan Anggota Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Keppres Nomor 16 Tahun 1994 ;

18. Photo Copy Surat Tugas No.Pol : Sgas/1099/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk sdr. Ir. Parlin Sitorus ;

19. Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh The George Washington University untuk sdr. PARLIN SITURUS, tertanggal 24- 28 Oktober 1984;

20. Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Yayasan Patria Artha yang bekerjasama dengan Kanwil XX Dirjen. Anggaran dan Balai Diklat Keuangan VI Makasar untuk sdr. PARLIN SITURUS, tertanggal 14 Agustus 2000 ;

21. (satu) bundel Tahapan Proses Pengadaan Mobil



- Pemadam Kebakaran pada
Setda Kota Bengkulu ;
22. Surat dari PPTK kepada
Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Setda Kota
Bengkulu Nomor
028/62/B.XIII/2008
tertanggal 30 April
Perihal : Mohon Proses
Pengadaan Kendaraan Dinas
Roda 4 (empat) dan Roda 6
(enam);
23. Surat dari Panitia
Pengadaan Barang/Jasa
Setda Kota Bengkulu kepada
Kuasa Pengguna Anggaran,
Nomor 04/Umum/Pan-
Setda/2008 Perihal : Mohon
Pertimbangan Penetapan HPS
Mobil Dinas Branweer ;
24. Pengumuman Lelang Nomor :
08/Lelang/Pan- Setda/2008
tertanggal 2 Mei 2008 ;
25. Pengumuman Lelang Nomor :
07/Lelang/Pan- Setda/2008
tertanggal 2 Mei 2008 ;
26. Tabel Jadwal Lelang
tertanggal 30 April 2008 ;
27. Photo Copy Pengumuman
Lelang Nomor :
07/Lelang/Pan- Setda/2008
yang termuat dalam Surat
Kabar "Media Indonesia"
tanggal 3 Mei 2008 halaman
25 ;
28. Daftar Hadir Peserta
Lelang pada Kegiatan



Penjelasan Dokumen Lelang
(Aanwijzing) tanggal 8 Mei
2008 ;

29. Daftar Hadir Panitia
Pengadaan Barang/Jasa pada
Kegiatan Penjelasan
Dokumen Lelang
(Aanwijzing) tanggal 8 Mei
2008 ;

30. Berita Acara Penutupan
Pemasukan Penawaran, Nomor
34/Lelang-Setda/2008
tertanggal Rabu, 14 Mei
2008 ;

31. Daftar Hadir Peserta
Lelang pada acara
Pemasukan Penawaran
Pengadaan Mobil Dinas
Brandweer tertanggal 14
Mei 2008 ;

32. Daftar Hadir Panitia
Pengadaan Barang/Jasa pada
acara Pemasukan Penawaran
Pengadaan Mobil Dinas
Brandweer tertanggal 14
Mei 2008 ;

33. Berita Acara **Pembukaan**
Penawaran Nomor :
35/Lelang-Setda/2008
tertanggal 14 Mei 2008 ;

34. Daftar Hadir Peserta
Lelang pada acara
Pembukaan Penawaran
Pengadaan Mobil Dinas
Brandweer tertanggal 14
Mei 2008 ;

35. Daftar Hadir Panitia



Pengadaan Barang/Jasa pada acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;

36. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Detraco SEC. ;

37. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta ;

38. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan CV. New Sentosa ;

39. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Adi Reka Tama ;

40. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;

41. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan



Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan PT.
Pundarika Atma Semesta ;

42. Daftar **Hasil Evaluasi
Teknis dan Harga** Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan PT. Adi
Reka Tama ;

43. Daftar **Hasil Evaluasi
Teknis dan Harga** Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan PT. Bukaka
Teknik Utama ;

44. Daftar **Hasil Evaluasi
Teknis dan Harga** Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan PT.
Detraco S.E.C. ;

45. Daftar **Hasil Evaluasi
Teknis dan Harga** Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan CV. New
Sentosa ;

46. Daftar **Hasil Evaluasi
Administrasi** Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan CV. New
Sentosa ;

47. Daftar **Hasil Evaluasi
Administrasi** Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer



(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan PT.
Detraco S.E.C ;

48. Daftar Hasil Evaluasi

Administrasi Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan PT.
Pundarika Atma Semesta ;

49. Daftar Hasil Evaluasi

Administrasi Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan PT. Adi
Reka Tama ;

50. Daftar Hasil Evaluasi

Administrasi Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan PT. Bukaka
Teknik Utama ;

51. Daftar Hasil Evaluasi

Administrasi Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) atas
nama Perusahaan PT. Berkat
Anugrah Raya ;

52. Daftar Urutan Penawaran ;

53. Berita Acara Hasil
Evaluasi Nomor
37/Lelang/Pan- Setda/2008
tertanggal 19 Mei 2008 ;

54. Chek List Pembuktian

Kualifikasi Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran
atas nama perusahaan : PT.
Pundarika Atma Semesta,



tertanggal 21 Mei 2008 ;

55. Chek List Pembuktian
Kualifikasi Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran
atas nama perusahaan : PT.
Adi Reka Tama, tertanggal
21 Mei 2008 ;

56. Chek List Pembuktian
Kualifikasi Pengadaan
Mobil Pemadam Kebakaran
atas nama perusahaan : PT.
Bukaka Teknik Utama
tertanggal 21 Mei 2008 ;

57. Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP) Nomor :
38/Lelang- Setda/2008
tertanggal Senin, 26 Mei
2008 ;

58. Usulan Calon Pemenang
Lelang Mobil Brandweer
dari Panitia Pengadaan
Barang/Jasa Setda Kota
Bengkulu kepada Kuasa
Pengguna Anggaran, Nomor
37/Lelang/Pan- Setda/2008,
tertanggal 26 Mei 2008 ;

59. Penetapan Kuasa Pengguna
Anggaran, Nomor :
28/52/B.XIII/2008
tertanggal 27 Mei 2008,
tentang Pemenang Lelang
Pengadaan Mobil
Brandweer ;

60. Pengumuman Pemenang
Lelang Nomor
40/Lelang/Pan- Setda/2008
tertanggal 28 Mei 2008 ;



61. Surat Panitia Pengadaan
Barang/Jasa kepada PT. Adi
Reka tama Nomor :
09/Uum/Pan- Setda/2008,
tanggal 27 Mei 2008
Perihal : Perubahan Jadwal
Pengumuman Pemenang Lelang
Pengadaan Kendaraan Dinas
Brandweer ;
62. Surat Panitia Pengadaan
Barang/Jasa kepada CV. New
Sentosa Nomor :
09/Uum/Pan- Setda/2008,
tanggal 27 Mei 2008
Perihal : Perubahan Jadwal
Pengumuman Pemenang Lelang
Pengadaan Kendaraan Dinas
Brandweer ;
63. Surat Panitia Pengadaan
Barang/Jasa kepada PT.
Pundarika Atma Semesta
Nomor : 09/Uum/Pan-
Setda/2008, tanggal 27 Mei
2008 Perihal : Perubahan
Jadwal Pengumuman Pemenang
Lelang Pengadaan Kendaraan
Dinas Brandweer ;
64. Surat Panitia Pengadaan
Barang/Jasa kepada PT.
Bukaka Teknik Utama
Nomor : 09/Uum/Pan-
Setda/2008, tanggal 27 Mei
2008 Perihal : Perubahan
Jadwal Pengumuman Pemenang
Lelang Pengadaan Kendaraan
Dinas Brandweer ;
65. Surat Panitia Pengadaan



Barang/Jasa kepada PT.
Berkat Anugrah Raya
Nomor : 09/Uum/Pan-
Setda/2008, tanggal 27 Mei
2008 Perihal : Perubahan
Jadwal Pengumuman Pemenang
Lelang Pengadaan Kendaraan
Dinas Brandweer ;

66. Surat Panitia Pengadaan
Barang/Jasa kepada PT.
Detraco S.E.C. Nomor :
09/Uum/Pan-Setda/2008,
tanggal 27 Mei 2008
Perihal : Perubahan Jadwal
Pengumuman Pemenang Lelang
Pengadaan Kendaraan Dinas
Brandweer ;

67. Surat dari Kuasa Pengguna
Anggaran kepada PT. Adi
Reka Tama, Nomor :
028/53/B.XIII/2008 tanggal
5 Juni 2008 Perihal Surat
Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) ;

68. Surat dari Kuasa Pengguna
Anggaran kepada PT. Adi
Reka Tama, Nomor :
028/113/B.XIII/2008
tanggal 25 Juni 2008
Perihal Surat Pesanan
Barang (SPB)/SPMK ;

69. Surat Pernyataan dari
THOMAS PLISTER, Presiden
Direktur PT. Ziegler
Indonesia Nomor : 167/ZI-
OL/V/08 tanggal 21 Mei
2008 selaku Perusahaan



Pendukung PT. Adi Reka
Tama dalam Paket Pengadaan
Mobil Dinas Brandweer
Pemerintah Kota Bengkulu,
bahwa akan membayar Pajak
PPn atas Produk yang
didukung, yang terpisah
dari Pajak yang dibayarkan
oleh PT. Adi Reka Tama ;

Karena seluruhnya adalah berupa Photo Copy dan memang
diperuntukkan untuk pembuktian perkara ini, maka akan
diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas
perkara ;

IV. Tentang Biaya Perkara :

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan
dari segala dakwaan, maka biaya perkara ini akan
dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa karena putusan dalam perkara ini bukan
merupakan Putusan Pemidanaan, maka tentang syarat- syarat dan
isi putusan ini tidak tunduk pada ketentuan Pasal 197 KUHP,
melainkan tunduk pada ketentuan Pasal 199 KUHP ;

Mengingat, akan ketentuan pasal- pasal yang terdapat dalam
Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terutama Pasal 191
ayat (1) dan Pasal 199 KUHP, serta pasal- pasal lain dari
peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **Drs. YANUAR MARA** dan terdakwa II.
SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO dengan identitas sebagaimana
tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan
dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar ;
2. Membebaskan terdakwa I. **Drs. YANUAR MARA** dan terdakwa II.
SUGIARTO, ST. Bin WITO WIYONO oleh karena itu dari segala



dakwaan (Vrijspraak) ;

3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya pada keadaan semula ;
4. Memerintahkan agar **Bukti Surat** dan **Barang Bukti** berupa :

Bukti Surat :

- Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : SR-4140/PW06/5/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran (Mobil Brandweer) Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008 ;

tetap terlampir pada berkas perkara ;

Sedangkan terhadap **Barang Bukti** yang terdiri dari :

3. Berupa Surat dari Penuntut Umum yang terdiri dari :

1. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Pengangkatan Panitia Lelang dilingkungan Sekda Kota Bengkulu TA.2008 ;
2. Surat Penawaran dari PT. Matra Perkasa Utama tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air ;
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 tahun 2008 tanggal 02 April 2008 Tentang Penunjukan Atasan Langsung Penyimpan barang dan penyimpanan barang Sekda Kota Bengkulu TA.2008 ;
4. Surat dari PPTK kepada Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah No.028/62/B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Proses pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 6 (enam) ;
5. Surat dari Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada KPA bag. Perlengkapan No.028/62/ B.XIII/2008 tanggal 30 April 2008 Tentang Mohon Pertimbangan penetapan HPS Mobil Dinas Brandweer ;
6. Surat No : 07/umum/Pan- Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008



Tentang Pengumum-an Pelelangan ;

7. Surat No. 18/ Lelang/Pan- Setda/ 2008 Tanggal 08 Mei 2008 Tentang Berita acara penjelasan telah diadakan rapat penjelasan Pekerjaan pengadaan Mobil Dinas Brandweer ;
8. Surat No 19/Lelang/PanSetda/2008 tanggal 08 Mei 2008 Tentang Peru- bahan Addendum Pengadaan Mobil Brandweer terhadap dokumen ;
9. Surat dari PT. Ziegler Indonesia No.0070/ZI- S/V/2008 Tanggal 12 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Teknis Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 5000 Liter air
10. Surat No. 34/ Lelang- Setda/ 2008 tgl 14 Mei 2008 tentang Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran ;
11. Surat dari PT.ADI REKA TAMA tanggal 14 Mei 2008 Tentang Spesifikasi Daftar Kuantitas dan harga pengadaan Mobil Dinas Brandweer ;
12. Surat dari PT.Berkat Anugerah Raya kepada KPA No.195/BAR/ UM/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Penawaran Harga sebesar Rp.1.672.715.000.- ;
13. Surat No. 37/Lelang/Pan- Setda/2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Berita acara Evaluasi ;
14. Surat dari PT. ZIEGLER INDONESIA kepada Panitia pengadaan mobil Dinas Brandweer No. 167/ZI- OL/V/08 21 Mei 200807/umum/Pan- Setda/2008 tanggal 02 Mei 2008 Tentang SURAT PERNYATAAN pendukung PT. Adi Reka Tama dalam paket pengadaan Mobil Dinas Brandweer Pemerintah Kota Bengkulu ;
15. Surat dari Panitia Pengadaan mobil Dinas Brandweer (pemadam Kebakaran) tanggal 21 Mei 2008 Tentang Check List Pembuktian Kualifikasi Mobil Dinas Kebakaran untuk membandingkan dokumen kualifikasi berserta lampiran ;
16. Surat No. 38/lelang/pan- setda/2008 tgl.26 Mei 2008 Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ;
17. Surat No.39/ lelang/pan- setda/2008 tgl. 26 Mei 2008 tentang Usulan calon pemenang Mobil Brandweer ;
18. Surat No. 09/ Umum/Pan- Setda/2008 tanggal 27 Mei 2008



- tentang Perubahan jadwal pengumuman pemenang lelang pengadaan Kendaraan dinas Brandweer ;
19. Surat No.028/52/B.XIII/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penetapan pemenang lelang ;
20. Surat dari PT. Datraco SEC. No. 18/DSCE/V/2008 tgl 28 Mei 2008 Tentang Surat Sanggahan kepada KPA. ;
21. Surat No. 40/lelang/pan-setda/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Pengumuman pemenang lelang ;
22. Surat No. 028/72/B.XIII/2008 tgl 3 Juni 2008 Tentang Jawaban atas sanggahan lelang Mobil Brandweer Kepada PT. Datraco SEC ;
23. Surat No. 028/73/B.XII/ 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Jawaban atas Sanggahan Lelang Mobil Brandweer sehubungan dengan surat PT. Bukaka Teknik Utama No. 1334/SPV/IK- mw/2008. ;
24. Surat dari PT. Datraco kepada Walikota Bengkulu No. 26/DSCE/ VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 Tentang Sanggahan banding ;
25. Surat No. 028/53/B.XII/2008 tgl 5 Juni 2008 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) ;
26. Surat dari PT. Bukaka Teknik Utama No. 1387/SPV/ik-Mw/V/ 2008 tanggal 5 Juni 2008 Tentang Surat sanggahan Banding kepada Walikota Bengkulu ;
27. Surat SK. Walikota Bengkulu No. 821.23- 446 tgl .25 Juni 2008 Tentang Pengangkat Pegawai Negeri Sipil ;
28. Surat Walikota Bengkulu No.800/011/B.VIII tgl 25 Juni 2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik ;
29. Surat Kuasa pengguna anggaran bagian perlengkapan Sekretariat daerah kota Bengkulu No.028/113/B.XIII/2008 Tgl. 25 Juni 2008 tentang Surat Pesanan Barang (SPB)/ SPMK ;
30. Surat PT ADI REKATAMA No.065/SK- ART/X/2008 tanggal 13 oktober 2008 tentang Permohonan pemeriksaan Mobil dinas Brandweer ;
31. Surat Pengguna Anggaran kepada Pemeriksa Barang tanggal 13 Oktober 2008 tentang Permintaan bantuan



- pemeriksaan dari ahli teknis Lab Pemandam Kebakaran DKI Jakarta ;
32. Surat Plt Sekda kota Bengkulu No.028/55/B.XV/2008 tanggal 15 oktober 2008 tentang Mohon Pemeriksaan secara Teknis mobil pemadam Kebakaran dan rescue Car ;
33. Surat No.139/SPPD/HRD/ZI/XI/2008 tgl 4 November 2008 ;
34. Surat Kuasa pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.99/BAP/ B.XII/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Berita acara pembayaran termyn An. Damayanti Wisnu Putranti ;
35. Surat Jumaeri Hakarik kepada Direktur PT. Adi Reka Tama No.111/B. XII/BA/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Berita acara serah terima Barang ;
36. Surat No.900/1018/DPPKA Tahun 2008 tgl.19- 11-2008 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah ;
37. Surat Bendahara Pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekda Kota Bengkulu No.425/900/ SPP-Up-GU-TU-LS tanggal 27- 11-2008 tentang Surat pernyataan Pelantikan An. Herman Sidik ;
38. Surat Walikota Bengkulu No.800/011/B.VIII tgl. 25 Juni 2008, tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
39. Surat No. 104797 tanggal 03 Juli 2008 No.800/011/B.VIII tanggal 25 Juni 2008 dari PT. Ziegler Indonesia kepada PT. Armindo Perkasa (jalan Tanah Abang II No 104) tentang tentang PURCHASE ORDER berupa Chassis Hino FG 235 JJ, 235 PS 4X2 seharga Rp. 300.000.000,- ;
40. Surat dari PT. ART kepada KPA No. 059/SPH/L.ART/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pengajuan penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran seharga Rp. 1.538.515.000,- ;
41. Surat PT. Datraco, SEC No. 0810/DTC/V/2008 tanggal 13 Mei kepada KPA Bagian Perlengkapan tentang Pengajuan



penawaran terhadap Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran
seharga Rp.1.565.888.000,- ;

42. Surat PT. Pundarika Atma Semesta No. 271/PAS-
QUOT/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 kepada KPA Bagian
Perlengkapan tentang Penawaran Pelelangan Pengadaan
Mobil Dinas Pemadam Kebakaran (Brand- weer);

43. Surat Panitia Pengadaan Mobil Dinas Kebakaran. No
09/Lelang/ Pan-Setda/2008 tanggal 02 Mei 2010 tentang
Dokumen Lelang Pengadaan Mobil Dinas Brandweer
(Pemadam Kebakaran) ;

44. Surat PT Bukaka Industrial Estate No.1134/SPV/IK-
jml/V/2010 tgl 14 Mei 2010 tentang Penawaran lelang
Mobil Dinas Pemadam Kebakaran seharga Rp
1.393.393.100,- ;

45. Surat No. 028/48/B.XIII/2008 tanggal 23 Juni 2008 ttg
Surat perjanjian (kontrak kerja) antara KPA dengan
Direktur PT. Adi Reka Tama ;

46. Akta Notaris tentang AD/ART dari PT Adi Reka Tama
tanggal ;

47. dokumen penawaran dari PT. Adi Reka Tama kepada
Pemerintah Kota Bengkulu ;

48. Purchase Order (PO) No. 051/PO-ART/VI/2008 tgl 23
Juni 2008 (asli) ;

49. Revisi Purchase Order (PO) No. 055/PO-ART/VI/2008 tgl
30 Juni 2008 (asli) ;

50. Surat konfirmasi pengiriman unit Ref. No.
055/SK/ART/IX/2008 tgl 22 September 2008 ;

51. Permohonan Negosiasi Down Payment kota Bengkulu Ref.
047/ART/SK/ VI/2008 tgl 6 Juni 2008 (asli) ;

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu tempat
dimana Barang Bukti tersebut semula disita ;

Sedangkan terhadap Barang Bukti :

4. Berupa Surat dari Terdakwa yang terdiri dari :

1. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat
Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan



- Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006, atas nama :
SUGIARTO ;
2. Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai bukti telah mengikuti Bimtek Manajemen Pelelangan dan Ujian Sertifikasi tertanggal 24 Mei 2006, atas nama SUGIARTO ;
3. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006, atas nama :
EDDY HERMANTO ;
4. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tertanggal 15 Mei 2008, atas nama : RAKHMAT NOVAR RIAWAN, S.Stp. ;
5. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas nama :
TOHARUDIN, ST. ;
6. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa Tingkat Pertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas nama : ZUL
AMRI ;
7. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor :
18/Lelang/Pan- Setda/ 2008. tertanggal Kamis, 8 Mei 2008 ;
8. Addendum Dokumen Lelang Nomor : 19/Lelang/Pan-
Setda/2008, tertanggal Kamis, 8 Mei 2008 ;
9. Photo Copy Pengumuman Penyelenggaraan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi, Nomor : 04/PPBJ- Setda/2007 tanggal 3 Maret 2007 (*sebagai bukti Pengalaman melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Mobil Pemadam Kebakaran*) ;
10. Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 19/PPBJ/Setda/2007 tertanggal Selasa, 17 April 2007,



(sebagai bukti Pengalaman melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Mobil Pemadam Kebakaran) ;

11. Brosur Pompa dengan Kode Seri NH30 Combined Normal (yang membuktikan bahwa Spesifikasi Impeller Pompa yang ditawarkan oleh PT. Bukaka Teknik Utama adalah Single Stage ;
12. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum dan Instalasi gas Medis, dengan menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 80 : 20 ;
13. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air LEMHANAS yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 80 : 20 ;
14. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan Buku Praktek Program Diklat Keterampilan Pelaut pada STIP Jakarta, yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 70 : 30 ;
15. Photo Copy Contoh Dokumen Pengadaan Terminal ATM dan Sarana Pendukungnya dengan Pola Alih Daya (Out Sourching) tahun 2010 pada Bank NTT, yang menggunakan Metode Evaluasi Penawaran "Sistem Nilai" (Merit Point System) dengan perbandingan Bobot Teknis dan Harga adalah 60 : 40 ;
16. Photo Copy Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Nomor : 40/KPTS/M/VI/200 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen-dokumen Pelelangan Nasional dan Dalam Negeri untuk Pengadaan Jasa Pемborongan di Lingkungan Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah ;
17. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawas Pembangunan Nomor : Keterangan- 02/SES.M.EKKU/1994 tanggal 31 Mei 1994, yang menerangkan bahwa Ir. PARLIN SITORUS, M.Reg.Sc. adalah sebagai Anggota Tim Penyusun Penyempurnaan



Keppres No.29 Tahun 1984 yang sekarang berubah menjadi Keppres Nomor : 16 tahun 1994 dan Anggota Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Keppres Nomor 16 Tahun 1994 ;

18. Photo Copy Surat Tugas No.Pol : Sgas/1099/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk sdr. Ir. Parlin Sitorus ;
19. Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh The George Washington University untuk sdr. PARLIN SITURUS, tertanggal 24-28 Oktober 1984;
20. Photo Copy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Yayasan Patria Artha yang bekerjasama dengan Kanwil XX Dirjen. Anggaran dan Balai Diklat Keuangan VI Makasar untuk sdr. PARLIN SITURUS, tertanggal 14 Agustus 2000 ;
- 21.1 (satu) bundel Tahapan Proses Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada Setda Kota Bengkulu ;
22. Surat dari PPTK kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bengkulu Nomor 028/62/B.XIII/2008 tertanggal 30 April Perihal : Mohon Proses Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 6 (enam);
23. Surat dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bengkulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor 04/Umum/Pan-Setda/2008 Perihal : Mohon Pertimbangan Penetapan HPS Mobil Dinas Branweer ;
24. Pengumuman Lelang Nomor : 08/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 2 Mei 2008 ;
25. Pengumuman Lelang Nomor : 07/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 2 Mei 2008 ;
26. Tabel Jadwal Lelang tertanggal 30 April 2008 ;
27. Photo Copy Pengumuman Lelang Nomor : 07/Lelang/Pan-Setda/2008 yang termuat dalam Surat Kabar "Media Indonesia" tanggal 3 Mei 2008 halaman 25 ;
28. Daftar Hadir Peserta Lelang pada Kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing) tanggal 8 Mei 2008 ;
29. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Penjelasan Dokumen Lelang (Aanwijzing)



- tanggal 8 Mei 2008 ;
30. Berita Acara Penutupan Pemasukan Penawaran, Nomor 34/Lelang-Setda/2008 tertanggal Rabu, 14 Mei 2008 ;
31. Daftar Hadir Peserta Lelang pada acara Pemasukan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
32. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada acara Pemasukan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
33. Berita Acara **Pembukaan Penawaran** Nomor : 35/Lelang-Setda/2008 tertanggal 14 Mei 2008 ;
34. Daftar Hadir Peserta Lelang pada acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
35. Daftar Hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Mobil Dinas Brandweer tertanggal 14 Mei 2008 ;
36. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Detracco SEC. ;
37. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta ;
38. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan CV. New Sentosa ;
39. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Adi Reka Tama ;
40. Daftar **Hasil Evaluasi Kualifikasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;
41. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta ;
42. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama



- Perusahaan PT. Adi Reka Tama ;
43. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;
44. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Detraco S.E.C. ;
45. Daftar **Hasil Evaluasi Teknis dan Harga** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan CV. New Sentosa ;
46. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan CV. New Sentosa ;
47. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Detraco S.E.C. ;
48. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Pundarika Atma Semesta ;
49. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Adi Reka Tama ;
50. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Bukaka Teknik Utama ;
51. Daftar **Hasil Evaluasi Administrasi** Pengadaan Mobil Dinas Brandweer (Pemadam Kebakaran) atas nama Perusahaan PT. Berkat Anugrah Raya ;
52. Daftar Urutan Penawaran ;
53. Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor 37/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 19 Mei 2008 ;
54. Chek List Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran atas nama perusahaan : PT. Pundarika Atma Semesta, tertanggal 21 Mei 2008 ;
55. Chek List Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran atas nama perusahaan : PT. Adi Reka Tama, tertanggal 21 Mei 2008 ;



56. Chek List Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran atas nama perusahaan : PT. Bukaka Teknik Utama tertanggal 21 Mei 2008 ;
57. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 38/Lelang-Setda/2008 tertanggal Senin, 26 Mei 2008 ;
58. Usulan Calon Pemenang Lelang Mobil Brandweer dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bengkulu kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor 37/Lelang/Pan-Setda/2008, tertanggal 26 Mei 2008 ;
59. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor : 28/52/B.XIII/2008 tertanggal 27 Mei 2008, tentang Pemenang Lelang Pengadaan Mobil Brandweer ;
60. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 40/Lelang/Pan-Setda/2008 tertanggal 28 Mei 2008 ;
61. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Adi Reka tama Nomor : 09/Uum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
62. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada CV. New Sentosa Nomor : 09/Uum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
63. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Pundarika Atma Semesta Nomor : 09/Uum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
64. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Bukaka Teknik Utama Nomor : 09/Uum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
65. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Berkat Anugrah Raya Nomor : 09/Uum/Pan-Setda/2008, tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;
66. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa kepada PT. Detraco S.E.C. Nomor : 09/Uum/Pan-Setda/2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296

tanggal 27 Mei 2008 Perihal : Perubahan Jadwal Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Dinas Brandweer ;

67. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Adi Reka Tama, Nomor : 028/53/B.XIII/2008 tanggal 5 Juni 2008 Perihal Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ;

68. Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Adi Reka Tama, Nomor : 028/113/B.XIII/2008 tanggal 25 Juni 2008 Perihal Surat Pesanan Barang (SPB)/SPMK ;

69. Surat Pernyataan dari THOMAS PLISTER, Presiden Direktur PT. Ziegler Indonesia Nomor : 167/ZI- OL/V/08 tanggal 21 Mei 2008 selaku Perusahaan Pendukung PT. Adi Reka Tama dalam Paket Pengadaan Mobil Dinas Brandweer Pemerintah Kota Bengkulu, bahwa akan membayar Pajak PPn atas Produk yang didukung, yang terpisah dari Pajak yang dibayarkan oleh PT. Adi Reka Tama ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at, tanggal 25 Maret 2011** tersebut, oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SURONO, SH., MH.** dan **MIMI HARYANI, SH.** masing- masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam **Sidang Terbuka Untuk Umum** pada hari **Kamis, tanggal 31 Maret 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh **PUNGUT, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SANTOSA HADIPRANAWA, SH.** sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh para terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum para terdakwa.

Hakim- Hakim

Anggota

tsb,

Hakim Ketua Majelis tsb,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. S U R O, SH. MH.
BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

2. MIMI HARYANI, SH.

Panitera Pengganti tsb,

P U N G U T, SH.